

REPUBLIK INDONESIA

Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir
(P178009)

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

Februari 2022

Disusun oleh

**Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**

Daftar Isi

Daftar Singkatan.....	4
Bab 1: Pendahuluan	14
2. Bab 2: Kerangka Hukum, Kebijakan, dan Peraturan	26
2.1 Kebijakan Nasional.....	26
2.2 Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Framework, ESF</i>) Bank Dunia	29
2.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Nasional dan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia	38
Bab 3: Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial	58
3.1 Paduk (<i>Baseline</i>) Lingkungan Hidup dan Sosial	58
3.2 Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan Hidup dan Sosial	64
Bab 4: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial	73
4.1 Klasifikasi Risiko Subproyek	73
4.2 Proses Pengelolaan	75
4.2.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 1.....	78
4.2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 2.....	78
4.2.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 3.....	80
4.2.4 Pendekatan terhadap Kondisi Berbasis Kinerja.....	82
4.2.5 Fasilitas Terkait.....	84
4.2.6 Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial.....	84
4.2.7 Tinjauan dan Persetujuan	86
4.2.8 Integrasi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Tahap Pengadaan.....	86
4.2.9 Pemantauan dan Pelaporan	89
4.3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan	89
4.4 Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan	90
4.4.1 Definisi	91
4.4.2 Ruang Lingkup	91
4.4.3 Saluran FGRM	91
4.4.4 Pemrosesan internal FGRM	92
4.4.5 Kepegawaian	96
4.4.6 Pemantauan dan Pelaporan	96
4.5 Dokumentasi dan Pengungkapan ESMF	97
Bab 5: Penataan Kelembagaan untuk Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	98
Bab 6: Pengembangan Kapasitas	106
6.1 Pengembangan Kapasitas	106

6.1	Anggaran dan Pembiayaan	107
	Lampiran	108
	Lampiran 1: Daftar Negatif Lingkungan Hidup dan Sosial	108
	Lampiran 2: Formulir Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial Sub-Proyek	111
	Lampiran 3: Enam Teknik Rehabilitasi dan Konservasi.....	116
	Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank	118
	Lampiran 5: Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Plan, ESMP</i>) dan Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Code of Practice, ESCOP</i>)	121
	Lampiran 6: Kerangka Kerja Pembebasan Tanah dan Kerangka Kerja Proses (<i>Process Framework, PF</i>) untuk Mengelola Pembatasan Akses ke Sumber Daya Alam	126
	A. Pendahuluan	126
	B. Tujuan Kebijakan dan Definisi Utama	127
	C. Prinsip Utama	128
	D. Persyaratan Proyek	130
	E. Konsultasi Publik dan Keterbukaan	135
	F. Batas Waktu untuk Kelayakan	137
	G. Kebijakan Kelayakan dan Hak	137
	H. Bentuk Kompensasi	141
	I. Tatalaksana Pelaksanaan	142
	J. Biaya dan Anggaran	143
	K. Prosedur Pengaduan	143
	L. Pemantauan dan Pelaporan	143
	i. Sub Lampiran 6.1. Protokol Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Tanah.....	145
	ii. Sub Lampiran 6.2 Daftar Periksa Dokumentasi untuk Pembelian Lahan secara Langsung [Pembeli yang Bersedia dan Penjual yang Bersedia (<i>Willing-buyer and Willing Seller</i>)]	148
	i. Sub Lampiran 6.3 Contoh Surat Pernyataan Sumbangan Tanah.....	149
	ii. Sub Lampiran 6.4. Kerangka Kerja Proses	151
	Lampiran 7: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja	153
	Lampiran 8: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden	184
	A. Pendahuluan	184
	B. Pengelolaan dan Proses Pelaporan	184
	iii. Sub-lampiran 8.1: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden	188
	iv. Sub-lampiran 8.2: Contoh Garis Besar Rencana Tindakan Korektif terhadap Insiden (<i>Incident Corrective Action Plan, ICAP</i>)	189

Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Pelibatan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF</i>)	191
A. Pendahuluan.....	191
B. Tujuan	192
C. Kerangka Hukum	192
D. Lingkup Penerapan.....	193
a. Kriteria Identifikasi	193
b. Penyaringan Lokasi dan Penilaian Risiko.....	195
d. Konsultasi dan Keterlibatan	196
e. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan	197
f. Mitigasi Dampak dan Manfaat Pembangunan.....	199
g. Penilaian Sosial	200
h. Pengintegrasian Langkah-Langkah Mitigasi ke dalam Desain Proyek.....	201
i. Pengelolaan Pengaduan dan Keluhan	202
E. Tatalaksana Pelaksanaan	202
F. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi	203
G. Pembiayaan	203
v. Sub Lampiran 9.1: Mengintegrasikan ketentuan IPPF ke dalam Desain Proyek	205
Lampiran 10: Prosedur Penemuan Tak Terduga dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya	208
A. Definisi	208
B. Tujuan	208
C. Prosedur	208
Lampiran 11: Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.....	210
Lampiran 12: Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse, SEA</i>)	211
Lampiran 13. Kode Etik Pekerja Proyek	222
Lampiran 14: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (<i>Infectious Disease Prevention and Control, IPC</i>) / COVID 19 untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pekerjaan Lapangan.....	232
i. Protokol untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan	232
ii. Protokol untuk Pekerjaan Lapangan	233
Lampiran 15: Konsultasi Publik dan Dokumentasi	237
17. Laporan Konsultasi Publik Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (<i>Mangrove for Coastal Resilience Program, M4CR</i>)	242

Daftar Singkatan

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AWP	<i>Annual Working Plan</i> (Rencana Kerja Tahunan)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
C-ESMP	<i>Contractor Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor)
E&S	<i>Environmental and Social</i> (Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESCOP	<i>Environmental and Social Code of Practice</i> (Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESCP	<i>Environmental and Social Commitment Plan</i> (Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESF	<i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESS	<i>Environmental and Social Standard</i> (Standar Lingkungan Hidup dan Sosial)
FGRM	<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan)
FPIC	<i>Free, Prior, Informed and Consent</i> (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan, PADIATAPA)
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
IPC	<i>COVID-19 Infection Prevention and Control</i> (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19)
LMP	<i>Labour Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja)
MA	Masyarakat Adat
MHA	Masyarakat Hukum Adat
M&E	<i>Monitoring and Evaluation</i> (Pemantauan dan Evaluasi)
PADIATAPA	Persetujuan atas dasar informasi, di awal dan tanpa paksaan/ <i>Free, Informed, and Prior Consent</i> (FPIC)
M&E	<i>Monitoring and Evaluation</i> (Pemantauan dan Evaluasi)

PIU	<i>Project Implementation Unit</i> (Unit Pelaksana Proyek)
Rantek	Rancangan Teknis/ <i>Annual Work Plan</i>
SEA	<i>Sexual Exploitation and Abuse</i> (Eksplorasi dan Kekerasan Seksual)
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i> (Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan)
WBG	<i>World Bank Group</i> (Kelompok Bank Dunia)
WTP	Warga Terdampak Proyek

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peran dan Tanggung Jawab.....	23
Tabel 2. Peraturan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di Kawasan Restorasi Mangrove dan Mata Pencaharian Kawasan Pesisir	26
Tabel 3. Lingkup Penerapan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia	31
Tabel 4. Rangkuman Kesenjangan antara Peraturan Indonesia dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia	40
Tabel 5. Kesenjangan antara Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial BPDFH dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia	53
Tabel 6. Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social, E&S) dan Tindakan Mitigasi	65
Tabel 7. Klasifikasi Risiko Subproyek.....	73
Tabel 8. Kondisi Berbasis Kinerja.....	83
Tabel 9. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial.....	85
Tabel 10. Peran dan Tanggung Jawab PMU dan PIU dalam Proses Lingkungan Hidup & Sosial.....	99
Tabel 11. Penilaian Anggaran Lingkungan Hidup dan Sosial Secara Keseluruhan	107
Tabel 12. Daftar Negatif.....	108
Tabel 13. Enam Teknik Rehabilitasi dan Konservasi	116
Tabel 14. Potensi Pemanfaatan Tanah Milik Negara.....	132
Tabel 15. Kelayakan dan Hak	139
Tabel 16. Matriks Uji Tuntas Tanah	145
Tabel 17. Tujuan Utama ESS2	153
Tabel 18. Kategori dan Peran Pekerja Proyek	154
Tabel 19. Perkiraan Jumlah Pekerja Proyek.....	157
Tabel 20. Potensi Risiko Tenaga Kerja yang Utama dan Tindakan Mitigasi/Tanggapan....	161
Tabel 21. Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja serta Tindakan Mitigasi.....	165
Tabel 22. Penilaian Kesenjangan Peraturan Ketenagakerjaan	170
Tabel 23. Ratifikasi Konvensi ILO - Indonesia.....	174
Tabel 24. Kanal GRM untuk Pekerja	179
Tabel 25. Prosedur Pelaporan Insiden.....	186
Tabel 26. Kemungkinan Bagian yang ada untuk ICAP	189
Tabel 27. Prevalensi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) / Pelecehan Seksual (Sexual Harassment, SH) di Indonesia	214
Tabel 28. Aspirasi Pemangku Kepentingan Lokal	240

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sembilan Provinsi Target dalam M4CR.....	20
Gambar 2. Tatalaksana Pelaksanaan MC4R.....	24
Gambar 3. Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial.....	77
Gambar 4. Pengintegrasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 2	79
Gambar 5. Tinjauan dan Persetujuan.....	88
Gambar 6. Mekanisme Pengaduan Alternatif.....	96
Gambar 7. Hirarki Pengendalian.....	160
Gambar 8. Pengelolaan dan Proses Pelaporan Insiden yang Menyeluruh.....	185
Gambar 9. Alur FGRM untuk SEA/SH.....	220

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Metode Pelibatan	90
Kotak 2. Definisi utama berdasarkan LARF dan PF	128
Kotak 3. Sumbangan Tanah Secara Sukarela	132
Kotak 4. Integrasi ke komponen mata pencaharian sebagai langkah untuk mengurangi dampak pembatasan akses.....	141
Kotak 5. Masyarakat Adat.....	195
Kotak 6. Konsultasi yang efektif	197
Kotak 7. Definisi Kunci.....	211

DAFTAR FORMULIR

Formulir 1. Formulir Penapisan Risiko Lingkungan dan Sosial Sub-proyek	111
Formulir 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	120
Formulir 3. Template ESMP	121
Formulir 4. Surat Pernyataan Sumbangan Tanah	149
Formulir 5. Template untuk Kode Etik	225
Formulir 6. Perilaku Hormat dan Tindakan Non-kekerasan	229

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove saat ini sedang mengembangkan proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (Mangrove for Coastal Resilience Program, M4CR), yang selanjutnya disebut M4CR. Proyek M4CR ini bertujuan untuk mendukung target ambisius Pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi 600.000 hektar hutan mangrove yang terdegradasi pada tahun 2024 sambil berkontribusi pada Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution, NDC) di Indonesia, khususnya pada komitmen Net Sink 2030 untuk sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (Forest and Other Land Use, FOLU). Proyek M4CR ini akan dilaksanakan di sembilan provinsi terpilih, antara lain Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat. Provinsi-provinsi sasaran ini termasuk dalam prioritas Pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 120/2020 tentang Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang mengamanatkan BRGM untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Sembilan provinsi ini menunjukkan 48 persen mangrove Indonesia yang terdegradasi parah dan sedang, 41 persen potensi ekosistem mangrove Indonesia¹, dan memiliki potensi konservasi yang signifikan di lanskap mangrove utuh yang berdekatan. Empat provinsi akan diprioritaskan dari sembilan provinsi tersebut, antara lain Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Proyek M4CR ini mengadaptasi ‘pendekatan lanskap’ untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah sasaran sambil mendorong peningkatan hasil mata pencaharian. Pendekatan ini juga berusaha untuk meningkatkan fungsi ekosistem asli dan mengembalikan produktivitas ekologis dan ekonomi tanpa mengakibatkan hilangnya atau konversi/alih fungsi hutan alam atau ekosistem lainnya. Pendekatan lanskap ini dijabarkan ke dalam empat komponen utama, yaitu (i) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove; (ii) Rehabilitasi dan Pelestarian Ekosistem Mangrove; (iii) Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian Masyarakat Mangrove; dan (iv) Pengelolaan Proyek.

Untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan M4CR tidak menyebabkan, dan/atau dapat meminimalkan dan memitigasi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan, disusunlah kerangka pengelolaan yang disebut Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environment and Social Management Framework, ESMF) untuk menguraikan prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan yang terkait, prosedur, dan pengaturan kelembagaan untuk menyaring, menilai, merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Langkah-langkah yang tepat dan pedoman operasional yang disajikan di dalam dokumen tersebut berusaha untuk memastikan adanya perencanaan yang memadai melalui konsultasi partisipatif dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko selama pelaksanaan proyek dan membangun konsensus dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. ESMF tersebut mengacu pada Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Framework, ESF) Bank Dunia dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Standards, ESS) yang berlaku, serta kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial yang terkait di Indonesia.

Proyek M4CR ini memicu semua ESS Bank Dunia kecuali ESS 9 atau Perantara Keuangan. Berdasarkan Penilaian ESMF, terdapat beberapa potensi risiko lingkungan hidup dan sosial dari proyek M4CR. Ini termasuk:

¹ 307.668 ha dari 756.183 ha (41%) potensi ekosistem mangrove

- Berdasarkan ESS 1 (Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial): kurangnya kapasitas pelaksanaan, lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup yang berlaku, dan dampak di sisi hilir dari pengembangan kebijakan dan peraturan;
- Berdasarkan ESS 2 (Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja): kondisi kerja yang buruk dalam persiapan lokasi dan kegiatan penanaman, pekerja anak, praktik diskriminasi di tempat kerja, kecelakaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (termasuk paparan COVID-19), dan Eksploitasi dan Kekerasan/Pelecehan Seksual (KLHS/SH) terkait tempat kerja;
- Berdasarkan ESS 3 (Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran): timbunan sampah yang terkait dengan perbaikan lokasi, infrastruktur hidrologis, kegiatan penanaman dan pemeliharaan serta penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan;
- Berdasarkan ESS 4 (Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat): pencemaran air dan tanah dari pembangunan infrastruktur hidrologi, Keselamatan lalu lintas akibat pengangkutan alat berat, dan kualitas elemen struktur yang buruk yang memiliki risiko terhadap keselamatan masyarakat;
- Berdasarkan ESS 5 (Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa): pembatasan akses ke penggunaan lahan dan sumber daya alam dengan dampak terhadap mata pencaharian dan klaim kepemilikan lahan yang tumpang tindih;
- Berdasarkan ESS 6 (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan): gangguan terhadap keanekaragaman hayati dan masuknya spesies invasif;
- Berdasarkan ESS 7 (Masyarakat Adat): pembatasan akses ke penggunaan lahan dan sumber daya alam, risiko pengucilan secara sosial, *elite capture* (pembajakan oleh elite terhadap ruang-ruang pengelolaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya – pent.), dan kurangnya penerimaan sosial dan budaya yang terkait dengan komersialisasi warisan budaya untuk kegiatan ekowisata;
- Berdasarkan ESS 8 (Warisan Budaya): penemuan warisan budaya berwujud selama berlangsungnya kegiatan proyek dan penggunaan warisan budaya untuk tujuan-tujuan komersial di bawah kegiatan mata pencaharian berbasis masyarakat; dan
- Berdasarkan ESS 10 (Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi): pengucilan secara sosial, terutama di antara kelompok-kelompok rentan, kurangnya pertimbangan yang berarti pada kondisi sosial dan ekonomi serta pendekatan pelibatan yang dapat diterima secara sosial dan budaya, dan koordinasi *multi-stakeholder* (multi-pemangku kepentingan) yang buruk.

Sebagai bagian dari penilaian risiko awal, rencana kerja tahunan Unit Pelaksana Proyek atau PIU harus mengidentifikasi potensi risiko sosial dan lingkungan hidup awal di lokasi sasaran dengan menggunakan informasi yang tersedia dan konsultasi dengan berbekal informasi yang terkait. Ini akan mengikuti klasifikasi risiko yang selaras dengan klasifikasi risiko Bank Dunia dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Klasifikasinya berkisar dari “Tinggi”, “Sedang”, dan “Rendah”. Verifikasi penilaian mandiri di atas oleh PIU akan dilakukan oleh Kantor Pengelola Proyek (*Project Management Office*, PMO). PMO dan BPD LH akan menilai apakah risiko lingkungan hidup dan sosial tersebut dapat dikelola atau apakah keputusan ‘tidak boleh dilaksanakan’ harus dibuat. Kegiatan sub-proyek yang dikategorikan sebagai memiliki risiko tinggi tidak dipertimbangkan untuk dibiayai dalam proyek ini. Selain itu, PIU akan melakukan penilaian lebih lanjut sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi dan konsultasi daerah, termasuk para pemangku kepentingan desa dan masyarakat. Survei di tingkat desa dan uji tuntas lahan dan pemetaan sosial dapat dilakukan jika risiko kontekstual mensyaratkan adanya penilaian seperti itu.

Apabila kegiatan yang diusulkan tersebut telah melewati semua tahap penyaringan, dan dengan demikian lokasi untuk investasi tertentu telah dikonfirmasi, PIU harus menentukan apakah tindakan mitigasi risiko dan dampak yang terkait harus diintegrasikan ke dalam dokumen dan rencana perencanaan teknis; atau apakah harus disusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang berdiri sendiri. Beberapa instrumen lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan kegiatan M4CR seperti Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Procedure, LMP*), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*), Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Code of Practice, ESCOP*), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP atau UKL-UPL) untuk Kontraktor dan di area yang sensitif secara ekologis, Kerangka Proses, dan Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Management Framework, BMF*). Semua instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang terkait, termasuk KAK dan dokumen lelang untuk pekerjaan sipil, pengadaan barang, dan jasa, harus ditinjau secara internal oleh pakar lingkungan hidup dan sosial di PIU, yaitu KLHK dan BRGM, dan mendapat persetujuan sebelum dimulainya kegiatan.

Dalam hal pemantauan, setiap PIU bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan hidup dan sosial sehari-hari dari kegiatan mereka masing-masing, termasuk yang dilaksanakan oleh para penyedia pihak ketiga. PMO dan/atau BPLDH akan mengawasi kegiatan proyek, khususnya di seluruh kegiatan sub-proyek yang dikategorikan sebagai memiliki risiko yang tinggi. PIU pusat akan bekerja sama dengan PIU provinsi untuk menyusun laporan lingkungan hidup dan sosial, menangkap pelaksanaan langkah-langkah mitigasi lingkungan hidup dan sosial yang dipersyaratkan dan menilai kepatuhan secara keseluruhan.

Selain itu, M4CR juga akan dilengkapi dengan Mekanisme Penanganan Keluhan dan Umpan Balik (*Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM*), penyediaan dokumentasi dan pengungkapan, pengaturan kelembagaan, dan pembangunan kapasitas untuk memastikan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial yang terintegrasi selama siklus pelaksanaannya.

Mekanisme Penanganan Keluhan dan Umpan Balik (*Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM*) di tingkat proyek untuk M4CR ini akan dibuat berdasarkan sistem yang ada yang beroperasi di dalam PMO, BPLDH, dan PIU. PMO dan/atau BPLDH akan mengumpulkan catatan FGRM dari PIU dan menilai efektivitas sistem selama pelaksanaan proyek, termasuk langkah-langkah peningkatan yang diusulkan berdasarkan pembelajaran. Proyek ini juga akan mengakomodasi proses mekanisme pengaduan alternatif, terutama yang menyangkut masyarakat sasaran. Mekanisme alternatif ini harus dikonsultasikan dan disepakati dengan komunitas-komunitas tersebut.

Sementara itu, sebagai bagian dari persiapan proyek, proyek telah melakukan konsultasi publik untuk keseluruhan desain proyek dan kegiatan yang diusulkan serta instrumen lingkungan dan sosial yang relevan, seperti ESMF, SEP, dan ESCP, dan topik khusus yang terkait dengan persiapan desain proyek. Semua dokumen telah dipublikasikan sejak 11 Februari 2022. Dokumen-dokumen ini disampaikan sebelum konsultasi, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, untuk memastikan aksesibilitas informasi yang disampaikan kepada peserta sasaran. Konsultasi publik tingkat nasional diselenggarakan pada 16 Februari 2022, yang melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok *think-tank*, diikuti dengan panggilan terbuka untuk umpan balik publik. Umpan balik pemangku kepentingan terdapat pada aspek-aspek berikut: i) keterlibatan inklusif pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah daerah, pemilik dan/atau penghuni lahan, pemilik bisnis dan masyarakat, untuk mempromosikan izin sosial untuk beroperasi dan keberlanjutan; ii) masalah penguasaan tanah dan mekanisme penyelesaian konflik, termasuk pembangunan konsensus dengan pemilik dan/atau penghuni tanah; iii) pemeliharaan jangka panjang dari penanaman kembali mangrove dan strategi keluar; iv) klarifikasi tentang peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemerintah desa; v) pilihan untuk rehabilitasi mangrove di berbagai jenis penggunaan lahan, yurisdiksi administratif (kawasan hutan dan non-hutan), dan konteks ekonomi politik; vii) mata

pencapaian masyarakat pesisir. Konsultasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun daerah akan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek, termasuk proses pemilihan lokasi, pelaksanaan kegiatan, pengembangan kebijakan pengelolaan mangrove dan pemeliharaan jangka panjangnya.

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah MC4R akan mengikuti pengaturan kelembagaan proyek secara keseluruhan, di mana koordinasi lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan akan diselenggarakan oleh PMO yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen. PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan kegiatan proyek sehari-hari dan pengelolaan risiko yang terkait akan menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*, PIU) untuk setiap komponen. Di tingkat pusat, proyek ini akan dilaksanakan oleh KLHK sebagai PIU untuk Komponen 1, 2, 3, dan 4 dan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PDASRH. BRGM akan menjadi PIU untuk Komponen 2 dan 3 yang dipimpin oleh sekretaris BRGM. PIU provinsi akan dibentuk di setiap provinsi sasaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat lapangan, termasuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko tertentu sesuai dengan ketentuan ESMF yang berlaku.

Yang terakhir, diperlukan adanya alokasi sumber daya dan pembangunan kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa kegiatan desain proyek dan mitigasi tambahan dapat dilaksanakan, dengan ruang lingkup, upaya, dan kebutuhan yang sepadan dengan kategorisasi risiko proyek. Pembangunan kapasitas dikembangkan berdasarkan penilaian dan rencana, diintegrasikan ke dalam desain Proyek dan POM, dengan subyek-subyek utama terkait ESMF dimasukkan sebagai bagian dari paket pelatihan yang lebih luas. PIU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapasitas kelembagaan dan individu semua entitas, terutama di antara para pelaksana proyek di lapangan, telah memenuhi persyaratan teknis minimum, termasuk pengelolaan aspek lingkungan hidup dan sosial.

Bab 1: Pendahuluan

1.1. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF) menguraikan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan pengaturan kelembagaan yang terkait untuk menyaring, menilai, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (*Mangrove for Coastal Resilience Project*, selanjutnya disebut sebagai M4CR) tidak menyebabkan, dan/atau dapat meminimalkan dan mengurangi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan. ESMF ini mengacu pada Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards*, ESS) yang berlaku dan berfungsi sebagai alat operasional untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau memitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial serta meningkatkan potensi pengembangan hasil di bawah proyek ini. ESMF ini dibangun di atas kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial yang terkait di Indonesia (lihat Bab 2), dengan langkah-langkah tambahan yang dimasukkan agar dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan yang terkait di bawah setiap ESS yang berlaku.

ESMF ini mengakui bahwa perlu untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial sejak dini untuk memungkinkan dilakukannya rancangan kegiatan proyek yang tepat bersama dengan langkah-langkah mitigasi risiko dan dampak. Oleh karena itu, langkah-langkah dan pedoman operasional yang terkait yang disajikan di dalam dokumen ini berupaya untuk memastikan perencanaan yang memadai melalui konsultasi partisipatif dan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko selama pelaksanaan proyek dan membangun konsensus dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak.

Rincian spesifik dan lokasi investasi proyek akan dikonfirmasi selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, ditetapkan suatu pendekatan kerangka kerja untuk desain proyek sebagai panduan bagi pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek ini secara keseluruhan. ESMF ini disusun sebagai bagian dari persyaratan berdasarkan ESF untuk penilaian proyek. ESMF ini dan/atau bagian yang terkait dalam Petunjuk Operasi Proyek (*Project Operations Manual*, POM) harus diperbarui sesuai dengan kebutuhan selama pelaksanaan proyek jika ruang lingkup proyek berubah dan/atau jika ada risiko yang muncul tidak sepenuhnya dan/atau sebagian dinilai selama pelaksanaan proyek.

1.1.1. Tujuan

ESMF ini berlaku untuk semua komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh M4CR. Tujuan ESMF ini adalah untuk menguraikan persyaratan, prosedur, dan peraturan yang berkaitan, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah proyek untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ESS oleh badan pelaksana proyek. Secara khusus, tujuan ESMF ini meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menentukan tipologi kegiatan yang memenuhi syarat untuk didukung di bawah M4CR melalui proses penyaringan.
2. Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan proyek dan sub-proyek yang diusulkan.

3. Menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas sebagai panduan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang proporsional dengan klasifikasi risiko menurut hierarki mitigasi. Ini termasuk antara lain: penghindaran risiko dan/atau dampak, partisipasi masyarakat dan pembangunan konsensus dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak, penerapan Praktik Industri Internasional yang Baik (*Good International Industry Practices*, GIIP), persyaratan pengungkapan informasi, Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism*, FGRM), pengawasan risiko, peningkatan kapasitas kepada instansi terkait dan badan pelaksana serta para pemangku kepentingan.
4. Menentukan peran dan tanggung jawab yang sesuai untuk manajemen risiko di seluruh badan pelaksana dan/atau para pemangku kepentingan dan garis besar prosedur pengawasan dan pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, termasuk pelaporan insiden.
5. Sebagai panduan bagi penilaian kebutuhan untuk pelatihan, langkah-langkah peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan proyek ini dan ketentuan ESMF yang relevan dan instrumen terkait dengan cara yang sepadan dengan tingkat risiko yang ada dan meningkatkan potensi hasil pembangunan.
6. Sebagai panduan bagi penganggaran dan perencanaan sumber daya untuk pelaksanaan ESMF dan instrumen terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pembangunan proyek.

1.1.2. Ruang Lingkup dan Garis Besar

ESMF ini disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia dan terdiri dari enam bab dan lampiran:

- **Bab 1: Pendahuluan** menguraikan gambaran umum ESMF, termasuk tujuan, ruang lingkup, alasan bagi dibuatnya ESMF ini serta keterbatasannya, dan memberikan informasi mengenai latar belakang proyek, komponen, dan sub-komponennya.
- **Bab 2: Kerangka Hukum, Kebijakan, dan Peraturan** menguraikan kebijakan, undang-undang, dan kerangka peraturan yang berkaitan dengan proyek ini dan menilai kesenjangan antara kerangka hukum dan ESS.
- **Bab 3: Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial** merinci kemungkinan risiko dan dampak yang berkaitan dengan kegiatan M4CR dan langkah-langkah mitigasi yang disarankan.
- **Bab 4: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial** menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengelolaan lingkungan hidup dan sosial.
- **Bab 5: Penataan Kelembagaan untuk Pengelolaan Lingkungan dan Sosial** menetapkan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan, langkah-langkah peningkatan kapasitas, serta perencanaan anggaran dan sumber daya;
- **Bab 6: Pengembangan Kapasitas** menetapkan pedoman langkah-langkah pengembangan kapasitas, dan perencanaan anggaran dan sumber daya; dan

- **Lampiran** menyediakan perangkat operasional yang relevan seperti formulir penyaringan, pedoman dan prosedur untuk mengatasi potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial utama yang teridentifikasi selama pelaksanaan proyek sesuai dengan ESS yang berlaku.

Selain itu, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) sedang disiapkan sebagai panduan bagi strategi pelibatan pemangku kepentingan secara keseluruhan, terutama dengan mereka yang berpotensi terkena dampak proyek. Ini termasuk usaha bisnis setempat dan para pekerjanya, masyarakat pesisir/setempat dan Masyarakat Adat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah proyek yang bergantung pada sumber daya mangrove, lembaga pemerintah daerah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (OMS/LSM). SEP ini menguraikan langkah-langkah utama untuk mendorong akses terhadap konsultasi yang bermakna selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Umpan balik dan kekhawatiran para pemangku kepentingan yang didapatkan melalui konsultasi yang sedang berlangsung menjadi masukan bagi perkembangan ESMF.

1.1.3. Batasan

Oleh karena kegiatan sub-proyek dan lokasi spesifiknya akan ditentukan selama pelaksanaan proyek, ESMF ini tidak dirancang untuk menyediakan rencana tindakan *ex-ante* (*menggunakan atau memasukkan prediksi dan rekomendasi sebelum mengambil tindakan – pent.*) khusus untuk pengelolaan aspek lingkungan hidup dan sosial di tingkat sub-proyek. ESMF ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab badan pelaksana utama dan para pemangku kepentingan serta memberikan panduan dan perangkat operasional untuk pengelolaan potensi risiko dan dampak. Rencana tindakan lebih lanjut untuk mengatasi risiko dan/atau dampak tertentu akan diintegrasikan sebagai bagian dari perencanaan sub-proyek. Jika berkaitan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan, ESMP*) di tingkat sub-proyek dapat disiapkan sebagai tambahan dokumen perencanaan sub-proyek untuk mengurangi risiko lingkungan hidup dan sosial tertentu seperti yang diidentifikasi di saat dilakukannya penyaringan dan penilaian risiko selama pelaksanaan proyek.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah membatasi mobilitas individu, yang menyebabkan keterbatasan pada keterlibatan secara tatap muka dan kunjungan lapangan yang diperlukan. Oleh karena itu, penilaian spesifik lokasi dan konsultasi para pemangku kepentingan hanya dapat dilakukan sebagian selama persiapan proyek dan akan dilanjutkan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. Karena adanya kendala ini, ESMF ini dikembangkan berdasarkan pelingkupan E&S berbasis luas selama persiapan proyek, didukung oleh penilaian lapangan dan konsultasi para pemangku kepentingan di lokasi-lokasi tertentu.

1.2. Uraian Proyek

Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir ini adalah proyek yang dibiayai Bank Dunia yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (atau selanjutnya disenut sebagai KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (atau selanjutnya disebut sebagai BRGM). **M4CR menerapkan “pendekatan bentang alam” yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan jangka panjang dan berkelanjutan ekosistem mangrove di Indonesia dan meningkatkan layanan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir sasaran.** Pendekatan lanskap ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah yang ditargetkan sambil mendorong peningkatan hasil mata pencaharian.

Hal ini juga untuk meningkatkan fungsi ekosistem asli dan mengembalikan produktivitas ekologis dan ekonomi tanpa menyebabkan hilangnya atau konversi hutan alam atau ekosistem lainnya. Hal ini selaras dengan kerangka kerja “3M” BRGM: Rehabilitate, Enhance, and Protect (Memulihkan, meningkatkan, mempertahankan), yang mendefinisikan langkah-langkah pengelolaan kawasan mangrove dalam berbagai status integritas (misalnya, utuh, terdegradasi, atau terdeforestasi) untuk memastikan lanskap mangrove dikelola secara holistik. Proyek ini akan mengintegrasikan pengelolaan mangrove dengan Mangrove Stewardship Village (Desa Mandiri Peduli Mangrove), yang merupakan pendekatan berbasis desa pemerintah untuk pembangunan daerah pedesaan dan melaluinya mempromosikan hasil ganda pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal, dan masyarakat -mendorong pengelolaan mangrove berkelanjutan.

Proyek ini mengambil “pendekatan lanskap” yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan jangka panjang dan berkelanjutan ekosistem mangrove di Indonesia dan meningkatkan layanan ekosistem dan mata pencaharian di masyarakat pesisir sasaran. Pendekatan lanskap bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah yang ditargetkan sambil mempromosikan hasil mata pencaharian. Hal ini juga untuk meningkatkan fungsi ekosistem asli dan mengembalikan produktivitas ekologis dan ekonomi tanpa menyebabkan hilangnya atau konversi hutan alam atau ekosistem lainnya. Hal ini selaras dengan kerangka kerja “3M” BRGM: *Rehabilitate, Enhance, and Protect* (Memulihkan, meningkatkan, mempertahankan), yang mendefinisikan langkah-langkah pengelolaan kawasan mangrove dalam berbagai status integritas (misalnya, utuh, terdegradasi, atau terdeforestasi) untuk memastikan lanskap mangrove dikelola secara holistik. Proyek ini akan mengintegrasikan pengelolaan mangrove dengan *Mangrove Stewardship Village* (Desa Mandiri Peduli Mangrove), yang merupakan pendekatan berbasis desa pemerintah untuk pembangunan daerah pedesaan dan melaluinya mempromosikan hasil ganda pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal, dan masyarakat -mendorong pengelolaan mangrove berkelanjutan.

Dengan menggunakan *resilience framework*, proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penyerapan, adaptif dan transformatif dari Pemerintah, lembaga, masyarakat dan individu. Mengurangi risiko paparan masyarakat terhadap dampak negatif melalui perlindungan ekosistem dan meningkatkan kesiapsiagaan mereka akan meningkatkan daya serap mereka dalam ketahanan. Membangun keterampilan dan pengetahuan para pelaku akan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengantisipasi, belajar dan menanggapi dan pulih dari guncangan dan tekanan. Penciptaan peluang mata pencaharian baru dan lebih baik serta menyediakan aset dan sumber daya kepada individu dapat membantu mengurangi risiko di masa depan dan memungkinkan mereka memanfaatkan peluang baru dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Integrasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan dalam perencanaan tingkat desa, peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan mangrove dan lembaga kepemimpinan desa untuk mempersiapkan masa depan dapat mengembangkan kapasitas transformatif dari waktu ke waktu. Pengembangan forum multi-stakeholder di tiga lanskap mangrove sub-nasional untuk memfasilitasi pengelolaan mangrove meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptif dengan mengoperasionalkan lembaga dan jaringan yang belajar dan menyimpan pengetahuan dan pengalaman, menciptakan fleksibilitas dalam pemecahan masalah dan kekuatan keseimbangan di antara kelompok-kelompok kepentingan.

Operasi yang diusulkan akan dibiayai melalui *Investment Project Financing (IPF)* dalam bentuk pinjaman dan hibah. Pembiayaan IBRD sebesar US\$100 juta diharapkan akan dicairkan berdasarkan *Performance-Based Conditions (PBCs)*, US\$300 juta sebagai pembiayaan IBRD, dan US\$15 juta dan US\$4 juta sebagai hibah dari *Sustainable Landscape Management (SLMP)* dan *Multi-Donor Trust Fund*

(MDTF) dan MDTF Perairan Indonesia masing-masing. Dana SLMP MDTF akan membiayai Sub-komponen 1.1, 1.2 dan 1.3, sejalan dengan tujuannya untuk mendukung pengelolaan lanskap yang lebih baik, sementara MDTF Kelautan Indonesia akan membiayai Sub-komponen 1.4, sejalan dengan tujuannya mempromosikan inovasi keuangan biru.

1.2.1. Latar Belakang dan Tujuan Proyek

Masyarakat pesisir Indonesia termasuk yang paling rentan di Indonesia, menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan berbagai ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Tingkat kemiskinan di desa-desa pesisir 1,27 persen lebih tinggi daripada di desa-desa non-pesisir, dengan pendapatan nelayan rata-rata di bawah upah minimum. Ditambah lagi, masyarakat pesisir di Indonesia semakin rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam yang diakibatkannya.

Ekosistem pesisir termasuk hutan mangrove yang merupakan penyerap karbon yang sangat produktif dan efisien. Mangrove Indonesia menawarkan perlindungan terhadap banjir di Kawasan pesisir, sehingga mangrove Indonesia menjadi solusi berbasis alam yang efektif juga melindungi ribuan kilometer garis pantai dari banjir dan erosi pesisir yang juga berpotensi untuk terus memberikan manfaat perlindungan ini di saat terjadinya kenaikan permukaan laut. Mangrove juga memainkan peran penting dalam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir Indonesia. Beberapa masyarakat pesisir bergantung pada barang dan jasa mangrove untuk mata pencaharian mereka, dengan proporsi yang tinggi dalam memberi keuntungan bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan rentan.

Terlepas dari nilainya yang signifikan, mangrove terancam oleh deforestasi dan penggunaan yang tidak berkelanjutan dan berisiko musnah dalam 30 tahun. Dalam 20 tahun terakhir ini, total stok mangrove Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi dengan laju sekitar 13.000 hektar per tahun. Konversi ke tambak budidaya menyumbang hampir 50 persen dari hilangnya mangrove, diikuti baru-baru ini oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit yang menyumbang 16 persen dari hilangnya mangrove di Indonesia. Degradasi dan hilangnya hutan mangrove menjadikan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya pesisir ini berada dalam bahaya. Deforestasi dan degradasi lanskap mangrove berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat, dengan peningkatan dampak negatif pada masyarakat termiskin dan terpinggirkan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyusun strategi percepatan aksi restorasi mangrove yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang memperpanjang mandat Badan Restorasi Gambut. Untuk memasukkan mangrove, menetapkan target restorasi mangrove sebesar 600.000 ha antara tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Mangrove Nasional yang diperbarui, yang menandai niat untuk meningkatkan kualitas pemantauan hutan mangrove dan kemampuan untuk mengukur kemajuan dalam upaya pengelolaan mangrove. Pemerintah juga telah mengalokasikan lebih dari US\$50 juta pada tahun 2020 untuk restorasi mangrove sebagai bagian dari Program Pemulihan Nasional.

Untuk mencapai tujuan restorasi mangrove yang ambisius ini, MC4R akan mendanai rehabilitasi aktif kawasan mangrove yang terdeforestasi dan terdegradasi serta mendorong pengelolaan lanskap mangrove yang berkelanjutan. Selaras dengan tujuan ini, M4CR akan berkontribusi pada prioritas utama pemerintah dan agenda perubahan iklimnya. Pengembangan proyek yang diusulkan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan mangrove sasaran dan ketahanan masyarakat setempat.

Dengan demikian, **tujuan pengembangan Proyek** adalah: Meningkatkan pengelolaan mangrove sasaran dan ketahanan masyarakat lokal. Dan diterjemahkan ke dalam **Indikator Level PDO**, sebagai berikut:


- Kawasan mangrove yang direhabilitasi dan dikelola (Hektar) [Indikator ketahanan iklim]
- Orang dengan peningkatan kapasitas dalam ketahanan (Angka) [Indikator ketahanan]
- Orang-orang yang menggunakan kegiatan mata pencaharian berkelanjutan yang ditingkatkan yang didukung oleh proyek (persentase di antaranya adalah perempuan) (Angka)
- Kerangka kebijakan dan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan mangrove meningkat (skor) (Nomor)

1.2.2. Komponen Proyek

Proyek M4CR ini mengadopsi 'pendekatan lanskap' yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan jangka panjang ekosistem mangrove di Indonesia dan meningkatkan layanan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir sasaran. Pendekatan lanskap ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah yang ditargetkan sambil mendorong peningkatan hasil mata pencaharian. Proyek ini juga berusaha untuk meningkatkan fungsi ekosistem asli dan mengembalikan produktivitas ekologis dan ekonomi tanpa menyebabkan hilangnya atau terjadinya konversi hutan alam atau ekosistem lainnya. Hal ini selaras dengan kerangka kerja "3M" Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM): Memulihkan, Meningkatkan, Mempertahankan, yang mendefinisikan langkah-langkah pengelolaan kawasan mangrove dalam berbagai status integritas (misalnya, utuh atau terdegradasi) untuk memastikan lanskap hutan mangrove dikelola secara holistik. Proyek ini akan mengintegrasikan pengelolaan mangrove dengan Desa Mandiri Peduli Mangrove, yang merupakan pendekatan berbasis desa dari pemerintah untuk pembangunan daerah pedesaan dan melalui pendekatan ini mendorong peningkatan hasil ganda pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi setempat, dan pengelolaan mangrove berkelanjutan yang didorong oleh masyarakat.

Proyek ini akan dilaksanakan di sembilan provinsi terpilih, antara lain Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat. Provinsi-provinsi sasaran ini termasuk dalam prioritas Pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 120/2020 tentang Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang mengamanatkan BRGM untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Kesembilan provinsi ini mencakup sebagian besar dan mewakili ekosistem mangrove Indonesia, yang menunjukkan 48 persen dari mangrove Indonesia yang terdegradasi parah dan sedang², 41 persen dari ekosistem mangrove potensial Indonesia (misalnya, budidaya air payau, mangrove erosi dan daerah akresi) dan memiliki konservasi yang signifikan potensi di lanskap mangrove utuh yang berdekatan. Dari sembilan provinsi tersebut, empat provinsi akan diprioritaskan. Diantaranya Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

² 307.668 ha dari 756.183 ha (41%) potensi ekosistem mangrove



Gambar 1. Sembilan Provinsi Target dalam M4CR

Lokasi spesifik dalam provinsi ini akan diidentifikasi selama persiapan dan pelaksanaan proyek, mengadopsi proses pemilihan lokasi, yang melibatkan konsultasi pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat.

Dalam mengatasi tujuan pengembangan proyek, proyek M4CR disusun menjadi komponen dan sub-komponen berikut, masing-masing

Komponen 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove.

Komponen ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk meningkatkan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, rehabilitasi, pengelolaan adaptif, dan pembiayaan ekosistem mangrove. Komponen ini akan dibiayai oleh pembiayaan hibah (*grant financing*).

Sub-komponen 1.13 – Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Koordinasi. Komponen ini akan memperkuat kebijakan, tata kelola, dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan mangrove dan meningkatkan pengelolaan dan berbagi pengetahuan. Kegiatan yang akan didukung antara lain penguatan regulasi serta kebijakan pengelolaan dan perlindungan mangrove berkelanjutan, analisis, peningkatan kapasitas, dan forum koordinasi dan berbagi pengetahuan.

Sub-komponen 1.2 – Mencatat dan Membentuk Ulang Peta Mangrove Nasional. Proyek ini akan mendukung peningkatan dan pemutakhiran Peta Mangrove Nasional (PMN) yang dihasilkan pada tahun 2021. Kegiatannya meliputi inventarisasi data tingkat nasional, termasuk implementasi portal data spasial untuk informasi mangrove, kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pemetaan, dan diseminasi data ekosistem mangrove di Indonesia.

Sub-komponen 1.3 – Registrasi dan Pemantauan Pelaksanaan Restorasi Mangrove. Berdasarkan pemutakhiran Peta Mangrove Nasional, proyek ini akan mendukung pengembangan sistem pemantauan untuk melacak kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove

dan kemajuan terhadap target. Kegiatan meliputi desain dan implementasi sistem pemantauan, pemutakhiran registri karbon nasional (SNR) untuk memasukkan ekosistem mangrove, klarifikasi mekanisme tata kelola sistem pemantauan mangrove dan integrasi sistem pemantauan ke dalam program mangrove nasional.

Sub-komponen 1.4 – Memfasilitasi Pembayaran untuk Karbon Biru (*Blue Carbon* – istilah untuk karbon yang tersimpan atau dihasilkan ekosistem laut dan pesisir – pent.). Proyek ini akan mendukung Indonesia untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk menerima pembayaran untuk karbon biru. Pembayaran karbon biru dapat memobilisasi dana untuk rehabilitasi dan konservasi mangrove dan menciptakan insentif ekonomi untuk mengurangi laju deforestasi mangrove. Kegiatannya termasuk membangun basis pengetahuan mengenai karbon, mengembangkan dasar yang kuat untuk menilai cadangan dan fluks karbon mangrove, membangun Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (*Monitoring Reporting and Verification, MRV*) serta registri, kebijakan, kerangka peraturan dan hukum untuk karbon, rencana pembagian manfaat dan analisis yang terkait serta pembangunan kapasitas.

Komponen 2. Merehabilitasi dan Melestarikan Ekosistem Mangrove

Tujuan dari komponen ini adalah untuk merehabilitasi dan melestarikan hutan mangrove melalui pendekatan holistik, dan membangun praktik-praktik baik global. Rehabilitasi akan dilakukan di lokasi mangrove prioritas. Komponen ini bertujuan untuk merehabilitasi dan mendorong pengelolaan mangrove berkelanjutan melalui pendekatan lanskap, meningkatkan fungsi ekosistem mangrove serta menghindari deforestasi dan degradasi mangrove yang ada dan yang telah direhabilitasi. Komponen 2 akan membiayai tenaga kerja, masukan (material untuk rehabilitasi dan bahan tanam), peralatan, sumber daya manusia, penyedia layanan, infrastruktur dan biaya operasional penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan sekolah lapangan. Pelibatan masyarakat di tingkat desa akan dilakukan melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) diharapkan menjadi pendekatan inti untuk kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove serta mata pencaharian di bawah Komponen 3. Proyek ini akan membentuk sekolah lapangan dan dukungan pembentukan kelompok sekolah lapangan pengelolaan mangrove, yang diselenggarakan di bawah program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Komponen ini sebagian akan dilaksanakan melalui modalitas *Investment Project Financing-Performance-Based Conditions* (IPF-PBC).

Sub-komponen 2.1 - Rehabilitasi Lanskap Mangrove. Sub-komponen ini akan membiayai rehabilitasi 75.000 ha hutan mangrove, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan infrastruktur. Proses pemilihan lokasinya akan melibatkan penyaringan nasional dan daerah, penilaian dan identifikasi multi-kriteria di tingkat desa oleh kelompok sekolah lapangan yang difasilitasi. Pelaksanaan terutama akan dilakukan dengan tenaga manusia dan peralatan tangan menggunakan skema pembayaran tunai untuk pekerjaan dari Pemerintah Indonesia, diikuti dengan pemantauan vegetasi (tutupan, pertumbuhan, keanekaragaman) dan indikator tambahan seperti keanekaragaman fauna dan perkembangan hidrologi. Proyek ini berupaya menerapkan enam teknik praktik global yang baik untuk rehabilitasi mangrove, termasuk: 1) identifikasi dan penghilangan stres mangrove; 2) penghijauan secara alamiah; 3) penanaman langsung tanpa perbaikan hidrologi; 4) perbaikan hidrologi kecil dengan penanaman atau revegetasi alamiah dengan bantuan manusia; 5) perbaikan hidrologi besar dengan penanaman atau revegetasi alamiah dengan bantuan manusia; dan 6) percobaan pengendalian erosi. Sementara sebagian besar rehabilitasi tersebut diharapkan melibatkan penanaman langsung, teknik

tambahan akan diujicobakan nantinya di dalam proyek ini sambil menunggu pengadopsian pedoman kebijakan oleh Pemerintah Indonesia.

Sub-komponen 2.2 – Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan. Sub-komponen ini akan mendukung pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan dari tiga lanskap mangrove yang bersebelahan berskala besar yang terpilih untuk menghindari deforestasi dan degradasi mangrove yang sedang berlangsung saat ini dan di masa depan. Kegiatan meliputi persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan lanskap mangrove, mulai dari tingkat desa untuk melestarikan mangrove yang ada dan yang direhabilitasi, patroli aktif, pemantauan hutan, resolusi konflik, peningkatan kesadaran, memfasilitasi forum multi-stakeholder untuk mendukung rencana pengelolaan mangrove di tingkat lanskap, dan penetapan kesepakatan konservasi di antara kelompok pemangku kepentingan, termasuk pengembangan mekanisme insentif (yaitu, pembayaran untuk jasa ekosistem) dan pengembangan kerangka kebijakan/hukum daerah untuk mendukung perlindungan lanskap mangrove.

Komponen 3 - Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian Masyarakat di Kawasan Mangrove.

Komponen ini akan mendukung pengembangan dan peningkatan usaha berkelanjutan ((yaitu, perikanan tangkap, hasil hutan bukan kayu, pertanian pesisir, ekowisata, dll) dan mata pencaharian berbasis mangrove untuk mengurangi tekanan degradasi pada hutan mangrove dan meningkatkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Komponen ini akan membiayai jasa konsultasi, barang, dana hibah (akses ke pembiayaan untuk usaha kecil) dan biaya operasional (yaitu pelatihan, lokakarya). Komponen ini akan dilaksanakan sepenuhnya melalui pencairan IPF IBRD berdasarkan pengeluaran.

Sub-komponen 3.1 – Mata Pencaharian Berbasis Masyarakat

Tujuan dari sub-komponen ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para penerima manfaat mengenai praktik berkelanjutan dalam kegiatan mata pencaharian utama berbasis mangrove, termasuk perikanan tangkap, akuakultur, hasil hutan non-kayu, pertanian pesisir dan pariwisata. Sub-komponen ini akan membiayai penilaian pasar setempat secara cepat di tingkat desa untuk mengidentifikasi peluang mata pencaharian spesifik lokasi dan mendukung pendirian Sekolah Lapangan Pesisir dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat mengenai mata pencaharian yang berkelanjutan. Sekolah-sekolah ini akan terdiri dari pelatihan musiman berbasis kelompok di mana produsen dilatih tentang praktik produksi berkelanjutan, pengelolaan usaha, peningkatan rantai nilai, dan mengakses layanan keuangan.

Sub-komponen 3.2 – Pengembangan Usaha Kawasan Pesisir.

Subkomponen ini akan mendukung pengembangan usaha berkelanjutan di rantai nilai komoditas pesisir tertentu dengan mendorong pengembangan usaha di rantai nilai ini. Kegiatan potensial mencakup (i) penilaian kelayakan rantai nilai sebagai panduan bagi desain program dana hibah usaha; (ii) bantuan teknis dan operasional untuk pendirian dan pengelolaan fasilitas dana hibah usaha pesisir; (iii) bantuan teknis untuk kegiatan usaha selama masa persiapan proposal dan selama pelaksanaan usaha dan (iv) dua jenis dana hibah usaha³ (berdasarkan ukuran dan kematangan usaha). Fasilitas dana

³ Akan dibuat dua peluang berdasarkan fasilitas hibah usaha. Peluang 1 akan memberikan dana hibah standar untuk usaha mikro dan kecil pesisir, yang dipilih melalui kompetisi rencana usaha. Hibah ini ditargetkan untuk usaha baru dengan modal dan kapasitas terbatas tanpa memerlukan kontribusi dana tunai pendamping. Peluang 2 akan memberikan dana hibah

hibah usaha semacam ini adalah pendekatan selektif berbasis pasar di mana proyek akan mengalokasikan sumber daya bagi ide usaha berkelanjutan dengan potensi yang paling besar.

Komponen 4. Manajemen Proyek.

Komponen ini akan mendukung koordinasi proyek, biaya operasional, pengadaan barang-barang penting dan peralatan kantor serta kegiatan manajemen untuk memastikan proyek dikelola dengan baik secara efektif sesuai dengan tujuan proyek dan prosedur fidusia. Hal ini juga akan mencakup pemantauan dan evaluasi, pengelolaan lingkungan hidup dan sosial serta kegiatan fidusia, pelibatan pemangku kepentingan, dan komunikasi. Selain itu, komponen ini juga akan membiayai pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, termasuk untuk pemantauan karbon dan verifikasi pencapaian PBC.

1.2.3. Tatalaksana Pelaksanaan Proyek

Badan Pelaksana (*Executing Agency, EA*) proyek adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Kantor Pengelola Proyek (*Project Management Office, PMO*) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH). EA akan bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan proyek, termasuk memastikan alokasi anggaran tahunan yang memadai, meninjau, dan mengkonsolidasikan rencana kerja tahunan dan pelaporan teknis dan keuangan.

Di tingkat pusat, proyek ini akan dilaksanakan oleh KLHK dan BRGM, masing-masing akan didukung oleh Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit, PIU). BRGM akan menjadi Badan Pelaksana Komponen 2 dan 3 yang dipimpin oleh Sekretaris BRGM. KLHK, di bawah Sekretaris Ditjen PDASRH akan memimpin pelaksanaan Komponen 1 dan mendukung pelaksanaan Komponen 2 dan 3 termasuk identifikasi lokasi untuk rehabilitasi dan konservasi, pengembangan peraturan, pemantauan dan evaluasi (lihat Tabel 1). Di tingkat daerah, PIU Provinsi (Provincial PIU, PPIU) akan dibentuk di masing-masing dari sembilan provinsi di bawah pengawasan BRGM. Pelaksanaan di tingkat daerah akan dipimpin oleh BRGM, bekerja sama dengan KLHK. Pelaksanaan proyek akan didukung oleh unit pelaksana teknis KLHK di tingkat provinsi melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL). Kegiatan proyek di dalam kawasan hutan akan dikoordinasikan dengan BPDASHL KLHK, sedangkan kegiatan di dalam kawasan non-hutan akan dilaksanakan oleh BRGM, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM – lihat **Gambar 1**).

Tabel 1. Peran dan Tanggung Jawab


Komponen		Lembaga Utama
C.1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove	
1.1	Penguatan Kebijakan, Tata Kelola dan Koordinasi	KLHK
1.2	Mencatat dan Membentuk Ulang Peta Mangrove Nasional	KLHK
1.3	Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove	KLHK
1.4	Memfasilitasi Pembayaran <i>Blue Carbon</i>	KLHK

pendamping untuk usaha menengah hingga besar dalam rantai nilai tertentu dan akan tersedia untuk usaha hilir untuk mensubsidi investasi dalam mengembangkan kapasitas hulu produsen di desa-desa sasaran.

Komponen	Lembaga Utama
C.2	Rehabilitasi dan Mendorong Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan
2.1	Rehabilitasi Mangrove
2.2	Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan
C.3	Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian bagi Masyarakat di Kawasan Mangrove
3.1	Mata pencaharian berbasis masyarakat
3.2	Pengembangan Usaha Kawasan Pesisir
C.4	Manajemen Proyek
	Akan dibicarakan terlebih dulu

Bdan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (*the Indonesian Environment Fund*, IEF) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengelola dana proyek ini di bawah kerangka mangrove. IEF akan bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dan koordinasi dengan Kemenkeu, terutama dalam hal penarikan dana dari kas negara (Rekening Kas Umum Negara, RKUN). IEF akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana ke PMO, PIU, dan PPIU. IEF diharapkan dapat mengurangi beban administrasi pada badan pelaksana dan mendukung PMO dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan oleh semua PIU dan PPIU.

Protokol Verifikasi Kondisi Berbasis Kinerja (Performance-Based Conditions, PBCs) akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga pihak ketiga. BPKP adalah lembaga verifikasi resmi pemerintah dan memiliki pengalaman dalam menjalankan peran serupa untuk operasi lain yang dibiayai oleh Bank Dunia. KLHK akan merekrut pihak ketiga yang independen untuk melakukan kegiatan verifikasi untuk PBC tertentu.



Gambar 2. Tatalaksana Pelaksanaan MC4R

Komite Pengarah Pusat (*National Steering Committee*, NSC) akan dibentuk di bawah proyek dan bertanggung jawab atas panduan strategis secara keseluruhan. NSC ini akan terdiri dari mitra dari instansi terkait, diketuai oleh Deputy Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan anggota akan termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Jenderal (Dirjen) dari PDASRH KLHK, Sekretaris BRGM, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan perwakilan Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Komite Pengarah ini akan dibentuk dengan Surat Keputusan dari Kemenko Marves. NSC akan bertemu setidaknya dua kali setahun.

1.2.4. Konsultasi dan Pengaturan Keterbukaan Informasi

Sebagai bagian dari desain proyek dan pengembangan instrumen lingkungan hidup dan sosial selama persiapan proyek, badan pelaksana proyek (BRGM dan KLHK) akan melakukan konsultasi publik di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan umpan balik publik mengenai *grand design* proyek, pengaturan kelembagaan, identifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial dan langkah-langkah mitigasinya.

Dokumen lingkungan dan sosial (yaitu, ESMF, SEP dan ESCP) telah dibuka sejak 11 Februari 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, untuk memastikan aksesibilitas informasi yang disajikan kepada peserta sasaran. Konsultasi publik tingkat nasional diselenggarakan pada 16 Februari 2022, yang melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok *think-tank*, diikuti dengan panggilan terbuka untuk umpan balik publik. Umpan balik pemangku kepentingan berpusat pada aspek-aspek berikut: i) keterlibatan inklusif pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah daerah, pemilik dan/atau penghuni lahan, pemilik bisnis dan masyarakat, untuk mempromosikan izin sosial untuk beroperasi dan keberlanjutan; ii) masalah penguasaan tanah dan mekanisme penyelesaian konflik, termasuk pembangunan konsensus dengan pemilik dan/atau penghuni tanah; iii) pemeliharaan jangka panjang dari penanaman kembali mangrove dan strategi keluar; iv) klarifikasi tentang peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pemerintah desa; v) pilihan untuk rehabilitasi mangrove di berbagai jenis penggunaan lahan, yurisdiksi administratif (perkebunan hutan dan non-hutan), dan konteks ekonomi politik; vii) mata pencaharian masyarakat pesisir. Konsultasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun daerah akan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek, termasuk proses pemilihan lokasi, pelaksanaan kegiatan, pengembangan kebijakan pengelolaan mangrove dan pemeliharaan jangka panjangnya.

Kajian kelayakan sebelumnya untuk mengidentifikasi kawasan potensial yang akan direhabilitasi di empat provinsi prioritas, termasuk Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, digunakan sebagai platform untuk menyebarkan informasi proyek dan memperoleh pemangku kepentingan, termasuk umpan balik masyarakat tentang kegiatan yang diusulkan. Penilaian ini telah dilakukan di 50 desa di empat provinsi. Risalah konsultasi ini terlampir dalam **Lampiran 15. Konsultasi dan Dokumentasi Publik**.

Sebelum konsultasi publik proyek dilakukan, rancangan ESMF, rancangan SEP, dan rancangan ringkasan desain proyek telah disampaikan di laman BPD LH (<https://bpdlh.id/>), KLHK

(<https://www.menlhk.go.id/>) dan BRGM (<https://brgm.go.id/>). Dokumen- dokumen ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Beberapa saluran GRM, seperti alamat email, akun media sosial, dan narahubung juga disertakan pada halaman pengarah dan pada undangan konsultasi publik.

Bab 2: Kerangka Hukum, Kebijakan, dan Peraturan

Kegiatan proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (*Mangrove for Coastal Resilience, M4CR*) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia, ESS Bank Dunia yang berlaku dan Praktik Industri Internasional yang Baik (*Good International Industry Practice, GIIP*) lainnya di sektor ini. Penilaian lebih lanjut mengenai kompatibilitas kerangka kerja negara dengan ketentuan ESS disajikan di dalam bab ini bersama dengan langkah-langkah yang disepakati untuk mengatasi potensi kesenjangan hukum dan peraturan.

2.1 Kebijakan Nasional

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat penyusunan ESMF, menyoroti hal-hal yang menjadi pedoman untuk mengelola dampak lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan restorasi mangrove dan kegiatan mata pencaharian Kawasan pesisir yang didukung oleh Proyek. Kebijakan nasional yang terkait, dirinci di **Tabel 2**. proyek akan memerlukan penyusunan UKL-UPL atau SPPL sebagai instrumen lingkungan dan sosial untuk manajemen risiko. Kegiatan proyek yang dinilai berisiko tinggi (memerlukan instrumen AMDAL sesuai klasifikasi nasional) tidak akan memenuhi syarat untuk pembiayaan di bawah Proyek.

Tabel 2. Peraturan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di Kawasan Restorasi Mangrove dan Mata Pencaharian Kawasan Pesisir

Isu	Peraturan	Tentang
Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial	Undang-Undang (UU) No. 32/2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Pemerintah No. 22/2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/2021	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola (SPPL)
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan
	Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPD LH No. 8/ 2020 tentang Pengelolaan Risiko	Kerangka kerja manajemen risiko, yang mencakup penilaian risiko dan persyaratan perlindungan

Isu	Peraturan	Tentang
		lingkungan hidup dan sosial untuk mengembangkan pedoman teknis
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	UU No. 13/2003	Tenaga Kerja
	UU No. 11/ 2021	Cipta Kerja
	UU No. 1/1970	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	UU No. 24 tahun 2011	Jaminan Sosial Nasional (BPJS), termasuk menetapkan kewajiban pengusaha untuk mengasuransikan pekerjaannya dengan jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/2018	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 1980	Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
	Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/IN/M/2020	Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Bidang Jasa Konstruksi
Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran	UU No. 7/2004	Sumber Daya Air
	UU No. 18/2008	Pengelolaan Sampah Padat, meliputi pedoman untuk melakukan penanganan dan pengelolaan sampah padat, sampah domestik, dan sampah non B3.
	Peraturan Pemerintah No. 101/2014	Pengelolaan Limbah Berbahaya
	Government Regulation No. 82/2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
	Peraturan Presiden No. 61/2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	UU No. 7/2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	UU No. 2/2012	Pembebasan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	UU No. 5/1960 tentang Agraria	Undang-Undang Pokok Agraria
	Peraturan Presiden No. 71/2012	Pelaksanaan Pembebasan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	Peraturan Presiden No. 62/2018	Penanganan Dampak Sosial dalam Proses Pembebasan Tanah
	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/2007	Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	UU No. 5/1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/PERMEN-KP/2016	Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29/2009	Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Isu	Peraturan	Tentang
		Menurut peraturan nasional, mangrove merupakan salah satu ekosistem alam primer yang memiliki peran penting bagi kesejahteraan manusia dan alam. Peran tersebut meliputi jasa perlindungan alam seperti pengelolaan air dan hidrologi, iklim, pengendalian erosi sedimentasi, abrasi, banjir & longsor, pencegahan potensi hama dan penyakit.
	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2008	Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016	Jenis Invasif
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018	Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Masyarakat Adat	UUD 1945	Peraturan Tertinggi Republik Indonesia
	UU No 1/2014 jo UU No 27/2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	UU No 32/2014	Kelautan
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 17/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan penggunaan adat/komunal kawasan hutan dan sumber daya di dalam Kawasan tanah adat dan/atau di dalam kawasan perhutanan sosial yang ditunjuk.
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pasal 63)	Pasal 62-75 mengatur pengakuan negara atas hutan adat di dalam atau di luar kawasan lindung. Hal ini termasuk ruang lingkup dan pedoman untuk meminta pengakuan formal/hukum atas kawasan hutan adat.
	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18/2019 tentang Tata cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Pedoman dan langkah-langkah untuk memperoleh pengakuan hukum tanah ulayat dan pencantumannya dalam peta tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pemerintah Indonesia.
Warisan Budaya	UU No. 5/1992	Benda Cagar Budaya

Isu	Peraturan	Tentang
	UU No. 11/2010	Cagar Budaya
	UU No. 5/2017	Pemajuan Kebudayaan
	Keputusan Presiden No. 78/2007	Ratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan ESMF untuk proyek ini.	UU No. 14/2018	Transparansi Informasi Publik, yang menjamin hak warga negara atas keputusan kebijakan publik dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut.
	UU No. 7/1984	Pemberlakuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
	UU No 1/2014 jo UU No 27/2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	UU No. 8 of 2016	Penyertaan para penyandang disabilitas
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9/2010	Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
	Instruksi Presiden No. 9/2000	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menekankan keikutsertaan perempuan dalam proses pembangunan

2.2 Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework, ESF*) Bank Dunia

ESF⁴ ini menetapkan komitmen proyek untuk pembangunan berkelanjutan melalui penerapan serangkaian Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards, ESS*). ESS menetapkan persyaratan di bawah proyek yang berkaitan dengan identifikasi dan penilaian risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan kegiatan proyek. Penerapan standar ini diharapkan untuk dapat i) mendukung proyek dalam mencapai praktik-praktik yang baik terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial; ii) membantu badan pelaksana proyek dalam memenuhi kewajiban lingkungan hidup dan sosial nasional dan internasional; iii) meningkatkan non-diskriminasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan tata kelola; dan iv) meningkatkan hasil pembangunan berkelanjutan dari kegiatan proyek melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan.

Setiap standar mencakup tujuan kinerja yang menentukan hasil lingkungan hidup dan sosial yang akan dicapai oleh masing-masing badan pelaksana proyek. Standar tersebut juga

⁴ <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework>

mencakup persyaratan yang membantu badan pelaksana proyek untuk mencapai tujuan ESS ini melalui cara yang sesuai dengan sifat, skala, dan risiko proyek. **Tabel 3** menyajikan ruang lingkup penerapan ESS untuk M4CR. Ketentuan khusus telah dimasukkan di dalam ESMF ini untuk mengakomodasi ketentuan yang terkait dalam ESS berikut ini, yang tidak dan/atau sebagian diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan Pemerintah.

Tabel 3. Lingkup Penerapan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
<p>ESS1 - Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial</p>	<p>ESS 1 mengatur tanggung jawab Pemerintah untuk menilai, mengelola dan memantau risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan setiap tahapan proyek yang didukung oleh Bank Dunia untuk mencapai hasil lingkungan hidup dan sosial yang konsisten dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial. Penerapan ketentuan ESS ini di bawah proyek, termasuk Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (<i>Environmental Health and Safety Guidelines/ESHGs</i>) yang terkait dimaksudkan untuk mengelola risiko dan dampak kegiatan proyek dan meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan sosialnya melalui pendekatan berbasis risiko dan hasil yang sepadan dengan sifat dan skala risiko serta dampak proyek. Penilaian lingkungan hidup dan sosial, dalam bentuk penyaringan dan pelingkupan potensi risiko dan dampak akan dilakukan sebagai bagian dari pemilihan lokasi selama pelaksanaan proyek. Penilaian seperti ini akan menginformasikan keputusan tentang tindakan pengelolaan risiko dan dampak, termasuk jenis instrumen lingkungan hidup dan sosial tambahan seperti rencana pengelolaan khusus lokasi dan pengawasan yang diperlukan serta uji tuntas dan tindakan perbaikan jika proyek ini mencakup fasilitas yang sudah ada. Subproyek berisiko tinggi tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan di bawah proyek ini (lihat Bab 3). Penilaian terhadap implikasi di tingkat hilir dari pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan akan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Komponen 1 seperti yang diarahkan pada ESMF.</p> <p>Potensi risiko lingkungan hidup dan sosial yang dihasilkan dari perencanaan penggunaan lahan dan regulasi sumber daya alam untuk mendorong keberlanjutannya di tingkat daerah, atau lanskap (yaitu, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan zona pesisir, pengelolaan mangrove, dan lain lain) akan dinilai melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait dan langkah-langkah yang tepat akan diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan peraturan dan penegakannya. Pelibatan di tingkat desa akan dilakukan sebagai bagian dari pemilihan lokasi dan akan dipertahankan selama pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa konsensus masyarakat luas dan penerimaan sosial telah diperoleh sebelum kegiatan proyek dengan potensi risiko dan dampak pada masyarakat dilaksanakan. Langkah-langkah afirmatif, termasuk penjangkauan akan diselaraskan ke dalam desain proyek untuk memastikan inklusi kelompok-kelompok rentan, dan dengan demikian, mendorong aksesibilitas manfaat proyek untuk kelompok-kelompok ini. ESS1 berlaku untuk investasi yang didukung oleh proyek ini, termasuk yang dilakukan oleh para pekerja kontrak dan pekerja masyarakat dan Fasilitas Terkait (<i>Associated Facilities, AF</i>) yang mungkin terkait dengan kegiatan proyek ini (lihat Bab 3).</p>

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
ESS2 - Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	<p>ESS 2 mengakui pentingnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah dapat mendorong hubungan antara pekerja-pengelola yang baik dan meningkatkan manfaat pengembangan suatu proyek dengan memperlakukan para pekerja di proyek secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagaimana yang dirangkum dalam prosedur pengelolaan tenaga kerja proyek. ESMF proyek ini mencakup Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (<i>Labor Management Procedures, LMP</i>) yang menjadi acuan utama pelaksanaan proyek untuk i) mendorong terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja; ii) mendorong adanya perlakuan yang adil, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek; iii) melindungi para pekerja proyek, termasuk pekerja yang rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak usia kerja (sesuai dengan ESS2 yang terkait) dan pekerja migran; pekerja kontrak; pekerja masyarakat dan pekerja dari pemasok utama yang terkait; iv) mencegah penggunaan segala bentuk praktik kerja paksa dan pekerja anak; dan v) mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Cakupan penerapan ESS2 ini akan tergantung pada jenis hubungan kerja antara badan pelaksana proyek dan pekerja proyek. M4CR ini diharapkan melibatkan semua jenis pekerja sebagaimana didefinisikan dalam ESS2, termasuk pekerja langsung, pekerja kontrak, pekerja dari pemasok utama dan pekerja komunitas. Risiko kesehatan dan keselamatan akan sangat tergantung pada sifat pekerjaan yang dilakukan, dengan mereka yang ditempatkan di lapangan dan mereka yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan restorasi berpotensi menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melakukan pekerjaan di kantor. Risiko tersebut dan langkah-langkah mitigasinya yang terkait akan diidentifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan LMP dan akan dipantau secara berkala oleh masing-masing PIU. Proyek ini berusaha untuk mendorong tiadanya toleransi terhadap diskriminasi di tempat kerja dan praktik kerja paksa. Karena proyek ini kemungkinan akan melibatkan pekerja masyarakat, risiko yang terkait dengan pekerja anak dianggap relevan dan oleh karena itu, verifikasi usia dan pemantauan rutin akan dilakukan oleh PIU.</p>
ESS3 - Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran	<p>ESS3 mengenali timbulnya pencemaran pada udara, air, dan tanah, dan mengonsumsi sumber daya terbatas yang dapat mengancam manusia, jasa ekosistem, dan lingkungan hidup di tingkat lokal, daerah, dan global. ESMF dari proyek ini menjadi pedoman bagi proyek untuk mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, menghindari dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup dengan meminimalkan pencemaran, meminimalkan emisi bahan pencemar (polutan) iklim yang berjangka panjang, meminimalkan limbah dan meminimalkan risiko dan dampak yang terkait dengan penggunaan pestisida. Proyek ini berupaya menerapkan enam teknik praktik global yang baik untuk rehabilitasi mangrove yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup seperti limbah. Oleh karena itu, ESMF proyek ini mencakup ketentuan untuk menghindari dan meminimalkan timbulan limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Proyek ini diharuskan untuk meminimalkan timbulan limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. ESMF ini akan menjadi pedoman bagi proyek untuk membuang limbah dengan cara yang ramah</p>

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
	<p>lingkungan dan aman yang mencakup residu kontrol yang sesuai yang dihasilkan dari penanganan dan pembuangan bahan limbah, jika ada. Risiko tersebut dan langkah-langkah mitigasi yang terkait akan diidentifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan ESCOP. ESMF dari proyek ini mencakup larangan pemanfaatan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur oleh Pemerintah Indonesia. Dalam mengatasi potensi dampak proyek yang merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, ESMF dari proyek ini menjadi panduan bagi proyek untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan, termasuk kondisi lingkungan sekitar (<i>ambien</i>) yang ada, penggunaan lahan yang sudah ada dan yang akan datang, kedekatan proyek dengan area yang penting bagi keanekaragaman hayati dan potensi dampaknya secara kumulatif.</p>
<p>ESS4 - Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat</p>	<p>ESS 4 membahas risiko dan dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada masyarakat yang terkena dampak proyek dan tanggung jawab terkait dari Pemerintah untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan perhatian khusus kepada orang-orang yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin rentan. Persyaratan yang terkait dengan investasi proyek harus mempertimbangkan kualitas dan keamanan kegiatan yang diusulkan (yaitu penggunaan bahan kimia yang terkait dengan kegiatan restorasi dan konservasi mangrove, keamanan infrastruktur, keselamatan lalu lintas, paparan COVID-19, dll.), kesiapsiagaan kejadian darurat, adaptasi perubahan iklim dan pertimbangan akses universal jika memungkinkan secara teknis dan finansial. Potensi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sasaran akan dinilai sebagai bagian dari penyaringan risiko dan pelingkupan di tingkat sub-proyek. Langkah-langkah mitigasi yang terkait harus dimasukkan sebagai bagian dari i) desain dan kegiatan proyek (yaitu desain infrastruktur, keamanan peralatan, pemilihan lokasi, dll.); ii) ESMP kontraktor di mana risiko tersebut berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga. Kegiatan restorasi dan konservasi di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi, termasuk di zona seismik tinggi, dan/atau dengan cuaca ekstrem akan dinilai dan dipantau dengan cermat. Jika berkaitan, kesiapsiagaan darurat, seperti peningkatan kesadaran, prosedur pemberitahuan, evakuasi masyarakat, dll. untuk mengatasi kejadian darurat harus dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan proyek yang terkait. Kegiatan yang kompleks yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus harus dilakukan dan/atau diawasi oleh para profesional yang terlatih dan memiliki kualifikasi. Jika proyek mencakup struktur dan/atau bangunan baru yang akan digunakan oleh masyarakat, pertimbangan utama keselamatan, bahaya alam, dan konsep akses universal harus diintegrasikan, termasuk pilihan bahan bangunan yang akan digunakan.</p>

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
<p>ESS5 - Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa</p>	<p>Pembebasan tanah dan pemukiman kembali secara paksa dan setiap kegiatan proyek yang mempersyaratkan penanganan dampak pembebasan tanah dan pemukiman kembali tersebut tidak akan dibiayai oleh proyek ini. Berdasarkan ESS5, pemukiman kembali dianggap dilakukan secara paksa apabila orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan tanah yang mengakibatkan pemindahan. Proyek ini akan berusaha untuk menghindari pemukiman kembali secara paksa dan penggusuran paksa untuk tujuan kegiatan proyek.</p> <p>Konsensus dengan orang atau masyarakat yang terkena dampak harus dibuat sebelum dimulainya kegiatan yang berpotensi berdampak pada tanah dan kendali mereka atas tanah. Dalam hal proyek membutuhkan tanah untuk investasi tertentu, pembebasan tanah tersebut harus dilakukan melalui transaksi sukarela (skema pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia) dan sumbangan tanah secara sukarela yang sesuai. Protokol untuk modalitas pembebasan tanah tersebut telah disusun sebagai bagian dari ESMF ini (Lampiran 6: Kerangka Kerja Pembebasan Tanah dan Kerangka Proses (PF) untuk Mengelola Pembatasan Akses ke Sumber Daya Alam). Dalam hal terdapat potensi pembatasan penggunaan tanah dan pembatasan akses, ESS5 juga menangani risiko dan dampak yang terkait dengan pembatasan tersebut yang menyebabkan masyarakat atau kelompok di dalam masyarakat kehilangan akses ke penggunaan sumber daya (yaitu sumber daya laut dan perairan, kayu dan non-hasil hutan kayu, air tawar, tanaman obat, tempat berburu dan mengumpulkan, dll.) di mana mereka memiliki kepemilikan secara tradisional atau adat atau hak penggunaan yang dapat dikenali. Hal ini dapat terjadi dalam situasi di mana zona konservasi, kawasan keanekaragaman hayati atau zona penyangga ditetapkan sehubungan dengan adanya proyek ini.</p> <p>Kerangka Proses berfungsi sebagai alat untuk memandu langkah-langkah mitigasi dalam keadaan di mana kegiatan proyek menyebabkan pembatasan akses pada penggunaan lahan dan sumber daya alam sebagai akibat dari pengelolaan mangrove yang lebih baik. Tujuan dari Kerangka Proses adalah untuk menetapkan suatu proses dimana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam desain komponen proyek, penentuan langkah-langkah dan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek yang relevan. Risiko tersebut diperkirakan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Komponen 2, di mana tindakan mitigasi potensial (yaitu, mata pencaharian alternatif) berpotensi dapat dibiayai di bawah Komponen 3. Potensi risiko pembebasan lahan dan pembatasan akses di bawah kegiatan Komponen 3 diharapkan kecil. Dalam hal tanah diperlukan, pembebasan tanah tersebut akan dilakukan melalui pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia dan/atau sumbangan tanah secara sukarela sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ESMF.</p>

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
	<p>Ketentuan di bawah ESS5 juga berlaku untuk pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan yang terjadi sebelum proyek tetapi dilakukan atau dimulai untuk mengantisipasi atau dalam persiapan proyek.</p> <p>Ketentuan pada ESS5 juga diaplikasikan pada pengadaan lahan dan pembatasan penggunaan lahan yang terjadi sebelum proyek yang dilakukan atau diinisiasi dalam mengantisipasi persiapan proyek.</p>
<p>ESS6 - Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan</p>	<p>ESS 6 bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat. ESS 6 mendukung peningkatan keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat setempat. M4CR akan memperkuat dampak lingkungan hidup yang positif di wilayah sasaran proyek, mengurangi deforestasi, meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi erosi dan proses degradasi fisik terhadap lahan dan berkontribusi pada dampak menguntungkan lainnya dari ekosistem mangrove. Kerangka kerja pengelolaan keanekaragaman hayati (<i>biodiversity management framework</i>, BMF) akan dikembangkan sebagai pedoman untuk menilai kawasan dengan nilai konservasi tinggi – jika dokumen belum ada. BMF akan disusun dan digabungkan kedalam rencana pengelolaan mangrove desa dan/atau dokumen rencana teknis sebagaimana berlaku mencakup hal hal yang tidak terbatas pada ESMP pada level proyek, kelayakan proyek desain rinci, rencana bisnis masyarakat sebagai acuan kajian area dengan nilai konservasi tinggi. Dokumen ini akan dilakukan sebelum mulainya kegiatan sub-proyek yang berlokasi di area dengan ekologi sensitif. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak dan memulihkan keanekaragaman hayati dan ekosistem.</p>

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
	<p>Proyek ini tidak akan melaksanakan kegiatan apapun di daerah yang diklasifikasikan sebagai habitat yang kritis. ESMF ini akan menguraikan prosedur penyaringan untuk pemilihan lokasi yang mencerminkan semua persyaratan di dalam ESS6. Hal ini juga harus tercermin di dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial (ESMP) bersama dengan identifikasi dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif pada keanekaragaman hayati dan habitat alami.</p>
ESS7 - Masyarakat Adat	<p>ESS7 berlaku apabila kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang teridentifikasi sesuai dengan ketentuan standar ada di dalam lokasi proyek. ESS7 berlaku terlepas dari apakah kelompok-kelompok ini terdampak secara positif atau negatif dan terlepas dari signifikansi dampak apa pun dari proyek ini. Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF</i>) menetapkan proses untuk manajemen risiko dan dampak yang sepadan dengan signifikansi mereka dan keterlibatan serta partisipasi inklusif untuk memungkinkan akses ke manfaat proyek. Di bawah proyek ini, istilah “Masyarakat Adat” berlaku untuk masyarakat Adat sejauh mereka memenuhi kriteria identifikasi yang ditetapkan melalui penyaringan. Penerapan standar ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai meningkatkan peluang bagi Penduduk Asli/Masyarakat Adat untuk berperan serta dan mengambil manfaat dari proses pembangunan dengan cara yang tidak mengancam identitas budaya dan kesejahteraan mereka.</p> <p>Dasar pemikiran utama ESS7 adalah pengakuan bahwa Penduduk Asli/Masyarakat Adat memiliki identitas dan aspirasi yang seringkali berbeda dari kelompok-kelompok arus utama di dalam masyarakat secara nasional dan sering kali dirugikan oleh model-model pembangunan tradisional. Kegiatan proyek yang mungkin melibatkan pembatasan akses ke penggunaan lahan dan sumber daya alam dapat mengakibatkan pemiskinan dan konflik jika tidak dikelola secara memadai dan jika konsensus masyarakat gagal diperoleh. Selanjutnya, status ekonomi, sosial dan hukum mereka dapat membatasi kapasitas mereka untuk membela kepentingan dan hak mereka serta mengakses manfaat proyek. Pada saat yang sama, proyek ini berupaya menciptakan peluang penting bagi Masyarakat Adat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka melalui peningkatan pengelolaan hutan mangrove dan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Di bawah proyek ini, apabila terdapat Masyarakat Adat dan/atau memiliki keterikatan kolektif pada lahan, wilayah dan sumber daya alam dan budaya, proyek ini harus sepenuhnya dikonsultasikan kepada mereka dan mereka memiliki kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam desain proyek dan bagaimana kegiatan proyek ini dilaksanakan di wilayah mereka.</p> <p>Cakupan dan skala konsultasi dan keterlibatan tersebut akan sebanding dengan ruang lingkup dan skala potensi risiko dan dampak yang berdampak pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Potensi dampak merugikan harus dihindari dan jika tidak memungkinkan, dimitigasi secara konsultatif dan partisipatif. Pada keadaan dimana memerlukan adanya Persetujuan Atas</p>

ESS	Penerapan di dalam Proyek ini
	<p>Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus dihindari, maka IPPF mengarahkan persyaratan kunci untuk PADIATAPA sebagai langkah peringatan awal pada kegiatan dimana risiko semacam itu tidak dapat dihindari selama proyek diimplementasikan. Aspek pada IPPF dan aplikasi ruang lingkup harus diintegrasikan ke pada desain proyek (Mengacu pada Sub-Lampiran 9.1: Pengintegrasian Ketentuan IPPF pada Desain Proyek)</p>
ESS8 - Warisan Budaya	<p>ESS 8 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud antara masa lalu, sekarang dan masa depan. ESS 8 menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya baik warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud di sepanjang siklus hidup proyek. Warisan budaya berwujud mungkin berada di lingkungan perkotaan atau pedesaan, berada di atas atau di bawah tanah atau di bawah air, dan mencakup fitur alam dan lanskap; Warisan budaya tidak berwujud/takbenda meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan.</p>
ESS9 - Perantara Keuangan	<p>Tidak berkaitan dengan M4CR.</p>
ESS10 - Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan ESMF untuk proyek ini.	<p>ESS 10 mengakui pentingnya keterlibatan yang terbuka dan transparan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan proyek sebagai unsur penting dari praktik internasional yang baik. Keterlibatan para pemangku kepentingan yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial proyek, meningkatkan penerimaan proyek dan hasil pembangunan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap desain dan pelaksanaan proyek yang sukses. ESS 10 mempersyaratkan keterlibatan para pemangku kepentingan di sepanjang siklus hidup proyek dan penyusunan serta pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>). Proyek ini akan mengungkapkan dokumen yang terkait dengan risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial sebelum dilakukannya penilaian proyek. Dokumen tersebut akan membahas risiko dan dampak utama proyek secara memadai, dan memberikan detail yang cukup untuk menginformasikan keterlibatan para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan Bank Dunia. Proyek ini akan mengungkapkan dokumen akhir atau yang dimutakhirkan sebagaimana ditentukan di dalam Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan, ESCP</i>).</p>

2.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Nasional dan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia

Indonesia telah membuat kemajuan yang berkelanjutan dalam meningkatkan sistem negaranya untuk mengatasi praktik-praktik baik internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sosial. Meskipun ada kemajuan pesat dalam pengembangan kerangka peraturan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, penegakan aturan dan kapasitas lokal dalam penilaian dan pengelolaan dampak berbeda-beda. Diperlukan adanya penguatan kapasitas yang berkelanjutan, terutama pada aspek-aspek yang terkait dengan K3, kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengelolaan sumber daya, pencegahan pencemaran, pembebasan tanah, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan pembatasan akses, dan pelibatan pemangku kepentingan. Ketentuan khusus di mana kesenjangan terhadap ESS yang berlaku teridentifikasi, disajikan di **Tabel 4**. Penilaian kesenjangan ini juga menguraikan langkah-langkah pengisian kesenjangan dan penguatan kapasitas yang terkait yang didasarkan pada sistem negara dalam konteks kegiatan proyek.

Sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), M4CR berupaya untuk meningkatkan mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism*, FGRM) yang sudah ada dari badan pelaksana. Langkah-langkah utama termasuk memastikan staf yang berdedikasi dan cakap yang bertanggung jawab atas FGRM ada di dalamnya, pembentukan mekanisme penanganan keluhan dan dokumentasi yang jelas dan dapat diakses, serta memperkuat keterlibatan masyarakat di tingkat proyek. Pada aspek manajemen risiko yang lebih luas, langkah-langkah utama memasukkan fokus pada dimensi inklusi sosial rehabilitasi dan konservasi mangrove dan peningkatan peluang pembangunan dan akses yang adil ke manfaat proyek, terutama di antara kelompok-kelompok rentan. Proyek ini berusaha untuk menghindari potensi risiko dan dampak yang merugikan dan jika tidak memungkinkan, langkah-langkah mitigasi yang terkait akan dikembangkan secara partisipatif dengan masyarakat yang terkena dampak. Proyek ini juga berusaha untuk memasukkan praktik internasional yang baik dalam pengelolaan mangrove, yang diharapkan dapat mendorong terlaksananya konservasi dan peningkatan keanekaragaman hayati, mata pencaharian yang berkelanjutan, ketahanan iklim dan ketahanan terhadap bencana.

Tabel 4 menyajikan kesenjangan yang teridentifikasi antara undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia yang relevan dan persyaratan ESS Bank Dunia. Tabel tersebut juga menyajikan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan M4CR akan mengadopsi langkah-langkah tambahan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Proyek ini diharapkan mendapat manfaat dari Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management System*, ESMS) yang ada saat ini di bawah BPDH, yang bertindak sebagai pengelola dana di bawah proyek ini. BPDH akan memperluas fungsi pengawasan dan teknisnya untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah proyek ini. ESMS BPDH mencakup topik yang terkait di bawah proyek, termasuk penilaian lingkungan (yaitu penyaringan, dan klasifikasi risiko), kondisi kerja tenaga kerja (termasuk FGRM, pekerja anak, upah), dan pembebasan tanah. Penilaian lebih lanjut atas kompatibilitas ESMS BPDH dengan ESS Bank Dunia juga disajikan di bab ini.

Beberapa temuan kuncinya adalah:

- Sudah ada proses penyaringan, termasuk Daftar Negatif yang biasa digunakan dalam proyek yang didanai Bank Dunia.

- Sudah ada proses penyaringan berlapis (*multi-tiered*), penyaringan pertama adalah apakah kegiatan yang diusulkan selaras dengan peran dan mandat BPDH menurut undang-undang. Lapis kedua adalah dalam Daftar Negatif, dan lapis ketiga adalah mengkategorikan proyek “berisiko rendah”, “berisiko sedang”, dan “berisiko tinggi”. Terdapat indikator yang jelas untuk menunjukkan tingkat risiko dari kegiatan/proyek yang diusulkan.
- Secara keseluruhan, sebagian besar standar BPDH telah diselaraskan dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia, dengan beberapa kesenjangan yang teridentifikasi pada:
 - Tenaga kerja dan kondisi kerja (tidak ada persyaratan untuk melindungi pekerja dengan asuransi kecelakaan kerja);
 - Pembebasan tanah dan pembatasan akses (tidak ada kelayakan dan cakupan yang jelas dari “rencana peningkatan mata pencaharian”);
 - Masyarakat Adat (tidak ada definisi yang jelas mengenai Masyarakat Adat dan pengakuan penggunaan tanah dan klaim kepemilikan tanah terbatas pada apa yang telah diakui oleh negara);
 - Penilaian lingkungan hidup (tidak ada informasi mengenai dampak kumulatif dan fasilitas terkait).

Informasi yang terinci dijelaskan di **Tabel 5**.

Tabel 4. Rangkuman Kesenjangan antara Peraturan Indonesia dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
<p>ESS 1 – Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial. Secara umum, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penilaian risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial di Indonesia selaras dengan ESS. Kesenjangan kecil yang teridentifikasi dapat diatasi secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan di tingkat proyek</p>		
<p>Lingkup penilaian</p>	<p>Dampak secara langsung, tidak langsung, dan kumulatif dinilai dalam kerangka peraturan nasional. Penilaian tersebut mencakup keterkaitan dan interaksi dampak penting secara hipotetis. Namun demikian, penilaian mengenai dampak potensial dari fasilitas terkait tidak ditetapkan. Tidak ada persyaratan eksplisit untuk memasukkan hierarki mitigasi dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial. Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW</i>), dan ada Peraturan Presiden tentang Pengarusutamaan Gender, yang memberikan pedoman umum mengenai tiadanya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan inklusi perempuan dalam pembangunan. Namun demikian, tidak ada rujukan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan pengucilan dan tidak ada pedoman yang jelas tentang penegakannya.</p>	<p>Penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial harus mengikuti persyaratan ESS1. Garis besar dokumen Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial spesifik lokasi yang dapat diterima oleh Bank disediakan di dalam ESMF. Tercakup di bawah garis besar, dokumen Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial spesifik lokasi dan Penilaian Dampak Kumulatif yang dapat diterima oleh Bank harus dipersyaratkan dan telah tercermin di dalam ESMF ini.</p> <p>Langkah-langkah yang relevan untuk menangani risiko sosial adalah i) diarahkan ke desain proyek, terutama pada kriteria penyaringan lokasi dan mata pencaharian, memprioritaskan masyarakat yang rentan dan/atau terkena dampak untuk dapat berperan serta dalam kegiatan proyek, ii) membangun konsensus dengan para pemangku kepentingan utama setempat, termasuk masyarakat yang terkena dampak, sebagai bagian dari agenda Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan proses pemilihan lokasi dan iii) langkah-langkah tambahan yang dimasukkan sebagai bagian dari ESMF mencakup Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF</i>), Rencana Keterlibatan</p>

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
		<p>Pemangku Kepentingan, mitigasi Eksploitasi dan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse, SEA</i>) / Pelecehan Seksual (<i>Sexual Harassment, SH</i>) dan rencana aksi tanggapan, serta kegiatan peningkatan kapasitas. Selanjutnya, peningkatan kesadaran tentang gender dan SEA/SH serta Kode Etik yang terkait kepada para personel badan pelaksana dan penyedia layanan dan/atau kontraktor mereka harus dipersyaratkan sebelum adanya penempatan personel.</p>
<p>Wilayah dampak proyek</p>	<p>Peraturan mengenai persetujuan lingkungan hidup, yang mencakup persyaratan AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL tidak dipersyaratkan untuk menilai Fasilitas Terkait.</p>	<p>ESS1 mempersyaratkan proyek untuk mencakup Fasilitas Terkait yang mungkin ada pada proyek. Penilaian lingkungan hidup dan sosial ini akan mengidentifikasi dan menilai, sejauh hal tersebut berkaitan, potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari Fasilitas Terkait. Ini termasuk persyaratan untuk menangani risiko dan dampak Fasilitas Terkait dengan cara yang proporsional dengan kendali atau dampaknya terhadap Fasilitas Terkait.</p> <p>Pengelolaan Fasilitas Terkait tercakup di dalam ESMF ini.</p>
<p>Pemantauan lingkungan hidup dan sosial</p>	<p>Kerangka kerja negara, sebagaimana diatur dalam rencana pengelolaan (RKL-RPL) memerlukan tindak lanjut, analisis, dan penggunaan data pemantauan lingkungan hidup untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, kapasitas pelaksanaannya berbeda-beda, terutama dalam penanganan dan dokumentasi pengaduan di tingkat proyek, K3 dan praktik kesehatan dan keselamatan masyarakat.</p>	<p>Tercakup di garis besar dokumen Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial spesifik lokasi yang dapat diterima oleh Bank dan tercermin di dalam ESMP umum dalam ESMF ini. Komponen 4 mengenai Pengelolaan Proyek akan memberikan pengawasan tambahan dan dukungan kapasitas teknis untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial kepada badan pelaksana.</p>

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
Pengembangan kapasitas dan pelatihan	Dalam hal persetujuan lingkungan dipersyaratkan, kerangka kerja negara biasanya memiliki ketentuan terbatas untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk pelaksanaan ESMP. Pada paket pekerjaan sipil, Penawaran Kompetitif Nasional (<i>National Competitive Bidding</i> , NCB) untuk ESMP-Konstruksi (C-ESMP) mencakup persyaratan pengembangan kapasitas, namun dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk pelaksanaan ESMP seringkali tidak mencukupi.	Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk aspek lingkungan hidup dan sosial akan dimasukkan di masing-masing komponen proyek dengan dukungan tambahan di bawah Komponen 4 mengenai Pengelolaan Proyek.
<p>ESS 2 – Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.</p> <p>Indonesia telah meratifikasi semua konvensi inti ILO tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja. Dengan diberlakukannya UU 11/2021 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan pengaturan kerja, seperti pengaturan kontrak dan jam kerja lembur.</p>		
Mekanisme pengaduan	Peraturan nasional memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pengaduan di tempat kerja cenderung berbeda-beda dan tidak ditetapkan secara jelas yang membatasi efektivitasnya. Pekerja sub-kontrak sering tidak memiliki akses ke mekanisme pengaduan seperti ini karena mereka sering dipekerjakan secara informal oleh kontraktor utama.	Proyek ini membentuk Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM), yang dapat diakses oleh para pekerja proyek. Ketika kegiatan sedang dilakukan oleh penyedia layanan dan/atau kontraktor, proyek akan meminta pemberi kerja untuk memfasilitasi FGRM yang aman dan dapat diakses oleh pekerja mereka, termasuk sub-kontraktor. Saluran dan prosedur yang terkait akan diinformasikan kepada pekerja sebagai bagian dari program induksi mereka dan <i>toolbox meeting</i> (pertemuan untuk membahas masalah keselamatan di tempat kerja – pent.) rutin. Semua keluhan yang disampaikan akan diselidiki dan diselesaikan secara adil dan transparan. Kasus SEA/SH akan ditangani secara terpisah yang mekanisme spesifiknya telah disusun di bawah ESMF ini.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
Syarat dan ketentuan kerja	Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia (UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), pada tanggal 2 November 2020 membawa beberapa perubahan dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya pada aspek yang terkait dengan pengurangan hak pemutusan hubungan kerja, prosedur pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang mengesampingkan putusan Pengadilan Tenaga Kerja, tambahan jam kerja, penghapusan upah minimum sektoral menjadi upah minimum regional.	Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja proyek mencakup syarat dan ketentuan yang berkaitan untuk pekerja proyek, termasuk pekerja kontrak, pekerja dari pemasok utama dan pekerja masyarakat untuk memastikan adanya konsistensi dengan ESS5 di mana teridentifikasi adanya kesenjangan di dalam sistem negara.
Pekerja masyarakat	Tidak tercakup di dalam sistem perundang-undangan Indonesia	Prosedur pengelolaan tenaga kerja akan mencakup pengaturan pekerja masyarakat sesuai dengan persyaratan ESS.
Pekerja anak	Secara umum, pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Namun demikian, seorang anak berusia antara 13 dan 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan, asalkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesejahteraan dan perkembangan fisik, mental atau sosialnya.	<p>Karena proyek berpotensi beroperasi di daerah yang sulit dijangkau dengan kapasitas pengawasan yang terbatas, maka dianjurkan untuk penerapan usia minimum 18 tahun ke atas. Verifikasi usia juga akan menjadi tantangan bagi individu yang belum memenuhi syarat untuk KTP. Dalam hal keputusan dibuat untuk mengizinkan pekerjaan di antara individu di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun, dengan kondisi khusus ibni maka ESS2 para. 17-18 akan berlaku. Ini termasuk:</p> <p>a) Seorang anak di atas usia minimum dan di bawah usia 18 tahun tidak akan dipekerjakan atau terlibat sehubungan dengan proyek dengan cara yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau fisik anak, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial.</p>

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
		<p>b) penilaian risiko yang tepat dilakukan sebelum pekerjaan dimulai; dan</p> <p>c) lembaga pelaksana proyek melakukan pemantauan kesehatan, kondisi kerja, jam kerja, dan persyaratan lain dari ESS ini secara berkala.</p> <p>Sumber daya tambahan akan tersedia, termasuk untuk pengawasan, komunikasi dan penjangkauan, FGRM, dan lain lain, untuk memastikan kepatuhan terhadap para. 17, 18, dan 18 dari ketentuan ESS2 dan undang-undang ketenagakerjaan nasional.</p>
<p>ESS 3 – Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran.</p> <p>Tidak ada kesenjangan besar yang teridentifikasi. Undang-undang dan peraturan lingkungan hidup Pemerintah Indonesia tentang pencegahan dan pengelolaan pencemaran mencakup pengelolaan aliran udara dan standar emisi, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dan standar kualitas pembuangan air dan limbah. Peraturan ini mempertimbangkan kondisi sekitar, dan melalui desain teknik dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), langkah-langkah pencegahan pencemaran akan diupayakan dan dimasukkan ke dalam proyek ini. Peningkatan dalam sumber dan penggunaan bahan baku dapat dilakukan untuk proyek ini.</p>		
<p>Penggunaan bahan baku yang efisien dan berkelanjutan</p>	<p>Tidak secara khusus tercakup dalam sistem perundang-undangan Indonesia.</p>	<p>Proyek ini akan memasukkan persyaratan desain untuk penggunaan kembali dan daur ulang bahan dan penggunaan air dan energi yang efisien jika memungkinkan. Hal ini akan diproyeksikan dalam templat (<i>template</i>) ESMP generik di ESMF.</p>
<p>ESS 4 – Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p> <p>Potensi risiko dan dampak serta tindakan mitigasi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dinilai dalam proses AMDAL dan tercakup dalam dokumen AMDAL (AMDAL/UKL-UPL/SPPL). Tidak ada kesenjangan besar yang teridentifikasi dalam undang-undang dan peraturan yang terkait.</p>		

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
Desain universal	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. Konsep desain universal telah diwujudkan dalam berbagai peraturan menteri dan petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).	Proyek ini akan mengacu pada peraturan dan pedoman terkait yang ada dan persyaratan desain universal yang terkait akan diintegrasikan ke fasilitas yang ditujukan untuk penggunaan publik dan/atau masyarakat, termasuk yang mungkin dibangun dengan potensi dampak pada akses masyarakat. Akan dimintakan pula pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akses universal dan desain yang inklusif.
Paparan masyarakat terhadap masalah kesehatan	Tidak ada peraturan khusus yang mengamanatkan untuk menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap penyakit yang berhubungan dengan air, penyakit menular dan tidak menular. Kebijakan dan peraturan baru-baru ini yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia telah secara luas mencakup risiko yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19 dan telah mengadopsi langkah-langkah untuk menjaga jarak dan kebersihan umum.	Proyek akan meninjau ESMP spesifik lokasi (RKL-RPL atau UKL-UPL) jika berlaku. Setiap kesenjangan, jika teridentifikasi, akan diatasi melalui langkah-langkah mitigasi tambahan untuk memenuhi persyaratan ESS ini. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut akan dipantau dan dilaporkan secara berkala. Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) COVID-19 telah disusun di bawah ESMF ini untuk mencegah penyebaran penyakit ini selama pelaksanaan proyek.
Risiko eksploitasi sosial dan pelecehan seksual	Peraturan K3 di Indonesia tidak memasukkan pencegahan risiko SEA/SH dan karenanya merupakan celah.	Risiko SEA/SH akan dimitigasi melalui penggabungan tindakan pencegahan SEA/SH, termasuk penerapan Kode Etik untuk pekerja proyek, yang juga mencakup perilaku hormat, kepekaan SEA/SH, perekrutan spesialis gender yang akan mengawasi manajemen risiko SEA/SH.
<p>ESS 5 – Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah, dan Pemukiman Kembali Secara Paksa.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik utama ESS5, namun demikian, beberapa kesenjangan teridentifikasi dalam hal penjelasan rinci dan pengaturan masalah, terutama yang berkaitan dengan ganti rugi dan pemulihan mata pencaharian dari individu yang terkena dampak yang tidak memiliki tanah yang diakui/legal.</p>		

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
Mekanisme pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual	Tidak ada rincian spesifik yang mencakup proses yang wajar dari mekanisme pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual karena transaksi sukarela termasuk dalam hukum perdata yang didasarkan pada perjanjian bilateral.	Protokol khusus, termasuk dokumen negosiasi yang diperlukan antara pembeli dan penjual, tercakup di dalam ESMF ini. Misalnya, penerapan kerangka pengadaan tanah, di mana ketentuannya akan berlaku untuk pengadaan tanah untuk tujuan investasi proyek (yaitu, pembibitan, infrastruktur, dll.) dan di mana transaksi sukarela (pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia) dan sumbangan tanah sukarela adalah modalitas yang disepakati untuk akuisisi tersebut
Sumbangan tanah secara sukarela	Tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang sumbangan tanah secara sukarela	Protokol sumbangan tanah sukarela telah diintegrasikan sebagai bagian dari ESMF ini.
Penggunaan kaidah “ <i>eminent domain</i> ” (kewenangan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas tanah di dalam batas kewenangannya – pent.)	Pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang memungkinkan negara untuk menggunakan haknya dalam kaidah <i>eminent domain</i> diatur di dalam UU No.2/2012 yang diubah dengan UU Cipta Kerja.	Pembebasan tanah secara paksa tidak berlaku di bawah proyek ini. Apabila membutuhkan tanah, maka pengadaan tanah akan mengadopsi skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual dan sumbangan tanah secara sukarela sebagaimana ditetapkan di bawah ESMF ini.
Dampak secara langsung dan tidak langsung, termasuk pembatasan akses	Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembatasan akses dan penggunaan tanah akibat adanya pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dimasukkan di dalam perubahan UU No. 2/2012 melalui UU Cipta Kerja. Namun demikian, peraturan tersebut tidak memiliki rincian tentang pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan. Pembatasan akses yang terkait dengan	Dampak secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pembatasan akses penggunaan tanah dan sumber daya alam tercakup di dalam ESMF ini dan secara khusus didefinisikan dalam Kerangka Kerja dan Kerangka Proses Pembebasan Tanah. Pengelolaan dampak terhadap mata pencaharian akan diintegrasikan sebagai bagian dari desain proyek di mana orang dan masyarakat yang terkena

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
	peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan administrasi pertanahan tidak tercakup dalam kerangka kerja negara ini.	dampak akan diprioritaskan untuk dapat berperan serta dalam Komponen 3 mengenai mata pencaharian. Dampak secara tidak langsung pada mata pencaharian yang tidak terkait dengan pembebasan tanah dan pembatasan akses (jika ada) akan dicakup oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP) khusus lokasi
Kompensasi atas hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian	UU No.2/2012 sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja mencakup acuan mengenai biaya penggantian serta hak-hak lainnya, termasuk tunjangan pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur pengelolaan dampak terhadap mata pencaharian yang terkait dengan peningkatan sumber daya alam.	Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Kerangka Proses sebagai bagian dari ESMF mencakup kriteria kelayakan dan hak untuk skenario dampak potensial yang sejalan dengan ESS5. Pengelolaan potensi dampak yang terkait dengan pembatasan akses akan dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan pembangunan konsensus. Orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak akan diprioritaskan untuk dapat berperan serta pada komponen mata pencaharian, terutama mereka yang dianggap rentan (yaitu perempuan, rumah tangga miskin, lansia, penyandang disabilitas, rumah tangga yang tidak memiliki tanah, dll.)
Langkah tindakan untuk melindungi kelompok rentan, termasuk Masyarakat Adat	UU 2/2012 sebagaimana telah diubah dalam Omnibus Law tidak memuat ketentuan khusus tentang perlindungan kelompok rentan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur perlindungan kelompok rentan terkait dengan perbaikan sumber daya alam, termasuk Persetujuan	ESMF dan Kerangka Proses mencakup ketentuan untuk perlindungan kelompok-kelompok rentan yang mungkin terkena dampak sebagai akibat dari kegiatan proyek, terutama mereka yang mungkin mengalami perpindahan ekonomi akibat pengelolaan mangrove yang lebih baik. Langkah tindakan yang terkait akan dikembangkan dengan

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
	Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) oleh Masyarakat Adat.	peran serta orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak dan diintegrasikan ke dalam hutan mangrove desa
Keterbukaan dan pelibatan	Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) juga mewajibkan instansi pemerintah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk rencana kegiatan, anggaran dan pengeluaran, serta data lain yang terkait untuk pemahaman publik. Praktik sebelumnya di sektor ini telah memasukkan keterbukaan informasi dan proses keterlibatan, termasuk pengelolaan dampak pembatasan akses.	ESMF ini mencakup ketentuan keterbukaan informasi kepada orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak proyek. Pengelolaan potensi risiko dan dampak harus dilakukan dengan peran serta orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak dan prosedur yang terkait akan diintegrasikan ke dalam desain proyek.
Mekanisme pengaduan	Meskipun ada peraturan khusus yang mengatur perlindungan kelompok rentan yang terkait dengan peningkatan sumber daya alam, praktik sebelumnya di sektor ini telah menerapkan FGRM ke masyarakat yang terkena dampak.	ESMF telah membentuk Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM), termasuk persyaratan dokumentasi. Proyek ini akan menyediakan sumber daya untuk memperkuat mekanisme FGRM-nya.
<p>ESS 6 – Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Indonesia tentang kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati, secara umum mendukung ESS6 untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kesenjangan utamanya adalah bahwa peraturan Pemerintah Indonesia tidak mengakui persyaratan untuk menilai dampak proyek terhadap habitat alam dan habitat kritis.</p>		
Klasifikasi, Kriteria Konversi (kerugian) yang Signifikan dan Degradasi Habitat Kritis dan Habitat Alam	ESS ini mensyaratkan adanya pendekatan manajemen risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilainya. ESS ini membahas semua habitat, yang dikategorikan sebagai 'habitat yang diubah', 'habitat alam', dan 'habitat kritis', bersama dengan 'kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang dilindungi secara hukum dan diakui secara	Proyek ini akan mendukung pengembangan pemilihan lokasi yang mengakui kawasan yang dilindungi pemerintah dan kawasan dengan keanekaragaman hayati/dengan sensitivitas lingkungan yang tinggi, termasuk habitat kritis spesies kunci. ESMF ini akan menguraikan prosedur penyaringan untuk pemilihan lokasi untuk mencerminkan

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
	<p>internasional dan regional' yang dapat mencakup habitat di salah satu atau semua kategori ini . Bank tidak mendukung proyek yang, menurut pendapat Bank, melibatkan konversi atau degradasi yang signifikan dari habitat kritis.</p> <p>Persyaratan untuk rencana pengelolaan keanekaragaman hayati sudah ada di dalam undang-undang Pemerintah Indonesia. Namun demikian, peraturan tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan habitat alam dan habitat kritis sesuai ESS6.</p>	<p>semua persyaratan di dalam ESS6. Hal ini juga harus tercermin di dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial (ESMP) bersama dengan identifikasi dampak secara langsung, tidak langsung, dan kumulatif pada keanekaragaman hayati dan habitat alam.</p> <p>Oleh karena itu, ESMF yang dikembangkan di bawah program ini akan dibangun berdasarkan sistem negara yang ada dan memastikan bahwa setiap kesenjangan terhadap kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia tertangani.</p>
Langkah tindakan mitigasi yang dibedakan	Peraturan Pemerintah Indonesia tidak menyebutkan secara khusus pendekatan manajemen risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilainya.	ESMF akan mengharuskan ESMP spesifik lokasi menilai risiko dan potensi penyusunan atau pembaruan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memasukkan pengelolaan habitat pada tindakan mitigasi yang dibedakan. Hal ini juga termasuk pengelolaan dampak pada habitat dan keanekaragaman hayati dan menyusun atau memperbarui rencana mitigasi berdasarkan klasifikasi keanekaragaman hayati dan habitat serta nilai ekologisnya
<p>ESS7 – Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.</p> <p>Salah satu kesenjangan besar antara ESS7 dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan terkait dengan Masyarakat Adat adalah persyaratan untuk pengakuan formal Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai kriteria kelayakan untuk diperlakukan sebagai Masyarakat Adat. Tidak ada persyaratan khusus untuk penilaian sosial dan penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) di seluruh undang-undang sektoral.</p>		
Penilaian dan konsultasi; perlindungan kepemilikan tanah adat,	Masyarakat Adat berpotensi menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan mereka dan klaim tanah mereka melalui proses yang ada di pemerintah.	Proyek ini akan memperlakukan masyarakat yang memiliki karakteristik sesuai dengan ESS 7 sebagai Masyarakat Adat, terlepas dari pengakuan hukum mereka. Identifikasi

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
<p>menghindari dampak merugikan; mitigasi dan manfaat pembangunan; konsultasi bermakna yang disesuaikan dengan masyarakat adat</p>	<p>Cakupan kriteria untuk identifikasi Masyarakat Adat adalah berbasis lahan dan oleh karenanya dapat mengecualikan kelompok-kelompok tersebut tanpa adanya keterikatan pada wilayah yang terkait dengan tanah (<i>terrestrial</i>).</p> <p>Risiko pengecualian tersebut tidak relevan di bawah proyek karena pemilihan lokasi dan kriteria hak di bawah Komponen 3 tidak didasarkan pada pengakuan hukum. Di bawah kegiatan rehabilitasi mangrove yang sedang berlangsung, ketentuan konsultasi yang berarti telah dimasukkan. Namun, tidak ada pengaturan perencanaan terpisah yang dijamin untuk komunitas yang dikategorikan sebagai Masyarakat Adat.</p>	<p>kelompok-kelompok ini berdasarkan kriteria identifikasi di bawah ESS 7 akan berlanjut sebagai bagian dari proses penyaringan selama pelaksanaan proyek. Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMF ini untuk fokus pada memastikan konsultasi dan pelibatan yang bermakna, dan penerapan FPIC jika terjadi dampak yang merugikan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF). Proyek ini tidak dirancang untuk mendukung pengakuan penguasaan tanah bagi Masyarakat Adat dan oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kriteria definisi dianggap kurang relevan kecuali jika ada kegiatan khusus yang mengejar tujuan tersebut. IPPF menguraikan langkah-langkah dan skenario khusus untuk pengelolaan dampak potensial dan maksud utama dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan perlindungan kelompok-kelompok ini dari potensi dampak merugikan yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan dan akses ke penggunaan lahan dan sumber daya alam.</p> <p>IPPF juga memasukkan ketentuan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) jika keadaan yang menjamin FPIC tidak dapat dihindari. Ketentuan IPPF akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan teknis rehabilitasi mangrove dan rencana rehabilitasi mangrove desa.</p>

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
<p>ESS 8 – Warisan Budaya. Tidak ada peraturan khusus tentang warisan budaya takbenda. Proyek ini akan mengembangkan prosedur penemuan tak terduga dan memberikan pelatihan yang terkait bagi para pekerja konstruksi.</p>		
<p>Perlindungan warisan budaya baik yang berwujud maupun takbenda/tidak berwujud sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, konsultasi yang bermakna, dan pembagian manfaat yang adil</p>	<p>Peraturan tidak memberikan persyaratan untuk melindungi warisan budaya takbenda dan tidak menguraikan pembagian manfaat dan konsultasi yang bermakna, termasuk dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat.</p>	<p>M4CR diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak buruk baik pada warisan budaya berwujud maupun takbenda/ tidak berwujud. Sebelum dilaksanakannya kegiatan proyek yang manapun juga, sebagai bagian dari kriteria pemilihan lokasi, penilaian lapangan akan dilakukan dan konsultasi dengan masyarakat lokal akan dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada warisan budaya berwujud dan/atau takbenda di daerah tersebut. Prosedur penemuan tak terduga telah disusun di bawah ESMF ini sebagai pedoman bagi pengelolaan potensi dampak warisan budaya berwujud selama dilaksanakannya kegiatan konstruksi/penggalian.</p>
<p>ESS9 – Perantara Keuangan. Tidak berkaitan dengan M4CR</p>		
<p>ESS 10 – Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait di Indonesia telah mencakup persyaratan ESS 10 ini. Kerangka Kerja Safeguard BPDH/PMU sebenarnya mensyaratkan semua subproyek dengan keterlibatan masyarakat setempat atau yang berada di lokasi harus melakukan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat setempat.</p>		
<p>Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan; Keterbukaan informasi; Mekanisme Pengaduan</p>	<p>Keterbukaan informasi diwajibkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik, dan oleh karena itu, kegiatan sebelumnya di bawah pengelolaan mangrove yang dilaksanakan oleh BRGM dan KLHK telah memasukkan persyaratan untuk konsultasi</p>	<p>Proyek ini akan melakukan konsultasi proyek di tingkat pusat dan daerah, termasuk dengan masyarakat setempat. Proyek ini telah menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan</i>,</p>

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah Mitigasi
	<p>dengan masyarakat setempat. Namun demikian, perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja terkait dengan persetujuan lingkungan hidup telah mengakibatkan ketentuan mengenai konsultasi tersebut menjadi tidak pasti. Di bawah undang-undang yang baru ini, penilaian lingkungan hidup (AMDAL) tidak mensyaratkan adanya konsultasi dengan masyarakat setempat sebelum diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, terdapat ketidakpastian implikasinya sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang menganggap undang-undang tersebut inkonstitusional karena melanggar proses prosedural dalam pembuatan undang-undang dan oleh karena itu dapat direvisi dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut dikeluarkan.</p>	<p>SEP) yang akan dilaksanakan di sepanjang siklus proyek. FGRM di tingkat proyek telah dikembangkan sebagai bagian dari ESMF ini dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya</p>

Tabel 5. Kesenjangan antara Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial BPDH dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia

ESS	Peraturan BPDH	Kesenjangan yang Teridentifikasi
<p>ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua proyek yang diusulkan harus lulus dan masuk dalam daftar penyaringan lingkungan hidup dan sosial ● Semua proyek yang diusulkan harus menjalani penilaian untuk mengidentifikasi klasifikasi risiko ● Identifikasi dan pelaksanaan tindakan yang efektif untuk mencegah dampak negatif. ● Pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan sosial menurut standar upaya perlindungan BPLDH, yang selaras dengan ESS Bank Dunia. 	<p>Tidak ada informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dampak kumulatif ● Fasilitas terkait
<p>ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua kegiatan yang diusulkan harus mengikuti standar pengelolaan tenaga kerja yang ditetapkan oleh BPDH sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia ● Peraturan tersebut mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja ● Upah ditetapkan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan nasional ● Pengembangan dan penerapan mekanisme internal untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak ada diskriminasi. ● Mekanisme Penanganan Keluhan untuk pekerja harus ditetapkan dan dilaksanakan ● Pekerja, laki-laki dan perempuan, harus diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan (melalui serikat pekerja dan/atau forum yang dibentuk oleh pengusaha) ● Larangan bagi pekerja anak 	<p>Tidak ada informasi mengenai persyaratan perlindungan asuransi kecelakaan kerja (seperti BPJS Ketenagakerjaan) dan pengecualian pekerja masyarakat pada lingkup Pekerja Proyek.</p>

ESS	Peraturan BPD LH	Kesenjangan yang Teridentifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan sarana kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku ● Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai cuti kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, prosedur untuk mengurangi pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja dan pemberian kompensasi untuk kecelakaan kerja 	
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Larangan bagi kegiatan pembiayaan yang dapat menimbulkan dampak negatif terkait dengan produksi, perdagangan, penyimpanan, atau pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan ● Larangan bagi pembiayaan kegiatan yang melibatkan perdagangan dan penggunaan jenis pestisida yang dilarang dan/atau penggunaannya secara berlebihan yang dapat merusak media tanam dan/atau lahan; dan terindikasi dan/atau berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan ● Ketentuan mengenai pengendalian emisi, efisiensi energi, air, dan sumber daya ● Implementasi penurunan gas rumah kaca dan tindakan mitigasinya ● Pencegahan dan penurunan risiko potensi bencana alam ● Langkah-langkah yang mendorong adaptasi dengan dampak perubahan iklim global, menurunkan kerentanan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat. 	Tidak ada informasi terperinci terkait konservasi tanah dan pengolahan residu.
ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketentuan mengenai penilaian dan pengelolaan potensi risiko dan dampak kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat ● Desain proyek yang menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat 	<p>Tidak terdapat informasi terkait protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penyebaran penyakit ini selama pelaksanaan proyek.</p> <p>Tidak ada pencegahan SEA/SH yang teridentifikasi dalam cakupan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat.</p>

ESS	Peraturan BPD LH	Kesenjangan yang Teridentifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketentuan mengenai sosialisasi potensi risiko dan dampak kepada masyarakat yang terkena dampak ● Ketentuan mengenai pengembangan dan dokumen rencana dan mekanisme tanggap darurat masyarakat 	
ESS 5: Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua usulan kegiatan yang membutuhkan pembebasan tanah harus mengkonfirmasi status Bersih dan Jelas dari tanah yang akan diperoleh dan/atau dibebaskan ● Bila ada masyarakat yang tinggal di sekitar area kegiatan yang diusulkan, diperlukan adanya persetujuan tertulis dari masyarakat sebelum kegiatan dimulai ● Status Bersih dan Jelas diperoleh melalui uji tuntas lahan termasuk pemetaan partisipatif dan uji tuntas atas klaim penggunaan tanah dan kepemilikan tanah ● Dalam hal pembatasan akses, tidak ada indikator yang jelas yang menyatakan adanya “kompensasi” atau pemulihan mata pencaharian, tetapi kerangka kerja ini menetapkan “rencana peningkatan mata pencaharian untuk masyarakat setempat dan/atau masyarakat adat” 	Mengenai pembatasan akses, tidak ada pedoman yang jelas tentang apa yang tercakup di dalam “rencana peningkatan mata pencaharian” atau “kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat/adat”, ruang lingkup (kelayakan), dan bagaimana mengoperasionalkan ketentuan yang terkait di tingkat teknis.
ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Larangan untuk mendanai kegiatan proyek yang menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati dan habitat, terutama spesies yang rentan dan terancam punah yang tercantum dalam kriteria daftar merah dan kategori Lampiran 1 dan Lampiran 2 dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (<i>International Union for Conservation of Nature</i>) pada Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah (<i>Convention on International Trade in Endangered Species</i>) ● Pertimbangan dampak terhadap habitat serta nilai ekologisnya, dan kawasan konservasi 	Ketentuan peraturannya belum mempertimbangkan masuknya spesies non-asli yang disengaja dalam kegiatannya.

ESS	Peraturan BPDH	Kesenjangan yang Teridentifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> ● Identifikasi dan pemetaan keanekaragaman hayati dan ekosistem ● Pemantauan berkala terhadap pencegahan konversi dan degradasi hutan 	
ESS 7: Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengakuan Masyarakat Adat sebagai kelompok penting dan “istimewa” yang harus dilibatkan dan didengarkan aspirasinya secara bermakna. Namun demikian, tidak ada definisi yang jelas mengenai Masyarakat Adat dalam kerangka kerja ini. ● Pengakuan klaim adat atas penggunaan tanah dan kepemilikan tanah yang telah diakui oleh negara (kerangka hukum) atau peraturan formal lainnya ● Pemetaan sosial masyarakat Adat secara partisipatif untuk memetakan kegiatan mata pencaharian, penggunaan sumber daya alam, penggunaan lahan/ruang, dan pembagian ruang hidup (misalnya, penanda spasial atau ekologi: pohon bayan sebagai batas antara dua komunitas, atau batu besar, dll.) ● Konsultasi dan persetujuan yang berarti atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah hal yang wajib, dan kesepakatan dengan masyarakat Adat harus diungkapkan 	Tidak ada definisi yang jelas mengenai Masyarakat Adat Keterbatasan pengakuan atas klaim tanah di luar wilayah yang telah diakui oleh undang-undang formal.
ESS 8: Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi warisan budaya berwujud dan takberwujud/tidak berwujud sebelum kegiatan di lokasi dimulai ● Diperyaratkan adanya pengembangan rencana warisan budaya dan pelaksanaan rencana tersebut, termasuk ketentuan pemantauan dan evaluasi. 	Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi
ESS 9: Perantara Keuangan	Dalam kondisi saat ini, BPLDH akan menyalurkan dana untuk pelaksanaan kegiatan tertentu oleh penerima yang bukan merupakan perantara keuangan. Pedoman operasional lebih lanjut masih dikembangkan, termasuk dalam waktu dekat ini jika fungsi perantara keuangan diantisipasi oleh penerima dana.	

ESS	Peraturan BPDH	Kesenjangan yang Teridentifikasi
<p>ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua kegiatan yang diusulkan yang memiliki Risiko Sedang hingga Substansial harus dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan terkait dengan cara yang sesuai secara sosial dan budaya, termasuk memperoleh PADIATAPA dari masyarakat yang terkena dampak. ● Dipersyaratkan adanya pemetaan sosial (inventaris dan dokumen kegiatan mata pencaharian dan penggunaan sumber daya alam dan juga pengetahuan lokal dan bagaimana mengintegrasikan pengetahuan lokal yang terkait dengan kegiatan proyek ini) ● Meningkatkan kesempatan bagi semua pihak untuk berperan serta, sekaligus mendorong peran serta perempuan dalam forum pengambilan keputusan ● Hasil kesepakatan masyarakat harus diungkapkan dengan cara yang sesuai secara sosial dan budaya 	<p>Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. PADIATAPA dalam konteks Upaya Pengamanan Lingkungan Hidup dan Sosial BPDH mengacu pada konsensus masyarakat dan dukungan luas untuk kegiatan tertentu yang akan diusulkan dan mencakup cakupan yang lebih luas untuk kegiatan yang dianggap memiliki risiko tinggi hingga sedang. Tidak ada ketentuan khusus mengenai keterlibatan dengan spesialis independen.</p>

Bab 3: Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial

3.1 Paduk (*Baseline*) Lingkungan Hidup dan Sosial

Lanskap hutan mangrove Indonesia adalah yang terbesar dan paling produktif di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Mencakup sekitar 3,4 juta hektar, mangrove Indonesia menyumbang sekitar 20 persen dari total luas mangrove global. Mangrove Indonesia berfungsi sebagai habitat perikanan yang penting (pembibitan, habitat, dan sumber makanan) dan melindungi masyarakat di kawasan pesisir dan infrastruktur dari banjir, badai, dan erosi pantai, dengan layanan perlindungan (*protective service*) senilai lebih dari US\$ 387 juta per tahun. Indonesia mempertahankan keanekaragaman flora mangrove tertinggi di dunia, menunjukkan 40 dari 54 spesies mangrove di dunia. Ini berfungsi sebagai habitat bagi banyak spesies hewan yang terancam punah dan spesies yang unik. Selain itu, mangrove Indonesia sangat produktif dan efektif dalam menyimpan karbon, menjadikannya sebagai salah satu solusi berbasis berbasis alam. Mangrove Indonesia memiliki rata-rata stok sebesar 1.087 ton karbon per hektar, setara dengan (penyimpanan) 3.978 ton potensi emisi CO₂ dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Sebesar 1,82 juta hektar hutan mangrove yang masih asli dan utuh di Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi sebesar 7,24 miliar tCO₂ (atau setara dengan 1,5 miliar mobil di jalan selama setahun) sementara restorasi yang berhasil dari hutan mangrove yang rusak di Indonesia menyerap rata-rata setara 66 tCO₂ per tahu selama periode 30 tahun.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan luasan mangrove eksisting dari Peta Mangrove Nasional (PMN) 2013-2019 sebesar 3.311.245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN pada tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain, terjadi peningkatan luas mangrove eksisting sebesar 52.835 hektar. Peningkatan ini menunjukkan indikasi positif dalam pelestarian ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat khususnya masyarakat pesisir secara mandiri. Kegiatan swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan bahwa mulai ada kesadaran mengenai pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan hidup, ekosistem dan masyarakat pesisir.

Informasi baru yang didapat dari hasil Pemutakhiran PMN 2021 adalah potensi luasan habitat mangrove adalah sebesar 756.183 Ha. Terlihat bahwa potensi habitat mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir, yang secara karakteristik biofisik sesuai untuk habitat mangrove – namun belum terdapat vegetasi mangrove. Berbagai macam kondisi tutupan lahan untuk ekosistem mangrove yang saat ini teridentifikasi dalam pemutakhiran PMN 2021 adalah hamparan mangrove yang botak/terabrasi (*abraded*), areal yang terabrasi, lahan terbuka, areal tambak dan lahan tegalan.

Perubahan tutupan mangrove yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan kegiatan pemutakhiran PMN tahun 2021 penting untuk dilakukan guna mendapatkan data terkini mengenai keberadaan dan sebaran mangrove.

Konteks Umum Masyarakat Pesisir di Lokasi Sasaran Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka, tinjauan laporan dari proyek yang serupa (yaitu Proyek USAID LESTARI dan COREMAP CTI), dan survei lapangan Hatfield pada tahun 2021 di sekitar 12 desa di kabupaten-

kabupaten⁵ dengan konteks yang mirip dengan lokasi sasaran M4CR, terdapat beberapa poin penting yang dapat memberikan gambaran mengenai profil masyarakat pesisir, kondisi sosial ekonomi, dan gambaran kerentanan.

Ketergantungan masyarakat pesisir terhadap penangkapan ikan berkorelasi positif dengan jarak ke ibukota kabupaten, yaitu, semakin jauh dari ibukota kabupaten, semakin tergantung pada perikanan sebagai sumber pendapatan utama. Di seluruh desa di Indonesia Timur dan Tengah, yang menjadi responden survei, cenderung menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama dibandingkan dengan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia Barat. M4CR berencana untuk melibatkan desa-desa pesisir di Indonesia Barat dan Tengah (lokasi spesifik desa belum ditetapkan).

Lebih dari 80 persen responden mengaku memiliki pekerjaan sampingan selain menangkap ikan, seperti bekerja di konstruksi, bekerja di pabrik, dan usaha mikro yaitu pasca produksi/pengolahan ikan menjadi jajanan, kerupuk, ikan asin atau pakan ternak, pedagang kaki lima, atau menjalankan usaha warung. Namun, studi ini menemukan bahwa responden yang memiliki keterbatasan untuk mencari mata pencaharian alternatif, yang sebagian besar ditemukan di desa-desa di Indonesia Bagian Timur, telah mengindikasikan beberapa kendala untuk peluang tersebut, termasuk keterpencilan (akses ke Ibukota Kabupaten dan pelayanan publik), keterbatasan infrastruktur fisik, dan akses ke layanan keuangan.

Sementara pandemi COVID-19 membawa kesulitan tambahan bagi masyarakat pesisir, nelayan berskala kecil (*small-scale fishers*, SSF) sudah sensitif terhadap perubahan stok ikan, perubahan harga dan *demand* ikan di pasar, dan perubahan iklim. Nelayan berskala kecil dan tradisional juga cenderung memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal, seperti berbagai pilihan tabungan, layanan kredit, asuransi, dan layanan transaksi. Namun demikian, banyak masyarakat pesisir yang sudah memiliki akses ke rekening bank, di mana pinjaman merupakan layanan utama yang mereka gunakan untuk menutup biaya operasional penangkapan ikan (pinjaman untuk membeli bensin, pasokan makanan, dan dsb, dibayarkan setelah mendapat hasil dari menjual ikan tersebut).

Perekonomian lokal sangat penting bagi masyarakat pesisir, di mana lebih dari 93 persen responden (N=1.423 responden rumah tangga yang berada di wilayah pesisir) mengklaim bahwa penghasilan mereka bergantung pada perekonomian tingkat desa, termasuk transaksi yang terjadi di pasar tradisional dan pelelangan ikan/pengepul ikan. Sementara konektivitas ke rantai pasokan nasional tersedia, konektivitas tersebut masih sangat lemah. Peluang untuk menghasilkan pendapatan dari luar desa dianggap sangat terbatas.

Dari sisi analisis gender, perempuan yang bergerak dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir (nelayan perempuan) sebagian besar terlibat dalam pasca produksi seperti pembersihan, pengolahan, dan penjualan ikan. Perempuan dari rumah tangga berpenghasilan rendah (di bawah Rp 500.000 per bulan) cenderung menanggung beban lebih besar untuk menghasilkan pendapatan bagi keluarga, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan menengah. Perempuan-perempuan ini menghasilkan pendapatan dari berbagai kegiatan ekonomi, seperti membuka warung, menyiapkan, dan menjual ikan asin, dan menjalankan pekerjaan rumah tangga lain selain mengurus

⁵ Kabupaten tempat survei rumah tangga dilakukan: Aceh Jaya (Aceh), Lampung Timur (Lampung), Panimbang (Banten), Cirebon (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), Alor (Nusa Tenggara Timur), Suteira (Sumatera Barat), Majene (Sulawesi Barat), Kepulauan Aru (Maluku), dan Morotai (Maluku Utara).

anak dan pekerjaan rumah tangga. Sementara kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga lebih rendah, namun lebih stabil dibandingkan dengan kaum laki-laki (yang pendapatannya sebagian besar dari menangkap ikan).

Diskusi kelompok terarah sebelumnya dengan anggota masyarakat di beberapa desa yang bergantung pada mangrove mengungkapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan menyadari pentingnya mangrove sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam perencanaan, pemantauan, atau pelaksanaan kegiatan perlindungan mangrove. Perempuan lebih rentan terkena goncangan ekonomi karena disparitas gender dalam kepemilikan asset (rumah dan klaim atas tanah atau perahu), akses ke lembaga keuangan formal, dan inklusi dalam program pengembangan ekonomi/ mata pencaharian. Dalam hal akses ke layanan keuangan, jarak juga penting dalam memoderasi kemungkinan akses perempuan ke layanan keuangan, di mana semakin jauh lokasi keberadaan bank, semakin kecil kemungkinan masyarakat pesisir, dan perempuan, untuk dapat mengunjunginya. Penilaian yang lebih rinci akan dilakukan pada tahap awal pelaksanaan proyek, dimasukkan ke dalam usulan rencana kerja tahunan (perencanaan detail untuk setiap aktivitas di lokasi spesifik/ sub-proyek).

Dari sembilan provinsi yang menjadi target proyek, empat akan diprioritaskan. Diantaranya Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Karakteristik umum, termasuk isu-isu lingkungan dan sosial utama dari provinsi-provinsi ini dirangkum di bawah ini.

Sumatera Utara



Pemandangan udara dari hutan mangrove yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit (Hatfield 2022)

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM)⁶, yang mengukur kombinasi standar hidup (proksi konsumsi per kapita), umur panjang, dan rata-rata tahun pendaftaran di pendidikan, Sumatera Utara menunjukkan rata-rata sedikit lebih rendah pada 71,77 dari rata-rata nasional (71,94) pada tahun 2020. Klasifikasi tersebut tergolong tinggi berdasarkan standar Indonesia. Angka kemiskinan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 9,25 persen (rata-rata nasional 9,78 persen) pada tahun 2020. Telah dilaporkan adanya peningkatan akibat COVID-19⁷.

⁶ Data source: All social data (Human Development Index, the Village Development Index, and Poverty rate proportionate to the province population) was collected from the Indonesia Bureau of Statistics' open-access data on pps.go.id

⁷ Central Bureau of Statistics 2020 [link](#)



Penebangan di hutan mangrove (Hatfield 2022)



Perkebunan kelapa sawit di kawasan mangrove yang dikeringkan (Hatfield 2022)

Akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jasa keuangan, listrik dan komunikasi di perdesaan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 56,67 dibandingkan rata-rata nasional sebesar 59,68 berdasarkan Indeks Pembangunan Desa tahun 2018. Dari 5.437 desa tersebut di provinsi tersebut, 3.768 dikategorikan berkembang, 1.469 tertinggal, dan hanya 200 mandiri.

90 persen hutan mangrove di provinsi ini rusak berat berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut. Faktor kunci tersebut antara lain konversi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, tambak baik ikan maupun udang dan lain-lain. Konversi mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit diperkirakan lebih dari 12 ribu hektar, dan 10 ribu hektar untuk tambak, yang terjadi sejak 1977⁸. Selain itu, kegiatan ekstraktif lainnya seperti penebangan untuk produksi arang, pengerukan pasir dan pertanian juga berkontribusi terhadap degradasi mangrove lebih lanjut. Degradasi tersebut telah mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan seperti peningkatan abrasi, penurunan hasil perikanan pesisir, intrusi air laut, dan meningkatnya insiden malaria⁹.

Riau



Pemandangan udara dari kolam yang ditinggalkan dengan pertumbuhan kembali alami (Hatfield 2022)

Riau menunjukkan rata-rata IPM yang sedikit lebih tinggi yaitu 72,71 dari rata-rata nasional (71,94) pada tahun 2020. Angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 6,4 persen. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan bahwa dari 1.607 desa di provinsi ini, 87 persen tergolong berkembang dan 7 persen mandiri, sedangkan 5,5 persen tertinggal. 226 desa ini berada di pesisir dan karenanya berbatasan dengan hutan mangrove.

Isu lingkungan yang umum dilaporkan meliputi pencemaran industri, kebakaran hutan, dan pembangunan industri yang sering dikaitkan

⁸ <https://www.mongabay.co.id/2013/12/14/penelitian-hutan-mangrove-sumatera-utara-rusak-parah/>

⁹ https://www.researchgate.net/publication/251567077_Studi_Ekologi_Hutan_Mangrove_di_Pantai_Timur_Sumatera_Uta_ra_Ecological_study_on_mangrove_forest_in_East_Coast_of_North_Sumatra



Garis pantai yang terkikis (sumber: tautan)

dengan konversi hutan mangrove menjadi penggunaan lahan lain (yaitu, kawasan industri, pelabuhan, jalan, perkebunan, pertanian, budidaya, dan pemukiman). Mirip dengan Sumatera Utara, penebangan mangrove untuk produksi arang dan bahan bangunan juga dilaporkan.

Kalimantan Timur



Kawasan mangrove yang terdegradasi sebagian (Hatfield 2022)

Kalimantan Timur menunjukkan rata-rata IPM yang jauh lebih tinggi yaitu 76,24 persen dibandingkan rata-rata nasional (71,94) pada tahun 2020. Angka kemiskinan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,1 persen. Ada sekitar 112 desa pesisir dengan mangrove dengan kualitas yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, 76 desa menunjukkan adanya kegiatan budidaya.



Pertumbuhan kembali secara alami (Hatfield 2022)

Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Timur telah makmur melalui beberapa dekade industri ekstraktif, terutama batu bara dan kayu. Sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan telah menjadi motor penggerak utama perekonomian lokal. Eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah berkontribusi pada deforestasi dan degradasi lingkungan dan mengakibatkan polusi dan konflik tenurial karena klaim yang tumpang tindih. Pembangunan industri skala besar, khususnya di wilayah pesisir telah memberikan kontribusi terhadap degradasi dan deforestasi di kawasan mangrove. Hal ini menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis mangrove, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati secara bertahap, abrasi dan intrusi air laut. Hutan mangrove yang terdegradasi paling parah di Kalimantan Timur terletak di Delta Mahakam, yang disebabkan oleh kegiatan budidaya (yaitu, tambak ikan dan udang).



Aktivitas aquaculture di Delta Mahakam (Hatfield 2022)

Kalimantan Utara



Abrasi pantai (Hatfield 2022)



Kolam yang ditinggalkan (Hatfield 2022)

Kalimantan Timur menunjukkan rata-rata IPM yang jauh lebih tinggi yaitu 76,24 persen dibandingkan rata-rata nasional (71,94) pada tahun 2020. Angka kemiskinan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,1 persen. Ada sekitar 112 desa pesisir dengan mangrove dengan kualitas yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, 76 desa menunjukkan adanya kegiatan budidaya.

Kalimantan Utara menunjukkan rata-rata IPM yang sedikit lebih rendah yaitu 70,63 persen dibandingkan rata-rata nasional (71,94) pada tahun 2020. Angka kemiskinan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,74 persen. Dari 447 desa, 273 (61%) tergolong tertinggal, 164 desa berkembang, dan 10 desa mandiri.

Bentang alam mangrove besar di provinsi ini terletak di Sungai Kayan terutama di Delta Kayan. Sebagian besar hutan mangrove juga telah diubah menjadi tambak ikan dan udang. Konversi lahan besar-besaran dilaporkan terjadi pada tahun 1998 dengan masuknya investasi ke wilayah tersebut. Terletak di wilayah paling utara yang berbatasan dengan Malaysia, dengan kurangnya aksesibilitas, telah berkontribusi pada kurangnya pengelolaan dan salah urus mangrove selama beberapa dekade. Pemerintah provinsi mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, 41%

mangrove di wilayah hukumnya telah rusak berat akibat kegiatan akuakultur. Hutan mangrove ini dilaporkan merupakan rumah bagi kera Bekantan (belalai) yang terancam punah serta menyediakan layanan ekologis, seperti daerah pemijahan ikan, tembok laut alami, dan rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya.



Penampakan udara dari kolam-kolam di hutan mangrove (Hatfiel 2022)

3.2 Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan Hidup dan Sosial

Bagian ini membahas penilaian risiko lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan, termasuk potensi dampak lingkungan hidup dan sosial secara langsung dan tidak langsung untuk setiap sub-komponen proyek, langkah-langkah mitigasi, dan referensi khusus untuk instrumen dan alat yang sesuai di ESMF ini (lihat **Tabel 6**).

Tabel 6. Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social, E&S) dan Tindakan Mitigasi

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
ESS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial			
<p>Kurangnya kapasitas pelaksanaan untuk mematuhi praktik lingkungan hidup dan sosial yang baik dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove</p> <p><i>Rehabilitasi dan konservasi mangrove berdasarkan pedoman 6 teknik rehabilitasi/konservasi mangrove (Silakan merujuk ke Lampiran 3: Enam Teknik Rehabilitasi dan Konservasi)</i></p>	<p>Penyediaan dukungan pengembangan kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga ahli, pelatihan, dan pengawasan</p>	<p>Terintegrasi ke dalam kegiatan-kegiatan komponen proyek dengan dukungan keseluruhan di bawah Komponen 4</p>	<p>Komponen 2, 3, 4</p>
<p>Lemahnya penegakan undang-undang lingkungan hidup yang berlaku di sektor ini</p>	<p>Pengembangan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan di bawah Komponen 1</p>	<p>Integrasi pengembangan kapasitas penegakan di bawah Komponen 1</p>	<p>Komponen 1</p>
<p>Dampak di tingkat hilir dari pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan</p>	<p>Penilaian potensi dampak lingkungan hidup dan sosial di tingkat hilir yang terkait dengan pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan sebagaimana berlaku.</p> <p>Keterlibatan pemangku kepentingan termasuk dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan</p>	<p>Terintegrasi ke dalam proses kebijakan dan peraturan di bawah Komponen 1</p> <p>Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>)</p>	<p>Komponen 1</p>
ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja			
<p>Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi pekerja yang ditempatkan di lokasi untuk kegiatan persiapan lokasi dan penanaman</p>	<p>Persyaratan kondisi kerja yang memadai dan aman, termasuk penerapan tindakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam konteks COVID-19. Persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan,</p>	<p>Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOP), dimasukkannya persyaratan ESHS di dalam KAK dan dokumen penawaran untuk penyedia pihak ketiga (dokumen pengadaan).</p>	<p>Komponen 2</p>

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
	<p>dan Keselamatan (ESHS) yang terkait untuk dimasukkan ke dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan dokumen penawaran jika pekerjaan yang terkait akan dialihdayakan.</p> <p>Pengawasan dan penerapan sanksi dan/atau tindakan perbaikan dalam konteks kinerja yang buruk.</p>		
<p>Pekerja anak, terutama untuk kegiatan yang melibatkan kebutuhan pekerja masyarakat</p>	<p>Pembentukan mekanisme verifikasi usia di mana usia minimum untuk bekerja di bawah proyek adalah 18 tahun.</p> <p>Dalam hal keputusan dibuat untuk mengizinkan pekerja antara di atas usia minimum 14 dan 18, ketentuan yang relevan berdasarkan ESS2 (paragraf 17 – 19) akan berlaku dan sumber daya tambahan akan tersedia, termasuk untuk pengawasan, komunikasi dan penjangkauan, FGRM, dll. untuk memastikan kepatuhan terhadap ESS2 dan Undang-Undang ketenagakerjaan nasional.</p>	<p>Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (<i>Labor Management Procedures, LMP</i>)</p>	<p>Komponen 2 dan 3</p>
<p>Praktik diskriminatif di tempat kerja, termasuk perekrutan, syarat dan ketentuan kerja, pemutusan hubungan kerja, dll.</p>	<p>Pengadopsian syarat dan ketentuan ketenagakerjaan yang terkait sebagaimana berlaku untuk pekerja proyek sesuai dengan ESS2. Ketentuan yang terkait termasuk upah yang setara, kebijakan tidak ada diskriminasi, dan tanpa toleransi terhadap pekerja anak (termasuk untuk pihak ketiga jika kegiatan di lapangan akan diselenggarakan melalui pihak ketiga), mekanisme pengaduan pekerja, dll.</p>	<p>Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (<i>Labor Management Procedures, LMP</i>)</p>	

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
Kecelakaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk paparan risiko bencana alam dan COVID-19	<p>Mengintegrasikan pengelolaan K3 ke dalam ESMP dan ESCOP spesifik lokasi, termasuk ketentuan mengenai pengembangan kapasitas, APD, dan peralatan yang terkait untuk pekerja proyek.</p> <p>Ketentuan mengenai pemantauan, termasuk pekerjaan konsultan pengawas untuk kegiatan lapangan</p> <p>Pelaksanaan protokol Pelaporan Insiden Lingkungan Hidup dan Sosial yang menguraikan pelaporan, mekanisme investigasi, dan tindakan perbaikan</p> <p>Penegakan tindakan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) COVID-19</p> <p>Pelaksanaan rencana respon gawat darurat (ERP) termasuk peningkatkan kesadaran, prosedur pemberitahuan dan evakuasi public.</p>	<p>Persyaratan K3 dalam ESCOP dan dalam KAK serta dokumen penawaran/pengadaan jika kegiatan yang terkait dialihdayakan ke penyedia pihak ketiga.</p> <p>ESCOP, protokol PPI COVID-19 lokasi spesifik</p> <p>Protokol Pelaporan Insiden Lingkungan Hidup dan Sosial</p> <p>Pemantauan K3 secara rutin</p>	Komponen 2 dan 3, dengan dukungan dari Komponen 4
Eksplorasi dan Kekerasan Seksual /Pelecehan Seksual (SEA/SH) di Tempat Kerja	Pengadopsian Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) untuk pencegahan pelecehan seksual untuk semua pekerja proyek, serta pelatihan kesadaran dan kepekaan yang terkait	<p>Protokol pencegahan SEA/SH, termasuk Kode Etik (silakan lihat Lampiran 12: Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual (KLHS))</p> <p>Kode Etik Perilaku Hormat, sebagai bagian integral dari Pencegahan KLHS/SH (lihat Lampiran 13. Kode Etik Pekerja Proyek)</p>	Semua komponen proyek
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan Pencemaran			
Timbulan sampah yang terkait dengan perbaikan lokasi, infrastruktur hidrologi, kegiatan penanaman dan pemeliharaan	Mengintegrasikan prosedur penanganan limbah dalam ESCOP, termasuk memastikan agar pengumpul dan pengangkut limbah yang bertanggung jawab menangani limbah terlibat di	ESCOP yang akan diintegrasikan ke dalam perencanaan teknis di dalam rencana kerja (Rencana Kegiatan)	Komponen 2

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
	<p>area yang ditentukan (atau sebagai bagian dari kontrak)</p> <p>Bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah</p>		
Penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan	Jika ada herbisida dan pestisida di subproyek/kegiatan, daftar bahan kimia akan diseleksi dengan daftar FAO untuk mengidentifikasi zat berbahaya dan memastikan bahwa bahan kimia yang digunakan aman bagi lingkungan, pekerja dan masyarakat.	Usulan dan/atau revisi rencana kerja harus dilakukan untuk mengecualikan bahan kimia yang dilarang menurut daftar FAO.	
ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat			
Pencemaran air dan tanah dari pembangunan infrastruktur hidrologi, dengan potensi risiko mencemari sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar	Menggunakan bahan alami untuk membangun infrastruktur hidrologi dan melakukan tindakan perlindungan dengan memasang struktur pelindung untuk mencegah risiko kebocoran dan kontaminasi	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (ESMP/SPPL), ESCOP spesifik lokasi	Komponen 2
Risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan COVID-19	Pelaksanaan protokol PPI COVID-19 dan pelatihan serta penanganan proses <i>sensitisasi</i> (jika terkait COVID-19, artinya respons imunologis yang terjadi setelah seseorang terpapar antigen untuk pertama kalinya – pent.) yang terkait	Protokol PPI COVID-19	Komponen 2 dan 3
Kualitas elemen struktur yang buruk dengan risiko terhadap keselamatan masyarakat	Keterlibatan ahli teknik untuk memberi saran dan memantau pelaksanaan kegiatan sub-proyek yang dianggap kompleks dan berisiko tinggi	ESMP/Spesifik lokasi dan Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOP), memasukkan persyaratan ESHS di dalam KAK dan dokumen penawaran untuk penyedia pihak ketiga.	

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
Eksplotasi dan Pelecehan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH) atau adanya tindakan kekerasan berupa fisik, verbal, dan emosional/bullying kepada masyarakat setempat	Adopsi Kode Etik untuk pencegahan SEA/SH dan Kode Etik untuk mempromosikan Perilaku Hormat dan mencegah tindakan kekerasan untuk semua pekerja proyek (termasuk untuk personel keamanan lokal/desa/berbasis masyarakat yang mungkin terlibat dalam proyek selama implementasi), dan pelatihan kesadaran dan sensitisasi yang relevan	Protokol pencegahan SEA/SH, termasuk Kode Etik Kode Etik Perilaku Menghargai, sebagai bagian integral dari Pencegahan KLHS/SH	Semua komponen proyek
ESS 5: Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa			
Pembatasan akses terhadap pemanfaatan tanah dan sumber daya alam dengan potensi dampak pada mata pencaharian masyarakat sekitar	Pelaksanaan Kerangka Proses, sebagai panduan bagi peran serta masyarakat yang terkena dampak dalam desain kegiatan proyek, langkah-langkah mitigasi, dan pemantauan pelaksanaannya. Dampak terhadap mata pencaharian diharapkan dapat ditangani di bawah Komponen 3.	Kerangka Proses, dengan langkah-langkah mitigasi yang terkait untuk diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa. Sumber pendanaan potensial untuk pemulihan mata pencaharian dapat dimobilisasi di bawah Komponen 3.	Komponen 2 dan 3
Pembebasan tanah diperkirakan kecil dan akan ditangani melalui skema pasar/ willing buyers-willing sellers, dan sumbangan tanah sukarela	Pelaksanaan protokol pembebasan tanah mengadopsi skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual dan sumbangan tanah sukarela. Contohnya adalah penerapan kerangka pengadaan tanah, di mana ketentuannya akan berlaku untuk pengadaan tanah untuk tujuan investasi proyek (yaitu, pembibitan, infrastruktur.) dan di mana transaksi sukarela (pembeli dan penjual yang bersedia) dan sukarela sumbangan tanah adalah modalitas yang disepakati untuk akuisisi tersebut	Kerangka Kerja Pembebasan Tanah	Komponen 2 dan 3
Klaim kepemilikan tanah yang tumpang tindih, di mana kegiatan berpotensi akan memperburuk konflik	Pelaksanaan hierarki mitigasi dampak, mulai dari menghindar dari wilayah dengan sengketa berskala besar yang sedang berlangsung, dan dukungan	Diintegrasikan ke dalam perencanaan Komponen 2, termasuk proses pemilihan lokasi	Komponen 2

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
	teknis untuk mitigasi konflik sebelum dilakukannya kegiatan fisik.		
ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan			
Gangguan terhadap keanekaragaman hayati, masuknya spesies invasif	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pemilihan jenis mangrove sesuai dengan kondisi biofisik/ekosistem awal agar tidak mengganggu habitat satwa di ekosistem tersebut. Melibatkan pakar lokal dan menggunakan kearifan lokal. Identifikasi dan pemantauan spesies invasif selama siklus hidup proyek. 	Diintegrasikan ke dalam perencanaan teknis dan Rancangan Kegiatan (Rantek). Potensi perancangan Kerangka Pengelolaan Biodiversitas untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut atau memperbarui kerangka pengelolaan yang sudah ada.	Komponen 2
ESS 7: Masyarakat Adat			
Pembatasan akses terhadap pemanfaatan tanah dan sumber daya alam	Seperti di atas, di bawah ESS5 melalui pelaksanaan Kerangka Proses. Protokol <i>Free, Informed and Prior Consent (FPIC, PADIATAPA)</i> akan diperlukan dalam kondisi yang membutuhkan FPIC di bawah ESS7.	Seperti di atas, di bawah ESS5	Komponen 2
Risiko pengucilan sosial, dan <i>elite capture</i> ('pembajakan' oleh kelompok elite terhadap ruang-ruang pengelolaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya).	Peran serta inklusif dan keterlibatan masyarakat termasuk dengan kelompok rentan	Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), elemen-elemen yang akan diintegrasikan ke dalam desain proyek	Komponen 2 dan 3
ESS 8: Warisan Budaya			
Penemuan warisan budaya berwujud selama berlangsungnya kegiatan proyek	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan prosedur penemuan tak terduga untuk warisan budaya berwujud dan prosedur pengelolaan yang terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Penemuan Tak Terduga 	Komponen 2

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengembangkan Prosedur Penemuan Tak Terduga 		
<p>Pemanfaatan warisan budaya untuk tujuan komersial di bawah kegiatan mata pencaharian berbasis masyarakat (yaitu ekowisata)</p>	<p>Integrasi konsultasi dan pelibatan masyarakat untuk memberi informasi kepada masyarakat yang terkena dampak mengenai: i) hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional; ii) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial dan potensi dampaknya; dan iii) potensi pilihan untuk ekowisata yang dikelola masyarakat dan sejenisnya (untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dan kegiatan konservasi</p>	<p>Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Komponen 3</p>
<p>Pembatasan akses secara sementara ke warisan budaya (hutan keramat, wilayah pesisir yang digunakan untuk kegiatan spiritual, sosial, atau budaya) selama berlangsungnya kegiatan persiapan lokasi dan kegiatan penanaman</p>	<p>Integrasi langkah-langkah mitigasi seperti penyediaan akses alternatif yang mempertimbangkan keselamatan pribadi ke dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP) di tingkat proyek</p>	<p>ESMP di tingkat proyek</p>	<p>Komponen 2</p>
<p>ESS9: Perantara Keuangan – tidak relevan untuk proyek ini</p>			
<p>ESS10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi</p>			
<p>Eksklusi sosial, khususnya di antara kelompok rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) proyek mencakup ketentuan untuk penjangkauan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok rentan, termasuk ketentuan untuk ruang yang aman bagi perempuan, langkah-langkah afirmatif bagi orang-orang dengan keterbatasan mobilitas dan disabilitas, para lansia, rumah tangga miskin, dll. 	<p>Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dengan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam desain proyek</p>	<p>Komponen 1, 2 dan 3</p>

Jenis Risiko	Langkah Tindakan Mitigasi	Instrumen	Komponen
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM) masyarakat dan pengelolaan umpan balik 		
Kurangnya pertimbangan yang mendalam mengenai kondisi sosial dan ekonomi dan pendekatan pelibatan yang dapat diterima secara sosial budaya	Perekrutan fasilitator lokal dari masyarakat sasaran dan kapasitas untuk memproyeksikan personil dalam pelibatan masyarakat, pra-pelibatan masyarakat dan konsultasi untuk memahami kebutuhan, peluang dan tantangan pelibatan sebagai bagian dari proses perencanaan	Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, elemen desain utama di bawah Komponen 1, 2 dan 3	Komponen 1, 2, dan 3
Kurangnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan proyek	Pengembangan sistem insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat, termasuk peningkatan kesadaran dan informasi mengenai potensi manfaat proyek bagi masyarakat, mekanisme <i>cash-for-work</i> (kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, berdasarkan Hari Orang Kerja), hibah masyarakat, menginformasikan kegiatan pengembangan mata pencaharian dalam komponen 3, dll.	Diintegrasikan ke dalam desain proyek di bawah Komponen 2 dan 3	Komponen 2 dan 3, dengan dukungan teknis di bawah Komponen 4
Koordinasi multi-pemangku kepentingan yang buruk	Pembentukan forum multi-pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk mendorong koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga	Terintegrasi sebagai bagian dari Komponen 1, 2 dan 3	Komponen 1, 2 dan 3

Bab 4: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memandu i) penyaringan dan pelingkupan lingkungan hidup dan sosial dari potensi risiko dan dampak dari kegiatan sub-proyek yang diusulkan di bawah setiap komponen; ii) penyusunan instrumen lingkungan hidup dan sosial yang berlaku dan/atau pengadopsian perangkat pengelolaan lingkungan hidup dan sosial seperti ESCOP (*Environmental and Social Code of Practice*, Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial); iii) proses peninjauan dan persetujuan; iv) pemantauan aspek lingkungan hidup dan sosial dan v) penyelesaian keluhan.

4.1 Klasifikasi Risiko Subproyek

Proyek ini akan mengklasifikasikan risiko-risiko berikut yang diselaraskan dengan klasifikasi risiko Bank Dunia dan BPD LH, dengan pengecualian bahwa klasifikasi risiko dari BPD LH menggabungkan risiko sedang (substansial) dan tinggi sebagai risiko tinggi. Proyek ini tidak diharapkan untuk membiayai kegiatan sub-proyek/ kegiatan di lokasi spesifik yang dikategorikan berisiko tinggi dan ini telah ditetapkan sebagai bagian dari proses penyaringan risiko awal. Sebagai bagian dari tinjauan rencana kerja dan proses persetujuan, PIU terkait harus menilai sendiri kegiatan yang diusulkan menurut klasifikasi di bawah ini (**Tabel 7**) dan PMO atau BPD LH harus memverifikasi penilaian klasifikasi risiko yang diberikan oleh PIU sebagai bagian dari usulan pendanaan dan/atau rencana kerja.

Tabel 7. Klasifikasi Risiko Subproyek

Klasifikasi Risiko	Uraian	Instrumen
Tinggi	<p>Berbagai risiko dan dampak merugikan yang signifikan terhadap penduduk atau lingkungan hidup, yang risiko dan dampaknya berpotensi i) jangka panjang, permanen dan/atau tidak dapat diubah dan tidak mungkin dihindari sepenuhnya karena sifat dari proyek; ii) besaran dan/atau luasan spasialnya tinggi; iii) dampak kumulatif merugikan yang signifikan atau dampak lintas batas; dan iv) kemungkinan besar berdampak buruk yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup (misalnya, karena kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dll.)</p> <p>Contoh: infrastruktur skala besar dengan dampak lingkungan dan sosial yang besar, kegiatan rehabilitasi yang membutuhkan pemukiman kembali penghuni dan/atau penggugat tanah, penggusuran</p>	<p>Tidak berlaku</p> <p>Catatan: Subproyek berisiko tinggi tidak akan diizinkan di bawah M4CR.</p>
<p>Substansial</p> <p>Catatan: berdasarkan kategorisasi risiko subproyek BPD LH, substansial termasuk dalam</p>	<p>Proyek mungkin tidak berada pada area yang sangat sensitif, namun beberapa risiko serta dampaknya mungkin signifikan. Hal ini akan mempertimbangkan apakah risiko dan dampak potensialnya memiliki sebagian besar atau semua karakteristik berikut: i) sebagian besar bersifat sementara, dapat diprediksi dan/atau dapat dibalik dan sifat proyek tidak menghalangi kemungkinan untuk menghindari atau membalikkannya; ii) dampak sosial yang merugikan dapat menimbulkan konflik sosial, kerugian, atau risiko pada tingkat yang terbatas terhadap keamanan manusia; iii) berukuran sedang dan/atau besar; iv) ada</p>	<p>Daftar periksa penyaringan, instrumen UKL/UPL, dan ESMF</p>

Klasifikasi Risiko	Uraian	Instrumen
<p>kategori Berisiko Tinggi</p>	<p>kemungkinan dampak merugikan yang serius berskala menengah hingga rendah terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup (misalnya, karena kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dll.),v) kegiatan dengan kemungkinan tinggi membatasi akses masyarakat lokal dan/atau Masyarakat Adat ke sumber daya alam/tanah/daerah pesisir, yang sangat bergantung pada tanah/daerah pesisir untuk mata pencaharian/penghidupan dan vi) adanya mekanisme yang diketahui dan dapat diandalkan yang tersedia untuk mencegah atau meminimalkan insiden tersebut. Tindakan mitigasi dan/atau kompensasi dapat dirancang dengan lebih mudah dan lebih andal dibandingkan dengan Proyek Berisiko Tinggi.</p> <p>Contoh: Kegiatan rehabilitasi mangrove yang melibatkan alat berat, perbaikan hidrologi besar, kegiatan rehabilitasi di daerah dengan konflik tenurial, daerah yang sensitif secara ekologis (yaitu, kawasan lindung) dan daerah dengan risiko K3 besar. dan zat kimia.</p>	
<p>Sedang</p>	<p>Potensi risiko dan dampak yang merugikan terhadap penduduk dan/atau lingkungan hidup kemungkinan tidak akan signifikan. Hal ini karena Proyek tidak rumit dan/atau besar, tidak melibatkan kegiatan yang memiliki potensi tinggi untuk merugikan masyarakat atau lingkungan hidup, dan terletak jauh dari kawasan sensitif lingkungan hidup atau sosial. Dengan demikian, potensi risiko dan dampak serta masalahnya cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut: i) dapat diprediksi dan diperkirakan bersifat sementara dan/atau dapat dibalikkan; ii) berskala rendah; iii) spesifik lokasi, tanpa adanya kemungkinan dampak di luar tapak Proyek yang sebenarnya; dan iv) kemungkinan munculnya dampak merugikan yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup rendah (misalnya, tidak melibatkan penggunaan atau pembuangan bahan beracun, tindakan pencegahan keselamatan rutin diperkirakan cukup untuk mencegah kecelakaan, dll.). Risiko dan dampak Proyek dapat dengan relatif <i>managable</i> untuk dimitigasi dengan cara yang dapat diprediksi.</p> <p>Contoh: kegiatan rehabilitasi skala sedang, termasuk penyiapan lokasi, perbaikan persiapan hidrologi skala sedang tanpa melibatkan alat berat, penanaman langsung saat air pasang.</p>	<p>Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Assessment, ESA</i>) sebagai bagian dari proses perizinan lingkungan (UKL/UPL), dan rencana pengelolaan lainnya dengan berpedoman pada ESMF yang terkait. KAK untuk UKL/UPL yang memenuhi ESS disajikan sebagai bagian dari ESMF untuk memandu penilaian dan mitigasi potensi dampak</p>
<p>Rendah</p>	<p>Potensi risiko dan dampak yang merugikan terhadap penduduk dan/atau lingkungan hidup kemungkinan kecil atau dapat diabaikan. Proyek-proyek ini, dengan sedikit atau tanpa risiko dan dampak serta masalah yang merugikan, tidak memerlukan penilaian ES lebih lanjut setelah dilakukannya penyingkapan awal.</p> <p>Contoh: Penanaman kembali dan pengumpulan propagul skala kecil yang dibantu oleh manusia, perbaikan hidrologi skala kecil</p>	<p>Daftar periksa penyingkapan, SPPL</p>

Klasifikasi Risiko	Uraian	Instrumen
	(dilakukan melalui tenaga manual), kegiatan mata pencaharian skala kecil, penanaman langsung di daerah dengan risiko K3 minimal.	

* *Proyek-proyek berisiko tinggi diperkirakan akan tersaring selama proses penyaringan kelayakan di tahap awal, jadi kami tidak mengharapkan adanya subproyek berisiko tinggi di bawah M4CR.*

4.2 Proses Pengelolaan

Setelah adanya penilaian klasifikasi risiko di bawah 4.1, sub-proyek yang diusulkan di bawah Komponen 2 dan 3 proyek harus disaring untuk a) menentukan kelayakan untuk pembiayaan; dan b) mengidentifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial utama serta dampak potensialnya dan menentukan instrumen lingkungan hidup dan sosial yang sesuai untuk menilai dan mengelola risiko-risiko tersebut. Penyaringan tersebut juga mencakup penyaringan daftar negatif sesuai dengan pedoman di **Lampiran 1** ESMF ini.

Berdasarkan proses penyaringan tersebut, keputusan kategori risiko sub-proyek akan dibuat oleh PIU (KLHK dan BRGM) dengan dukungan teknis dari ahli lingkungan hidup dan sosial masing-masing dengan persetujuan akhir rencana kerja tahunan dari PMO dan/atau BPDH sebagai pengelola dana yang terkait.

Di bawah Komponen 1, penilaian potensi dampak lingkungan hidup dan sosial di tingkat hilir yang terkait dengan pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan harus dinilai sebagai bagian dari proses konsultatif multi-pemangku kepentingan, yang melibatkan mereka yang mungkin berpotensi terkena dampak dari kebijakan dan peraturan tertentu yang akan didukung di bawah proyek ini.


Rencana kerja tahunan (Rancangan Teknis) akan diserahkan oleh PIU ke PMO untuk disetujui. Sebagai bagian dari penilaian risiko awal, rencana kerja tahunan PIU harus dapat mengidentifikasi potensi risiko sosial dan lingkungan hidup awal di lokasi sasaran dengan menggunakan informasi yang tersedia dan konsultasi dengan informasi yang berkaitan. Sumber informasi utama potensial agar penyaringan tersebut dapat mencakup data spasial penginderaan jauh, pembelajaran dari proyek lain di lokasi sasaran, atau penelitian *literature review*/ kajian pustaka. Informasi risiko awal tersebut harus disertai dengan usulan indikatif untuk tindakan mitigasi berdasarkan ESMF ini.

Verifikasi penilaian mandiri tersebut di atas oleh PIU akan dilakukan oleh PMO dan/atau BPDH yang terkait. Informasi tambahan dapat diminta jika penilaian tidak memadai untuk memberi informasi kepada PMO dan/atau BPDH untuk menyetujui rencana kerja tahunan yang diajukan oleh PIU. PMO dan/atau BPDH akan menilai apakah risiko lingkungan hidup dan sosial dapat dikelola atau apakah keputusan untuk 'tidak boleh dijalankan' (*No Go*) harus dibuat.

PIU akan melakukan penilaian lebih lanjut sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi dan konsultasi daerah, termasuk dengan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan/desa dan masyarakat. Survei tingkat desa dan/atau uji tuntas lahan dan pemetaan sosial dapat dilakukan jika ada risiko kontekstual yang memerlukan penilaian semacam itu, seperti adanya konflik sosial, risiko pembatasan akses, keberadaan masyarakat adat, keberadaan keanekaragaman hayati yang sensitif, dll.

Gambar 2 di bawah ini menjabarkan langkah-langkah utama untuk pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan, termasuk penyaringan dan langkah-langkah selanjutnya untuk diikuti, untuk semua kegiatan/subproyek yang diusulkan di bawah M4CR. Proses pengelolaan lingkungan hidup dan sosial ini akan disederhanakan ke kriteria pemilihan lokasi dan proses perencanaan di bawah Komponen 2 dan 3. Proyek ini mengadopsi proses penyaringan multi tingkat (*multi-tier*), mulai dari klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial dan daftar negatif, diikuti oleh penyaringan data geospasial di tingkat pusat; penilaian lapangan di tingkat provinsi dan kabupaten; dan penilaian /survei persepsi masyarakat di tingkat desa, yang dapat mencakup uji tuntas lahan dan melakukan pemetaan sosial sebagaimana berlaku. Proses ini diselaraskan dengan kriteria pemilihan lokasi proyek dan akan dijabarkan lebih lanjut di dalam Petunjuk Operasi Proyek (*Project Operation Manual*, POM), yang akan difinalisasi sebelum efektifnya pinjaman.

Berdasarkan pendekatan berbasis lanskap, lokasi sasaran di bawah Komponen 3 kemungkinan akan tumpang tindih dengan yang ada di Komponen 2 dan oleh karena itu, lokasi sasaran di bawah Komponen 3 tersebut akan mendapat manfaat dari proses penyaringan yang dilakukan sebagai bagian dari pemilihan lokasi. Penilaian lebih lanjut mengenai penilaian pasar setempat dan rantai nilai komoditas untuk kegiatan mata pencaharian juga harus memasukkan indikator lingkungan hidup dan sosial, yang akan dimasukkan ke dalam desain proyek Komponen 3. **Gambar 2** mengilustrasikan proses utama yang harus diikuti oleh PMO, BPD LH dan PIU dengan rincian lebih lanjut diberikan berdasarkan proses utama di bawah setiap komponen proyek.



Gambar 3. Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

4.2.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 1

Komponen 1 bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk meningkatkan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, rehabilitasi, pengelolaan adaptif dan pembiayaan ekosistem mangrove. Komponen ini akan membiayai pelatihan, sumber daya manusia, konsultasi serta biaya operasional dan peralatan. Komponen ini diperkirakan tidak akan mendukung persiapan proyek investasi di masa depan (dibiayai atau tidak oleh proyek ini). Sejalan dengan ketentuan ESS1, persyaratan berikut ini harus diadopsi untuk kegiatan bantuan teknis yang terkait dan sesuai dengan sifat risiko dan dampaknya:

Mendukung perumusan kebijakan dan peraturan atau kerangka hukum

Kebijakan dan peraturan yang didukung oleh proyek ini mungkin memiliki potensi implikasi lingkungan hidup dan sosial di tingkat hilir jika diberlakukan selama pelaksanaan proyek dan di masa depan di luar siklus hidup proyek. Sebagai bagian dari perumusan kebijakan dan regulasi, PIU (KLHK) haruslah:


- Mengintegrasikan tujuan lingkungan hidup dan sosial ke dalam proses pengembangan kebijakan dan peraturan. KAK yang terkait harus mencakup penilaian implikasi lingkungan hidup dan sosial hilir yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki kualifikasi dan dalam konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Hal ini juga mencakup analisis alternatif yang sistematis dan komprehensif di mana terdapat potensi *trade-off* lingkungan hidup dan sosial yang signifikan.
- Mendorong transparansi melalui peran serta pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari proses pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan. Memasukkan ketentuan keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi sebagai bagian dari produk peraturan.
- Mendorong pengembangan kapasitas lembaga untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial sebagaimana dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Peningkatan kapasitas

Walaupun kegiatan pengembangan kapasitas itu sendiri memiliki dampak sosial atau lingkungan hidup yang minimal atau tidak ada dampak langsung sama sekali, kegiatan tersebut mungkin melibatkan pemberian dukungan kepada badan dan lembaga dalam melaksanakan atau mengawasi kegiatan yang berpotensi memiliki implikasi sosial dan lingkungan hidup yang signifikan. Dukungan pengembangan kapasitas dapat memberikan kesempatan untuk membangun kapasitas kelembagaan dengan mengintegrasikan kepedulian lingkungan hidup dan sosial ke dalam peran dan tanggung jawab yang terkait. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, dukungan untuk operasi, penetapan standar teknis dan kerangka hukum, pemantauan dan pelaporan, dll., bagi para mitra sasaran.

4.2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 2

Proses lingkungan hidup dan sosial di bawah Komponen 2 harus mengikuti pohon keputusan sebagaimana diuraikan di **Gambar 4**. Langkah peningkatan khusus harus dimasukkan ke dalam proses bisnis Komponen 2 tersebut seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.



Gambar 4. Pengintegrasian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 2

Proyek ini akan menerapkan enam teknik rehabilitasi yang diterima secara global (lihat Lampiran 3) dan uji coba teknik baru yang potensial. Teknik uji coba baru akan menjalani penilaian lingkungan dan sosial sebelum diadopsi.

4.2.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial di bawah Komponen 3

Komponen 3 akan mendukung pengembangan mata pencaharian dan usaha yang berkelanjutan di desa-desa sasaran untuk mengurangi tekanan degradasi pada hutan mangrove dan meningkatkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan di bawah Komponen 3 terkait erat dengan kegiatan pengelolaan lanskap mangrove di bawah Komponen 2 dan menargetkan desa yang sama. Konvergensi tersebut dimaksudkan untuk mendorong perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang berpusat di tingkat desa. Kegiatan di bawah Komponen 3 akan secara langsung menangani penyebab hilangnya mangrove dengan memperkenalkan dan memperkuat praktik berkelanjutan di desa-desa sasaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus bekerjasama erat dengan kelompok sekolah lapangan pesisir untuk memperkenalkan dan memperkuat praktik produksi dalam kegiatan mata pencaharian utama berbasis mangrove dan mengidentifikasi dan mendukung peluang kompetitif yang layak untuk usaha dalam rantai nilai masyarakat yang berkelanjutan melalui hibah usaha masyarakat.

Proyek ini berupaya mengintegrasikan elemen perencanaan lingkungan hidup dan sosial utama di bawah Komponen 3 melalui proses-proses berikut ini:

Penilaian pasar setempat secara cepat (sub-komponen 3.1)

Di bawah proyek ini, sekitar 15-20 penilaian pasar secara cepat/*rapid market assessment* di provinsi-provinsi sasaran akan dibiayai oleh proyek dan penilaian tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi untuk penyempurnaan desain teknis Sekolah Lapangan Pesisir. Penilaian tersebut harus memasukkan indikator lingkungan hidup dan sosial yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Praktik berkelanjutan spesifik lokasi terkait dengan produksi dan pemrosesan komoditas terpilih.
- b. Keberlangsungan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dari kegiatan dan/atau komoditas prioritas, peluang untuk pertumbuhan, dan potensi risiko terkait dengan daya dukung lingkungan hidup, siklus *boom and bust*,¹⁰ insentif yang merugikan (yaitu pemanenan berlebihan), konflik sosial, dll.
- c. Risiko pengucilan secara sosial (*social exclusion*), khususnya di antara kelompok rentan termasuk mereka yang tidak memiliki hak yang diakui atas tanah dan sumber daya dan yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di level tapak/ desa.
- d. Aspek gender dari kegiatan mata pencaharian dan pilihan untuk meningkatkan peluang pembangunan bagi perempuan.
- e. Risiko bawaan yang terkait dengan pengembangan komoditas terpilih, termasuk penggunaan historis dari penggunaan lahan, pengendalian sumber daya, dan ekstraksi, *elite capture*, klaim kepemilikan yang tumpang tindih, praktik masa lalu dan yang sedang berlangsung saat ini, dll.
- f. Praktik tradisional dan/atau adat yang berkaitan dengan sumber daya alam dan pandangan masyarakat mengenai komersialisasi komoditas tertentu

¹⁰ serangkaian fluktuasi dalam perekonomian di mana ada ekspansi dan kontraksi ekonomi pasar yang terus-menerus.

Sekolah Lapangan Kawasan Pesisir (sub-komponen 3.2)

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Komponen 3, proyek ini akan membiayai i) pelatihan bagi pelatih untuk Sekolah Lapangan Kawasan Pesisir; ii) pelatihan praktik produksi berkelanjutan untuk tiga hingga empat kelompok masyarakat di setiap desa sasaran; dan iii) penasihat teknis untuk mendukung dan mengawasi kegiatan pelatihan. Mitra/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat direkrut oleh BRGM sebagai PIU untuk melaksanakan kegiatan tersebut, di bawah pengawasan BRGM. Isi pelatihan yang terkait akan mengintegrasikan praktik keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial.

Selanjutnya, langkah-langkah yang terkait untuk mendorong terlaksananya inklusi kelompok rentan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan kapasitas dan bantuan teknis harus ditetapkan di bawah Komponen in. Hal ini termasuk:

- a. Penyediaan fasilitas dan teknik pelatihan yang peka gender, termasuk yang diperuntukkan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang, yaitu, orang-orang dengan literasi rendah, orang dengan keterbatasan mobilitas/penyandang disabilitas, para lansia, individu/rumah tangga dengan pendapatan rendah/ tidak mempunyai tanah, perempuan, Masyarakat Adat, dll.
- b. Pendaftaran peserta yang inklusif, terbuka dan transparan dari kelompok produsen untuk sekolah lapangan. Penjangkauan untuk mendorong penyebaran informasi yang luas dan langkah-langkah afirmatif untuk memfasilitasi peran serta kelompok-kelompok rentan.
- c. Penggabungan langkah-langkah untuk mengurangi hambatan bagi perempuan untuk meningkatkan peluang mata pencaharian pesisir seperti (i) 50 persen dari semua pelatih dan fasilitator Sekolah Lapangan Pesisir adalah perempuan; (ii) Isi dan metode pelatihan Sekolah Lapangan Pesisir akan disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, seperti penyediaan pengasuhan anak selama sesi pelatihan; dan (iii) bekerja dengan tokoh masyarakat dan panutan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan mata pencaharian yang didominasi laki-laki untuk mengatasi hambatan masuk bagi perempuan.

Pengembangan Badan Usaha Kawasan Pesisir (sub-komponen 3.3)

Proyek ini berupaya untuk mendukung pengembangan perusahaan yang berkelanjutan di rantai nilai komoditas pesisir tertentu dengan mendorong pengembangan usaha bisnis di rantai nilai ini. Kegiatan berikut di mana pertimbangan lingkungan hidup dan sosial akan diintegrasikan meliputi:

- a. Penilaian rantai nilai: indikator yang terkait berdasarkan penilaian pasar setempat secara cepat harus dimasukkan sebagaimana berlaku. Rantai nilai cenderung mencakup produk mangrove non-kayu, perikanan tangkap dekat pantai, budidaya berkelanjutan, pertanian pesisir, dan ekowisata. Proses pelibatan masyarakat yang terkait sebagaimana sesuai dengan panduan di dalam SEP, dan IPPF akan dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian. Di antaranya adalah mencari kesepakatan masyarakat mengenai komodifikasi dan komersialisasi komoditas-komoditas tertentu yang memiliki nilai sosial budaya, khususnya untuk kegiatan ekowisata. Temuan penilaian rantai nilai ini akan menyediakan informasi bagi ruang lingkup fasilitas hibah usaha untuk mendukung peluang usaha berbasis permintaan dalam rantai nilai sasaran.
- b. Fasilitas hibah usaha: akan disediakan dua peluang untuk usaha yang memenuhi syarat yang disesuaikan dengan kapasitas yang berbeda. Peluang pertama akan membiayai hibah standar untuk usaha mikro dan kecil pesisir di desa-desa sasaran dan akan tersedia untuk kelompok

dan/atau individu terpilih. Peluang kedua akan memberikan hibah yang sesuai untuk usaha menengah hingga besar di rantai nilai tertentu. Pertimbangan utama dalam pengelolaan hibah usaha meliputi:

- Pemilihan komoditas yang memenuhi kriteria kelayakan lingkungan hidup dan ekologi, termasuk daya dukung ekosistem, yang akan didasarkan pada analisis khusus konteks setelah situs dipilih.
- Penyediaan bantuan teknis dan langkah-langkah afirmatif untuk usaha yang memenuhi syarat, termasuk usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan mereka. Ini mungkin melibatkan ketentuan pendampingan dan pembinaan usaha yang sesuai dengan tujuan, integrasi praktik keberlanjutan, distribusi manfaat yang adil, dll.
- Pemantauan ketat untuk mencegah penggunaan dana yang tidak memenuhi tujuan proyek untuk mendukung mata pencaharian inklusif atau tidak memenuhi kriteria kelayakan ekonomi dan ekologi.
- Pengelolaan dimensi sosial yang terkait dengan akses dan manfaat yang dirasakan tidak adil yang dapat mengakibatkan ketegangan dan kecemburuan sosial.
- Komunikasi yang transparan dan inklusif mengenai kriteria seleksi, termasuk kelayakan, peran dan tanggung jawab kepada masyarakat sasaran
- Serupa dengan sekolah lapangan, langkah-langkah afirmatif untuk perempuan, termasuk melalui penciptaan peluang kompetisi hibah yang terpisah dan identifikasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang menghambat perempuan untuk berperan serta juga akan ditetapkan sebagai bagian dari desain Komponen 3.

4.2.4 Pendekatan terhadap Kondisi Berbasis Kinerja

Proyek ini mencakup Kondisi Berbasis Kinerja (*Performance-based Conditions*, PBC) yang terkait dengan Komponen 2. Penggunaan PBC ini diharapkan dapat mendorong hasil di berbagai aspek rehabilitasi mangrove dan pengelolaan lanskap dan pada saat yang sama meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk memberikan hasil berbasis pembiayaan. Di masa lalu, upaya mangrove dinilai berdasarkan *input*, seperti jumlah tenaga kerja atau bibit yang ditanam, bukan berdasarkan *output*/hasil kinerja.

Di bawah proyek ini, semua kegiatan yang berkontribusi pada tujuan pengembangan setiap PBC tunduk pada ketentuan ESS sesuai dengan panduan di dalam ESMF ini. Jika dapat diterapkan, langkah-langkah mitigasi yang terkait dapat diintegrasikan dalam ESMP untuk lokasi spesifik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait guna memberikan hasil dan/atau dokumen perencanaan teknis serta rencana pengelolaan hutan mangrove desa. Sebagai bagian dari proses verifikasi PBC, PIU, di dalam laporan kemajuan/ *project report*, harus menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah lingkungan hidup dan sosial sebagaimana yang sudah dimasukkan dalam rencana pengelolaannya, termasuk catatan dari Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism*, FGRM) dari kegiatan di bawah PBC.

PMO dan/atau BPD LH dapat menilai kepatuhan/*compliance* lingkungan hidup dan sosial berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PIU dan/atau melakukan verifikasi tambahan sebagaimana berlaku. Pengaturan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional Proyek (*Project Operation Manual*, POM).

Tabel 8. Kondisi Berbasis Kinerja

PBC		Justifikasi	Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
1	Kawasan mangrove dengan rencana rehabilitasi yang telah dinilai dan disetujui (hektar)	Memastikan bahwa langkah-langkah utama penilaian, desain dan perencanaan untuk rehabilitasi dan pemantauan dilakukan. Ini termasuk analisis kondisi sosial dan lingkungan hidup untuk rehabilitasi mangrove. Rencana tersebut akan memastikan bahwa kegiatan dilakukan di area dengan kesesuaian yang tinggi dan mengikuti teknik dan proses yang sesuai (keluaran).	Langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial diintegrasikan sebagai bagian dari rencana rehabilitasi (yaitu, ESMP khusus lokasi) dan/atau rencana pengelolaan hutan mangrove desa, yang menentukan langkah-langkah mitigasi risiko dan dampak tertentu melalui proses konsultasi dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak.
2	Kawasan mangrove yang sedang direhabilitasi dan dikelola (hektar)	Memastikan bahwa rehabilitasi dilaksanakan di seluruh area yang teridentifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis yang telah disepakati, dengan waktu yang memadai untuk pemantauan hasil (keluaran).	Kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial melalui monitoring dan evaluasi dan/atau monitoring pihak ketiga sebagaimana berlaku. Catatan keluhan dan setiap keluhan yang belum terselesaikan akan dinilai.
3	Kawasan mangrove yang direhabilitasi dan dikelola (hektar)	Memastikan bahwa kawasan yang telah direhabilitasi mengalami tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan minimum, diukur dengan kepadatan batang dan kekayaan spesies setelah delapan belas bulan pelaksanaan di lapangan (hasil).	Pengelolaan lingkungan dan sosial dimasukkan ke dalam rencana pemeliharaan mangrove, yang dapat menjadi bagian dari rencana pengelolaan mangrove desa. Tindakan tersebut juga mencakup tindakan koreksi di tengah jalan, penanganan keluhan, tindakan K3 untuk personel yang dikerahkan untuk patroli, dan lain lain.
4	Rencana pengelolaan lanskap mangrove diajukan untuk disetujui dan diadopsi (jumlah)	Memastikan bahwa lanskap mangrove sasaran dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang mendapat persetujuan dari pihak berwenang terkait.	Pertimbangan lingkungan dan sosial, termasuk langkah-langkah yang relevan untuk memastikan keberlanjutan dan mencegah pembalikan harus diintegrasikan sebagai bagian dari rencana pengelolaan lanskap mangrove, dengan

PBC	Justifikasi	Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
		kesepakatan luas di antara pemangku kepentingan utama, termasuk pemilik dan penggugat lahan yang direhabilitasi

4.2.5 Fasilitas Terkait

ESMF ini berlaku untuk semua komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh M4CR, termasuk Fasilitas Terkait sesuai dengan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia. Fasilitas tersebut termasuk fasilitas dan/atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek ini dan yang:

- a. secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek
- b. dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan secara bersamaan dengan proyek ini dan diperlukan agar proyek ini dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilakukan jika tidak ada proyek ini

Keberadaan fasilitas terkait dan risikonya harus dinilai sebagai bagian dari proses penyaringan lokasi dan pemilihan lokasi. Koordinasi dan kolaborasi terkait dengan instansi terkait dan/atau badan pelaksana dari fasilitas terkait yang teridentifikasi akan dilakukan untuk memastikan penerapan ketentuan ESS secara konsisten di seluruh fasilitas tersebut.

Pelaksana proyek harus mengidentifikasi risiko dan dampak jika Fasilitas Terkait ada di proyek. Ini termasuk setiap investasi yang dimobilisasi oleh pemerintah daerah dan desa untuk mendukung kegiatan proyek. Sebagai bagian dari identifikasi risiko, analisis harus mencakup sifat fasilitas tersebut dan risikonya masing-masing dan apakah PIU memiliki pengaruh untuk menegakkan ketentuan ESS di seluruh fasilitas tersebut. PIU harus menangani risiko dampak dengan cara yang proporsional dengan kontrol atau pengaruhnya terhadap Fasilitas Terkait.

4.2.6 Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

Apabila kegiatan yang diusulkan telah melewati semua tahap penyaringan, dan dengan demikian lokasi untuk investasi tertentu telah dikonfirmasi, PIU harus menentukan apakah tindakan mitigasi risiko dan dampak yang terkait harus diintegrasikan ke dalam dokumen dan rencana perencanaan teknis atau apakah harus disusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang berdiri sendiri. Pertimbangan utama harus mempertimbangkan: i) jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala dari kegiatan tersebut; ii) sifat dan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial; iii) ketentuan undang-undang nasional yang berlaku untuk proyek ini, termasuk persetujuan lingkungan hidup; iv) kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan dampak tersebut dengan cara yang sesuai dengan ESS; dan v) wilayah risiko lain yang mungkin terkait dengan dilakukannya langkah-langkah dan hasil mitigasi lingkungan hidup dan sosial, tergantung pada kegiatan sub-proyek tertentu dan konteks di mana mereka sedang dikembangkan. ESMP khusus lokasi dan rencana pengelolaan yang berdiri sendiri dapat dipersyaratkan berdasarkan **Tabel 9** berikut ini:

Tabel 9. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

Kegiatan	Instrumen	Tanggung Jawab
Pekerjaan sipil (yaitu, persiapan dan perbaikan lokasi, infrastruktur pengendalian sedimen dan erosi, dll.)	ESMP kontraktor, mengintegrasikan LMP, SEP, prosedur penemuan tak terduga dan persyaratan ESCOP yang berlaku	Kontraktor, di bawah pengawasan PIU/insinyur pengawas sebagaimana berlaku
	ESCOP, dan LMP untuk pekerjaan sipil berskala kecil (yaitu, di bawah kegiatan berbasis masyarakat)	PIU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat
Penanaman mangrove	ESMP spesifik lokasi untuk area yang secara ekologis sensitif, mengintegrasikan Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practice</i> , GIIP) dalam penanaman mangrove, ESCOP, LMP, Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Management Framework</i> , BMF), prosedur penemuan tak terduga dan SEP.	Kontraktor, di bawah pengawasan PIU/insinyur pengawas sebagaimana berlaku
	ESCOP, dan LMP untuk kegiatan penanaman berbasis masyarakat	PIU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat
Pemeliharaan mangrove (yaitu, pemantauan, patroli, dll.), koreksi di tengah jalan	ESCOP, LMP (dengan asumsi kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setempat)	PIU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat
Community-based livelihoods activities under community grants window	ESCOP, LMP dengan elemen-elemen utama untuk diintegrasikan sebagai bagian dari penilaian rantai nilai dan selanjutnya rencana bisnis	PIU dengan dukungan dari penyedia layanan (perusahaan) dan/atau fasilitator masyarakat
Penguatan pengelolaan mangrove di tingkat desa dan lanskap, dengan potensi pembatasan akses terhadap pemanfaatan tanah dan sumber daya alam	Kerangka Proses, dengan elemen perencanaan yang terkait untuk diintegrasikan ke dalam pengembangan rencana pengelolaan mangrove	PIU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat
Pembebasan tanah untuk infrastruktur berskala kecil	Uji tuntas tanah, skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual dan sumbangan tanah sukarela	PIU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagaimana berlaku

Dalam keadaan tertentu di mana kegiatan sub-proyek sedang dilaksanakan di wilayah di mana terdapat masyarakat adat berdasarkan ESS7 dan/atau berdampak terhadap wilayah di bawah penggunaan atau penghunian secara adat, ketentuan yang terkait di bawah Kerangka Perencanaan

Masyarakat Adat (IPPF) harus dilaksanakan, dan jika berlaku, langkah-langkah mitigasi yang terkait harus diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan mangrove desa dengan berkonsultasi dengan orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak.

4.2.7 Tinjauan dan Persetujuan

Semua instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, termasuk KAK dan dokumen lelang untuk pekerjaan sipil, barang dan jasa, harus ditinjau secara internal oleh pakar/spesialis lingkungan hidup dan sosial di PIU KLHK dan BRGM. ESMP spesifik lokasi yang disusun oleh kontraktor pihak ketiga harus ditinjau dan/atau disetujui oleh insinyur/konsultan pengawas yang dipekerjakan oleh PIU dan/atau posisi yang setara.

PMO dan/atau BPDH dapat mempertahankan fungsi pengawasan untuk kegiatan sub-proyek, terutama yang disaring dan dinilai yang masuk dalam kategori risiko substansial. Instrumen khusus yang harus disiapkan oleh PIU dan/atau kontraktor harus ditinjau dan disetujui oleh PMO dan/atau BPDH sebelum dimulainya kegiatan tertentu yang memiliki potensi risiko dan dampak. Tinjauan dan persetujuan oleh Bank Dunia akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus yang tunduk pada kebijaksanaan Bank Dunia selama pelaksanaan proyek sebagaimana diinformasikan oleh hasil penyaringan risiko PIU dan kapasitas kelembagaan PIU (yaitu, implementasi proyek awal dan/atau kegiatan yang berisiko besar dan kompleks. Pengawasan dapat dilakukan oleh PMO dan/atau BPDH selama pelaksanaan sub-proyek untuk kategori risiko substansi. Untuk sisa kegiatan sub-proyek yang dinilai berisiko sedang hingga rendah, PMO dan/atau BPDH dapat meminta laporan kemajuan dan laporan pelaksanaan pasca kegiatan ini dari PIU sebagaimana berlaku.

Dalam hal persetujuan lingkungan hidup dipersyaratkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu di bawah proyek ini, tinjauan dan persetujuan yang terkait harus mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. PMO dan/atau BPDH diharapkan untuk memastikan bahwa dipersyaratkan adanya persetujuan lingkungan hidup sebelum proyek dimulai sebagaimana telah diatur. Persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten dan/atau Provinsi juga perlu dicatat sebagai bagian dari pemantauan dan tinjauan internal.

Perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan di dalam ESMF, termasuk usulan dan rencana penguatan kapasitas di tingkat pelaksanaan proyek dapat dipersyaratkan sebagai bagian dari verifikasi usulan sub-proyek.

4.2.8 Integrasi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Tahap Pengadaan


Persyaratan Lingkungan Hidup dan Sosial berlaku untuk semua pengadaan yang dianggap terjadi di bawah M4CR, termasuk pekerjaan sipil, pekerjaan konsultan/bantuan teknis, dan barang-barang lainnya (bibit mangrove, dll.) dan penyediaan terkait jasa. Persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (ESHS) yang terkait harus diintegrasikan ke dalam Kerangka Acuan Kerja, dokumen lelang, dan kontrak dengan penyedia jasa/pihak ketiga untuk kegiatan sesuai dengan Peraturan Pengadaan Bank Dunia dan dokumen lelang yang diselenggarakan untuk Pelelangan Kompetitif Nasional. Elemen utama dari integrasi ESHS dalam pengadaan meliputi:

1. Dimasukkannya persyaratan ESHS yang terkait ke dalam dokumen lelang untuk pekerjaan sipil, barang dan jasa yang terkait.

2. Pengajuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (C-ESMP) berdasarkan langkah-langkah mitigasi yang ditetapkan di dalam persyaratan ESHS sebagai bagian dari penawaran/proposal.
3. Daftar negatif yang dicantumkan di dalam Dokumen Penawaran;
4. *Template* SMP spesifik proyek dan ESCOP yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran;
5. Jika berkaitan, jumlah sementara untuk pengelolaan ESHS dimasukkan di dalam Rencana Anggaran Biaya (*Bill of Quantities*, BoQs).
6. Personil K3L utama yang diperlukan untuk menerapkan persyaratan K3L; dan
7. Persyaratan pelaporan dan pemantauan ESHS.

Rancangan dokumen penawaran, termasuk KAK untuk perkiraan pekerjaan (persyaratan dan ketentuan ESHS; Pedoman Perilaku) harus ditinjau oleh spesialis lingkungan dan sosial yang terkait di PIU dan diserahkan ke Bank Dunia untuk ditinjau dan mendapatkan status tidak ada keberatan sebelum pengumuman Permintaan Pernyataan Minat (*Expression of Interest*, EOI) dan/atau Permintaan Proposal (*Request for Proposal*, RFP).

Bagan alur berikut ini menjelaskan proses bisnis untuk penyusunan, peninjauan, dan persetujuan instrumen lingkungan hidup dan sosial.



Gambar 5. Tinjauan dan Persetujuan

4.2.9 Pemantauan dan Pelaporan

Setiap PIU bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan hidup dan sosial sehari-hari atas kegiatan mereka masing-masing, termasuk yang dilaksanakan oleh penyedia pihak ketiga, seperti kontraktor, Mitra/Lembaga Perantara, dan badan pelaksana lainnya.

PMO dan/atau BPLDH akan tetap mengawasi kegiatan proyek, khususnya di seluruh kegiatan sub-proyek yang dikategorikan sebagai memiliki risiko substansial. Verifikasi lapangan dan pemantauan berkala dapat diselenggarakan bersama oleh PMO, BPDH dan PIU masing-masing. PIU pusat akan bekerja sama dengan PIU provinsi untuk menyusun laporan lingkungan hidup dan sosial, menangkap pelaksanaan langkah-langkah mitigasi lingkungan hidup dan sosial yang dipersyaratkan dan menilai kepatuhan secara keseluruhan. Laporan tersebut harus dikonsolidasikan dan diserahkan kepada PMO dan BPDH untuk ditinjau dan disetujui sebelum diserahkan ke Bank Dunia.

Kegiatan yang tidak terkait dengan konstruksi: pengawasan dan pengelolaan sehari-hari dari aspek lingkungan hidup dan sosial akan menjadi tanggung jawab setiap PIU yang mengelola kegiatan sub-proyek. Spesialis lingkungan hidup dan sosial dan/atau petugas simpul hubung (focal point) atau konsultan eksternal akan ditunjuk oleh PIU untuk mendukung pengawasan dan memberikan dukungan teknis kepada badan pelaksana.

Pekerjaan yang terkait dengan konstruksi: Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang diuraikan di dalam ESMP spesifik lokasi (yaitu, UKL/UPL atau SPPL) akan dilaksanakan oleh kontraktor dan/atau penyedia pihak ketiga, termasuk mereka yang mengelola kegiatan berbasis masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pekerjaan sipil akan diawasi oleh konsultan pengawas dan/atau spesialis PIU teknis terkait. Pemantauan lingkungan hidup dan sosial diwajibkan untuk mengumpulkan informasi guna menentukan efektivitas tindakan mitigasi dan pengelolaan dan untuk memastikan kepatuhan kontraktor dan/atau penyedia pihak ketiga dengan ESMP yang disetujui dan prosedur lain yang berlaku.

4.3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) telah dikembangkan sebagai pedoman untuk pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan, rencana, lini masa, dan sumber daya untuk pelaksanaannya di seluruh siklus proyek. Kegiatan pelibatan pemangku kepentingan harus mengadopsi prinsip-prinsip peran serta, akses terhadap informasi dan keterbukaan, inklusi sosial, transparansi, dan persetujuan tanpa paksaan. SEP proyek ini mencakup ketentuan yang terkait untuk keterbukaan informasi, (berbagai moda untuk) konsultasi publik, dan mekanisme penanganan keluhan.

Keterlibatan pemangku kepentingan dengan masyarakat setempat adalah proses kunci dalam mencapai konsensus tentang kegiatan yang akan dilakukan di lokasi yang diusulkan. Dengan demikian, konsultasi masyarakat akan menjadi salah satu kegiatan pelibatan utama di seluruh strategi pengelolaan lingkungan hidup dan sosial M4CR. Konsultasi masyarakat akan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai secara sosial dan budaya, sambil mendorong keterlibatan yang berarti dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan di masyarakat sasaran potensial.

Pemangku kepentingan utama untuk M4CR dikategorikan sebagai berikut:

- Pemerintah, termasuk pemerintah pusat, daerah dan desa
- Masyarakat pesisir di lokasi sasaran
- Pihak yang mempunyai klaim atas kepemilikan tanah di lokasi yang diusulkan
- Kelompok rentan di masyarakat pesisir di lokasi sasaran
- Para pihak yang berkepentingan, termasuk mitra pembangunan, LSM, dan sektor swasta, masyarakat dari desa tetangga, akademisi, media, dan pihak lainnya.

Kotak 1: Metode Pelibatan

Metode pelibatan berbeda-beda, sesuai dengan masing-masing kelompok sasaran di tingkat pusat dan lokal, seperti:

- Forum multipihak untuk mangrove
- Rapat koordinasi rutin dengan instansi pemerintah terkait – melalui PIU, dengan pemerintah pusat dan daerah
- Sosialisasi dan keterbukaan informasi publik (yaitu, melalui media setempat, papan informasi, perwakilan desa dan/atau para pemimpin).
- Wawancara dengan perwakilan masyarakat setempat, administrator fasilitas, lembaga dan organisasi pemerintah terkait.
- Konsultasi publik (di tingkat kabupaten/kota, kecamatan/kota), lokakarya, dan/atau diskusi kelompok terfokus (focus group discussions, FGD).
- Konsultasi masyarakat di tingkat desa, dan jika diperlukan forum tambahan terpisah untuk perempuan dari rumah tangga berpenghasilan rendah, perempuan adat, pemuda, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
- Konsultasi dengan masyarakat adat, jika ada
- Jika diperlukan, survei dan kuesioner (yaitu, penilaian kepuasan penerima manfaat)

Analisis dan rencana pemangku kepentingan yang terperinci dapat dilihat di SEP, yang akan dilaksanakan bersama dengan ESMF.

4.4 Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM) tingkat proyek untuk M4CR akan dibentuk berdasarkan sistem yang ada yang beroperasi di dalam PMO, BPD LH dan PIU. Langkah-langkah peningkatan utama akan diupayakan pada aspek-aspek berikut ini: i) memperkuat akuntabilitas dan mendorong terlaksananya tata kelola yang baik, ii) menyediakan sarana yang dapat diakses, transparan, dan aman bagi para pemangku kepentingan proyek, termasuk masyarakat untuk menyampaikan umpan balik, kekhawatiran dan keluhan mereka terkait dengan kegiatan proyek dan iii) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga untuk pengelolaan keluhan guna memungkinkan dilakukannya pelacakan dan penyelesaian keluhan yang efektif serta pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang di bawah proyek ini.

Sementara PMO dan/atau BPD LH akan bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh pelaksanaan FGRM proyek, kedua PIU tersebut akan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi operasi Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) sehari-hari. PMO dan/atau BPD LH akan mengumpulkan catatan FGRM dari PIU dan menilai efektivitas sistem selama pelaksanaan proyek, termasuk langkah-langkah peningkatan yang diusulkan berdasarkan pembelajaran.

Di bawah proyek, FGRM mencakup standar prosedur, misalnya saluran, jadwal pemrosesan yang diperlukan untuk menanggapi keluhan, jalur koordinasi, mekanisme eskalasi penanganan keluhan, dokumentasi, dan pelaporan. Prosedur dan standar ini telah ditetapkan oleh PIU berdasarkan mekanisme yang ada dan akan perlu diperkuat selama pelaksanaan proyek, terutama pada aspek yang terkait dengan aksesibilitas dan keandalan saluran pengaduan, mekanisme penanganan pengaduan, koordinasi, berbagi data antar-lembaga, pelacakan dan pemantauan. Strategi penguatan kelembagaan tersebut akan dimasukkan ke dalam **Rencana Pengembangan Kapasitas** ESMF. Berikut ini adalah rincian spesifik dari FGRM proyek:

4.4.1 Definisi

Mekanisme Penanganan Keluhan adalah proses untuk menerima, memverifikasi, dan menangani serta mencatat keluhan dari masyarakat pesisir sasaran dan para pemangku kepentingan lain dari Proyek ini serta masyarakat luas yang mungkin memiliki perhatian dan minat terhadap kegiatan proyek.

4.4.2 Ruang Lingkup

FGRM akan tersedia bagi para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengajukan pertanyaan, masukan, saran dan/atau keluhan terkait dengan kegiatan yang didanai oleh Proyek ini.

Pengguna FGRM antara lain (1) para penerima manfaat proyek dan mereka yang akan terkena dampak proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung (2) para pekerja proyek, termasuk mereka yang dipekerjakan oleh penyedia pihak ketiga (yaitu, kontraktor, penyedia barang dan jasa dan (3) masyarakat luas.

Pengelolaan FGRM: umpan balik dan keluhan akan dikelola oleh PIU, di bawah pengawasan langsung Direktur Proyek/kepala gugus tugas. Pengawasan menyeluruh dan dukungan teknis termasuk pemecahan masalah akan diberikan oleh PMO dan/atau BPD LH sebagai pengelola dana. BPD LH akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua umpan balik dan pengaduan dan penyelesaiannya dari PIU.

Kerahasiaan dan konflik kepentingan: pengaduan dapat dilakukan dengan identitas terverifikasi atau secara anonim. **Kerahasiaan merupakan aspek mendasar dari proyek dan identitas pengadu tidak akan diungkapkan kecuali mereka memberikan persetujuan untuk dapat dilakukannya verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut.** Langkah tindakan ini berlaku untuk pelaporan mengenai dugaan pelecehan seksual (SEA/SH) dan/atau masalah lain dari tindakan sensitif yang dapat mengakibatkan pembalasan terhadap pengadu (yaitu, penipuan). Mekanisme pelaporan pelanggaran harus dibentuk berdasarkan FGRM proyek.

Penyampaian Pengaduan: pengaduan dan keluhan dapat disampaikan setiap saat selama pelaksanaan proyek. Pengaduan yang belum terselesaikan dan pengaduan yang baru harus terus dikelola dan diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank Dunia setelah penutupan proyek ini (minimal enam bulan setelah penyerahan laporan penyelesaian proyek).

4.4.3 Saluran FGRM

PIU akan menyediakan saluran di mana masyarakat pesisir dan para pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan keluhan. Di bawah KLHK, keluhan dapat disampaikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di kantor Humas dan Pusat Data dan informasi (Pusdatin).

Saluran FGRM yang ada di lingkungan KLHK meliputi:

- a. Email: pusdatin@menlhk.go.id dan ppid@menlhk.go.id / ppidklhk@gmail.com and ppid@brgm.go.id
- b. SMS atau Telepon PUSDATIN: 021-5730191 dan +62-21-5705086
- c. Keluhan/ Informasi ke PPID: +62-21-5730484 / +62-21-5730118/119
- d. WhatsApp PPID +62-822-9910-0040
- e. Surat atau kunjungan langsung ke kantor KLHK di: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPID / Biro Hubungan Masyarakat, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 1, Jl.Gatot Subroto - Senayan - Jakarta 10270 Indonesia

Di bawah BRGM, saluran berikut ini tersedia untuk menerima pengaduan dan keluhan:

- a. Alamat e-mail: pengaduan@brg.go.id; ppid@brg.go.id
- b. SMS: 1708
- c. Media sosial: Instagram (@brgm_indonesia), and Youtube (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove)
- d. Aplikasi android : DUKMAS BRGM (android)
- e. Situs Web : <https://brgm.go.id>
- f. Melalui surat atau kunjungan langsung ke alamat berikut ini:

- 1) **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Jalan Teuku Umar No. 17, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Indonesia
- 2) **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**
Up. Unit Pengelolaan Pengaduan BRGM
Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
 Jalan Cikini Raya No. 42, Menteng Jakarta Pusat 10300

Saluran FGRM spesifik proyek dapat dibentuk selama pelaksanaan proyek sebagaimana berlaku, selain saluran di atas. Informasi mengenai saluran dan prosedur FGRM yang tersedia untuk mengajukan pengaduan dan bagaimana pengaduan tersebut akan diproses harus disediakan dalam format yang dapat diakses. Selanjutnya, informasi FGRM yang terkait harus dipublikasikan di situs web PIU (<https://www.klhk.go.id> and <https://brg.go.id>) dan situs web BPD LH (<https://bpdlh.id/>).

4.4.4 Pemrosesan internal FGRM

Terdapat tiga kategori pengaduan dan keluhan di bawah M4CR ini. Antara lain: i) pengaduan umum dari masyarakat dan masyarakat sasaran, termasuk Masyarakat Adat di wilayah proyek, ii) pengaduan para pekerja proyek, iii) kecelakaan terkait proyek, termasuk K3, penularan COVID-19, dan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual /Pelecehan Seksual (SEA/SH).

Bab ini akan mencakup pemrosesan pengaduan kategori pertama, sedangkan kategori kedua ditangani di bawah LMP (lihat **Lampiran 7: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja**). Jika kegiatan dialihdayakan ke penyedia dan/atau kontraktor pihak ketiga, masing-masing penyedia akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan pengaduan yang diajukan oleh pekerjanya masing-masing. Dalam konteks pekerjaan sipil, kontraktor dapat memperoleh manfaat

dari dukungan petugas K3 dan/atau insinyur pengawas dalam menangani pengaduan pekerja. Petugas FGRM di lingkungan PIU harus menjaga koordinasi dan komunikasi dengan kontraktor dan insinyur pengawas K3 untuk memastikan bahwa semua pengaduan ditangani dengan semestinya dan didokumentasikan secara sistematis.

Kategori ketiga dibahas dalam strategi pencegahan SEA/SH (lihat **Lampiran 12: Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA)** dan Alat Pelaporan Insiden Lingkungan Hidup dan Sosial (lihat Lampiran 8: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden).

Sesuai dengan pendekatan yang berpusat pada penyintas, tuduhan SEA/SH akan dikoordinasikan oleh petugas yang memiliki kualifikasi, kemungkinan besar spesialis gender proyek dan ditangani oleh penyedia layanan yang kompeten sebagaimana berlaku. Langkah-langkah utama harus diadopsi untuk memastikan perlindungan, kerahasiaan, dan preferensi para penyintas. Dalam hal tuduhan tersebut melibatkan anak-anak di bawah undang-undang nasional, proses hukum yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia harus diikuti dengan perlindungan dan dukungan yang terkait yang tersedia bagi para penyintas dan keluarganya. Komunikasi FGRM harus mencakup saluran yang direkomendasikan untuk pelaporan insiden SEA/SH (yaitu, SMS atau saluran seluler/telepon yang dikelola langsung oleh spesialis gender proyek)¹¹, kesadaran masyarakat akan pencegahan SEA/SH dan langkah-langkah yang terkait untuk perlindungan penyintas dan kerahasiaan di antara para pemangku kepentingan potensial yang mungkin menerima pengaduan tersebut, termasuk fasilitator masyarakat.

Proses FRGM yang diuraikan di bagian ini berlaku untuk prosedur FGRM umum yang ditargetkan untuk masyarakat pesisir di lokasi sasaran, serta para pemangku kepentingan pusat dan daerah lainnya. Mekanisme ini mengadopsi mekanisme Penyelidikan dan Pengaduan Publik yang ada di lingkungan PIU, di mana masyarakat dan masyarakat luas dapat menyampaikan pengaduan, kekhawatiran dan/atau keluhan mereka melalui salah satu saluran yang tersedia. Di lingkungan PIU, administrator akan menerima, menyaring, mengkonsolidasikan dan mengirimkannya ke direktorat dan/atau unit terkait dan menjaga komunikasi dengan individu dan/atau kelompok yang mengajukan keluhan dan/atau masalah.

Secara umum, proses menerima, mencatat, dan menindaklanjuti pengaduan disediakan sebagai berikut:

- **Menerima, mencatat, dan mengirimkan/memverifikasi.** Pengaduan harus segera disampaikan ke sistem pelacakan di mana pengaduan dipilah dan disampaikan ke divisi/direktorat/unit yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani pengaduan, dan/atau kepada staf yang berwenang jika pengaduan terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tertentu. Setiap pengaduan akan ditanggapi terlepas dari kebutuhan untuk penyelidikan dan/atau tindak lanjut lebih lanjut. Setiap saran dan pertanyaan juga harus dicatat dan dilaporkan sehingga dapat dianalisis untuk meningkatkan komunikasi proyek

Tim petugas FGRM akan direkrut berdasarkan prestasi selama pelaksanaan proyek. Pertimbangan penataan fungsi dan tanggung jawab FGRM akan diupayakan untuk menghindari dan/atau meminimalkan potensi benturan kepentingan. Di bawah M4CR, fungsi FGRM dapat dilekatkan ke Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi (atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan satu hingga dua petugas khusus yang bertanggung

¹¹ Sama seperti perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan social lainnya, hal ini akan diperjelas operasionalisasinya pada tahap implementasi proyek.

jawab atas proyek dan satu sebagai koordinator di tingkat PIU. PMO akan menugasi dan/atau merekrut koordinator FGRM di tingkat proyek, yang akan bertanggung jawab untuk mengelola, mengevaluasi, melaporkan, dan mendokumentasikan semua pengaduan dan keluhan yang diterima dari saluran-saluran yang ada dan/atau dilaporkan dari PIU. Semua individu yang ditunjuk yang terlibat di dalam proses investigasi tidak boleh memiliki kepentingan material, pribadi, atau profesional untuk investigasi dan tidak ada hubungan pribadi dan/atau profesional dengan pelapor atau saksi.

- **Meninjau dan melakukan investigasi.** Menyusul adanya penyampaian pengaduan, setiap pengaduan harus ditinjau dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan diselidiki sesuai prosedur. Petugas dan/atau tim yang menangani investigasi pengaduan dapat meminta verifikasi dan/atau informasi tambahan untuk dapat menentukan ruang lingkup investigasi dan jika diperlukan tindak lanjut tambahan. Investigasi dan/atau tindak lanjut tersebut dapat berupa kunjungan lapangan, tinjauan dokumen, dan pertemuan dengan para pihak yang berkompeten dan/atau berwenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki. Jangka waktu investigasi pengaduan dapat diperpanjang hingga 21-30 hari kerja tergantung pada kerumitan masalahnya, dan tergantung pada persetujuan manajer PIU. Secara berkala, pelapor harus diberi tahu:

- apakah konsultasi tambahan diperlukan untuk menanggapi keluhan.
- apakah diperlukan materi/bahan lebih lanjut untuk memungkinkan penyelidikan yang tepat

Hasil investigasi dan tanggapan akan diserahkan kepada koordinator FGRM di PMO untuk dipertimbangkan, yang akan menyarankan tindakan spesifik untuk diadopsi. Koordinator FGRM akan mendokumentasikan status pengaduan, termasuk tindakan yang akan diambil atau yang disepakati. Rincian investigasi dan temuan juga akan didokumentasikan dalam sistem pelacakan dan diserahkan kepada koordinator FGRM di tingkat PIU.

Jika pengaduan tidak dapat diselesaikan secara intern oleh divisi/direktorat/unit di lingkungan PIU, pengaduan dapat diteruskan ke PMO dan/atau Komite Pengarah Nasional (*National Steering Committee*, NSC) yang terkait.

- **Menanggapi.** Pengadu akan menerima verifikasi pengaduan dan pemutakhiran penyelesaian pengaduan melalui surat, email, tatap muka, dan/atau saluran lain di mana pengaduan disampaikan sebagaimana berlaku. Pertanyaan akan dijawab oleh petugas FGRM, fasilitator masyarakat dan/atau direktorat terkait dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian pengaduan. Untuk mendukung siklus pengaduan, pengadu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran dan/atau pendapat mereka mengenai hasil dan/atau proses penyelesaian pengaduan. Jika ada ketidakpuasan yang dilaporkan, petugas FGRM bertanggung jawab untuk berhubungan dengan direktorat atau para pihak terkait dan/atau meningkatkan ke otoritas yang lebih tinggi berdasarkan kasus per kasus.

Proses mekanisme pengaduan alternatif juga akan diakomodasi di bawah proyek ini, terutama yang menyangkut masyarakat sasaran, termasuk Masyarakat Adat. Proses tersebut harus dikonsultasikan dan disepakati dengan kelompok masyarakat ini dan dapat didukung oleh fasilitator masyarakat dalam menentukan saluran, komunikasi, penyelesaian keluhan dan dokumentasi yang dapat diterima secara sosial dan budaya.

Di bawah proyek ini, PIU harus berusaha untuk memastikan bahwa perekrutan fasilitator masyarakat memprioritaskan individu yang memenuhi syarat dengan pemahaman dan keterampilan sosial dan budaya yang kuat, termasuk keakraban dengan konteks di mana mereka akan ditugaskan. Jika memungkinkan, proses FGRM ini dapat mengadopsi mekanisme pengaduan masyarakat yang ada, sejauh mekanisme tersebut inklusif, dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang ingin dilindungi oleh proyek ini. Hal ini termasuk memberdayakan mediator dan pemimpin masyarakat seperti tetua adat/ raja/ kepala masyarakat dan menangani pengaduan melalui proses yang dipimpin masyarakat dan meningkatkan mekanisme formal yang ditetapkan oleh proyek jika diperlukan. Karena peran penting yang diharapkan disandang oleh fasilitator masyarakat, sangatlah penting untuk memastikan bahwa fasilitator ini dilengkapi dengan keterampilan penanganan pengaduan yang terkait, termasuk keterampilan komunikasi antar budaya, *gender-sensitive*, dokumentasi pengaduan, dan pelaporan.



Gambar 6. Mekanisme Pengaduan Alternatif

4.4.5 Kepegawaian

Para petugas FGRM di PIU akan memiliki tanggung jawab berikut ini:

- Koordinasi seluruh pelaksanaan FGRM lintas komponen dan pengelolaan tanggapan.
- Mengembangkan materi sosialisasi dan komunikasi FGRM.
- Menerima, mencatat, melacak pengaduan dan pertanyaan.
- Memilah dan mengkategorikan serta mengirimkan pengaduan ke direktorat, departemen, unit dan/atau para pihak terkait, termasuk penyedia pihak ketiga sebagaimana berlaku.
- Memberi tahu para pengadu mengenai status pengaduan mereka dan jangka waktu penyelesaian penerimaan dan tenggat waktu untuk meninjau pengaduan.
- Menjaga komunikasi dan memastikan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait yang bertanggung jawab atas penyelesaian pengaduan.
- Mengonsolidasikan dan menganalisis laporan pengaduan dan memberikan laporan FGRM untuk diserahkan oleh PIU ke PMO dan BPLDH.

Koordinator FGRM di tingkat proyek di PMO akan mengoordinasikan pelaksanaan FGRM secara keseluruhan dengan PIU, memberikan Kendali Mutu dan Jaminan Mutu untuk pengelolaan keluhan, termasuk pemecahan masalah yang diperlukan untuk meningkatkan tanggapan, pelacakan, dan penyelesaian. Dia juga akan bertanggung jawab atas keseluruhan proses pemantauan, konsolidasi data, dan pelaporan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan/kemajuan proyek.

4.4.6 Pemantauan dan Pelaporan

Dokumentasi FGRM untuk proyek ini akan tersedia di situs web PIU (<https://www.klhk.go.id> dan <https://brgm.go.id>) dan plt. PMU (<https://bpdh.id/>), yang akan dimutakhirkan secara berkala.

Petugas FGRM PIU akan memantau pelaksanaan FGRM di bawah sistem masing-masing dan menilai efektivitas dan aksesibilitasnya dalam menangkap, mendokumentasikan, dan menyelesaikan pengaduan di tingkat proyek. Pemantauan tersebut akan memberi informasi bagi langkah-langkah untuk perbaikan FGRM di masa depan.

Sebagai bagian dari laporan kemajuan yang diserahkan ke Bank Dunia, Koordinator FGRM di PMO akan mengumpulkan dan mengkonsolidasikan dokumentasi FGRM dari setiap PIU dan melakukan analisis yang diperlukan untuk mengidentifikasi apakah ada masalah sistematis yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Laporan tersebut akan mencakup informasi berikut ini:

- Status operasi dan sistem FGRM (prosedur, staf, kegiatan peningkatan kesadaran, dll.).

- Data kuantitatif mengenai jumlah pengaduan yang diterima, tipologi pengaduan, dan status penyelesaiannya, termasuk kecepatan penyelesaian berdasarkan kategori pengaduan.
- Data kualitatif mengenai tipologi pengaduan dan tanggapan yang diberikan, dan jika ada, pengaduan yang belum terselesaikan.
- Rata-rata waktu yang digunakan untuk penyelesaian pengaduan.
- Pengaduan yang memerlukan eskalasi lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi.
- Setiap masalah khusus yang terkait dengan proses dan staf FGRM.
- Pembelajaran dan tindakan korektif yang diusulkan untuk perbaikan pelaksanaan FGRM.

4.5 Dokumentasi dan Pengungkapan ESMF

Sebagai bagian dari persiapan proyek, KLHK dan BRGM melakukan konsultasi publik mengenai keseluruhan desain proyek dan kegiatan yang diusulkan serta instrumen lingkungan dan sosial yang relevan, seperti ESMF, SEP, dan ESCP. Semua dokumen telah dibuka sejak 11 Februari 2022. Dokumen-dokumen ini diungkapkan sebelum konsultasi, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, untuk memastikan aksesibilitas informasi yang disampaikan kepada peserta sasaran. Konsultasi publik tingkat nasional diselenggarakan pada 16 Februari 2022, yang melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok think-tank, diikuti dengan panggilan terbuka untuk umpan balik publik.

Selama pelaksanaan proyek, keterbukaan informasi akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Misalnya, strategi keterbukaan informasi untuk konsultasi publik dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah adalah melalui surat undangan resmi dengan tautan ke halaman web (tempat mereka dapat mengunduh dokumen) dan/atau salinan (ringkasan atau lengkap) dokumen yang berkaitan, sedangkan untuk konsultasi masyarakat, fasilitator setempat terlebih dahulu akan melibatkan para kepala desa/pemuka adat (pra-konsultasi) dan kemudian memberikan ringkasan informasi proyek dalam bentuk tercetak (yaitu ringkasan laporan, infografis, poster, dll.), sebelum forum desa dimulai. KLHK dan BRGM melakukan konsultasi publik mengenai keseluruhan desain proyek dan kegiatan yang diusulkan serta instrumen lingkungan dan sosial yang relevan, seperti ESMF, SEP, dan ESCP. Semua dokumen telah dibuka sejak 11 Februari 2022. Dokumen-dokumen ini diungkapkan sebelum konsultasi, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, untuk memastikan aksesibilitas informasi yang disampaikan kepada peserta sasaran. Konsultasi publik tingkat nasional diselenggarakan pada 16 Februari 2022, yang melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok think-tank, diikuti dengan panggilan terbuka untuk umpan balik publik.

Dokumen ESMF, ESCP, dan SEP tersedia di situs web PIU (<https://www.klhk.go.id> dan <https://brgm.go.id>) dan plt. PMU (<https://bpdh.id/>).

Bab 5: Penataan Kelembagaan untuk Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah MC4R akan mengikuti keseluruhan penataan kelembagaan proyek di mana koordinasi lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan akan dilakukan oleh PMO yang ditempatkan di bawah Ditjen PDASRH KLHK. Pelaksanaan kegiatan proyek sehari-hari dan manajemen risiko yang terkait akan menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*, PIU) untuk setiap komponen. Di tingkat pusat, proyek ini akan dilaksanakan oleh KLHK sebagai PIU untuk Komponen 1, 2, 3 dan 4, dan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PDASRH. BRGM akan berfungsi sebagai PIU untuk Komponen 2 dan 3, dipimpin oleh sekretaris BRGM. PIU provinsi akan dibentuk di setiap provinsi sasaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat lapangan, termasuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko tertentu sesuai dengan ketentuan ESMF yang berlaku. Baik PMO maupun PIU akan mencakup tim spesialis administrasi dan teknis serta konsultan yang akan membantu dalam desain, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan komponen proyek. Konsultan/spesialis lingkungan hidup dan sosial akan direkrut oleh PMO dan PIU, serta para ahli tambahan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial sebagaimana berlaku, termasuk gender, ahli Masyarakat Adat, ahli pembebasan lahan, dll. Rincian personil yang dibutuhkan akan tercermin dalam Petunjuk Operasi Proyek (*Project Operations Manual*, POM). BPD LH sebagai pengelola dana akan bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dan berkoordinasi dengan PMO dan PIU dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan dan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan. Fungsi tersebut dapat dilakukan oleh tim lingkungan hidup dan sosial yang ada yang dibentuk di bawah BPD LH, dengan potensi dukungan kapasitas tambahan yang disediakan oleh proyek. Rincian spesifik penugasan peran dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dan sosial disajikan di **Tabel 10**.

Tabel 10. Peran dan Tanggung Jawab PMU dan PIU dalam Proses Lingkungan Hidup & Sosial

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
Komponen 1: Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove					
Menyaring dan menilai potensi dampak lingkungan hidup dan sosial di tingkat hilir yang terkait dengan pengembangan kebijakan dan/atau peraturan dan penegakannya.		V			
Memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dan sosial ke dalam kebijakan dan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.		V			
Memfasilitasi konsultasi pemangku kepentingan sesuai dengan panduan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>) proyek untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Komponen 1.		V			V (dalam hal instansi teknis dan/atau penyedia jasa terlibat)
Menerapkan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) yang dipersyaratkan, termasuk Kode Etik, tindakan Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI) COVID-19.		V			V (sama dengan di atas)
<u>Pengelolaan LH&S secara keseluruhan</u> : memberikan panduan dan pengawasan menyeluruh (kendali mutu dan pengawasan mutu) untuk integrasi pertimbangan lingkungan hidup dan sosial dan pelaksanaannya di bawah Komponen 1 oleh kementerian dan pemerintah daerah terkait	V			V	
Komponen 2: Rehabilitasi dan Mendorong terlaksananya Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan					
<u>Penilaian (sub-komponen 2.1):</u> <ul style="list-style-type: none"> ● memasukkan penilaian penyaringan risiko lingkungan hidup dan sosial sebagai bagian dari pemilihan lokasi dan urutan intervensi potensial ● dalam hal Masyarakat Adat sesuai ESS7 teridentifikasi, terapkan ketentuan IPPF, termasuk 		V	V		

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
konsultasi masyarakat yang berarti. Pastikan apakah FPIC dapat diterapkan sebagai bagian dari proses penyaringan dan terapkan ketentuan yang diperlukan sebagaimana berlaku					
<u>Pengembangan kapasitas (sub-komponen 2.1):</u> memasukkan praktik lingkungan hidup dan sosial yang baik ke dalam pelatihan dan sekolah lapangan, termasuk antara lain: partisipasi inklusif kelompok masyarakat, pelaksanaan ketentuan LMP (yaitu pencegahan pekerja anak, non-diskriminasi)					
<u>Perencanaan dan desain (sub-komponen 2.1):</u> <ul style="list-style-type: none"> ● memasukkan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial, termasuk lokasi alternatif, teknologi dan/atau langkah-langkah perekayasa untuk menghindari dan/atau meminimalkan potensi dampak ke dalam rencana rehabilitasi hutan mangrove desa. Hal ini harus tercermin dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan selanjutnya tercermin di dalam dokumen penawaran dan kontrak penyedia layanan. ● memastikan penerimaan secara sosial untuk beroperasi melalui konsensus masyarakat dan kesepakatan untuk berpartisipasi. Dalam hal terdapat pertimbangan terhadap pembatasan akses, pastikan ketentuan Kerangka Proses dan kompensasi yang berlaku diikuti dengan sepatutnya. ● dalam hal diperlukan adanya pengadaan tanah, lakukan pengadaan tanah sesuai dengan Kerangka Kerja Pembebasan Tanah ● Berkolaborasi dengan Komponen 3 mengenai mitigasi dampak terhadap mata pencaharian. 		V (Desain teknis dan rencana kerja akan dinilai dan disetujui oleh Kelompok Rehabilitasi Mangrove)	V (Desain teknis dan rencana kerja akan dinilai dan disetujui oleh Kelompok Rehabilitasi Mangrove)		

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP) spesifik lokasi sebagaimana berlaku atau sertakan ketentuan Petunjuk Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Codes of Practices, ESCOPs</i>) 					
<u>Pelaksanaan (sub-komponen 2.1):</u> <ul style="list-style-type: none"> mengelola risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan kegiatan persiapan lokasi (yaitu perbaikan hidrologi, pemasangan pagar, pengendalian erosi/instalasi perlindungan pantai, penanaman rumput yang tahan terhadap konsentrasi garam tinggi/ <i>halophytic grasses</i>) dan penanaman mangrove sesuai dengan ESMP atau ESCOP, LMP, SEP spesifik lokasi sebagaimana berlaku memantau, mengelola, dan menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat 		V	V		V (Dalam hal penyedia layanan pihak ketiga seperti kontraktor dan lembaga perantara terlibat)
<u>Pemantauan dan Evaluasi (sub-komponen 2.1):</u> <ul style="list-style-type: none"> memantau dampak lingkungan hidup dan sosial pasca tahap rehabilitasi, termasuk setiap pengaduan dan keluhan serta adanya dampak lingkungan 		V	V		V
<u>Pengelolaan secara adaptif (sub-komponen 2.1):</u> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan koreksi di tengah jalan untuk setiap dampak lingkungan hidup dan sosial mengintegrasikan elemen keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial ke dalam rencana pengelolaan desa dan memantau pelaksanaannya yang sedang berlangsung, termasuk memberikan bantuan teknis sebagaimana berlaku. memantau, mengelola, dan menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat. 		V	V		V

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
<p><u>Pengelolaan mangrove di tingkat lanskap (sub-komponen 2.2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa melalui pelibatan dengan kelompok sekolah lapangan serta para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk pengelolaan di tingkat lanskap. Pastikan ketentuan SEP mengenai proses keterlibatan inklusif dan partisipatif, termasuk dengan kelompok rentan (yaitu, perempuan, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, Masyarakat Adat) • mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial dalam program pengembangan kapasitas dan pelatihan, termasuk praktik konservasi yang baik, pelibatan masyarakat, mata pencaharian berkelanjutan, dll. • mendukung pelaksanaan rencana mangrove tingkat desa (didukung di bawah 2.1), termasuk pembentukan kelompok patroli hutan, kegiatan patroli, penyelesaian konflik, pendidikan lingkungan hidup, dan peningkatan kesadaran. • memantau, mengelola, dan menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat 		<p>V (Dikoordinasi di bawah Desa Mandiri Peduli Mangrove /DMPM)</p>	<p>V (Dikoordinasi di bawah Desa Mandiri Peduli Mangrove /DMPM)</p>		<p>V [Instansi teknis pemerintah, LSM/ Organisas Masyarakat Sipil (OMS) dapat dilibatkan untuk mendukung PIU]</p>
<p><u>Pengelolaan E&S secara keseluruhan:</u> memberikan izin/persetujuan yang terkait untuk rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial sebagaimana berlaku (untuk kegiatan berisiko besar) serta bimbingan dan pengawasan secara keseluruhan (kendali mutu dan pengawasan mutu) untuk integrasi pertimbangan lingkungan hidup dan sosial serta pelaksanaannya. Memberikan dukungan teknis sebagaimana berlaku.</p>	<p>V</p>			<p>V</p>	

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
Komponen 3: Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian bagi Masyarakat di Kawasan Mangrove					
<u>Penilaian pasar setempat secara cepat (sub-komponen 3.1)</u> <ul style="list-style-type: none"> menggabungkan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan identifikasi komoditas potensial, risiko pengucilan secara sosial, faktor keberlanjutan dan kebutuhan pengembangan kapasitas yang terkait. Menyaring peluang usaha yang diusulkan terhadap daftar negatif dan menilai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait. 		V	V		
<u>Pengembangan kapasitas (sub-komponen 3.1)</u> <ul style="list-style-type: none"> memfasilitasi pengembangan kapasitas yang sesuai dengan tujuan, termasuk melalui sekolah lapangan pesisir dan pelatihan bagi para pelatih yang sesuai. Memastikan aspek inklusi sosial dan kesesuaiannya serta aksesibilitas pemberian pelatihan khususnya untuk kelompok rentan (yaitu perempuan, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, dan Masyarakat Adat) melaksanakan ketentuan SEP dan LMP sebagai bagian dari kegiatan pengembangan kapasitas secara tatap muka. memantau, mengelola, dan menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat. <p>Catatan: akan diupayakan untuk memastikan partisipasi kaum perempuan seperti penyediaan pengasuhan anak, keterlibatan dengan tokoh masyarakat laki-laki dan perempuan untuk mengatasi hambatan masuk bagi kaum perempuan.</p>		V	V		V (penyedia layanan keuangan juga dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan)
<u>Pengembangan usaha kawasan pesisir (sub-komponen 3.2)</u>		V	V		V (suatu perusahaan akan direkrut untuk

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
<ul style="list-style-type: none"> ● memasukkan risiko lingkungan hidup dan sosial dan pengelolaannya terkait dengan pengembangan komoditas dalam penilaian rantai nilai pada komoditas tertentu (yaitu produk mangrove non-kayu, perikanan tangkap dekat pantai, budidaya berkelanjutan, pertanian pesisir, dan ekowisata) ● Menyaring peluang usaha yang diusulkan terhadap daftar negatif dan menilai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait. ● memfasilitasi pengembangan usaha di rantai nilai komoditas pesisir tertentu, termasuk pemberian dana hibah usaha (d disesuaikan dengan usaha baru dan usaha yang sudah mapan dengan kapasitas berbeda) ● mengintegrasikan praktik keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial sebagai bagian dari bantuan teknis dan operasional di bawah setiap peluang dana hibah usaha (sebagaimana dirangkum dalam rencana usaha yang didukung di bawah proyek ini) ● memantau, mengelola, dan menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat <p>Catatan: upaya untuk mendorong keikutsertaan kaum perempuan melalui identifikasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, kompetisi peluang dana hibah yang terpisah untuk perempuan, dan penelitian tentang pendekatan inovatif (dalam kemitraan dengan <i>the East Asia and Pacific Gender Innovation Lab</i>) akan dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan dukungan teknis di bawah sub-komponen 3.2.</p>					<p>mengelola peluang dana hibah usaha di bawah sub-komponen ini)</p>
<p><u>Pengelolaan E&S secara keseluruhan</u>: memberikan izin/persetujuan yang terkait untuk rencana pengelolaan</p>	V			V	

Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial	PMO di bawah Ditjen PDARSH KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari KLHK	PIU Pusat dan Provinsi dari BRGM	BPDH (Pengelola Dana)	Penyedia Layanan/Kontraktor
lingkungan hidup dan sosial sebagaimana berlaku (untuk kegiatan berisiko besar) serta bimbingan dan pengawasan secara keseluruhan (kendali mutu dan pengawasan mutu) untuk integrasi pertimbangan lingkungan hidup dan sosial serta pelaksanaannya. Berikan dukungan teknis sebagaimana berlaku.					
Komponen 4: Manajemen Proyek					
Memberikan bimbingan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan, memberikan fasilitasi teknis, alokasi sumber daya termasuk anggaran dan tenaga teknis, pengawasan dan dukungan untuk pemecahan masalah.	V			V	
Menerapkan ketentuan lingkungan hidup dan sosial sebagaimana dipersyaratkan di bawah ESMF, LMP, SEP dan ESCP untuk pelaksanaan kegiatan di bawah semua komponen proyek		V	V		V (sebagaimana berlaku tergantung pada ruang lingkup yang disepakati dengan PIU)

Bab 6: Pengembangan Kapasitas

6.1 Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, dan tindakan tersebut selaras dengan tujuan Komponen 1 secara keseluruhan (yaitu, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan mangrove). Pengembangan kapasitas dipersyaratkan untuk memastikan bahwa kegiatan desain proyek dan mitigasi tambahan dapat dilaksanakan, dengan ruang lingkup, upaya, sumber daya dan alokasi anggaran yang sepadan dengan kategorisasi risiko proyek. Pengembangan kapasitas dikembangkan berdasarkan penilaian dan rencana, diintegrasikan ke dalam desain Proyek dan POM, yang memasukkan subyek utama terkait ESMF sebagai bagian dari paket pelatihan yang lebih luas.

PIU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapasitas kelembagaan dan individu semua entitas, terutama di antara pelaksana proyek di lapangan, telah memenuhi persyaratan teknis minimum, termasuk untuk pengelolaan aspek lingkungan hidup dan sosial. Tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui i) merekrut lembaga/individu dengan tingkat kapasitas yang memadai yang diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik; dan 2) melakukan kegiatan pengembangan kapasitas di sepanjang siklus proyek, termasuk memobilisasi dukungan teknis sebagaimana berlaku. Pelaksanaan pengembangan kapasitas akan diselenggarakan melalui berbagai modalitas, termasuk pertemuan teknis, rapat kerja, klinik pelatihan, pelatihan di tempat kerja, dan bantuan teknis.

Topik utama program pengembangan kapasitas di ESMF, yang dapat ditinjau kembali selama pelaksanaan proyek, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Tinjauan kebijakan Pemerintah Indonesia, kerangka peraturan dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial Bank terkait dengan Proyek M4CR dan bagaimana penerapannya di bawah proyek ini.
- b. Penyaringan dan pelingkupan risiko, termasuk penerapan daftar negatif dan alat penilaian risiko di saat mengembangkan kegiatan sub-proyek.
- c. Potensi masalah lingkungan hidup dan sosial yang diantisipasi dalam kegiatan tertentu di bawah Proyek M4CR serta mitigasi dan pengelolaan risiko yang sesuai dan/atau layak. Hal ini termasuk pelibatan pemangku kepentingan yang tepat, penerapan alat yang terkait, dan penyusunan RPLS untuk spesifik lokasi.
- d. Manajemen konstruksi yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup dan sosial dan cara penggunaan ESCOP, K3, dan Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat, termasuk pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*) / Kekerasan Terhadap Anak (*Violence Against Children, VAC*).
- e. Pendekatan partisipasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah afirmatif yang bermakna, dan mendorong terlaksananya inklusi sosial untuk kelompok-kelompok rentan, pengarusutamaan gender, dan pendekatan pelibatan sosial budaya dengan Masyarakat Adat.
- f. Pengelolaan penanganan pengaduan dan proses penyelesaian serta keterampilan komunikasi bagi para pelaksana proyek.

- g. Permasalahan spesifik konteks seperti pembatasan akses, mediasi konflik, sengketa perbatasan, masalah *tenurial* (perselisihan atau pertentangan mengenai klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya), mata pencaharian, dll. di mana persyaratan keterampilan dan sumber daya dapat disesuaikan dengan kompleksitas masalah tersebut.

6.1 Anggaran dan Pembiayaan

Pembiayaan M4CR akan mendukung pelaksanaan ESMF ini dan kegiatan terkait seperti pemantauan, evaluasi, pengawasan, dokumentasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. Alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial inti di tingkat proyek akan diintegrasikan di bawah setiap komponen dengan dukungan pengelolaan lingkungan hidup dan social secara keseluruhan bersumber dari Komponen 4. Alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sosial subproyek akan dimasukkan ke dalam kegiatan dan kontrak proyek. Alokasi anggaran khusus untuk penyusunan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial sub-proyek (yaitu, UKL-UPL, keahlian tambahan untuk bantuan teknis, strategi komunikasi, peningkatan FGRM, dll.) akan ditentukan selama pelaksanaan proyek berdasarkan permasalahan spesifik yang akan ditangani, menyusul dilakukannya pemilihan lokasi.

Secara umum, mata anggaran pengeluaran berikut ini sedang direncanakan dan akan dialokasikan berdasarkan rencana kerja proyek.

Tabel 11. Penilaian Anggaran Lingkungan Hidup dan Sosial Secara Keseluruhan

Mata Anggaran	Perkiraan	Penanggungjawab
Rekrutmen spesialis lingkungan hidup dan sosial di PMO	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Rekrutmen spesialis lingkungan hidup dan sosial di PIU	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Pemantauan dan pengawasan tahunan terhadap aspek lingkungan hidup dan sosial, meliputi biaya operasional, bantuan teknis, dan pelaporan	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Pengembangan kapasitas dan pelatihan	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Strategi komunikasi, termasuk pelaksanaan SEP, konsultasi pemangku kepentingan	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Penyusunan dan pelaksanaan FGRM	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Pelaksanaan protocol kesehatan COVID-19	Akan di diskusikan lebih lanjut	Akan di diskusikan lebih lanjut
Total		

Lampiran

Lampiran 1: Daftar Negatif Lingkungan Hidup dan Sosial

PMO dan/atau BPLDH harus meninjau dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh KLHK dan BRGM, dengan penyaringan dan pelingkupan risiko lingkungan hidup dan sosial awal yang disediakan oleh PIU. Penilaian awal tersebut dapat ditinjau kembali apabila data tersedia (yaitu, setelah penilaian tingkat provinsi atau penilaian tingkat desa). PMO dan/atau BPLDH dapat mengembangkan sistem “daftar pantauan risiko” untuk melacak pengawasan kewajiban sub-proyek yang terkait. PMO dan/atau BPLDH dapat memberikan ‘persetujuan bersyarat atau tanpa syarat’ tergantung pada temuan penilaiannya.

Proyek akan mengadopsi daftar negatif berikut ini, yang akan dilakukan sebagai bagian dari penyaringan awal dan akan diverifikasi sebagai bagian dari proses verifikasi lokasi setelah adanya persetujuan rencana kerja dan berdasarkan penilaian lapangan, dan PIU harus menyempurnakan langkah-langkah pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial yang dipersyaratkan dan/atau persyaratan yang terkait jika sebagian pekerjaan dialihdayakan ke pihak ketiga.

Jika sub-proyek yang diajukan masuk dalam Daftar Negatif di bawah ini, maka sub-proyek tersebut tidak dapat didanai oleh proyek ini.

Tabel 12. Daftar Negatif

Daftar Negatif	Tahap	PIC
Tidak selaras dengan kebijakan, program, dan atau tujuan M4CR;	Persetujuan rencana kerja	PIU memberikan penilaian sendiri, PMO dan/atau BPLDH meninjau dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh PIU
Melibatkan konstruksi berskala besar dan berisiko tinggi yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan secara signifikan.	Persetujuan rencana kerja	Sama seperti di atas
Kegiatan yang dapat mengakibatkan alih-fungsi/konversi atau degradasi yang signifikan dari habitat alami termasuk ekosistem darat, pesisir, dan laut, atau kegiatan di mana konservasi dan/atau manfaat lingkungan hidup tidak secara jelas melebihi potensi kerugian dan/atau memerlukan pemukiman kembali.	Persetujuan rencana kerja	Sama seperti di atas

Daftar Negatif	Tahap	PIC
Kegiatan yang akan menyebabkan kerugian atau kerusakan permanen dan/atau signifikan terhadap kekayaan budaya, termasuk situs-situs yang memiliki nilai arkeologis (prasejarah), paleontologi, sejarah, agama, budaya, dan keunikan alam.	Persetujuan rencana kerja dan untuk diverifikasi sebagai bagian dari proses dan pelaksanaan pemilihan lokasi	Sama seperti di atas
Memperkerjakan anak-anak di bawah umur minimum 14 tahun	Fase perekrutan pekerja (contohnya pekerja komunitas), penentuan lokasi, pengadaan pekerjaan sipil	Sama seperti di atas
Kegiatan yang akan berdampak negatif terhadap spesies yang rentan dan terancam punah yang terdaftar di dalam Daftar Merah Spesies Terancam dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (<i>International Union for Conservation of Nature and Natural Resources</i> , IUCN).	Persetujuan rencana kerja, diverifikasi sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi (yaitu, survei persepsi desa (uji tuntas lahan)	Sama seperti di atas
Kegiatan yang akan mengakibatkan adanya pembebasan tanah tidak disengaja atau pemindahan fisik dan/atau penggusuran masyarakat yang terkena dampak, atau relokasi Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat	Persetujuan rencana kerja, akan diverifikasi sebagai bagian dari proses	Sama seperti di atas
<p>Memanfaatkan asbes dalam bentuk Amianthus (konsentrasi 1,0 f/ml), Chrysotile (konsentrasi 1,0 f/ml) dan bentuk Asbes lainnya (konsentrasi 4,0 f/ml)</p> <p>Penggunaan bahan kimia yang dilarang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Penggunaan bahan kimia yang dilarang pada Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida</p> <p>Memanfaatkan limbah berbahaya yang didaur ulang (misalnya oli bekas) yang</p>	Persetujuan rencana kerja, akan diverifikasi sebagai bagian dari ESMP spesifik lokasi	Sama seperti di atas, PIU harus menetapkan secara spesifik di dalam KAK dan dokumen penawaran (yaitu, spesifikasi pekerjaan, barang dan jasa)

Daftar Negatif	Tahap	PIC
dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.		
Memanfaatkan bahan dari sumber-sumber yang ilegal seperti kayu dan produk kayu, batu/mineral dari tambang ilegal	Persetujuan rencana kerja, akan diverifikasi sebagai bagian dari ESMP spesifik lokasi	Sama seperti di atas, PIU harus menetapkan secara spesifik di dalam KAK dan dokumen penawaran (yaitu, spesifikasi pekerjaan, barang dan jasa)

Lampiran 2: Formulir Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial Sub-Proyek

Kegiatan ini akan dilakukan oleh PIU dan/atau Lembaga Perantara terpilih dan akan ditinjau oleh PIU.

Formulir 1. Formulir Penapisan Risiko Lingkungan dan Sosial Sub-proyek

Nama Sub Proyek				
Lokasi proyek				
Uraian Singkat Proyek (skala dan kegiatan proyek)				
Penyaringan #1: Kelayakan Proyek				
Apakah proyek ini termasuk dalam Daftar Negatif? (Y/T)			Harap periksa dengan Lampiran 1: Daftar Negatif	
<i>Catatan: Jika jawabannya YA, penyaringan dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan (permohonan sub-proyek akan ditolak)</i>				
Penyaringan #2: Potensi Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial				
Parameter	Ya	Tidak	Catatan	Rujukan/Instrumen yang dirujuk
Apakah kegiatan proyek yang diusulkan dan fasilitas terkait ¹² (jika ada) cenderung akan menimbulkan dampak lingkungan hidup dan sosial?				
Apakah ada perbedaan pandangan dari masyarakat mengenai kegiatan yang diusulkan ini?				
Apakah proyek yang diusulkan ini akan berada di wilayah yang sengketa dan/atau tidak dapat membuktikan status tanah yang bersih dan jelas?				
Apakah lokasi yang diusulkan akan berada di wilayah yang				

¹² Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank, adalah: (a) terkait secara langsung dan signifikan dengan proyek; (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilaksanakan jika proyek tersebut tidak ada. Untuk fasilitas atau kegiatan yang akan menjadi Fasilitas Terkait, haruslah memenuhi ketiga kriteria tersebut.

tidak selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan zona risiko bencana?				
Apakah proyek yang diusulkan ini akan melibatkan tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) atau menimbulkan risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti kecelakaan kerja dan/atau gangguan lingkungan kerja?				
Apakah akan ada risiko pekerja anak yang terkait dengan kegiatan proyek?				
Apakah ada risiko bagi masuknya tenaga kerja?				
Apakah proyek yang diusulkan ini akan melibatkan penggunaan bahan kimia dan bahan berbahaya dan/atau menghasilkan produksi limbah padat atau cair (misalnya air, bahan limbah berbahaya, limbah domestik atau limbah konstruksi), atau peningkatan produksi limbah selama tahap konstruksi atau operasi?				
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan penggunaan sumber daya, termasuk energi, air, dan bahan mentah?				
Apakah subproyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko peningkatan pencemaran udara (misalnya, debu, kebisingan, getaran, emisi gas)?				
Apakah proyek yang diusulkan akan berdampak pada kuantitas atau kualitas air permukaan (mis., laut, sungai,				

kali, lahan basah) atau air tanah (misalnya, sumur)?				
Apakah proyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko peningkatan degradasi atau erosi tanah?				
Apakah proyek yang diusulkan akan memiliki kemungkinan dampak dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dari kegiatan konstruksi dan/atau operasi?				
Apakah ada potensi risiko paparan bagi masyarakat dan pekerja terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, berbasis air, terkait dengan air, dan vektor, serta penyakit menular dan tidak menular yang dapat diakibatkan oleh kegiatan proyek?				
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan interaksi antara kontraktor dan penerima manfaat setempat yang terpencil dan masyarakat yang terkena dampak?				
Apakah proyek yang diusulkan akan memunculkan dampak dan risiko yang tidak proporsional pada kelompok-kelompok tertentu (kelompok rentan, gender, dll.)?				
Apakah proyek yang diusulkan akan membutuhkan tanah (milik pemerintah atau swasta) untuk dibebaskan (sementara atau permanen)?				
Apakah kegiatan proyek akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat/akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah?				

Apakah proyek yang diusulkan akan menggunakan tanah yang saat ini ditempati atau digunakan secara teratur untuk tujuan produktif (misalnya, berkebun, bertani, lokasi penangkapan ikan, hutan)?				
Apakah proyek yang diusulkan akan mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian karena adanya pembebasan tanah?				
Apakah proyek cenderung akan memicu atau memperburuk konflik sosial (di tempat-tempat yang secara historis diketahui memiliki konflik sosial)?				
Apakah ada habitat alami yang sensitif (hutan, sungai, pesisir, mangrove, terumbu karang, lahan basah, lahan gambut) atau spesies terancam yang dapat terkena dampak negatif dari proyek?				
Apakah proyek yang diusulkan akan melibatkan pemanenan atau eksploitasi sejumlah besar sumber daya alam seperti sumber daya laut dan air, hasil hutan kayu dan non-kayu, air tawar, dll.?				
Apakah ada kelompok sosial-budaya yang berada di wilayah proyek, atau yang menggunakan wilayah proyek, yang dapat dianggap sebagai "Masyarakat Adat/etnis minoritas/kelompok suku"?				
Apakah ada anggota masyarakat dari kelompok masyarakat adat di wilayah proyek yang akan menerima				

manfaat atau terkena dampak negatif dari proyek?				
Apakah kelompok-kelompok tersebut menggunakan bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas warga di wilayah proyek?				
Apakah kegiatan konstruksi yang diusulkan akan dilaksanakan di daerah yang dikenal sebagai situs cagar budaya?				

Hasil Penapisan Risiko

Klasifikasi Risiko	Tinggi/Substansial/Moderat/Rendah
Kelayakan Proyek	Ya/Tidak
	Catatan: Rancangan kegiatan yang dikategorikan sebagai risiko tinggi tidak akan dibiayai dalam Proyek ini.

Lampiran 3: Enam Teknik Rehabilitasi dan Konservasi

Proyek ini berupaya menerapkan enam teknik praktik baik untuk rehabilitasi mangrove, antara lain: 1) identifikasi dan penghilangan stres mangrove; 2) penghijauan alamiah; 3) penanaman langsung tanpa perbaikan hidrologi; 4) perbaikan hidrologi kecil dengan penanaman atau revegetasi alamiah dengan bantuan manusia; 5) perbaikan hidrologi besar dengan penanaman atau revegetasi alamiah dengan bantuan manusia; dan 6) pengendalian erosi secara eksperimental. Lebih jelasnya, teknik rehabilitasi dan konservasi tersebut dijelaskan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 13. Enam Teknik Rehabilitasi dan Konservasi

Teknik Praktik Baik	Jenis lokasi	Tindakan persiapan lokasi	Tindakan penanaman	Kriteria keberhasilan
Identifikasi dan penghilangan stres secara mendahului (<i>pre-emptive</i>)	Mangrove yang menderita stres, lokasi yang tergenang air, lokasi kering, dedaunan pohon hijau-abu-abu, daun mati/sekarat, lentisel besar pada batang/akar pohon	Perbaikan hidrologi kecil (mis. pembuatan/penggalian saluran pasang surut, penggantian gorong-gorong berukuran kecil dengan gorong-gorong/jembatan yang lebih besar)	<ul style="list-style-type: none"> · Pertumbuhan kembali secara alamiah • Penanaman kembali secara alamiah 	<p>>2000 batang/ha di atas paduk (<i>baseline</i>) pada TZ+18 bulan</p> <p>>25% pohon dewasa yang menderita stres mampu bertahan pada TZ+18 bulan</p>
Regenerasi alamiah (dan regenerasi alamiah yang dibantu manusia)	Lokasi dengan hidrologi yang sesuai tetapi <i>propagul</i> terbatas (kurangnya pohon dewasa yang terdekat)	Tidak ada	Penanaman kembali secara alami dengan bantuan manusia = pengumpulan benih dewasa secara berkala (keanekaragaman tinggi) dan penyebaran benih ke lokasi rehabilitasi (dengan perahu, <i>drone</i> atau berjalan kaki)	>2000 batang/ha di atas paduk pada TZ+18 bulan
Penanaman langsung	Tutupan mangrove jarang 0-30% atau Tutupan mangrove sedang 30-70%	Pemagaran, penggunaan pasak, pembersihan gulma	Penanaman langsung dari <i>propagul</i> , bibit yang dipelihara di pembibitan, bibit liar yang ditransplantasikan. Di Indonesia termasuk penanaman kelompok padat sebagai <i>bioshields</i> (rumpun jeda) dan penanaman tambak untuk silvofisheries (sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove – pent.)	<p>(M1) >2000 batang/ha di atas paduk pada TZ+18 bulan</p> <p>(M2) >1000 batang/ha di atas paduk pada TZ+18 bulan</p>
Rehabilitasi hidrologi ringan		Penggunaan tenaga manusia dengan perkakas tangan untuk terobosan strategis dinding tanggul, perbaikan saluran pasang surut atau pembuatan/penggalian,	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman rumput dengan toleransi tinggi terhadap air asin (rumput halofitik) untuk mempersiapkan kondisi tanah, mencegah erosi, menangkap <i>propagul</i> • Penghijauan alamiah (tanpa biaya) 	>2000 batang/ha di atas paduk pada TZ+18 bulan

Teknik Praktik Baik	Jenis lokasi	Tindakan persiapan lokasi	Tindakan penanaman	Kriteria keberhasilan
		penggantian gorong-gorong berukuran kecil dengan gorong-gorong/jembatan yang lebih besar	<ul style="list-style-type: none"> ● Penghijauan alamiah yang dibantu oleh manusia (pengumpulan dan penyebaran propagul) ● Penanaman propagul secara langsung (pengumpulan dan penanaman bibit) 	
Rehabilitasi hidrologi berskala besar		Penggunaan alat berat seperti ekskavator, tongkang, pompa, kapal keruk untuk menambah material timbunan ke lokasi rendah (di bawah MSL atau di bawah elevasi sasaran) atau menambahkan material urukan ke lokasi tinggi (di atas HGT) diikuti dengan perataan ulang alamiah dan pembuatan saluran pasang surut; penyemprotan bubur sedimen hidrolik ke lokasi rendah;	Penanaman bibit secara langsung (pengumpulan propagul, pemeliharaan di persemaian, penanaman)	>2000 batang/ha di atas paduk pada TZ+18 bulan
Pengendalian erosi secara eksperimental	Hutan mangrove yang lebat dengan 70-90% tutupan mangrove; atau ekosistem mangrove yang pernah mengalami atau berpotensi mengalami erosi/abrasi	Penempatan infrastruktur pengendalian erosi/perlindungan pantai secara permanen atau sementara termasuk bendungan permeabel, dinding penahan batuan rendah, terumbu tiram, tabung geotekstil berisi sedimen atau pasir. Rekonstruksi <i>Chenier</i> (lahan yang terbentuk karena adanya pengendapan sedimen pada mulut sungai laut maupun danau – pent.).		>2000 batang/ha di atas paduk pada TZ+18 bulan

Lampiran 4: Konten untuk Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial yang Dapat Diterima Bank

Berdasarkan proses penyaringan, PMU dengan dukungan dari spesialis dan/atau konsultan lingkungan dan sosial akan menyiapkan instrumen berikut, tergantung pada tingkat risiko.

- Persiapan penilaian lingkungan dan sosial dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) (yaitu UKL UPL) untuk proyek dengan i) dapat diprediksi dan diharapkan bersifat sementara dan/atau dapat dibalik; ii) besarnya rendah; iii) spesifik lokasi, tanpa kemungkinan dampak di luar tapak Proyek yang sebenarnya; dan iv) kemungkinan rendah dari efek merugikan yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misalnya, tidak melibatkan penggunaan atau pembuangan bahan beracun, tindakan pencegahan keselamatan rutin diharapkan cukup untuk mencegah kecelakaan, dll.).
- Penyusunan SPPL yang memuat informasi yang relevan dengan mengacu pada Kode Etik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs). SPPL merupakan komitmen E&S dari PMU – untuk proyek dengan risiko E&S rendah.

Matriks berikut ini memberikan garis besar UKL-UPL dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank. Garis besar ini dibangun berdasarkan persyaratan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan melalui peraturan nasional.

I. Garis besar Konten UKL-UPL (ESMP) yang dapat diterima oleh Bank

Garis besar UKL-UPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan UKL-UPL dan ESS1)
Identitas Pemrakarsa: Nama Pemrakarsa, alamat usaha, kode pos, nomor telepon, nomor faks dan email	Merujuk UKL-UPL, tidak perlu adanya tambahan.
Uraian proyek/rencana kegiatan: nama proyek/kegiatan, peta yang dibangun sesuai kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi yang memadai, skala/ukuran proyek/kegiatan usaha, garis besar komponen proyek /kegiatan usaha	Merujuk UKL-UPL dan ditambah: <ul style="list-style-type: none"> ● Uraian pengaturan lingkungan hidup di lokasi proyek ● Ringkasan lokasi alternatif, pertimbangan teknologi dan penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial dari setiap alternatif - Persyaratan pembebasan tanah (lihat Lampiran) ● Identifikasi fasilitas terkait, jika ada ● Ringkasan perkembangan saat ini dan di masa depan ● Dasar desain untuk proyek ● Konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan bagaimana pandangan-pandangan yang muncul tercermin di dalam desain dan proses pengambilan keputusan ● Penilaian kerangka hukum yang terkait dengan investasi yang diusulkan dalam pandangan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial
Matriks rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup: sumber dampak, jenis dampak, skala dampak, pengelolaan	Merujuk UKL-UPL dan ditambah: <ul style="list-style-type: none"> ● Penilaian dampak sosial, K3 dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat, Masyarakat Adat,

Garis besar UKL-UPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan UKL-UPL dan ESS1)
lingkungan hidup (kegiatan, lokasi, dan durasi/waktu), pemantauan lingkungan hidup (kegiatan, lokasi, durasi/waktu), lembaga/penanggung jawab, keterangan.	<p>dan kelompok-kelompok rentan serta pelibatan dan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dampak pembebasan tanah (lihat Lampiran 7) dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan ● Kajian dampak tidak langsung, baik dampak lingkungan hidup maupun sosial, masyarakat, dan kesehatan ● Penilaian dampak dari fasilitas terkait ● Proses penanganan pengaduan ● Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pengelolaan dan pemantauan serta sumber dana ● Rencana pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk pemilik proyek dan kontraktor - Penataan kelembagaan ● Proses dan rencana konsultasi
Pernyataan jaminan pelaksanaan UKL-UPL	Merujuk UKL-UPL, tidak perlu adanya tambahan.

II. Format untuk “Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup” (SPPL)

Formulir 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

(Untuk rencana kegiatan yang tidak memerlukan UKL/UPL, subproyek harus mengembangkan SPPL)

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telpon :

Sebagai penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dari:

Nama Badan :
Alamat Badan :
No. Telpon Badan :
Jenis badan :
Kapasitas produksi :
Perizinan yang sudah diperoleh :
Tujuan :
Jumlah modal :

Selanjutnya, kami menegaskan bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan **rencana aksi lingkungan hidup dan sosial sebagai berikut:**

1.
2.
3.
4. dst.

SPPL ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan sampai dengan selesainya kegiatan proyek kami. Jika proyek mengalami perubahan lokasi, desain, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi.

Nomor registrasi dari badan lingkungan hidup setempat	
Tanggal	
Penerima	

Lampiran 5: Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan, ESMP*) dan Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Code of Practice, ESCOP*)

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) disiapkan di tingkat proyek untuk menjabarkan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial dari program. Sebagai bagian dari risiko manajemen, ESMP tingkat proyek akan digunakan oleh entitas pelaksana proyek dan rencana dasar pengelolaan proyek yang akan diterapkan oleh entitas tersebut. Berdasarkan penilaian, ESMP tingkat proyek akan disiapkan untuk mengelola potensi risiko dan dampak. Rencana tersebut akan sepadan dengan tingkat risiko dari kegiatan dan karenanya, tindakan mitigasi, serta pemantauan dan pengawasan akan sepenuhnya dilakukan dengan tingkat pengembangan yang akan diambil. Template berikut harus disertakan dalam dokumen lelang jika pekerjaan diserahkan kepada pelaksana pihak ketiga, termasuk kontraktor pekerjaan sipil. Template ESMP adalah sebagai berikut.

Formulir 3. Template ESMP

Aktivitas Proyek	Resiko dan Dampak	Langkah Mitigasi	Frekuensi Monitoring	Pengganggu Jawab	Alokasi Biaya
<i>Contoh, kegiatan rehabilitasi mangrove</i>	<i>Kecelakaan kerja, termasuk ekspos terhadap resiko karena bencana alam dan penyebaran COVID-19 risks</i>	<i>Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai (masker, sepatu, topi)</i>	<i>Setiap minggu selama kegiatan lapangan</i>	<i>Fasilitator Desa</i>	
Dan seterusnya					

Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) ini harus dikembangkan untuk mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan proyek yang dapat menyebabkan risiko lingkungan dan sosial. ESCOP memberikan referensi dan spesifikasi utama yang menginformasikan persiapan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).

Semua pekerjaan yang didukung di bawah Proyek harus mematuhi ESCOPS dan ini akan ditentukan dalam perjanjian kontraktor. ESCOP memberikan panduan untuk manajemen risiko lingkungan dan sosial dari pekerjaan selama pelaksanaan Proyek. Potensi dampak lingkungan dan sosial, langkah-langkah mitigasi, dan tanggung jawab selama tahap perencanaan / desain dan konstruksi diuraikan. Garis besar pedoman ECOP sebagai berikut:

- Kewajiban lingkungan dan sosial kontraktor
- Identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi
- Langkah-langkah mitigasi dan moniroting

Cara Penggunaan

ESCOP berikut memberikan referensi dan spesifikasi utama yang menginformasikan persiapan UKL-UPL atau SPPL yang dapat diterima oleh Bank untuk subproyek yang melibatkan pekerjaan fisik di lokasi.

ESCOP ini harus disertakan dalam dokumen dan kontrak lelang untuk menginformasikan kepada penawar tentang pedoman yang digunakan untuk pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Spesifikasi yang relevan dalam ESCOP akan menjadi kewajiban kontrak bagi kontraktor dan dapat ditegakkan oleh PIU (BRGM dan KLHK). ESCOP ini dapat disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan/kebutuhan proyek yang diperlukan sesuai persetujuan PIU.

Kewajiban Lingkungan dan Sosial Kontraktor

1. Kepatuhan terhadap semua persyaratan legislatif yang relevan di Indonesia.
2. Bahan-bahan konstruksi seperti batu, pasir, agregat dan kayu hanya akan bersumber dari sumber-sumber legal (pertambangan berlisensi dan konsesi kayu) yang menjalankan rencana pengelolaan lingkungan yang memadai yang dapat diterima oleh Bank.
3. Menerapkan manajemen tenaga kerja proyek (K3 dan keselamatan kesehatan masyarakat) selama masa konstruksi sesuai dengan ESMF.
4. Melakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan proyek dan membuat catatan.
5. Jika berlaku, lakukan kewajiban kontraktor berdasarkan UKL-UPL (ESMP) untuk upaya pengelolaan dan mitigasi lingkungan.
6. Melakukan pelaporan catatan pemantauan/pelaksanaan UKL-UPL (ESMP) ke kantor PIU.
7. Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab proyek.
8. Melakukan sosialisasi gender dan peningkatan kesadaran perilaku gender dan hormat kepada pekerja dan personel keamanan yang mungkin terlibat selama pelaksanaan proyek; silakan lihat Lampiran tentang Pencegahan SEA/SH dan Lampiran tentang Kode

Etik untuk Mempromosikan Perilaku Hormat dan Mencegah Tindakan Kekerasan. Kedua CoC ini harus ditandatangani dan disetujui oleh kontraktor/pihak ketiga dan pekerja.

9. Menerapkan hubungan saling menghormati di tempat kerja dan di sekitar lokasi proyek yaitu dengan masyarakat lokal.
10. Menerapkan mekanisme penanganan keluhan bagi pekerja (untuk menangkap, menangani, menyusun, dan melaporkan keluhan).

Larangan

Lihat Lampiran 1: Daftar Negatif Lingkungan dan Sosial

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

- Kontraktor akan mematuhi semua peraturan Indonesia untuk pekerja yang terpapar proyek.
- Langkah-langkah untuk mencegah akses tidak sesuai ke area berbahaya harus dilakukan.
- Kontraktor harus memastikan bahwa pertolongan pertama yang memenuhi syarat mudah diakses di seluruh lokasi dan dapat diberikan setiap saat.
- Kontraktor harus menyediakan fasilitas cuci tangan dan tindakan Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI) COVID-19 lainnya.
- Proyek pada lokasi terpencil harus memiliki prosedur darurat tertulis untuk menangani kasus trauma atau penyakit serius sampai pada titik di mana perawatan pasien dapat dipindahkan ke fasilitas medis yang sesuai.
- Semua staf akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai yaitu, topi keras, masker, sarung tangan, dan sepatu bot. Pekerja tidak boleh terpapar lingkungan kerja dengan suhu, kebisingan, dan tingkat getaran di atas batas yang diizinkan tanpa APD yang tepat.
- Ketentuan harus dibuat untuk memberikan pelatihan K3 kepada semua karyawan untuk memastikan mereka mengetahui aturan dasar kerja di lokasi dan tentang perlindungan pribadi dan mencegah cedera pada sesama karyawan. Melalui spesifikasi dan pemantauan kontrak yang sesuai, kontraktor harus memastikan bahwa penyedia layanan, serta tenaga kerja kontrak dan subkontrak, dilatih secara memadai sebelum penugasan dimulai. Pelatihan harus terdiri dari setidaknya:
 - Kesadaran bahaya dasar.
 - Pengetahuan dasar tentang peralatan, bahan konstruksi, dan perkakas.
 - Potensi bahaya spesifik lokasi, dan implikasi kesehatan dan keselamatannya.
 - Persyaratan kebersihan.
 - Praktik kerja yang aman, termasuk pencegahan paparan dan penggunaan APD. SOP untuk tindakan pencegahan risiko dan prosedur keselamatan untuk setiap jenis pekerjaan harus dikembangkan dan disebarluaskan sesuai dengan itu, dan
 - Prosedur darurat untuk kecelakaan, kebakaran, evakuasi, dan bencana alam dan latihan darurat.

- Kontraktor harus memastikan bahwa alat berat dan kendaraan dirawat dengan baik, dan operator terlatih dan berlisensi.
- Kontraktor harus menetapkan dan menerapkan program pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup: inspeksi rutin penerapan K3 dan pengujian semua fitur keselamatan dan tindakan pengendalian bahaya, kepatuhan dokumen menggunakan kombinasi yang tepat dari pengambilan sampel portabel dan stasioner dan instrumen pemantauan menggunakan metodologi yang diakui, memantau dan mendokumentasikan kegiatan pelatihan, dokumentasi cedera kerja dan nyaris celaka (apa yang terjadi, penyebab kecelakaan, dan tindakan pencegahan di masa mendatang).

Site Preparation and Hydrological Repairs

- Pembukaan lahan hanya boleh dimulai setelah penilaian uji tuntas selesai. Jika terjadi tumpang tindih klaim, bukti kesepakatan dengan penggugat dan/atau penghuni harus diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan yang berisiko.
- Dalam hal persiapan lokasi dan perbaikan hidrologis dilakukan di tanah yang diperoleh berdasarkan proyek, pembukaan lahan hanya akan dimulai ketika a) semua transaksi berdasarkan kesepakatan pembeli dan penjual yang bersedia telah diselesaikan; dan b) penyerahan tanah secara sukarela telah dilakukan dengan persetujuan pemilik tanah dan ahli waris yang sah. Dalam semua skenario, dokumentasi harus disediakan oleh PIU sebagai bukti. Jika ada tanaman di tapak yang diusulkan, pemilik lahan dan/atau penggarap yang terkena dampak akan diberikan waktu yang wajar untuk memanen tanaman tersebut untuk meminimalkan dampak mata pencaharian
- Menimbun dan melindungi tanah lapisan atas untuk digunakan kembali dalam rehabilitasi lokasi; dan
- Penggunaan bahan kimia untuk pembersihan vegetasi harus dihindari.

Pengelolaan sampah

- Kontraktor diharuskan membuat prosedur pengelolaan limbah spesifik lokasi yang sejalan dengan peraturan Pemerintah Indonesia yang ada serta ESS3.
- Menetapkan dan menegakkan prosedur pembersihan lokasi harian, termasuk pemeliharaan fasilitas penyimpanan, daur ulang, dan pembuangan yang memadai untuk sampah, limbah padat, tanah, dan puing-puing konstruksi.
- Semua limbah padat yang tidak dapat didaur ulang harus diangkut oleh penanganan limbah pihak ketiga yang disetujui atau bersertifikat, dibuang ke luar lokasi di lokasi pembuangan yang disetujui/berlisensi.
- Setelah pekerjaan selesai, semua puing-puing yang dihasilkan konstruksi harus dipindahkan dari lokasi dan dibuang ke lokasi penimbunan yang ditentukan.
- Jika memungkinkan, pengumpulan dan pembuangan sementara limbah berbahaya harus mengikuti persyaratan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya harus dikirim ke pengumpul pihak ketiga berlisensi. Catatan dan manifes pembuangan limbah berbahaya harus disimpan.

Transportasi dan Operasionalisasi Alat Berat

Alat berat mungkin akan dipakai di beberapa kegiatan sub-proyek. Mengelola transportasi dan operasionalisasi alat berat di sekitar area proyek merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa risiko di tempat kerja dikelola secara memadai untuk mencegah bahaya bagi pekerja dan masyarakat umum. Peralatan bergerak di dalam dan di sekitar tempat kerja, bongkar muat sering menjadi penyebab utama insiden pada pekerja.

Kontraktor harus mempertimbangkan beberapa masalah utama untuk mengelola transportasi dan operasionalisasi alat berat di tempat kerja meliputi:

- Secara berkala memeriksa prosedur pengoperasian peralatan, aspek keselamatan kerja, keterampilan dan pengetahuan operator, serta aspek inspeksi dan pemeliharaan.
- Mengeliminasi peralatan pembalik atau meminimalkan risiko terkait. Kebutuhan alat berat untuk mundur sedapat mungkin harus dihindari karena mundur adalah penyebab utama kecelakaan fatal. Lingkaran belok dapat dipasang sehingga kendaraan dapat berbelok tanpa mundur. Jika lokasi dibatasi dan lingkaran putar ketat, pengontrol harus memastikan bahwa sistem terbalik seperti alarm, sensor, digunakan. Ini juga tentang memberi tahu rekan kerja di mana kendaraan mungkin berbelok dan memastikan area tersebut bersih
- Meminimalkan pergerakan alat berat. Perencanaan yang baik dapat membantu meminimalkan pergerakan alat berat ke, dari, dan di sekitar lokasi. Misalnya, lansekap untuk mengurangi jumlah pergerakan peralatan.
- Identifikasi risiko dan tindakan mitigasi atas potensi bahaya yang dapat terjadi selama pengangkutan dan operasionalisasi alat berat. Di bawah ini adalah beberapa potensi bahaya:
 - a. Pekerja terkena material yang jatuh dari peralatan angkat
 - b. Pekerja tertabrak atau terlindas alat berat
 - c. Sengatan listrik jika alat bersentuhan langsung dengan saluran listrik tegangan tinggi.
- Memastikan kesiapan kondisi alat berat dalam bentuk pemeriksaan. Segera laporkan jika ada masalah, kerusakan dan perbaiki peralatan jika perlu
- Memastikan alat komunikasi aktif selama kerja lapangan.
- Memastikan komunikasi dan konsultasi yang memadai dengan masyarakat sebelum mobilisasi alat berat.
- Memastikan mobilitas alat berat mempertimbangkan K3, termasuk keselamatan anak-anak (yaitu jika lokasi akan melewati atau di sekitar taman bermain anak atau lokasi kegiatan masyarakat)

Pekerja Masyarakat

- Kontraktor harus memastikan bahwa persyaratan K3 dilaksanakan oleh pekerja masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku. Silakan lihat **Lampiran 7: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja** dan **Lampiran 5: Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) dan Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP)**.
- Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan pekerja masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku dan standar WB tentang

ketenagakerjaan dan pengaturan dan ketentuan kerja (Jam kerja, pengaturan kontrak, pekerja anak). Silakan lihat **Lampiran 7: Prosedur Manajemen Tenaga Kerja**.

- Kontraktor dan/atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik untuk mempromosikan perilaku hormat (dan mencegah tindakan kekerasan) dan Kode Etik dalam mencegah KLHS diterapkan di lapangan. Silakan lihat **Lampiran 12: Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (KLHS)** dan **Lampiran 13. Kode Etik Pekerja Proyek**.

Lampiran 6: Kerangka Kerja Pembebasan Tanah dan Kerangka Kerja Proses (*Process Framework, PF*) untuk Mengelola Pembatasan Akses ke Sumber Daya Alam

A. Pendahuluan

Investasi proyek di bawah Komponen 2 dan 3 mungkin memerlukan tanah, seperti untuk pembangunan infrastruktur pendukung untuk rehabilitasi dan konservasi mangrove, infrastruktur mata pencaharian masyarakat, dll. Proyek ini tidak mempertimbangkan kebutuhan pembebasan tanah yang signifikan karena infrastruktur berskala besar tidak akan memenuhi syarat untuk pembiayaan.

Berdasarkan M4CR, tanah untuk proyek akan disediakan melalui i) transaksi sukarela (skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual) dan ii) sumbangan tanah sukarela. Pembebasan tanah dan pemukiman kembali secara paksa dan/atau kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan dampak tersebut tidak akan memenuhi syarat di bawah proyek ini. Pembebasan tanah dan pemukiman kembali dianggap tidak sukarela jika orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah yang mengakibatkan perpindahan.

Kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove yang dilakukan di tingkat desa harus mendapatkan konsensus masyarakat luas yang dibuktikan melalui kesepakatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan proyek. Namun demikian, proyek ini mengakui bahwa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pembatasan akses pada penggunaan tanah dan sumber daya alam. Pembatasan tersebut berpotensi memiliki implikasi pada orang yang terkena dampak dan pada mata pencaharian masyarakat (yaitu, akses ke aset, hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain) baik sementara maupun permanen. Lebih lanjut, kegiatan rehabilitasi dan restorasi mangrove mungkin memerlukan relokasi dan penutupan tambak serta membatasi perluasannya lebih lanjut. Karena banyak kegiatan ekonomi seperti itu sering terjadi di kawasan hutan di mana orang dan masyarakat yang terkena dampak mungkin tidak memiliki hak tenurial formal atau yang dapat dikenali, pengelolaan potensi dampak pada orang dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan dinilai lebih lanjut dalam konsultasi dengan mereka dan tercermin dalam rencana pengelolaan mangrove yang akan dikembangkan untuk lokasi-lokasi sasaran. Dalam keadaan seperti itu, ketentuan ESS5 akan berlaku.

Risiko di atas akan dinilai berdasarkan kasus per kasus dan akan dikembangkan langkah-langkah mitigasi secara partisipatif dengan individu dan masyarakat yang terkena dampak.

Kerangka Proses telah disiapkan di bawah proyek sebagai panduan bagi pengelolaan risiko tersebut, termasuk proses konsultatif untuk membangun konsensus dengan orang dan masyarakat yang terkena dampak mengenai langkah-langkah mitigasi dan dukungan pemulihan mata pencaharian yang terkait.

Berdasarkan M4CR, Kerangka Proses untuk mengurangi dampak pembatasan akses telah disusun untuk membentuk bagian dari kerangka kerja keseluruhan untuk pengelolaan potensi risiko dan dampak yang terkait dengan pembebasan tanah dan pembatasan penggunaan tanah. Kerangka Proses ini berfungsi sebagai alat untuk menghindari pembatasan akses yang tidak perlu terhadap penggunaan tanah dan sumber daya alam yang akan berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Kedua, kerangka kerja ini menetapkan proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berperan serta dalam desain komponen/kegiatan proyek, penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ESS5 termasuk kompensasi yang relevan dan pelaksanaan serta pemantauan yang diperlukan dari kegiatan proyek yang terkait.

B. Tujuan Kebijakan dan Definisi Utama

Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang dan masyarakat (atau selanjutnya Orang yang Terkena Dampak Proyek) yang dikenai pembatasan akses dapat berpartisipasi dalam desain dan pengembangan langkah-langkah mitigasi risiko dan dampak untuk mencapai tujuan ESS5. Jika pengadaan tanah diperlukan di bawah proyek, kerangka kerja menetapkan modalitas pengadaan tanah yang memenuhi syarat di bawah proyek. Proyek tidak akan membiayai kegiatan yang memerlukan pembebasan lahan secara paksa dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pemukiman kembali atau pengusuran individu dan/atau masyarakat di wilayah sasaran.

Untuk kegiatan proyek yang dapat memaksakan dan/atau mewajibkan adanya perubahan penggunaan tanah berdasarkan pengelolaan mangrove yang lebih baik yang membatasi akses ke sumber daya di taman hutan yang ditunjuk secara hukum atau kawasan lindung atau sumber daya milik umum lainnya di mana masyarakat setempat mungkin bergantung untuk tujuan mata pencaharian, rencana pengelolaan mangrove harus menetapkan proses partisipatif untuk menentukan pembatasan penggunaan yang tepat dan menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak buruk pada mata pencaharian yang mungkin timbul dari pembatasan tersebut.

Apabila restorasi mangrove dan kegiatan konservasi berpotensi mengakibatkan perpindahan ekonomi dengan dampak signifikan pada mata pencaharian atau peningkatan pendapatan, langkah-langkah tambahan untuk peningkatan mata pencaharian dan/atau restorasi akan diintegrasikan sebagai bagian dari rencana pengelolaan mangrove dengan pembiayaan di bawah Komponen 3. Untuk setiap kegiatan mengenai pembebasan tanah dan pembatasan

akses, pembebasan lahan secara paksa ataupun penggusuran sesuai dengan ESS5¹³ tidak akan diizinkan berdasarkan proyek ini.

Kotak 2: Definisi utama berdasarkan LARF dan PF adalah sebagai berikut:

1. **Warga Terdampak Proyek (WTP)** mengacu pada semua orang yang, karena kegiatan terkait proyek, mereka akan menghadapi hal berikut ini: (i) standar hidup mereka terkena dampak buruk; atau (ii) hak, kepemilikan, kepentingan dalam setiap rumah, tanah (termasuk bangunan, lahan pertanian dan penggembalaan) atau aset tetap atau bergerak lainnya yang diperoleh atau dimiliki untuk sementara atau selamanya terdampak; (iii) akses ke aset produktif yang terkena dampak buruk, sementara atau permanen; atau (iv) usaha, pekerjaan atau tempat tinggal atau habitat terkena dampak buruk; dan “WTP” berarti setiap Orang yang Terkena Dampak Proyek.
2. **Pembatasan penggunaan tanah** mengacu pada pembatasan atau larangan penggunaan lahan pertanian, perumahan, komersial atau lainnya yang secara langsung diberlakukan sebagai bagian dari proyek. Hal ini mungkin termasuk pembatasan akses ke taman hutan dan kawasan lindung yang ditunjuk secara hukum, pembatasan akses ke sumber daya umum lainnya dan pembatasan penggunaan tanah dalam kemudahan utilitas atau zona aman.
3. **Pembebasan tanah, atau penyediaan tanah**, adalah proses di mana seseorang secara tidak sukarela kehilangan kepemilikan, penggunaan, atau akses ke tanah sebagai akibat dari adanya proyek. Pembebasan tanah dapat menyebabkan berbagai dampak terkait, termasuk hilangnya tempat tinggal atau aset tetap lainnya (pagar, sumur, makam, atau struktur atau perbaikan lain yang melekat pada tanah tersebut).
4. **Rehabilitasi dan/atau Pemulihan Mata Pencaharian** adalah proses di mana OTDP diberi kesempatan yang cukup untuk memulihkan produktivitas, pendapatan, dan standar hidup mereka. Kompensasi untuk aset seringkali tidak cukup untuk mencapai rehabilitasi penuh.
5. **Biaya penggantian** adalah metode penilaian aset yang menentukan jumlah kompensasi yang cukup untuk mengganti aset yang hilang, termasuk biaya transaksi yang diperlukan. Biaya penggantian biasanya akan dinilai oleh tim/lembaga penilai independen, dibentuk dengan benar sesuai dengan hukum Pemerintah Indonesia dan menerapkan aturan penilaian yang sesuai. Di mana undang-undang dalam negeri tidak memenuhi standar kompensasi dengan biaya penggantian penuh, kompensasi berdasarkan undang-undang dalam negeri dilengkapi dengan tambahan untuk memenuhi standar biaya penggantian.

C. Prinsip Utama

Di bawah proyek ini, upaya yang wajar akan diterapkan untuk memastikan hal-hal berikut ini:

¹³ Sesuai dengan ESS5, penggusuran didefinisikan sebagai pemindahan secara permanen atau sementara di luar kehendak individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati tanpa penyediaan, dan akses ke, bentuk hukum yang sesuai dan perlindungan lainnya, termasuk semua prosedur dan prinsip yang berlaku di dalam ESS5.

- a. Jika memungkinkan, desain sub-proyek harus dipahami sebagai peluang pengembangan, sehingga Warga Terdampak Proyek (WTP) dapat memperoleh manfaat dari layanan dan fasilitas yang dibuat untuk, atau oleh, kegiatan sub-proyek.
- b. Semua WTP berhak atas kompensasi atas hilangnya aset atau hilangnya akses ke tanah, aset produktif, dan/atau hilangnya akses ke sumber daya alam yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Jika memungkinkan, bentuk bantuan alternatif yang setara dengan kompensasi dengan biaya penggantian juga dapat ditawarkan. Langkah-langkah tersebut berusaha untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak dan/atau mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak tidak akan menjadi lebih buruk karena adanya kegiatan proyek
- c. Besarnya kompensasi mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan secara penuh kepada individu dan/atau pemilik kolektif dari tanah yang hilang dan aset lainnya, tanpa depresiasi dan/atau pengurangan pajak, biaya, atau tujuan lain apa pun. Skema kompensasi, termasuk dukungan pendapatan alternatif juga akan berlaku untuk dampak yang terkait dengan pembatasan akses ke penggunaan tanah, aset produktif dan sumber daya alam yang diakibatkan oleh proyek berdasarkan pengelolaan mangrove yang lebih baik.
- d. Nilai tanah dan aset yang akan diberi kompensasi berdasarkan skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual harus mencerminkan jumlah yang disepakati bersama dengan pemilik tanah dan/atau aset melalui proses negosiasi. Pemrakarsa proyek (PIU) dapat meminta bantuan dari tim/lembaga penilai independent, jika ada. Metode penilaian mencerminkan biaya penggantian sebagaimana didefinisikan dalam ESS5.
- e. Tidak ada pembebasan lahan secara paksa ataupun perpindahan tempat tinggal secara fisik yang diizinkan dalam Proyek ini.
- f. Harus diupayakan untuk menyediakan tanah pengganti tanah apabila mata pencaharian orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak adalah berbasis tanah. Jika diperlukan, kavling tanah pengganti, lokasi untuk relokasi usaha (yaitu tambak), atau tanah pertanian pengganti harus memiliki nilai guna yang setara dengan tanah yang akan dibebaskan dan/atau dikelola dengan pengelolaan mangrove yang lebih baik.
- g. Sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek, WTP harus dikonsultasikan mengenai kegiatan potensial dengan dampak pembatasan akses dan berperan serta dalam desain komponen proyek, dan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak tersebut. Kesepakatan dan rencana aksi yang terkait harus diungkapkan kepada publik dengan cara yang dapat diakses oleh WTP.
- h. Metode di mana WTP dapat mengajukan pengaduan akan ditetapkan, dan informasi mengenai prosedur pengaduan akan diberikan kepada WTP.
- i. Apabila terjadi tumpang tindih klaim, dan/atau penggunaan oleh orang selain penjual dan/atau perselisihan antara penjual dan penggugat, tanah yang diusulkan untuk kegiatan proyek akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk dibeli. Hanya jika tanah telah dinilai bersih dan jelas melalui uji tuntas, proyek dapat melanjutkan pembelian tanah bila diperlukan. Ketentuan ESS5 tidak berlaku untuk transaksi pasar sukarela yang tercatat

secara hukum di mana penjual diberikan kesempatan yang bermakna untuk mempertahankan tanah dan menolak untuk menjualnya dan diberi informasi lengkap mengenai pilihan yang tersedia dan implikasinya.

D. Persyaratan Proyek

Bagian berikut ini menguraikan persyaratan utama di bawah proyek ini untuk pengelolaan potensi risiko dan dampak sebagai akibat dari pembebasan tanah dan pembatasan akses.

Prosedur Pembebasan Tanah

Tanah kemungkinan diperlukan untuk kegiatan M4CR di bawah Komponen 2 untuk merehabilitasi dan melestarikan hutan mangrove dan Komponen 3 untuk meningkatkan peluang mata pencaharian bagi masyarakat di kawasan mangrove. Pembebasan tanah tersebut diperkirakan berskala kecil karena proyek hanya akan membiayai infrastruktur pendukung berskala kecil untuk restorasi dan konservasi mangrove. Proyek ini akan mengadopsi modalitas berikut ini untuk pembebasan tanah:

a. Skema Pembeli yang Bersedia Membeli dan Penjual yang Bersedia Menjual

Proyek dapat memperoleh tanah melalui penyelesaian yang dinegosiasikan secara bilateral yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Negosiasi tersebut harus dilakukan secara konsultatif dan transparan, dengan melibatkan ahli waris yang sah sebagaimana berlaku. Semua proses harus didokumentasikan, dan kesepakatan akhir harus ditandatangani oleh para pihak yang berunding di hadapan fasilitator dan disaksikan oleh tetangga. Dokumen untuk transaksi tanah dan pengalihan kepemilikan harus didukung oleh “akta jual beli” yang disahkan oleh notaris atau pihak yang berwenang [yaitu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)]. Status hukum tanah harus dipastikan melalui proses uji tuntas (lihat **sub-Lampiran 4.1**) dan PIU dan/atau pemerintah daerah akan memfasilitasi proses tersebut dan menanggung biaya transaksinya. Setiap pembelian tanah langsung di bawah proyek melalui skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual harus didokumentasikan dengan baik (lihat **sub-Lampiran 4.2**).

b. Sumbangan Tanah Secara Sukarela

Dalam keadaan tertentu, kegiatan sub-proyek dapat mengusulkan agar sebagian atau seluruh tanah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut disumbangkan secara sukarela tanpa pembayaran kompensasi penuh. Modalitas pengadaan tanah seperti itu dimungkinkan asalkan kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Calon penyumbang dan ahli warisnya yang sah telah diberi informasi dan konsultasi yang tepat mengenai kegiatan yang membutuhkan tanah dan pilihan yang tersedia bagi mereka.

- b. Calon penyumbang menyadari bahwa penolakan adalah suatu pilihan dan telah mengkonfirmasi secara tertulis kesediaan mereka untuk melanjutkan pemberian sumbangan.
- c. Jumlah tanah yang disumbangkan kecil dan tidak akan mengurangi sisa tanah penyumbang yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka pada tingkat saat ini. Biasanya, sumbangan tanah harus melibatkan tidak lebih dari 10 persen dari aset tanah produktif penyumbang.
- d. Keputusan untuk menyumbang tidak memerlukan relokasi fisik atau menyebabkan terjadinya perpindahan ekonomi.
- e. Penyumbang diharapkan mendapat manfaat langsung dari proyek
- f. Untuk tanah masyarakat atau kolektif, sumbangan tanah hanya dapat terjadi dengan persetujuan individu yang menggunakan atau menempati tanah tersebut.
- g. Tanah yang bersangkutan harus bebas dari penghuni liar, perambah, atau klaim atau pembebanan lainnya.

Uji tuntas tanah harus dilakukan oleh pemrakarsa proyek dan/atau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua kriteria di atas terpenuhi selain kriteria lain yang diuraikan di **sub-Lampiran 4.1**. Tanah yang disumbangkan secara sukarela harus memenuhi kriteria teknis proyek yang dilaksanakan oleh pemrakarsa proyek dan/atau otoritas teknis untuk memastikan bahwa tanah tersebut sesuai untuk tujuan proyek dan aman untuk umum. Pemrakarsa proyek harus memelihara catatan dari semua konsultasi dan kesepakatan yang dicapai secara transparan. Surat sumbangan tanah sukarela harus ditandatangani oleh penyumbang tanah dan pemrakarsa proyek, disaksikan oleh tetangga (lihat **sub-Lampiran 4.2**). Jika sumbangan tersebut mengakibatkan pelepasan hak kepemilikan tanah secara sah kepada pemrakarsa proyek dan/atau pemerintah daerah, proses formal dari proses penyerahan tanah harus dimulai oleh pemrakarsa proyek dan/atau pemerintah daerah atas biaya mereka sendiri.

Pemrakarsa proyek harus menanggung biaya transaksi yang terkait dengan pembelian tanah dan sumbangan tanah sukarela. Biaya tersebut termasuk biaya administrasi, biaya pendaftaran atau hak kepemilikan, biaya pemindahan yang wajar, dan biaya serupa yang dikenakan kepada OTDP.

Baik untuk skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual maupun sumbangan tanah sukarela, pemrakarsa proyek harus melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Meminta persetujuan dari PIU dan memberikan alasan untuk pilihan modalitas pengadaan tanah tersebut dan menyertakan analisis uji tuntas yang terkait untuk membantu menginformasikan proses persetujuan. Jika memungkinkan, PIU dapat meminta informasi tambahan dan/atau verifikasi oleh fasilitator proyek dan/atau pihak lain sebagaimana berlaku.

- b. Memberikan laporan kemajuan dan penyelesaian kepada PIU, termasuk dokumentasi yang relevan seperti catatan konsultasi, surat perjanjian dan/atau surat pernyataan sumbangan yang ditandatangani, notulen negosiasi, dan dokumentasi lainnya, dll. Salinan asli dari dokumentasi tersebut harus diarsipkan oleh PIU dan disimpan selama minimal lima tahun setelah penutupan proyek.
- c. Menjaga Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan kepada masyarakat, termasuk pemilik tanah dan penyumbang tanah selama pelaksanaan proyek.

Kotak 3: Sumbangan Tanah Secara Sukarela

Sumbangan tanah dapat diterima hanya jika ada pernyataan persetujuan dan atas kehendak sendiri (*informed consent and power of choice*).

Informed consent berarti bahwa penyumbang tanah yang bersangkutan sepenuhnya mengetahui tentang proyek dan implikasinya serta akibatnya dan dengan kehendak bebas setuju untuk menyumbangkan sebagian dari tanahnya.

Power of choice berarti bahwa penyumbang tanah yang bersangkutan memiliki pilihan untuk menolak.

Penggunaan Tanah Milik Negara

MC4R mengantisipasi bahwa sebagian besar kegiatan rehabilitasi dan restorasi mangrove kemungkinan besar terjadi di tanah milik negara, khususnya kawasan hutan di bawah pengelolaan KLHK. Mungkin ada pendudukan tanah yang sudah terjadi sebelumnya atas tanah tersebut dan/atau pemanfaatan atas tanah tersebut serta terjadi pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan pengelolaan kawasan-kawasan ini sebagai akibat dari adanya proyek dapat membatasi akses masyarakat terhadap penggunaan tanah dan sumber daya alam. Pembatasan penggunaan tanah dan akses ke sumber daya alam seperti sumber daya laut dan perairan, hasil hutan kayu dan non-kayu, tanaman obat, tempat berburu dan mengumpulkan dan area tanam dapat merugikan mata pencaharian masyarakat jika tidak dikelola secara memadai. Di bawah proyek ini, mungkin ada beberapa skenario dampak potensial di mana kegiatan berlangsung di tanah milik negara yang telah terjadi pendudukan dan/atau klaim tanah atas tanah tersebut oleh masyarakat sebelumnya:

Tabel 14. Potensi Pemanfaatan Tanah Milik Negara

Skenario	Jenis Kegiatan Proyek	Potensi Dampak	Potensi Tindakan Mitigasi
Skenario 1: Tanah milik negara yang digunakan oleh masyarakat	Penanaman kembali mangrove, penutupan dan rehabilitasi tambak yang	Dampak pembatasan akses sementara dan permanen. Yang terakhir termasuk	Mata pencaharian alternatif untuk orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak,

<p>setempat untuk bertahan hidup (<i>subsistence</i>) dan/atau untuk kegiatan ekonomi berskala kecil (yaitu tempat berburu, tambak, mengambil produk kayu dan non-kayu)</p>	<p>terbengkalai, pembangunan infrastruktur pendukung perlindungan mangrove jika diperlukan, penyelesaian konflik</p>	<p>pembatasan pengambilan produk kayu (yaitu untuk memproduksi arang). Akses ke daerah penangkapan ikan mungkin dibatasi untuk sementara waktu selama dilakukannya penanaman dan rehabilitasi mangrove yang rusak. Mungkin ada potensi konflik karena klaim kepemilikan yang tumpang tindih.</p>	<p>termasuk peluang <i>cash-for-work</i> (kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, berdasarkan Hari Orang Kerja.) dan hibah masyarakat, pelatihan keterampilan, dll. (akan dibiayai di bawah Komponen 3), penyediaan infrastruktur alternatif (yaitu dermaga perikanan). Langkah-langkah afirmatif untuk memungkinkan peran serta kelompok-kelompok rentan dalam Komponen 3. Kompensasi non-tanah jika berlaku sebagaimana didefinisikan di Matriks Hak Kepemilikan (Sub-Lampiran 4.4)</p>
<p>Skenario 2: tanah milik negara yang digunakan oleh pemilik usaha setempat untuk kegiatan komersial, khususnya budidaya berskala komersial)</p>	<p>Sama seperti di atas. Kegiatan dapat memberlakukan pembatasan perluasan kegiatan budidaya komersial, rehabilitasi tambak yang terbengkalai dan pembatasan penggunaannya di masa depan.</p>	<p>Mungkin terdapat potensi konflik karena adanya tumpang tindih klaim <i>tenurial</i> dan penegakan hukum.</p>	<p>Perencanaan partisipatif dengan para pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk pemilik usaha setempat yang telah diuntungkan dari penggunaan tanah milik negara secara ilegal.</p>
<p>Skenario 3: kombinasi</p>	<p>Sama seperti di atas</p>	<p>Sama seperti di atas</p>	<p>Identifikasi risiko, khususnya di antara</p>

<p>pemanfaatan untuk bertahan hidup dan pemanfaatan komersial mangrove</p>			<p>kelompok-kelompok rentan, perencanaan partisipatif dan langkah-langkah afirmatif untuk peluang mata pencaharian di bawah Komponen 3. Kompensasi non-tanah jika berlaku sebagaimana didefinisikan di Matriks Hak Kepemilikan (Sub-Lampiran 4.4)</p>
<p>Skenario 4: Tanah milik komunal (atas nama 'kelompok') yang disahkan oleh Pemerintah Daerah (misalnya level kecamatan) untuk dimanfaatkan masyarakat, namun pada praktiknya diperjual belikan secara komersil pada individu menggunakan surat keterangan dari desa</p>	<p>Kegiatan dapat memberlakukan pembatasan perluasan kegiatan budidaya komersial, rehabilitasi tambak yang terbengkalai dan pembatasan penggunaannya di masa depan.</p>	<p>Mungkin terdapat potensi konflik karena adanya tumpang tindih klaim <i>tenurial</i> dan penegakan hukum.</p>	<p>Perencanaan partisipatif dengan para pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk pemilik usaha setempat yang telah diuntungkan dari penggunaan tanah milik negara secara ilegal.</p>

Sebagai bagian dari kriteria pemilihan lokasi untuk Proyek, PIU akan menyaring dan mengidentifikasi potensi risiko dan dampak yang terkait dengan penggunaan tanah milik negara, terutama di daerah-daerah di mana terdapat klaim kepemilikan dan penggunaan tanah yang tumpang tindih. Potensi konflik dengan masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan pribadi akan dinilai. Pengelolaan yang terkait dengan risiko tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan mangrove yang akan disusun untuk mengatasi masalah sesuai dengan konteks ini di setiap lokasi sasaran, baik di tingkat desa maupun lanskap.

Proyek ini tidak akan membiayai pekerjaan sipil berskala besar, dan pembebasan tanah dan oleh karena itu, telah memasukkan kegiatan tersebut ke dalam daftar negatif. Subproyek hanya akan melibatkan infrastruktur berskala kecil dengan pembebasan tanah yang terbatas berdasarkan modalitas yang disepakati di dalam kerangka kerja ini. Apabila tanah milik negara dan/atau pemerintah diusulkan untuk kegiatan tersebut, akan diwajibkan untuk dilakukan penilaian uji tuntas untuk memastikan status bersih dan jelas dari tanah yang diusulkan tersebut (lihat **sub-Lampiran 4.1**).

Pengelolaan Dampak yang terkait dengan Pembatasan Akses

Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi mangrove memerlukan perbaikan dalam pengelolaan hutan mangrove dan pendekatan lanskap (*landscape-based approach*) untuk perlindungan ekosistem di lokasi sasaran. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan pembatasan akses, seperti larangan pengambilan kayu dan kegiatan budidaya, yang dapat berdampak pada masyarakat setempat. Dampak pembatasan akses yang terkait dengan manajemen mangrove di lokasi target proyek, termasuk perlindungan taman hutan yang ditunjuk secara hukum (konservasi mangrove dan/atau kawasan lindung harus ditangani melalui ketentuan Kerangka Proses (lihat **sub-Lampiran 6.4**) yang disusun di bawah proyek ini. Kerangka Proses menetapkan proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berperan serta dalam desain komponen proyek, penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi potensi risiko dan dampak yang merugikan, terutama pada mata pencaharian dan pelaksanaan serta pemantauan kegiatan proyek yang terkait.

Langkah-langkah yang terkait untuk mengatasi potensi dampak merugikan, termasuk langkah-langkah untuk membantu orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak dan rencana pemantauan pelaksanaan langkah-langkah yang disepakati harus diintegrasikan dalam rencana pengelolaan mangrove desa yang akan dikembangkan melalui proses konsultatif dan partisipatif. PIU harus mendokumentasikan upaya pelaksanaan Kerangka Proses ini, termasuk konsultasi, perhatian, dan kesepakatan yang terkait serta potensi dukungan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah yang disepakati.

Selanjutnya, sebagai bagian integral dari langkah-langkah mitigasi sosial proyek, Komponen 3.1 mengenai peningkatan mata pencaharian masyarakat mangrove akan memprioritaskan masyarakat setempat yang terkena dampak negatif oleh kegiatan Komponen 2 sebagai penerima manfaat.

E. Konsultasi Publik dan Keterbukaan

PIU dan/atau pemrakarsa proyek yang membutuhkan tanah harus mengungkapkan informasi tentang rencana proyek dan proses pengadaan tanah kepada masyarakat setempat yang terkena dampak dan para pemimpin desa (dan juga pemimpin adat dan/atau tokoh masyarakat bila ada) untuk menjelaskan usulan, potensi dampak dan hak hukum dari WTP berdasarkan kerangka kerja ini.

Pendekatan serupa dapat diterapkan sebelum pelaksanaan kegiatan tertentu dengan dampak pembatasan akses sebagaimana dipandu dalam Kerangka Proses. Jika pembatasan akses diantisipasi dari kegiatan proyek, PIU dan/atau pemrakarsa proyek/pihak ketiga diminta untuk berkonsultasi dengan orang/komunitas lokal yang terkena dampak proyek, menetapkan pilihan, dan menginformasikan hak-hak mereka dan bersama-sama mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diterima oleh mereka yang terkena dampak. Proses ini akan diintegrasikan selama penilaian tingkat desa sebagai bagian dari penyaringan lokasi, di mana konsensus masyarakat adalah bagian dari proses uji tuntas sebelum kegiatan lapangan apa pun.

Orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak harus diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan yang akan berdampak bagi mereka baik secara negatif maupun positif. Semua masyarakat setempat yang terkena dampak harus diberitahu mengenai dampak potensial dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, termasuk prioritas inklusi untuk komponen mata pencaharian, dan skema bantuan lainnya.

PIU akan memastikan bahwa perempuan dan individu dari rumah tangga berpenghasilan rendah akan didorong dan difasilitasi untuk dapat terlibat secara berarti dalam setiap proses konsultasi. Pertemuan/diskusi kelompok/wawancara terpisah dengan rumah tangga rentan dan terpinggirkan, termasuk perempuan harus diselenggarakan untuk memfasilitasi peran serta dan pandangan mereka dalam intervensi khusus di bawah proyek ini. Konsultasi akan dilakukan di tempat dan waktu yang sesuai untuk perempuan dan individu dari rumah tangga berpenghasilan rendah.

Setiap dokumentasi yang relevan, termasuk rencana aksi yang relevan yang diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa harus dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lokal, memastikan aksesibilitas dokumen-dokumen ini ke berbagai kelompok dengan mempertimbangkan tingkat melek huruf dan penggunaan waktu untuk membaca dokumen-dokumen ini, dan akan diungkapkan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh orang dan komunitas yang terkena dampak. Pengaturan yang disepakati untuk mengatasi risiko dan/atau dampak pembatasan akses harus disebarluaskan kepada individu dan/atau masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang akan menerapkan langkah-langkah yang disepakati dan/atau berkontribusi pada pembiayaan langkah-langkah tersebut.

Elemen kunci yang akan diungkapkan termasuk i) kesepakatan utama yang dicapai, ii) langkah-langkah mitigasi dampak, yang dapat berupa pemulihan mata pencaharian/pilihan mata pencaharian alternatif dan kompensasi yang berlaku; iii) kriteria hak dan kelayakan sebagaimana dipandu dalam kerangka ini; iv) jangka waktu untuk memberikan dukungan dan/atau kompensasi tersebut; v) mekanisme penanganan keluhan, vi) pengaturan pemantauan dan evaluasi, termasuk tindakan perbaikan di tengah jalan sesuai kebutuhan.

Langkah-langkah yang relevan harus diadopsi, khususnya untuk memastikan bahwa mereka memahami bagaimana berpartisipasi dan hak, hak, dan tanggung jawab mereka sebagai

bagian dari keseluruhan kegiatan pengelolaan mangrove. Dokumen tersebut juga harus dapat diakses publik di situs web PIU dan/atau proyek sebagaimana berlaku.

F. Batas Waktu untuk Kelayakan

Batas waktu kelayakan mengacu pada tanggal di mana kegiatan restorasi dan rehabilitasi mangrove dengan potensi dampak pada penggunaan tanah dan akses ke tanah dan sumber daya alam diumumkan di tingkat desa. Hal ini dapat terjadi setelah proses seleksi desa dilakukan berdasarkan serangkaian proses penyaringan dan penilaian kelayakan selama pelaksanaan proyek. Pengumuman ini, termasuk tanggalnya, harus disebarluaskan kepada publik dan masyarakat yang terkena dampak mengetahui syarat dan ketentuan yang diuraikan di dalam kerangka kerja ini. Tanggal batas waktu ini menetapkan batas waktu untuk menentukan kelayakan bagi orang yang tinggal dan/atau yang memiliki aset atau kepentingan di dalam lokasi yang diusulkan untuk kegiatan proyek. Orang yang melanggar batas wilayah proyek setelah batas waktu tersebut tidak berhak atas kompensasi. Tanggal batas waktu ini dapat ditinjau kembali jika ada selang waktu yang signifikan antara pengumuman dan kegiatan aktual dengan potensi dampak pada penggunaan tanah serta akses ke tanah dan sumber daya alam.

G. Kebijakan Kelayakan dan Hak

Semua WTP akan diprioritaskan untuk mengakses peluang mata pencaharian di bawah Komponen 3. Dalam keadaan khusus yang ditentukan di dalam Matriks Hak/ *Entitlement Matrix* di bawah ini, WTP memenuhi syarat untuk kompensasi dan bantuan mata pencaharian sebagaimana berlaku untuk mengatasi dampak potensial dimana pembatasan akan penggunaan lahan, baik permanen maupun sementara, tidak dapat dihindari.

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, WTP dapat diklasifikasikan sebagai orang yang:

- a. memiliki hak legal formal atas tanah atau aset
- b. tidak memiliki hak legal formal atas tanah atau aset tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset yang diakui atau dapat diakui berdasarkan undang-undang nasional atau
- c. tidak memiliki hak atau klaim hukum yang dapat diakui atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan

Proyek akan mengadopsi biaya penggantian untuk kompensasi atas penggunaan lahan yang hilang dan/atau hilang dan/atau aset dan/atau investasi sebagaimana didefinisikan dalam kerangka kerja ini. Biaya penggantian akan berlaku untuk dampak berikut, termasuk:

- a. Dalam hal pembatasan penggunaan tanah yang disebabkan oleh proyek ini untuk tujuan rehabilitasi mangrove dan kegiatan konservasi berdampak pada pemilik usaha setempat (yaitu usaha budidaya) yang memiliki hak yang sah atas tanah yang bersangkutan.
- b. Dalam hal kegiatan proyek menyebabkan pembatasan atas penggunaan lahan yang berujung pada terjadinya perpindahan hak pakai di antara WTP yang tidak memiliki klaim tanah yang diakui secara hukum. Ini termasuk penyewa, petani penggarap dan

perambah yang telah memanfaatkan tanah yang bersangkutan sebelum tanggal batas akhir.

Untuk memastikan kompensasi sesuai dengan biaya penggantian, besarnya kompensasi yang direncanakan mungkin memerlukan pemutakhiran di area proyek di mana inflasi tinggi atau selang waktu yang panjang antara perhitungan besarnya kompensasi dengan pemberian kompensasi.

Tabel 15. Kelayakan dan Hak

Kategori WTP	Hak
Pemilik tanah dan/atau aset yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya (termasuk segala perbaikan yang dilakukan pada tanah) yang akan dibebaskan, dengan bukti sertifikat tanah dan/atau kepemilikan tanah yang dapat diterima oleh masyarakat.	Biaya pengganti atau nilai yang dinegosiasikan ditetapkan secara bilateral antara pembeli dan penjual, mana yang lebih tinggi.
Orang yang memanfaatkan sumber daya mangrove untuk bertahan hidup dan kegiatan ekonomi berskala kecil.	Biaya untuk mengidentifikasi lokasi alternatif yang layak, untuk pendapatan bersih yang hilang selama periode pemindahan dan pemasangan kembali fasilitas dan peralatan serta untuk membangun kembali kegiatan komersial. Bantuan mata pencaharian sebagaimana berlaku, termasuk dukungan untuk membangun mata pencaharian alternatif.
Pemilik usaha setempat yang beroperasi di kawasan mangrove yang akan ditutup* *tidak diantisipasi di bawah proyek ini (akan dibicarakan terlebih dulu)	Biaya untuk mengidentifikasi lokasi alternatif yang layak, untuk pendapatan bersih yang hilang selama periode pemindahan dan pemasangan kembali fasilitas dan peralatan serta untuk membangun kembali kegiatan komersial. Pekerja yang terkena dampak akan menerima bantuan untuk hilangnya upah secara sementara, dan jika perlu, bantuan dalam mengidentifikasi peluang kerja alternatif.
Orang-orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau milik pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati.	WTP akan diberi kompensasi untuk aset yang hilang selain tanah, seperti tanaman, saluran irigasi dan infrastruktur tambak dan perbaikan lain yang dilakukan pada tanah tersebut dengan biaya pengganti. Selain itu, mereka akan memenuhi syarat untuk mengakses bantuan sebagai pengganti kompensasi tanah yang cukup untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk membangun kembali mata pencaharian di tempat lain.

	Proyek ini tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau membantu orang yang melanggar batas wilayah proyek setelah batas waktu akhir untuk kelayakan.
Para pemilik tanaman tahunan dan/atau tanaman semusim lainnya	Kompensasi untuk hilangnya pohon dengan biaya pengganti (dengan mempertimbangkan produktivitas dan usianya), termasuk bantuan pemulihan mata pencaharian
Para penyewa bangunan (yaitu, tambak) yang dibangun di atas tanah milik negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat dikenali atau klaim atas tanah yang mereka tempati.	Minimal dua bulan pemberitahuan dari tanggal batas akhir/survei sensus bagi penyewa untuk mencari tempat lain atau bantuan lain yang disetujui oleh penyewa yang mungkin termasuk tunjangan pindah, tunjangan peralihan dan bantuan mata pencaharian.
Para petani bagi hasil	Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian
Para perambah yaitu, mereka yang memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan merambah tanah negara atau milik pemerintah yang berdekatan sebelum tanggal batas akhir.	Kompensasi untuk bangunan dan perbaikan lain yang dilakukan pada tanah yang dirambah dengan biaya pengganti. Bantuan pemulihan mata pencaharian, tunjangan pindah dan peralihan sebagaimana berlaku.
Para perambah yang memasuki wilayah proyek setelah tanggal batas akhir yang diumumkan secara luas	Tidak berhak atas kompensasi apapun.

Dalam keadaan tertentu, ketentuan ESS5, termasuk hak-hak di atas, tidak berlaku untuk pembatasan akses ke sumber daya alam di bawah proyek pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, yaitu di mana masyarakat yang menggunakan sumber daya secara kolektif memutuskan untuk membatasi akses ke sumber daya ini, asalkan ada penilaian yang memuaskan bagi Bank yang menetapkan bahwa proses pengambilan keputusan masyarakat memadai dan mencerminkan konsensus yang terinformasi secara sukarela, dan bahwa langkah-langkah yang tepat telah disepakati dan diterapkan untuk mengurangi dampak buruk, jika ada, pada anggota masyarakat yang rentan. PIU harus melengkapi Bank Dunia dengan dokumentasi yang terkait, termasuk notulen konsultasi masyarakat dan konsensus untuk memastikan hal tersebut di atas.

Dalam kasus di mana kegiatan proyek memerlukan pelepasan hak atas tanah baik sebagian dan/atau seluruhnya di antara WTP dengan hak hukum atau klaim atas tanah yang diakui atau diakui berdasarkan hukum nasional (yaitu, klaim di luar kawasan hutan). Dalam keadaan seperti itu, proyek hanya akan mengadopsi proses pengadaan tanah sukarela melalui pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia serta skema sumbangan tanah sukarela (**lihat bagian D**).

Untuk kegiatan proyek yang dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang membatasi akses ke sumber daya alam di lokasi proyek, proyek harus menetapkan proses partisipatif untuk menentukan pembatasan penggunaan yang tepat dan menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak pada mata pencaharian yang mungkin dihasilkan dari pembatasan (**lihat sub-Lampiran 6.4 tentang Kerangka Proses**).

H. Bentuk Kompensasi

Kompensasi dapat berupa beberapa bentuk dan/atau kombinasi dari hal-hal tersebut di bawah proyek: (a) uang tunai; (b) penggantian/tukar tanah; (c) bantuan mata pencaharian, termasuk peluang mata pencaharian alternatif; (d) bentuk kompensasi lain yang disetujui oleh WTP dan pemrakarsa proyek. Proyek ini tidak akan membiayai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan secara paksa ataupun kegiatan yang menyebabkan terjadinya pemukiman kembali secara fisik. Bentuk kompensasi akan tergantung pada pilihan WTP dan dapat berupa kombinasi dari hal-hal tersebut di atas, tergantung pada kesepakatan antara WTP dan pemrakarsa proyek.

Kotak 4: Integrasi ke komponen mata pencaharian sebagai langkah untuk mengurangi dampak pembatasan akses

Untuk mengimbangi hilangnya pendapatan yang mungkin diakibatkan oleh pembatasan akses, Proyek ini akan memfasilitasi dan memprioritaskan akses masyarakat setempat yang terkena dampak ke program mata pencaharian di bawah komponen 3.

Pilihan kompensasi lainnya juga akan dipertimbangkan setelah berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak. Misalnya, melalui proses partisipatif (selama pemetaan sosial dan proses konsultatif), anggota masyarakat akan diberi pilihan dan dengan demikian pembatasan akses sepenuhnya dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika masyarakat yang terkena dampak berpotensi melepaskan kegiatan mata pencaharian mereka atau bagian dari kegiatan tersebut, mereka akan diberi kompensasi oleh satu atau lebih alternatif yang tersedia di bawah Komponen 3, seperti: penyediaan bantuan teknis untuk mendirikan/memperluas usaha mikro, akses ke layanan keuangan dan pasar, mendapatkan upah dari pekerjaan melalui program *cash-for-work* dan kegiatan yang terkait dengan pemantauan mangrove.

Pada saat yang sama, konsultasi dengan masyarakat sekitar (masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah sasaran) juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mengetahui potensi kegiatan yang memerlukan pembatasan akses dan untuk memahami apakah mereka juga dapat terkena dampak sebagai

akibat dari intervensi yang diusulkan tersebut. Kesepakatan kunci harus dikonsolidasikan dalam rencana pengelolaan mangrove desa.

Individu dan komunitas setempat yang terkena dampak akan diberitahu mengenai pilihan dan hak mereka dan dikonsultasikan serta ditawarkan pilihan di antara kompensasi/mata pencaharian alternatif yang layak sedini mungkin setelah pengamnilan keputusan mengenai lokasi tertentu dan intervensi spesifik lokasi yang diusulkan. Sifat pembatasan dan langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi dampak buruknya (rencana aksi) harus ditentukan dengan peran serta individu dan/atau kelompok masyarakat yang terkena dampak tersebut.

I. Tatalaksana Pelaksanaan

Proses pembebasan tanah di bawah proyek ini, termasuk uji tuntas tanah dan rencana aksi untuk mengelola potensi risiko dan dampak, termasuk bagaimana langkah-langkah yang terkait diintegrasikan dalam rencana pengelolaan mangrove desa harus menjadi tanggung jawab PIU dan/atau pemrakarsa proyek yang membutuhkan yanah (yaitu, pemerintah daerah) di bawah pengawasan PIU. Koordinasi dengan instansi teknis, seperti departemen-departemen di lingkungan KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan/atau instansi pemerintah daerah mungkin diperlukan berdasarkan kasus per kasus.

Jika membutuhkan tanah untuk pelaksanaan kegiatan sub-proyek, PIU harus memastikan bahwa rencana sub-proyek tersebut harus mencakup rencana aksi yang terkait untuk pembebasan tanah, termasuk uji tuntas tanah sebagaimana berlaku. Dalam hal tanah milik negara dan/atau pemerintah akan digunakan dan/atau dipulihkan dan terdapat potensi risiko pembatasan akses, PIU dan/atau pemrakarsa proyek harus menilai risiko dari kegiatan yang diusulkan tersebut dan memasukkan langkah-langkah mitigasi risiko ke dalam perencanaan dan desain sub-proyek dan rencana pengelolaan mangrove desa sejalan dengan Kerangka Proses. PIU harus memberikan kompensasi kepada OTDP apabila terjadi perpindahan ekonomi dan pengambilalihan aset berdasarkan kebijakan kelayakan dan hak yang diuraikan di Bagian G.

PIU akan secara teratur memantau pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kerangka kerja ini dan melengkapi PMO dan BPD LH dengan laporan kemajuan dan penyelesaian kegiatan, menyoroti bagaimana kemajuan proses pembebasan tanah dan pengelolaan risiko dan dampak pembatasan akses, termasuk segala keluhan dan pengaduan yang disampaikan dan/atau diajukan oleh orang dan masyarakat yang terkena dampak.

Dalam hal beberapa elemen kegiatan proyek didelegasikan dan/atau dialihdayakan kepada penyedia layanan pihak ketiga, termasuk organisasi intermediasi dan/atau kontraktor, pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tanah, PIU, sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab penuh atas pembebasan tanah, termasuk memastikan langkah-langkah mitigasi risiko dan dampak yang tepat sebagaimana diuraikan di dalam kerangka kerja ini.

J. Biaya dan Anggaran

Biaya untuk memperoleh tanah akan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan anggaran dari masing-masing instansi yang melaksanakan kegiatan sub-proyek yang membutuhkan tanah. Proyek ini dapat membiayai biaya bagi langkah-langkah mitigasi, termasuk konsultasi dan pelibatan yang terkait, bantuan mata pencaharian dan dukungan untuk mata pencaharian alternatif, penanganan dan pengelolaan pengaduan, dan pemantauan.

Dalam hal terjadi penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), Pemerintah Indonesia menanggung biaya pengaturan kasus berdasarkan anggaran dari masing-masing lembaga yang tunduk pada litigasi.

K. Prosedur Pengaduan

Keluhan dan/atau pengaduan yang diterima sebagai akibat dari pembebasan tanah dan pembatasan akses akan diproses mengikuti prosedur FGRM yang ditetapkan di bawah proyek ini. Prosedur pengaduan ditetapkan dalam ESMF bagi masyarakat setempat yang terkena dampak untuk menyampaikan pengaduan mereka ke PIU melalui fasilitator masyarakat. Prosedur tersebut mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi pengaduan, dan harus diberikan tanpa biaya kepada WTP. Nama dan rincian kontak dari unit/orang yang ditunjuk untuk menangani pengaduan harus ditampilkan di setiap lokasi proyek.

Mungkin diperlukan adanya penyesuaian dalam prosedur FGRM standar untuk mengatasi keadaan tertentu, termasuk di wilayah di mana akses ke mekanisme pengaduan formal tidak dapat diakses atau aman. Dalam keadaan seperti itu, PIU harus berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, para pemimpin dan perwakilan mereka mengenai modalitas yang tepat untuk menyelesaikan pengaduan.

Jika mekanisme FGRM tingkat proyek gagal untuk menyelesaikan pengaduan, PIU dapat mengangkat pengaduan tersebut ke tingkat Komite Pengarah Nasional (*National Steering Committee*, NSC) dan/atau ke tingkat kelompok kerja daerah sebagaimana berlaku. Harus diberikan pilihan pada pemanfaatan praktik setempat untuk penyelesaian konflik daripada melalui proses formal dan hukum.

L. Pemantauan dan Pelaporan

Pelaksanaan pembebasan tanah harus dipantau dan didokumentasikan secara sistematis oleh PIU dan dilaporkan sebagai bagian dari laporan kemajuan proyek. Pengelolaan dampak pembatasan akses yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove akan dipantau sebagai bagian dari pemantauan rencana pengelolaan mangrove desa secara keseluruhan. Pemantauan tersebut harus dilakukan secara partisipatif, menggali pandangan masyarakat mengenai proses, persepsi hak yang diterima, dan setiap keluhan dan kekhawatiran. Pelaksanaan rencana pengelolaan mangrove desa harus dilaporkan sebagai bagian dari laporan proyek. Rincian lebih lanjut mengenai pengaturan pemantauan, termasuk

frekuensi, modalitas dan pendekatan, akan diuraikan di Petunjuk Operasi Proyek (*Project Operation Manual*, POM). Pemantauan eksternal melalui pengaturan pihak ketiga dapat dimintakan berdasarkan kebutuhan, dengan memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi mangrove yang kompleks.

Laporan kemajuan proyek harus memberikan informasi mengenai kemajuan pembebasan tanah dan penyelesaiannya jika berlaku dan pengelolaan pembatasan akses, yang mencakup indikator-indikator berikut ini:

- a. keterbukaan informasi dan konsultasi dengan WTP/masyarakat setempat yang terkena dampak.
- b. status pembebasan tanah dan/atau pembatasan akses dan bagaimana dampaknya dikelola sesuai dengan kerangka kerja ini.
- c. memasukkan WTP ke komponen Mata Pencaharian dan skema bantuan lainnya.
- d. kegiatan pemulihan pendapatan, termasuk perolehan pendapatan alternatif dan kompensasi yang diterima.
- e. sosialisasi informasi publik dan proses konsultasi.
- f. manfaat proyek bagi WTP.
- g. jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, bagaimana pengaduan tersebut ditangani dan kapan pengaduan tersebut diselesaikan.

i. Sub Lampiran 6.1. Protokol Uji Tuntas (*Due Diligence*) Tanah

Apabila proyek membutuhkan tanah, pemrakarsa proyek (PIU) dan/atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah harus melakukan proses uji tuntas untuk memastikan bahwa kondisi kavling yang diusulkan untuk dibebaskan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diperoleh melalui pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia dan/atau sumbangan tanah sukarela sebagaimana ditetapkan di bawah kerangka kerja
- b. Aman dan layak secara teknis. Jika elemen atau komponen struktural dari kegiatan proyek berada di lokasi berisiko tinggi, termasuk yang berisiko cuaca ekstrem atau bencana slow onset¹⁴ dan kegagalan atau malfungsi dari komponen struktural tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat, pemrakarsa proyek harus menilai kelayakan teknis dan pertimbangan keamanan dari lokasi yang diusulkan sebagai bagian dari penilaian uji tuntas ini
- c. Tidak ada klaim dan perselisihan yang tumpang tindih. Jika ada perselisihan, pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan sebelum dimulainya kegiatan yang berpotensi berdampak pada tanah yang dimaksud.

Penilaian uji tuntas berfokus pada “*reality ground checking*” (mengecek dan konfirmasi langsung kondisi di lapangan) secara legal dan aktual dari lokasi yang diusulkan untuk dibiayai di bawah proyek ini.

Matriks berikut ini memberikan kriteria utama yang harus dicakup sebagai bagian dari proses uji tuntas tanah:

Tabel 16. Matriks Uji Tuntas Tanah

	Status	Analisis Risiko	Dokumentasi Terkait
Aspek Legalitas dan Kepemilikan			
Apakah tanah tersebut dimiliki langsung oleh pihak/individu yang diajak berunding oleh proyek?			
Bagaimana status legalitas tanah yang bersangkutan (yaitu tanah milik pribadi, tanah milik negara, tanah konsesi*, dll.)? <i>*Di atas tanah di bawah konsesi swasta, apakah tanah tersebut digunakan secara aktif untuk</i>			

¹⁴ slow onset events adalah bencana alam yang tidak langsung terjadi dan dapat diprediksi, contohnya kekeringan, peningkatan suhu udara, naiknya permukaan air laut dan lain sebagainya

<i>tujuan yang ditetapkan atau apakah tanah tersebut dibiarkan terbengkalai atau digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan penggunaan yang sah.</i>			
Apakah ada kasus litigasi atau kasus tuntutan di pengadilan atas tanah yang bersangkutan?			
Apakah ada tuntutan dan/atau sengketa kepemilikan yang tumpang tindih? Jika ya, bagaimana status penyelesaiannya?			
Apakah ada tuntutan sebagai tanah adat, kolektif/komunal di lokasi yang diusulkan*? *Jika ya, silakan merujuk ke Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF</i>)			
Dalam hal transaksi sukarela, apakah ada dokumentasi transaksi tanah dan perjanjian dari pemilik tanah dan ahli waris yang sah*? * Lengkapi daftar periksa uji tuntas ini dengan catatan transaksi tanah dan pembayaran/kompensasi yang disepakati bersama oleh pembeli dan penjual.			
Pemanfaatan tanah			
Tanah yang dimaksud saat ini dimanfaatkan untuk apa (yaitu, lahan produktif vs. non-produktif, pertanian vs. perumahan, dll.?)			
Apakah ada pihak lain yang memanfaatkan tanah selain pemilik tanah yang sah, seperti petani bagi hasil, penggarap, penghuni tanpa ijin, dll?			
Apakah ada risiko pemukiman kembali dan perpindahan ekonomi yang terkait dengan pembebasan tanah dan pemulihan tanah milik negara? * <i>Pengambil-alihan tanah yang mengakibatkan pemukiman kembali tidak akan memenuhi syarat di bawah proyek ini. Jika ada perpindahan ekonomi, silakan lihat Kriteria Kelayakan untuk Kompensasi</i>			
Apakah ada pembatasan akses ke taman hutan, kawasan lindung dan sumber daya properti umum lainnya yang ditunjuk secara undang-undang, yang terkait dengan pembebasan tanah dan pemulihan tanah milik negara?			

*Apabila ada risiko pembatasan akses pada tanah dan sumber daya alam, silakan merujuk ke Kerangka Proses			
Risiko bencana alam dan perubahan iklim			
Apakah tanah yang diusulkan berada di lokasi berisiko tinggi, termasuk yang berisiko bencana alam, termasuk yang berisiko cuaca ekstrem atau kejadian <i>slow onset</i> dan kegagalan atau malfungsi (dari elemen strukturalnya) yang dapat mengancam keselamatan masyarakat?			
Dokumen yang harus disediakan sebagaimana berlaku			
Risalah negosiasi dan konsultasi dengan pemilik tanah dan ahli waris yang sah, termasuk dokumen mengenai jumlah yang disepakati untuk skema pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual serta pengaduan dan masalah yang diajukan			
Bukti atau dokumentasi status legalitas tanah (yaitu, sertifikat tanah dan/atau bentuk lain dari bukti klaim/kepemilikan tanah yang diakui)			

ii. Sub Lampiran 6.2 Daftar Periksa Dokumentasi untuk Pembelian Lahan secara Langsung [Pembeli yang Bersedia dan Penjual yang Bersedia (*Willing-buyer and Willing Seller*)]

Nama pemrakarsa sub-proyek (jika pemerintah daerah, sebutkan lembaga mana)

Uraian singkat mengenai pembebasan tanah sub-proyek

Luas, penggunaan yang ada, dan lokasi (dengan peta atau sketsa) dari tanah yang dibebaskan

Nama dan identitas pemilik/penjual tanah

Nama dan identitas pembeli tanah

Jenis penggunaan (sub-proyek) dari tanah yang dibebaskan

Tanggal pembelian tanah

Harga tanah

Tanggal pembayaran

Skema pembayaran (tunai, dan/atau transfer tunai, cicilan, dll. sebagaimana berlaku)

Penerima pembayaran sesuai kesepakatan pemilik tanah

Tanggal dan tanda tangan pemilik tanah dan saksi dari tetangga dan perwakilan pemerintah desa

Lampiran (a) berita acara negosiasi, (b) daftar hadir, (c) kuitansi pembayaran; dan (d) fotokopi akta jual beli yang diterbitkan oleh notaris atau PPAT.

Sertifikasi tanah yang dibeli dan tanah yang tersisa

i. Sub Lampiran 6.3 Contoh Surat Pernyataan Sumbangan Tanah

Formulir 4. Surat Pernyataan Sumbangan Tanah

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat:

menyatakan bahwa saya secara sukarela menyumbangkan tanah atau aset saya yang terkena dampak untuk proyek / kegiatan (tuliskan nama kegiatan/subproyek yang akan dibangun di atas tanah sumbangan tersebut)

Lokasi tanah :
Ukuran tanah (dalam m²) :
Pemanfaatan tanah saat ini :
Status kepemilikan :
Usulan penggunaan dari tanah yang disumbangkan :

Peta/sketsa dari tanah yang disumbangkan berikut dengan batas-batasnya:

.....
.....
.....

Surat pernyataan ini dibuat dengan itikad baik tanpa ada paksaan.

Tempat, tanggal perjanjian

Disepakati oleh:

Tanda Tangan (atau sidik jari) Pemilik Tanah

Tanda tangan M4CR (pemerakarsa proyek) dan/atau perwakilan pemerintah daerah

Nama:

Nama:

Diketahui oleh Kepala Desa (dan/atau wakil yang berwenang)

Nama: tanda tangan / sidik jari:

Tanda tangan ahli waris dan saksi:

1. Nama: tanda tangan / sidik jari:

2. Nama: tanda tangan / sidik jari:

3. Nama: tanda tangan / sidik jari:

ii. Sub Lampiran 6.4. Kerangka Kerja Proses

Rehabilitasi mangrove dan pengelolaan jangka panjangnya berpotensi membatasi pengambilan sumber daya alam, dan mungkin memerlukan perubahan dalam praktik mata pencaharian yang ada di antara masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, Kerangka Proses berusaha untuk mengintegrasikan proses partisipatif untuk memungkinkan anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak untuk berpartisipasi dalam desain intervensi yang diusulkan, penentuan langkah-langkah untuk mengatasi dampak mata pencaharian, dan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek yang relevan.

Untuk tujuan di atas, rencana pengelolaan mangrove desa harus memasukkan unsur-unsur perencanaan berikut ini:

- a. Penilaian intervensi yang diusulkan dan potensi dampaknya, termasuk pembatasan akses dan risiko serta dampak perpindahan ekonomi. Analisis harus secara jelas menggambarkan kegiatan spesifik yang berpotensi menghasilkan risiko dan dampak tersebut, tindakan potensial untuk menghindari dan/atau mengurangi potensi dampak (yaitu, pilihan lokasi, teknologi/teknik, tindakan rekayasa, dll.), badan yang bertanggung jawab dan prosesnya di mana orang dan masyarakat yang berpotensi terdampak berperan serta dalam desain kegiatan dan/atau sub-proyek. Selanjutnya, analisis tersebut juga harus menggambarkan sifat dan ruang lingkup pembatasan, waktunya, potensi alternatif/opsi untuk memulihkan mata pencaharian, serta prosedur administratif dan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat yang terkena dampak.
- b. Kriteria kelayakan orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak. Proses konsultasi harus menetapkan bahwa orang dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan dilibatkan dalam mengidentifikasi setiap dampak merugikan, menilai signifikansi dampak berdasarkan penilaian keadaan sosial-ekonomi dan status kerentanan serta mencapai kesepakatan mengenai kriteria kelayakan untuk setiap mitigasi dan/atau tindakan kompensasi yang diperlukan. PIU dan/atau pemrakarsa proyek dapat merujuk pada Kebijakan Kelayakan dan Hak (**Bagian G**) dari kerangka kerja ini.
- c. Langkah-langkah untuk membantu orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak dalam upaya mereka untuk meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian mereka secara nyata ke tingkat pra-pemindahan sambil menjaga keberlanjutan kawasan konservasi. Langkah-langkah tersebut akan dikaitkan dengan dukungan proyek di bawah Komponen 3, berdasarkan perencanaan di Komponen 2. Langkah-langkah tersebut, sebagaimana diuraikan dalam rencana pengelolaan hutan mangrove desa, harus menjelaskan metode dan prosedur di mana masyarakat akan mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah mitigasi atau kompensasi yang potensial untuk diberikan kepada mereka yang terkena dampak buruk, dan prosedur

di mana anggota masyarakat yang terkena dampak buruk akan memutuskan dari pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka. Ini termasuk antara lain pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk keterampilan baru dan pilihan mata pencaharian alternatif, dukungan teknis untuk pengembangan usaha, dan peran serta dalam skema hibah usaha di bawah Komponen 3.

- d. Proses Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM*), termasuk bagaimana potensi konflik dan/atau pengaduan di dalam atau di antara masyarakat yang terkena dampak akan diselesaikan. Proses FGRM ini harus menjelaskan proses untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya yang mungkin timbul antara atau di antara orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat, dan keluhan yang mungkin timbul dari mereka sehubungan dengan ketidakpuasan atas kesepakatan masyarakat mengenai kriteria kelayakan, langkah-langkah mitigasi dan/atau pelaksanaannya yang sebenarnya.
- e. Tatalaksana pelaksanaan, peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah dan non-pemerintah yang memberikan layanan atau bantuan kepada orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk pengaturan dan alokasi pembiayaan.
- f. Pengaturan untuk pemantauan langkah-langkah pelaksanaan, termasuk persyaratan perumusan partisipatif dari indikator keluaran dan hasil yang dikembangkan dengan peran serta dari masyarakat yang terkena dampak dan pencapaiannya.
- g. PIU harus memastikan pengungkapan informasi yang relevan, termasuk i) kesepakatan utama yang dicapai, ii) dampak dan opsi potensial sebagai tindakan mitigasi, yang dapat berupa pemulihan mata pencaharian/pilihan mata pencaharian alternatif dan kompensasi yang berlaku; iii) kriteria hak dan kelayakan sebagaimana dipandu dalam kerangka ini; iv) jangka waktu untuk memberikan dukungan dan/atau kompensasi tersebut; v) mekanisme penanganan keluhan, vi) pengaturan pemantauan dan evaluasi, termasuk tindakan perbaikan di tengah jalan sesuai kebutuhan.

Lampiran 7: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja

A. Pendahuluan

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (Labor Management Procedure, LMP) ini merupakan bagian dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola tenaga kerja dan kondisi kerja di bawah *Mangrove for Coastal Resilience Project* (M4CR). Proyek ini melibatkan rehabilitasi dan pelestarian ekosistem dan lanskap mangrove (Komponen 2) dan meningkatkan peluang mata pencaharian masyarakat pesisir (Komponen 3). LMP menetapkan pendekatan Proyek dan tindakan yang terkait untuk memenuhi persyaratan nasional serta ESS 2 Bank Dunia mengenai Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.

LMP ini telah disusun sebagai pedoman bagi BPD LH, KLHK, BRGM dan kontraktor dan/atau semua pihak ketiga yang berpotensi terlibat dalam pelaksanaan proyek dalam menetapkan pendekatan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak pada para pekerja proyek, termasuk pekerja masyarakat yang biasanya dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove, termasuk mendukung pekerjaan konstruksi berskala kecil dan kegiatan mata pencaharian berbasis masyarakat. LMP ini menetapkan persyaratan utama yang berkaitan dengan hubungan kerja, kondisi kerja, pencegahan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak, hak dan perlindungan pekerja, serta langkah-langkah untuk mengelola potensi risiko dan dampak yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3).

ESS 2 Bank Dunia

Persyaratan Bank Dunia yang terkait dengan tenaga kerja diuraikan dalam Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 2 mengenai Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja (ESS2) di bawah Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) dan mendorong terlaksananya hubungan pekerja-manajemen yang baik dan meningkatkan pengembangan manfaat proyek dengan memperlakukan para pekerja di proyek secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat.

Tabel 17. Tujuan Utama ESS2

Tujuan utama ESS2 adalah untuk:

- Mendorong terselenggaranya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja
- Mendorong perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi para pekerja proyek
- Melindungi para pekerja proyek, termasuk pekerja yang rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, kaum muda (usia kerja, sesuai dengan ESS2), pekerja migran, pekerja kontrak, pekerja masyarakat, dan pekerja dari pemasok utama, sebagaimana mestinya
- Mencegah penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak
- Mendukung prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama para pekerja proyek; dengan cara yang sesuai dengan undang-undang nasional; dan
- Menyediakan sarana yang dapat diakses oleh para pekerja proyek untuk menyampaikan permasalahan mereka di tempat kerja.

ESS2 berlaku bagi para pekerja proyek termasuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, sementara, dan pekerja masyarakat. Semua badan pelaksana proyek baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait di dalam Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Procedure, LMP*) sebagaimana berlaku untuk proyek ini. LMP akan membahas bagaimana ESS ini akan berlaku untuk berbagai kategori pekerja proyek, termasuk pekerja langsung, dan bagaimana badan pelaksana proyek, termasuk BPD LH, KLHK, dan BRGM melalui PMO dan PIU masing-masing akan mewajibkan pihak ketiga untuk mengelola pekerja mereka sesuai dengan LMP ini.

B. Ruang Lingkup LMP

Proyek ini akan melibatkan kira-kira sejumlah besar pekerja tenaga kerja di bawah berbagai kontrak sepanjang siklus proyek. Ruang lingkup LMP ditentukan berdasarkan jenis hubungan kerja antara pekerja proyek dan pemberi kerja mereka, yaitu, PMO, BPD LH/Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, PIU Nasional (KLHK dan BRGM), PIU Provinsi, kontraktor dan pihak ketiga (yaitu, Lembaga Perantara dan/atau Mitra). Proyek ini mengantisipasi keterlibatan berbagai jenis pekerja proyek sebagaimana didefinisikan dalam ESS2, termasuk pekerja langsung, pekerja kontrak, pekerja pemasok utama, dan pekerja masyarakat (lihat **Tabel 16**).

Penerapan persyaratan ESS2 akan terinformasi oleh sifat pekerjaan mereka di bawah proyek serta risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek. Persyaratan ESS2 yang ditetapkan berdasarkan LMP ini berlaku untuk pekerja proyek, termasuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, dan pekerja sementara. Proyek ini tidak memperhitungkan keterlibatan pekerja musiman dan migran.

Tabel 18. Kategori dan Peran Pekerja Proyek

Kategori	Definisi	Jenis Pekerja	Peran yang Diharapkan
Pekerja Langsung	Orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh Badan Pelaksana (<i>Executing Agency, EA</i>) proyek melalui PMO-nya, dan	Pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah (<i>seconded</i>) yang ditugaskan oleh Badan Pelaksana (<i>Executing Agency - EA</i> dan <i>Implementing Agency - IA</i>) baik di tingkat pusat maupun daerah.	Mengelola kegiatan proyek sehari-hari, termasuk memberi bantuan teknis dan dukungan pengawasan

Kategori	Definisi	Jenis Pekerja	Peran yang Diharapkan
	badan pelaksana melalui PIU Pusat dan Daerah, serta BPLDH untuk bekerja secara khusus terkait dengan proyek	Konsultan dan pakar di tingkat pusat dan daerah yang dipekerjakan oleh EA dan IA. Ini mungkin termasuk antara lain ahli/konsultan teknis (yaitu, teknik rehabilitasi dan konservasi mangrove, GIS/analisis spasial, penyelesaian konflik, mata pencaharian), konsultan sosial dan lingkungan hidup, dan konsultan M&E.	Mengelola pelaksanaan tugas sehari-hari (pelaksanaan, pemantauan & evaluasi, dan pelaporan) kegiatan proyek, memberi saran teknis dan keahlian yang terkait dengan semua komponen proyek, pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, M&E, dukungan koordinasi, dll., di tingkat proyek dan subproyek Jika direkrut secara langsung oleh PIU (BRGM atau KLHK), Fasilitator lokal untuk memfasilitasi pelibatan masyarakat, mobilisasi dan peningkatan kesadaran, termasuk menangani dan/atau mengelola pengaduan masyarakat
Pekerja kontrak	Orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga	Pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor dan/atau Lembaga Perantara dan/atau Mitra dan/atau sub-kontraktor	Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan restorasi dan konservasi mangrove, pekerjaan persiapan yang diperlukan (yaitu, mendukung pekerjaan sipil, rehabilitasi tanah, pengendalian erosi dan sedimen), penanaman, dll. (fasilitator lokal yang dipekerjakan oleh pihak ketiga) Melakukan pekerjaan yang terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan, mobilisasi dan pelibatan masyarakat, peningkatan kesadaran, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Para pekerja pemasok utama	Orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh para pemasok utama proyek. Pemasok utama adalah pemasok yang secara terus-menerus menyediakan langsung	Para pekerja pembibitan mangrove. Ini termasuk para pekerja lepas.	Menyediakan bibit atau bahan dan layanan lain yang diperlukan agar proyek dapat berjalan

Kategori	Definisi	Jenis Pekerja	Peran yang Diharapkan
	barang atau material proyek yang penting bagi fungsi utama proyek.		
Para pekerja masyarakat dalam program <i>cash-for-work</i>	Orang-orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam tenaga kerja masyarakat	Para pekerja masyarakat berdasarkan skema <i>cash-for-work</i> (padat karya) untuk tujuan penanaman dan pemeliharaan mangrove, termasuk patroli.	Program <i>cash-for-work</i> untuk pelaksanaan restorasi mangrove

C. Perkiraan Jumlah Pekerja Proyek

Proyek ini mengantisipasi perekrutan sekitar 1016 pekerja langsung dan pekerja kontrak sepanjang siklus proyek, sejak persiapan hingga pemeliharaan dan patroli. Ini termasuk konsultan teknis, spesialis/ahli, wakil/pejabat yang ditunjuk pemerintah, *trainers*, dan fasilitator setempat yang ditempatkan di tingkat pusat dan daerah.¹⁵ Jumlah tenaga kerja yang sebenarnya belum dapat dipastikan menyusul keputusan lokasi yang tepat dan kegiatan terinci untuk mengatasi kebutuhan rehabilitasi dan konservasi tertentu.

Berdasarkan Komponen 2, proyek ini berpotensi memobilisasi konsultan, fasilitator setempat, dan pekerja masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan restorasi dan konservasi mangrove di lapangan. Kontraktor dan/atau penyedia layanan pihak ketiga juga dapat dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komponen 2. Berdasarkan Komponen 3 mengenai opsi peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir, pakar teknis dan/atau konsultan, perusahaan konsultan dan fasilitator setempat (yang mungkin merupakan individu yang sama yang dipekerjakan di bawah komponen 2) akan direkrut untuk membantu PIU dalam penyaringan dan pemilihan penerima manfaat dan pelaksanaan kegiatan mata pencaharian di bawah komponen ini. Berdasarkan komponen 2 dan 3, fasilitator masyarakat akan dipekerjakan secara lokal.

Karena proyek ini tidak dipertimbangkan untuk membiayai konstruksi berskala besar, potensi risiko dan dampak yang terkait dengan masuknya tenaga kerja dinilai tidak signifikan. Paket pekerjaan sipil tipikal berdasarkan pengalaman sebelumnya mungkin membutuhkan sekitar 50 pekerja, tergantung pada skala dan kompleksitas upaya restorasi dan konservasi. Beberapa tenaga kerja berpotensi berasal dari warga setempat. **Tabel 19** memberikan ringkasan tenaga kerja yang diantisipasi di bawah proyek ini. Jumlah aktual pekerja dan perencanaan program *cash-for-work* dan modalitas perekrutan akan ditentukan selama pelaksanaan proyek.

¹⁵ Angka ini dihitung berdasarkan perkiraan kasar kebutuhan SDM, dengan spesifikasi perkiraan untuk komponen 2 sebanyak 430 orang; komponen 3 sebanyak 536 orang; dan komponen 1 dan 4 sebanyak 50 orang. Angka ini belum termasuk pekerja masyarakat dalam skema padat karya. Jumlah pasti akan ditentukan saat lokasi kegiatan dan detail aktivitas sudah dikonfirmasi pada tahap persiapan implementasi.

Tabel 19. Perkiraan Jumlah Pekerja Proyek

Komponen	Jenis pekerja				Masuknya Tenaga Kerja yang Signifikan		Perk. Jumlah
	Pekerja langsung	Pekerja kontrak	Pekerja pemasok utama	Pekerja masyarakat	Ya	Tidak	
Komponen 1 – Penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan mangrove	Wakil pemerintah, konsultan, ahli yang dipekerjakan oleh EA dan IA	N/A	N/A	N/A		Tidak	50
Komponen 2 – Memulihkan dan melestarikan ekosistem mangrove	Wakil pemerintah, konsultan, ahli yang dipekerjakan oleh EA dan IA	Para pekerja organisasi intermediasi dan kontraktor pihak ketiga, fasilitator masyarakat	Para pekerja dari penyedia dan/atau pemasok barang dan jasa	Anggota masyarakat setempat yang direkrut untuk pekerjaan rehabilitasi dan konservasi mangrove		Tidak	430
Komponen 3 – Meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir	Wakil pemerintah, konsultan, ahli yang dipekerjakan oleh EA dan IA	Para pekerja perusahaan konsultan, organisasi intermediasi, fasilitator masyarakat	N/A	N/A		Tidak	536
Komponen 4 – Pengelolaan proyek	Wakil pemerintah, konsultan, ahli yang dipekerjakan oleh EA dan IA	N/A	N/A	N/A		Tidak	Digabungkan dengan komponen 1
Perkiraan kasar total kebutuhan SDM (tidak termasuk pekerja di bawah skema padat karya)							1016

D. Karakteristik Pekerja Proyek

Para pekerja langsung untuk mendukung pengelolaan proyek (yaitu, PMO, PIU pusat dan daerah, BPD LH) akan dipekerjakan secara penuh waktu dan beberapa tenaga ahli akan dipertahankan berdasarkan panggilan tergantung pada kebutuhan. Para pekerja ini sebagian besar akan terlibat untuk kegiatan berbasis kantor dengan risiko K3 minimal sejauh langkah-langkah Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI) dipatuhi sepenuhnya.

Para pekerja kontrak yang dipekerjakan oleh Lembaga Perantara, Mitra atau kontraktor akan ditugasi untuk menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan restorasi dan konservasi mangrove di bawah Komponen 2, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan; dan kegiatan pengembangan mata pencaharian di bawah Komponen 3. Kontrak mereka akan ditentukan berdasarkan hasil dan/atau keluaran yang disepakati selama pelaksanaan proyek.

Para pekerja masyarakat dari desa-desa sasaran akan menyumbangkan tenaga yang dibutuhkan untuk pekerjaan restorasi dan konservasi mangrove, dan beberapa dari mereka mungkin direkrut langsung oleh proyek dan/atau oleh organisasi pihak ketiga (Akan Dibicarakan Kemudian).

Karakteristik dan pola pekerjaan di atas dan bagaimana penerapannya di bawah proyek ini perlu dinilai lebih lanjut selama pelaksanaan proyek. Sedapat mungkin tenaga terampil dan tidak terampil akan direkrut secara lokal, sedangkan program padat karya untuk kegiatan restorasi akan ditargetkan untuk masyarakat setempat (sejauh mungkin mengutamakan desa masing-masing dan setidaknya di kecamatan yang sama).¹⁶ Pengusaha (IA) harus mendorong kontraktor untuk memprioritaskan masyarakat setempat sejauh persyaratan keterampilan minimum tersedia secara lokal (misalnya menjadi fasilitator setempat atau peluang kerja terampil potensial lainnya). Langkah-langkah afirmatif untuk mendorong peran serta perempuan dan penyandang disabilitas akan dikembangkan.

Proyek harus mendorong pekerjaan pekerja proyek di atas usia 18 tahun. Dalam hal keputusan dibuat untuk mengizinkan pekerjaan di antara individu di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun, kondisi khusus berdasarkan ESS2 para. 17-18 akan berlaku. Persyaratan usia minimum untuk tenaga kerja akan dimasukkan di dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerja.

Persyaratan Penetapan Waktu bagi Tenaga Kerja: penetapan waktu dan urutan perekrutan dan penempatan tenaga kerja akan tergantung pada tahapan proyek dan jenis kegiatan yang dibiayai. Pekerja langsung berpotensi dipekerjakan di sepanjang durasi proyek. Pekerja terampil, seperti konsultan teknis kemungkinan besar akan dilibatkan dalam jangka panjang dan dirotasi masuk dan keluar dari beberapa lokasi di dalam sub proyek (misalnya mengawasi kegiatan restorasi di beberapa lokasi). Para pekerja ini dapat dipertahankan selama waktu yang lama sepanjang permintaan untuk layanan mereka ada. Pekerja kontrak dan pekerja masyarakat akan dipekerjakan berdasarkan kontrak berbasis hasil yang disepakati secara bilateral dengan pemberi kerja masing-masing. Para pekerja kontrak dapat ditugaskan ke beberapa lokasi, tergantung pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) mereka. Setiap pekerja akan

¹⁶ Karena M4CR mengantisipasi pekerjaan sipil berskala kecil, proyek ini berupaya untuk mendorong penggunaan konten lokal seperti tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi dalam kegiatan konstruksi sebagaimana dipedomani oleh Peraturan Pemerintah (No. 22/2020) tentang Jasa Konstruksi. Dengan demikian, proyek akan mendorong kontraktor terpilih/pemangku kepentingan pihak ketiga (yaitu kontraktor, BUMDes) untuk mempertimbangkan mempekerjakan penduduk setempat jika memungkinkan.

diberi tahu mengenai waktu kerja dan layanan yang diharapkan sebelum penandatanganan kontrak.

Potensi Risiko Tenaga Kerja yang Utama dan Tindakan Mitigasi/Tanggapan

E. Potensi Risiko Tenaga Kerja yang Utama dan Tindakan Mitigasi/Tanggapan


Penyaringan risiko lingkungan hidup dan sosial awal mengidentifikasi potensi risiko dan dampak yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja untuk tujuan kegiatan proyek. Risiko tersebut sebagian besar terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove, yang mungkin melibatkan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pekerja kontrak, pekerja masyarakat serta pekerja dari pemasok utama. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berpotensi berasal dari bekerja di daerah terpencil dan berbahaya, terkena paparan bahan kimia (yaitu, pupuk, herbisida, pestisida, dll.), penggunaan pekerja anak dan kondisi kerja yang buruk. Proyek ini mungkin juga melibatkan penggunaan kendaraan konstruksi dan alat berat, dan dengan demikian menghadirkan risiko K3 dan kesehatan serta keselamatan masyarakat. Kegiatan proyek berpotensi terjadi di daerah yang rawan bencana alam (yaitu, zona seismik tinggi dan Tsunami) dan daerah yang secara ekologis sensitif dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Risiko tersebut memerlukan pengelolaan yang memadai, yang diharapkan dapat diatasi melalui penerapan ketentuan LMP serta kepatuhan terhadap praktik yang baik dalam kegiatan restorasi dan konservasi mangrove sebagaimana juga didefinisikan di dalam RPLS sub-proyek dan Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial.

Karena proyek ini tidak memperhitungkan pembiayaan pekerjaan sipil berskala besar, risiko K3 yang umum terjadi pada pekerjaan sipil berskala besar dianggap tidak signifikan. Risiko K3 di bawah proyek ini dapat berpotensi berasal dari kondisi kerja yang tidak aman (yaitu, bekerja di perairan atau dekat air, dan bekerja di lereng, bekerja di malam hari atau di tempat gelap dengan penerangan yang buruk), kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan kendaraan dan peralatan yang diperlukan, kelelahan, dan jam kerja yang panjang. Kepatuhan yang buruk terhadap standar keselamatan dapat menyebabkan kecelakaan terkait pekerjaan yang mungkin juga melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, penggunaan pekerja anak dianggap berkaitan di operasi kegiatan terutama di seluruh kegiatan di mana pekerja masyarakat diperlukan. LMP menetapkan usia minimum untuk pekerjaan dan/atau keterlibatan yang berkaitan dengan proyek ini dan akan menerapkan sistem untuk memantau risiko yang terkait dengan pekerja anak, termasuk persyaratan verifikasi usia sebagai bagian dari proses perekrutan. Lebih lanjut, COVID-19 juga menghadirkan risiko kesehatan masyarakat apabila langkah-langkah Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI) tidak sepenuhnya dipatuhi di seluruh kegiatan yang membutuhkan interaksi tatap muka. Beberapa risiko utama diidentifikasi, dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dijelaskan lebih lanjut di **Tabel 18**.

Hirarki pengelolaan risiko (lihat **Gambar 6**) biasanya digunakan untuk mengatasi risiko K3 yang terkait dengan pekerjaan sipil dan/atau pekerjaan apa pun yang melibatkan alat berat. Pendekatan seperti ini paling baik diterapkan pada upaya restorasi dan konservasi mangrove

yang melibatkan kegiatan dengan risiko K3. Hirarki pengelolaan risiko akan membentuk fondasi sebagai dasar untuk mengelola dan mengendalikan potensi risiko dan bahaya K3. Oleh karena beberapa teknik rehabilitasi dan restorasi mangrove berpotensi melibatkan penggunaan alat berat, proyek ini akan berupaya untuk mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang terkait, mulai dari eliminasi/substitusi risiko, diikuti oleh pengendalian perekayasa, pengendalian administrasi dan praktik kerja, dan akhirnya penerapan Alat Pelindung Diri (APD) jika risiko tidak dapat dihindari.

Gambar 7. Hirarki Pengendalian



Langkah-langkahnya dibahas di bawah ini:

1. **Eliminasi/substitusi.** Cara yang paling efektif untuk menangani bahaya keselamatan adalah dengan menghilangkannya sama sekali dengan mencegah paparan bahaya sebelum terjadi. Dalam substitusi, seseorang berusaha untuk secara permanen mengurangi risiko dengan mengganti material dengan material yang kurang berbahaya atau pengurangan energi dari sistem. Ini adalah solusi desain proses yang memerlukan perubahan permanen pada cara melakukan pekerjaan.
2. **Pengendalian perekayasa.** Mengubah struktur area kerja untuk mengurangi paparan dengan menggunakan alat pengaman atau penghalang. Contohnya adalah memasang pagar tinggi di sekitar lokasi berbahaya untuk mencegah akses.
3. **Pengendalian administrasi dan praktik kerja.** Menerapkan prosedur yang mewajibkan pekerja melakukan sesuatu untuk mengurangi paparan mereka terhadap risiko. Program *lockout/tagout* [suatu prosedur pengamanan dalam bekerja dengan mematikan sumber energi, menguncinya (*Lock*) dan memberi tanda (*Tag*)], sistem

peringatan, sirene dan alarm adalah contoh dari pengendalian ini. Ini termasuk untuk menetapkan harapan dan program/induksi/sosialisasi yang akan melibatkan pekerja untuk mempraktikkan protokol kerja yang aman.

4. **Alat pelindung diri.** Dalam banyak kasus di mana substitusi atau eliminasi tidak sesuai, tindakan yang dilakukan paling tidak adalah untuk memastikan agar karyawan memakai alat pelindung diri yang tepat. Masyarakat wajib menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, dan masker untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Tabel 20. Potensi Risiko Tenaga Kerja yang Utama dan Tindakan Mitigasi/Tanggapan

Teknik Rehabilitasi dan Konservasi	Tindakan persiapan lokasi	Tindakan Penanaman	Potensi Risiko Utama bagi Tenaga Kerja	Langkah Mitigasi
Identifikasi dan penghilangan tekanan secara mendahului (<i>pre-emptive</i>)	Perbaiki hidrologi kecil (mis. pembuatan/penggalian saluran pasang surut, penggantian gorong-gorong berukuran kecil dengan gorong-gorong/jembatan yang lebih besar)	Penumbuhan kembali dan penanaman kembali secara alamiah	Kecelakaan kerja Penularan COVID-19 Kondisi kerja yang buruk, terutama bagi pekerja yang ditempatkan di lokasi untuk kegiatan persiapan lokasi dan penanaman	Mengenakan pakaian pelindung yang tepat, sarung tangan, dan masker untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan kondisi kerja yang memadai dan aman, termasuk penerapan tindakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam konteks COVID-19. Persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (ESHS) yang terkait untuk dimasukkan ke dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan dokumen penawaran jika pekerjaan yang terkait akan dialihdayakan.
Regenerasi alamiah (dan regenerasi alamiah yang	NA	Penanaman kembali secara alamiah dengan bantuan manusia = pengumpulan	Kecelakaan kerja Penularan COVID-19	Mengenakan pakaian pelindung yang tepat, sarung tangan, dan masker untuk

Teknik Rehabilitasi dan Konservasi	Tindakan persiapan lokasi	Tindakan Penanaman	Potensi Risiko Utama bagi Tenaga Kerja	Langkah Mitigasi
dibantu manusia)		benih dewasa secara berkala (keanekaragaman tinggi) dan penyebaran benih ke lokasi rehabilitasi (dengan perahu, <i>drone</i> atau berjalan kaki)		melakukan pekerjaan. Persyaratan kondisi kerja yang memadai dan aman, termasuk penerapan tindakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam konteks COVID-19. Persyaratan Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (ESHS) yang terkait untuk dimasukkan ke dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan dokumen penawaran jika pekerjaan yang terkait akan dialihdayakan.
Penanaman secara langsung	Pemagaran, penggunaan pasak, pembersihan gulma	Penanaman langsung dari propagul, bibit yang dipelihara di pembibitan, bibit liar yang ditransplantasikan	Kecelakaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk paparan risiko bencana alam, dan COVID-19	Mengenakan pakaian pelindung yang tepat, sarung tangan, dan masker untuk melakukan pekerjaan.
Rehabilitasi hidrologi ringan	Penggunaan tenaga manusia dengan perkakas tangan; terobosan strategis dinding tanggul, perbaikan saluran pasang surut atau pembuatan/penggalian, penggantian gorong-gorong berukuran kecil dengan gorong-gorong/jembatan yang lebih besar	Penanaman rumput dengan toleransi tinggi terhadap air asin (rumput halofitik) untuk mempersiapkan kondisi tanah, mencegah erosi, menangkap propagul Penanaman propagul secara langsung	Kecelakaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk paparan risiko bencana alam, dan COVID-19	Mengintegrasikan pengelolaan K3 ke dalam ESMP dan ESCOP spesifik lokasi, termasuk ketentuan mengenai pengembangan kapasitas, APD, dan peralatan yang terkait untuk pekerja proyek. Ketentuan mengenai pemantauan,

Teknik Rehabilitasi dan Konservasi	Tindakan persiapan lokasi	Tindakan Penanaman	Potensi Risiko Utama bagi Tenaga Kerja	Langkah Mitigasi
		<p>(pengumpulan dan penanaman bibit)</p> <p>Penanaman Kembali secara alamiah yang dibantu oleh manusia (pengumpulan dan penyebaran propagul)</p>		<p>termasuk penggunaan konsultan pengawas untuk kegiatan lapangan</p> <p>Pelaksanaan protokol Pelaporan Insiden Lingkungan Hidup dan Sosial yang menguraikan pelaporan, mekanisme investigasi, dan tindakan perbaikan</p> <p>Penegakan tindakan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) COVID-19</p>
Rehabilitasi hidrologi berskala besar	<p>Penggunaan alat berat seperti ekskavator, tongkang, pompa, kapal keruk untuk menambah material timbunan ke lokasi rendah (di bawah MSL atau di bawah elevasi sasaran) atau menambahkan material urukan ke lokasi tinggi (di atas HGT) diikuti dengan perataan ulang dan pembuatan saluran pasang surut; penyemprotan bubuk sedimen hidrolik ke lokasi rendah</p>	<p>Penanaman bibit secara langsung (pengumpulan propagul, pemeliharaan di persemaian, penanaman)</p>	<p>Kecelakaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk paparan risiko bencana alam, dan COVID-19</p>	<p>Mengintegrasikan pengelolaan K3 ke dalam ESMP dan ESCOP spesifik lokasi, termasuk ketentuan mengenai pengembangan kapasitas, APD, dan peralatan yang terkait untuk pekerja proyek.</p> <p>Ketentuan mengenai pemantauan, termasuk penggunaan konsultan pengawas untuk kegiatan lapangan</p> <p>Pelaksanaan protokol Pelaporan Insiden Lingkungan Hidup dan Sosial yang menguraikan pelaporan, mekanisme investigasi, dan tindakan perbaikan</p>

Teknik Rehabilitasi dan Konservasi	Tindakan persiapan lokasi	Tindakan Penanaman	Potensi Risiko Utama bagi Tenaga Kerja	Langkah Mitigasi
				<p>Penegakan tindakan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) COVID-19</p>
<p>Pengendalian erosi secara eksperimental</p>	<p>Penempatan infrastruktur pengendalian erosi/perlindungan pantai secara permanen atau sementara termasuk bendungan permeabel, dinding penahan batuan rendah, terumbu tiram, tabung geotekstil berisi sedimen atau pasir. Rekonstruksi <i>Chenier</i> (lahan yang terbentuk karena adanya pengendapan sedimen pada mulut sungai laut maupun danau – pent.</p>		<p>Kecelakaan kerja, penularan COVID-19</p>	<p>Mengintegrasikan pengelolaan K3 ke dalam ESMP dan ESCOP spesifik lokasi, termasuk ketentuan mengenai pengembangan kapasitas, APD, dan peralatan yang terkait untuk pekerja proyek.</p> <p>Ketentuan mengenai pemantauan, termasuk penggunaan konsultan pengawas untuk kegiatan lapangan</p> <p>Pelaksanaan protokol Pelaporan Insiden Lingkungan Hidup dan Sosial yang menguraikan pelaporan, mekanisme investigasi, dan tindakan perbaikan</p> <p>Penegakan tindakan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI) COVID-19</p>

Risiko K3 dan kesehatan dan keselamatan masyarakat diantisipasi dari kegiatan yang melibatkan kegiatan lapangan di daerah berbahaya dan rawan bencana, yang melibatkan penggunaan bahan kimia, dan yang membutuhkan penggunaan alat berat. Pekerja masyarakat berdasarkan program *cash-for-work* dari Komponen 2 diharapkan untuk melakukan tugas-tugas berikut ini, yaitu menanam bibit mangrove dan teknik rehabilitasi lainnya yang tidak memerlukan penggunaan alat berat.

Tabel 21. Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja serta Tindakan Mitigasi

Risiko	Tindakan Mitigasi
<p>Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang terkait dengan kegiatan restorasi dan rehabilitasi mangrove, termasuk mendukung pekerjaan sipil (yaitu kondisi kerja yang berbahaya, kurangnya keterampilan untuk mengoperasikan alat berat, kelelahan, paparan bahan kimia, dll.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Harus diupayakan adanya suatu hirarki pengelolaan risiko, mulai dari eliminasi dan substitusi risiko hingga penggunaan APD jika sesuai (lihat Gambar 6. Hierarki Pengendalian) mulai dari pemilihan lokasi dan tahap desain. Langkah-langkah tersebut harus tercermin di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan sesuai dengan dokumen lelang dan kontrak untuk kegiatan yang dilelang. Ketentuan K3 yang terkait akan berlaku untuk kontraktor dan sub-kontraktornya. ● Memfasilitasi induksi K3 kepada para pekerja proyek, termasuk pekerja masyarakat oleh masing-masing pemberi kerja sebelum dimulainya kegiatan dan selama pelaksanaannya, melalui pemberian pelatihan K3, pengenalan umum wajib, dan pengenalan khusus mengenai pekerjaan kepada semua pekerja. ● Jika berkaitan, lakukan sistem Analisis Keselamatan Kerja (AKK), pengarahan keselamatan rutin/ <i>toolbox meeting</i>. ● Penyediaan inspektur/pengawas K3 dengan pengalaman yang berkaitan dan memadai dengan jumlah pekerja dan wilayah kerja. Hal ini dapat diintegrasikan di dalam lingkup pekerjaan konsultan pengawas.
<p>Diskriminasi di tempat kerja. Contohnya termasuk praktik perekrutan pekerja dan/atau pekerjaan atau perlakuan terhadap pekerja proyek yang dibuat berdasarkan sifat-sifat pribadi yang tidak terkait dengan persyaratan pekerjaan yang melekat. Syarat dan ketentuan tidak jelas dan tidak transparan atau dengan manfaat yang tidak proporsional yang dapat menimbulkan praktik diskriminasi dan/atau protes/kecemburuan sosial masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya kontrak tertulis yang jelas, dapat dimengerti, dengan syarat dan ketentuan kerja yang jelas kepada semua pekerja proyek, pemberian tunjangan sesuai dengan standar nasional dan persyaratan ESS2, informasi yang transparan mengenai kesempatan kerja/pembukaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk rekrutmen setempat. ● Kebijakan non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan akan dimasukkan di dalam prosedur praktik perekrutan dan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh PMU, PIU dan/atau Kontraktor. ● Pengembangan kriteria seleksi yang jelas dan inklusif untuk skema <i>cash-for-work</i>, termasuk langkah-langkah afirmatif untuk mendorong peran serta kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dll. Konsultasikan secara luas dan

Risiko	Tindakan Mitigasi
	<p>sosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM) untuk para pekerja proyek. Fasilitator masyarakat harus menyebarluaskan saluran yang tersedia dan mendukung pengelolaan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.
<p>Risiko pekerja anak, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan pekerja masyarakat (yaitu <i>cash-for-work</i>). Risiko yang terkait dengan kerja paksa dianggap tidak berkaitan di bawah proyek ini karena semua persyaratan tenaga kerja akan ditetapkan secara sukarela dan akan dibuat sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.</p>	<p>Mendorong mempekerjakan pekerja proyek di atas usia 18 tahun. Dalam hal keputusan dibuat untuk mengizinkan pekerjaan di antara individu di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun, kondisi khusus berdasarkan ESS2 para. 17-18 akan berlaku. Sumber daya tambahan akan disediakan, termasuk untuk pengawasan, komunikasi, dan penjangkauan, FGRM, dll. untuk memastikan kepatuhan yang sepatutnya terhadap ketentuan ESS2 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan nasional.</p> <p>Mencerminkan persyaratan di atas dalam semua dokumen yang relevan seperti kebijakan SDM, dokumen penawaran dan kontrak pekerja. Komunikasikan secara luas toleransi nol terhadap pekerja anak di bawah proyek, termasuk skema <i>cash-for-work</i> di lokasi target.</p> <p>Menetapkan protokol verifikasi usia untuk semua pekerja proyek sebelum perekrutan dan simpan catatan bukti usia staf (salinan ID dan kontrak yang ditandatangani).</p> <p>Melakukan pengawasan/pemeriksaan tenaga kerja sebagaimana diatur lebih lanjut dalam LMP.</p> <p>Menetapkan mekanisme FGRM untuk melaporkan penggunaan pekerja anak. Fasilitator masyarakat memperluas peran pengawasan dan sosialisasi kebijakan SDM tersebut kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk melaporkan setiap keluhan yang berkaitan dengan penggunaan pekerja anak.</p>
<p>Pengiriman pasokan dan mobilisasi alat berat untuk kegiatan konstruksi dapat berimplikasi pada gangguan terhadap keanekaragaman hayati</p>	<p>Pengembangan dan penerapan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, termasuk dalam memobilisasi alat berat di kawasan lindung secara ekstra hati-hati.</p> <p>Memiliki pengawas lapangan dan/atau tenaga ahli lingkungan hidup di lapangan untuk mengawasi mobilisasi alat berat, jika diperlukan.</p>

Risiko	Tindakan Mitigasi
	Hal ini akan dilengkapi dengan sosialisasi kepada masyarakat setempat seperti yang disarankan di dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.
Mobilisasi alat berat untuk pekerjaan sipil, meskipun dalam skala kecil, dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas di daerah setempat, dan menimbulkan risiko kecelakaan (meskipun rendah).	Manajemen lalu lintas dan papan pengumuman sebagaimana ditetapkan lebih lanjut di dalam persyaratan ESHS dalam dokumen dan kontrak lelang, yang harus tercermin di dalam Strategi Pengelolaan dan Rencana Pelaksanaan (<i>Management Strategies and Implementation Plan</i> , MSIP) dan ESMP kontraktor. Pelaksanaan langkah-langkah yang dipersyaratkan akan dilengkapi dengan sosialisasi kepada masyarakat setempat seperti yang disarankan di dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (yaitu, untuk berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan dan desa dan masyarakat sebelum mobilisasi alat berat dilakukan)
Penggunaan perkakas, peralatan dan kendaraan selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi (termasuk perkakas listrik, kendaraan berat, alat pengangkat, dll.) yang dapat menyebabkan insiden/kecelakaan dan gangguan kesehatan (yaitu dari kebisingan, getaran, tumpahan bahan kimia) kepada para pekerja dan juga ke masyarakat terdekat	Memasukkan persyaratan ESHS berikut ini untuk paket pekerjaan sipil di dalam dokumen lelang, kontrak, dan MSIP serta ESMP kontraktor: Penyaringan operator dan pekerja terampil untuk pekerjaan masing-masing, JSA, pengarahan keselamatan rutin/pertemuan toolbox meeting, izin kerja (sebagaimana berlaku), ketentuan sistem <i>Lock out/Tag Out</i> (LOTO), penyediaan dan penegakan aturan penggunaan APD, pengawasan dan pemeriksaan rutin, serta penyediaan pagar/barikade dan rambu-rambu untuk mencegah akses tidak sah dari masyarakat ke daerah konstruksi. Pengaturan terinci mengenai tanggung jawab untuk penyediaan peralatan keselamatan dan APD akan dicantumkan di dalam kontrak. Rencana Mitigasi Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (E-ESMP) dan dokumen lelang akan mencerminkan persyaratan ini.
Fasilitas kebersihan yang tidak layak (yaitu fasilitas sanitasi dan makanan dari catering) dan praktik yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pekerja (yaitu penyakit yang ditularkan melalui air dan keracunan makanan) dan berdampak pada produktivitas	Masukkan persyaratan ESHS untuk paket pekerjaan sipil berikut ini di dalam dokumen lelang, kontrak, dan ESMP kontraktor: penyediaan dan pemeliharaan berkala fasilitas sanitasi yang layak, pemilihan dan pemantauan berkala terhadap makanan yang disediakan dari kontraktor (dan layanan catering), sosialisasi mengenai praktik kebersihan yang baik.
Potensi penularan COVID-19 di kalangan pekerja dan/atau masyarakat sekitar	Penyaringan bagi pekerja yang sudah divaksinasi, tes COVID-19 awal dan berkala, penyaringan pekerja yang memasuki wilayah kerja (yaitu laporan suhu

Risiko	Tindakan Mitigasi
	<p>badan dan kesehatan/gejala) dan mobilisasi sebelumnya ke atau di antara lokasi proyek, penyediaan masker dan pembersih tangan/sabun dan fasilitas air untuk mencuci tangan, pembatasan jumlah pekerja di satu wilayah kerja, prosedur pelaporan dan tindak lanjut bagi pekerja yang mengalami gejala COVID-19. Protokol pencegahan COVID-19 dalam proyek konstruksi, yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dirujuk di dalam persyaratan ESHS di dalam dokumen lelang, kontrak dan MSIP dan ESMP kontraktor terkait.</p>
<p>Situasi darurat akibat insiden/kecelakaan kerja atau bencana alam (yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan Tsunami).</p>	<p>Penyediaan sosialisasi dan pelatihan prosedur tanggap darurat kepada para pekerja proyek dan masyarakat yang terkena dampak (sebagaimana berlaku). Prosedur seperti ini juga harus tercermin di dalam MSIP dan ESMP kontraktor yang terkait.</p>
<p>Interaksi fisik di antara para pekerja (konsultan, pekerja konstruksi, atau fasilitator masyarakat) dan masyarakat setempat menimbulkan risiko Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse, SEA</i>) / Pelecehan Seksual (<i>Sexual Harassment, SH</i>), baik secara verbal maupun fisik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua pekerja proyek harus menandatangani Pedoman Perilaku (<i>Codes of Conduct, CoC</i>), yang tidak mentoleransi kekerasan seksual (SEA/SH) dan penerapan sanksi sesuai dengan kebijakan SDM proyek dan peraturan Pemerintah Indonesia (dilakukan pembekuan atau pemutusan kontrak), dalam hal terjadi adanya pelaporan dan/ atau tuduhan. ● Pembentukan saluran FGRM dengan fungsi yang disesuaikan untuk menerima tuduhan SEA/SH sejalan dengan praktik internasional yang baik. ● Kesadaran dan kepekaan terhadap SEA/SH kepada para pekerja proyek dan masyarakat mengenai CoC dan pelaporan mengenai pengaduan.

Risiko-risiko di atas akan dimutakhirkan selama pengembangan desain sub-proyek, termasuk keputusan mengenai lokasi yang tepat dan intervensi khusus untuk mengatasi masalah kontekstual. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi yang diusulkan harus disesuaikan berdasarkan tipologi risiko oleh badan pelaksana yang terkait.

F. Kerangka Hukum dan Peraturan

Bagian ini mencakup ringkasan kerangka peraturan nasional mengenai perlindungan pekerja dan kondisi kerja, dan bagaimana kerangka tersebut selaras (atau berbeda dengan) standar Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja Bank Dunia (ESS 2). Setiap kesenjangan yang teridentifikasi

antara peraturan nasional dan ESS2 Bank Dunia tercakup di dalam LMP yang merupakan bagian dari ESMF. Apabila terdapat perbedaan antara peraturan nasional dan ESS2, standar tertinggillah yang berlaku.

Ringkasan kesenjangan undang-undang ketenagakerjaan antara peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS 2:

Tabel 22. Penilaian Kesenjangan Peraturan Ketenagakerjaan

Masalah	Peraturan Indonesia	Kesenjangan dengan ESS 2	Langkah mitigasi
<p>Syarat dan ketentuan kerja yang tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama</p>	<p>Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur aturan utama dalam menjalin hubungan kerja, syarat dan ketentuan kerja. Ini termasuk jam kerja dan pengaturan lembur, organisasi pekerja dan perundingan bersama/perjanjian tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja.</p> <p><i>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</i> dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS): pemberi kerja wajib mendaftar dan mengikuti program jaminan sosial, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan asuransi kematian</p>	<p>Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, daya tawar pekerja melemah melalui 1) proses pemutusan pekerja kontrak yang lebih mudah (tidak diperlukan tahap perundingan); dan tidak ada batasan perpanjangan kontrak bagi pekerja kontrak; peraturan untuk memberikan uang lembur diperpanjang menjadi 3-4 jam per hari dan 18 jam per minggu (jadi lembur di bawah 18 jam per minggu tidak dihitung sebagai memenuhi syarat untuk mendapat uang lembur).</p>	<p>Kami akan menetapkan jam kerja maksimum dan kelayakan untuk upah lembur berdasarkan LMP ini; Hal ini akan tercermin di dalam persyaratan penawaran (<i>procurement requirements</i>), kontrak perjanjian kerja dengan Lembaga Perantara atau Mitra atau Kontraktor, dan dalam C-ESMP.</p>
<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p>	<p>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mensyaratkan tempat kerja yang aman dan sehat serta membentuk komite kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas</p>	<p>Tidak ada kesenjangan</p>	<p>Ikuti prosedur umum dan tercermin di dalam dokumen/persyaratan lelang, kontrak perjanjian kerja, dan C-ESMP.</p>

	jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		
Usia minimum/ Pekerja Anak	UU Ketenagakerjaan memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai mempekerjakan anak di bawah umur. Secara umum, majikan dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Namun, seorang anak berusia antara 13 dan 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan, asalkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesejahteraan dan perkembangan fisik, mental atau sosialnya.	Usia kerja minimum lebih rendah dari ESS2, yaitu 14 tahun. Tidak ada persyaratan khusus untuk mempekerjakan anak di atas usia 15 tahun.	Proyek didorong untuk mempekerjakan pekerja di atas usia 18 tahun dan verifikasi usia akan diberlakukan. Dalam hal keputusan dibuat untuk mengizinkan pekerjaan di antara individu di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun, kondisi khusus berdasarkan ESS2 para. 17-18 akan berlaku. Tidak mempekerjakan anak-anak berusia 14 tahun ke bawah. Persyaratan yang sama harus dimasukkan dalam dokumen lelang dan ToR. PIU akan memantau implementasi LMP, mengembangkan dan menerapkan protokol verifikasi usia dan khususnya untuk memasukkan sistem untuk memantau implementasi protokol verifikasi usia di lapangan.
Pekerja paksa	Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai undang-undang ketenagakerjaan utama di Indonesia telah menetapkan beberapa batasan yang mencerminkan komitmen hukum untuk	Tidak ada kesenjangan	Pelaksanaan peraturan yang ada akan diterapkan pada LMP dan pengembangan kapasitas kelembagaan (untuk melaksanakannya) dan pemantauan akan ditingkatkan. Hal ini akan tercermin pada rencana pengembangan kapasitas; C-ESMP; Persyaratan penawaran; dan kontrak perjanjian

	menghindari kerja paksa.		kerja (dan penalty, termasuk terminasi kontrak jika ditemukan pelanggaran).
Pekerja masyarakat berdasarkan skema <i>cash-for-work</i>	Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan program <i>cash-for-work</i> tingkat makro sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional harus diurusutamakan pada seluruh kegiatan (ke)Menteri(an). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK 353/MenLH /Sekjen/Das.1/8/2020 tentang tentang Rencana Operasional Padat Karya Penanaman Magrove Tahun 2020 menetapkan proses persyaratan (melalui kelompok di tingkat desa dan dibantu oleh kelompok pemerintah [quasi] yang ada di lapangan); mekanisme pembayaran; prinsip tanpa diskriminasi; keterbukaan informasi; dan rencana aksi untuk tahun 2020.	Terdapat kesenjangan dalam persyaratan K3 (tidak ada persyaratan dan protokol mengenai K3 di tingkat lapangan) dan tidak ada protokol mengenai mekanisme penanganan pengaduan. Peraturan skema <i>Cash-for-Work</i> ini juga mengikuti persyaratan usia minimum 15 (mengikuti usia minimum pekerja Indonesia)	Memasukkan persyaratan K3 dan mekanisme penanganan pengaduan di dalam dokumen lelang (untuk yang akan dilaksanakan oleh penyedia pihak ketiga) dan menyederhanakan rencana aksi tahunan (Rancangan Teknis). PIU akan memantau pelaksanaan tindakan tersebut, dan menambahkan indikator kepuasan pekerja berdasarkan skema <i>cash-for-work</i> selama pemantauan/verifikasi.

Peraturan perundang-undangan nasional

Undang-undang ketenagakerjaan utama di Indonesia adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang aturan utama dalam menjalin hubungan kerja, syarat dan ketentuan kerja. Ini termasuk jam kerja dan pengaturan lembur, organisasi pekerja dan perundingan bersama/perjanjian tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja.

Beberapa isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 telah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja¹⁷. Beberapa ketentuan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja terhadap UU Ketenagakerjaan adalah:

- a. Hilangnya ketentuan batas waktu maksimum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b. Izin penggunaan tenaga kerja asing diganti dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disetujui oleh pemerintah pusat dan ada pengecualian seperti untuk usaha start-up, penelitian, dll.
- c. Lembur per hari ditambah dari minimal 3 jam menjadi 4 jam, maksimal 18 jam seminggu
- d. Istirahat mingguan selama satu hari selama 6 hari kerja dalam satu minggu. Ketentuan istirahat mingguan selama 5 hari kerja tidak diatur.
- e. Penghapusan frasa 'kebutuhan hidup yang layak' sebagai acuan penghitungan upah minimum berdampak pada pergeseran konsep perlindungan upah yang lebih luas.
- f. Penghapusan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
- g. Pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja lebih mudah karena membuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan dari pengusaha kepada pekerja tanpa adanya perundingan terlebih dahulu
- h. Mengurangi campur tangan pemerintah dalam hubungan industrial dengan memberlakukan kembali hubungan kerja menjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, seperti soal batas waktu kontrak tidak tetap dan hak istirahat panjang yang dapat disepakati di dalam perjanjian kerja.

Proyek ini akan mengacu pada *Labor Management Procedure* ini untuk pengelolaan tenaga kerja, termasuk soal hak cuti, upah minimum, aturan lembur dan kompensasi lembur, dan hak mengorganisir dan melakukan negosiasi pada pemberi kerja (PIUs maupun jika dialihdayakan pada Lembaga Perantara atau Mitra atau Kontraktor).

Upah minimum: Besaran upah minimum akan mengikuti Besaran Upah Minimum Provinsi (dirumuskan dengan matriks nasional untuk menghitung upah minimum provinsi), yang berbeda di seluruh wilayah di Indonesia.

Syarat dan ketentuan kerja: pekerja tidak tetap, termasuk mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan hasil tertentu, berhak menerima upah minimum kabupaten yang berlaku untuk jam-jam biasa. Undang-undang menetapkan bahwa pekerja harus dibayar tepat waktu dan setidaknya sekali per bulan, meskipun mereka dapat dibayar lebih sering atau dalam jangka waktu yang disepakati di dalam perjanjian kerja.

¹⁷ Hingga ESMF ini disusun, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) dipertanyakan (dianggap 'inkonstitusional karena beberapa masalah prosedural' oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia) dan berimplikasi pada semua peraturan yang berasal dari UU Cipta Kerja ditangguhkan sampai omnibus law ini direvisi dalam jangka waktu dua tahun. Namun demikian, kami tidak mengidentifikasi implikasi praktis apa pun pada pengelolaan tenaga kerja, dan terhadap rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial secara keseluruhan dari proyek ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS), pemberi kerja wajib mendaftar dan mengikuti program jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Pengaturan rinci mengenai penerapan dan sanksi administratif diatur di dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selain itu, pekerja juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur dorongan untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Undang-Undang ini mendorong pemberi kerja untuk memberikan upah yang adil, waktu yang fleksibel, dan lingkungan yang memungkinkan bagi karyawan penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga mengatur perlunya merancang mekanisme penanganan pengaduan yang ramah disabilitas bagi karyawan penyandang disabilitas.

Tabel 23. Ratifikasi Konvensi ILO - Indonesia

Indonesia telah meratifikasi semua konvensi dasar ILO terkait perlindungan pekerja, sebagai berikut:

- a. Konvensi mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi
- b. Konvensi mengenai Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama
- c. Konvensi mengenai Remunerasi yang Setara
- d. Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa
- e. Konvensi mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)
- f. Konvensi mengenai Usia Minimum (C138)
- g. Konvensi mengenai Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (C182).

Konvensi ILO merupakan salah satu peraturan internasional yang berkaitan dengan ESS2, khususnya mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan pekerja proyek dengan usia minimum. Di bawah ini adalah standar Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja (ESS2) Bank Dunia yang dipicu oleh kegiatan subproyek, yang melibatkan perekrutan konsultan, pihak ketiga/kontraktor dan pekerja konstruksi proyek, pemasok bahan utama, serta fasilitator di tingkat lokal.

Usia minimum untuk bekerja berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia adalah 15 tahun. Pekerja muda antara 15 dan 18 tahun diperbolehkan untuk terlibat dalam kesempatan kerja tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang mungkin mendatangkan risiko untuk membahayakan kesehatan, keselamatan, perkembangan mental atau emosional, dan gangguan pada pendidikan mereka. Peraturan tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa pekerja berhak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mensyaratkan tempat kerja yang aman dan sehat serta membentuk komite kesehatan dan keselamatan kerja. Undang-

undang ini mewajibkan pengusaha untuk melapor ke berbagai lembaga pemerintah dan merinci peraturan mengenai pemeriksaan di tempat kerja oleh pemerintah. Undang-undang tersebut diubah dengan UU Pemerintah No. 25 Tahun 1975 yang memperbaharui persyaratan UU No. 1 Tahun 1970.

UU lainnya adalah UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang beberapa pasal mengatur kerangka kerja K3. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap pekerja berhak untuk dilindungi oleh Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan' (pasal 86-87).

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).¹⁸ Peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan sistem manajemen K3 untuk setiap usaha yang mempekerjakan 100 pekerja atau lebih atau memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Perusahaan dengan potensi bahaya tingkat tinggi diamanatkan untuk meninjau sistem manajemen K3 mereka melalui audit rutin oleh auditor independen. Rasio jumlah petugas K3 terhadap jumlah tenaga kerja dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja No. 20/DJPPK/2004 tentang Sertifikat Kompetensi K3 Bidang Konstruksi Bangunan dengan persyaratan:

1. Jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang dengan pelaksanaan proyek selama 6 bulan harus memiliki sekurang-kurangnya satu orang tenaga ahli K3 utama bidang Konstruksi, satu orang tenaga ahli K3 madya bidang Konstruksi, dan dua orang tenaga ahli muda K3 bidang Konstruksi.
2. Tenaga kerja kurang dari 100 orang atau pelaksanaan proyek kurang dari 6 bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga ahli K3 madya bidang Konstruksi dan satu orang tenaga ahli muda K3 bidang Konstruksi.
3. Tenaga kerja kurang dari 25 orang atau pelaksanaan proyek kurang dari 3 bulan, harus memiliki minimal satu orang tenaga ahli muda K3 bidang Konstruksi.

Sementara dalam praktik yang baik secara internasional, Standar K3 mewajibkan pengangkatan petugas K3 yang kompeten untuk setiap 50 pekerja.

ESS 2 Bank Dunia

Persyaratan Bank Dunia yang terkait dengan tenaga kerja diuraikan di dalam Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 2 tentang Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja (ESS2) di bawah Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) dan mendorong hubungan pekerja-manajemen yang baik dan meningkatkan pengembangan manfaat proyek dengan memperlakukan pekerja di proyek secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat.

¹⁸ Di dalam beberapa dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSH/K3) disebut sebagai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS/K3). Dalam dokumen ini, kami menggunakan istilah OHS/K3 yang dapat dipertukarkan dengan OSH/K3, yang pada prinsipnya memiliki arti yang sama.

ESS2 berlaku untuk pekerja proyek termasuk pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu, pekerja sementara, dan pekerja masyarakat. Semua badan pelaksana proyek baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Procedure, LMP*) sebagaimana berlaku untuk proyek tersebut. LMP akan membahas bagaimana ESS ini akan berlaku untuk berbagai kategori pekerja proyek, termasuk pekerja langsung, dan bagaimana badan pelaksana proyek, termasuk BPD LH, KLHK, dan BRGM melalui PMO dan PIU masing-masing akan meminta pihak ketiga untuk mengelola pekerja mereka sesuai dengan LMP ini.

G. Syarat dan Ketentuan Kerja

Pekerja proyek akan diberikan informasi dan dokumentasi yang jelas dan dapat dimengerti mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka. Ini termasuk hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia. Ini termasuk hak-hak mereka yang berkaitan dengan jam kerja, upah, upah lembur, kompensasi dan tunjangan, serta saluran FGRM yang tersedia bagi mereka. Informasi tersebut harus diberikan sebelum penandatanganan kontrak dan apabila terjadi perubahan material pada syarat atau ketentuan kerja. Pemotongan dari pembayaran upah hanya akan dilakukan sesuai dengan yang diizinkan oleh undang-undang nasional dan pekerja proyek akan diberitahu tentang kondisi di mana pemotongan tersebut akan dilakukan. Masa cuti, termasuk cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti keluarga, hari libur akan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan nasional, yaitu mengikuti Hari Libur Nasional. Pekerja proyek harus menerima pemberitahuan tertulis mengenai pemutusan hubungan kerja dan rincian pembayaran pesangon secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang nasional. Karena ketentuan ini berlaku sama untuk pekerja kontrak, ketentuan tersebut harus tercermin di dalam dokumen lelang dan kontrak untuk pekerjaan sipil dan jasa sipil.

Berdasarkan skema *cash-for-work* di mana tenaga kerja masyarakat diharapkan akan ikut serta, PIU harus menerapkan langkah-langkah yang terkait untuk memastikan bahwa tenaga kerja tersebut bekerja secara sukarela sebagai hasil kesepakatan perorangan atau masyarakat. Persetujuan perorangan dan kolektif tersebut harus didokumentasikan oleh PIU sebelum dimulainya pekerjaan yang melibatkan pekerja masyarakat. Selain itu, ketentuan yang terkait mengenai kondisi kerja yang aman dan K3, termasuk langkah-langkah untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non-diskriminasi dan kesempatan yang sama seperti di atas juga harus berlaku untuk pekerja masyarakat dan langkah-langkah mitigasi risiko yang terkait, termasuk ketentuan mengenai APD dan pelatihan yang terkait harus diberikan mengingat sifat dan risiko kegiatan yang akan dilakukan oleh pekerja masyarakat.

Jumlah dan cara pembayaran serta jam kerja harus dikonsultasikan dan disepakati dengan perorangan dan/atau kelompok masyarakat sebelum penandatanganan kontrak. Risiko pekerja anak dan kerja paksa akan dipantau oleh PIU dan toleransi nol terhadap pekerja anak dan kerja paksa harus disebarluaskan secara jelas dan luas kepada masyarakat.

Usia Minimum

Proyek harus mendorong pekerjaan pekerja proyek di atas usia 18 tahun. Dalam hal keputusan dibuat untuk mengizinkan pekerjaan di antara individu di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun, kondisi khusus berdasarkan ESS2 para. 17-18 akan berlaku. Ini termasuk:

- Seorang anak di atas usia minimum dan di bawah usia 18 tahun tidak akan dipekerjakan atau terlibat dalam proyek dengan cara yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau fisik, mental anak, spiritual, moral atau perkembangan sosial.
- Penilaian risiko yang tepat dilakukan sebelum pekerjaan dimulai; dan
- Badan pelaksana proyek melakukan pemantauan kesehatan, kondisi kerja, jam kerja, dan persyaratan lain dari ESS ini secara berkala.

Protokol verifikasi usia harus ditetapkan sebagai bagian dari praktik perekrutan dan tidak ada individu berusia 14 tahun ke bawah yang memenuhi syarat untuk perekrutan di bawah proyek. Semua pekerja proyek, termasuk mereka yang berada di bawah skema *cash-for-work* akan masuk ke dalam kontrak dengan majikan masing-masing di mana verifikasi usia seperti itu akan diperlukan.

Peran dan Tanggung Jawab Pengelolaan Ketenagakerjaan

Di bawah ini adalah identifikasi peran di dalam Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Procedure*, LMP) dan sistem pengelolaan K3 serta tanggung jawabnya.

Tim Lingkungan Hidup dan Sosial PIU

- Tim lingkungan hidup dan sosial PIU, dengan dukungan dari konsultan/spesialis K3 yang terkait, akan mengawasi pelaksanaan LMP secara keseluruhan, termasuk sistem pengelolaan K3, memastikan pelaksanaan tinjauan K3 dan lingkungan kerja secara berkala dan kepatuhan terhadap undang-undang nasional yang berlaku dan ESF sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam LMP dan ESMF
- Tim lingkungan hidup dan sosial PIU bertanggung jawab untuk mengorganisir peningkatan kesadaran dan sosialisasi yang terkait LMP, termasuk ketentuan ESHS di bawah proyek ini, kepada semua pelaksana proyek, termasuk para penyedia pihak ketiga.
- PIU bertanggung jawab untuk membuat catatan dan menyusun laporan pelaksanaan LMP secara berkala untuk diserahkan sebagai bagian dari laporan kemajuan proyek. Ini termasuk laporan pelaksanaan LMP, K3 dan FGRM secara keseluruhan.

Catatan: Petugas dan/atau koordinator FGRM proyek harus memberikan dukungan mereka untuk mengelola potensi pengaduan dari pekerja proyek, termasuk pekerja dari penyedia pihak ketiga yang dapat mengajukan pengaduan ke saluran FGRM proyek yang dibentuk di bawah proyek ini.

Tim Lingkungan Hidup dan Sosial PMO dan/atau BPD LH

- PMO dan/atau BPD LH bertanggung jawab atas pengawasan secara keseluruhan serta mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan LMP, termasuk catatan FGRM dari para pekerja proyek.
- Dukungan teknis tambahan, termasuk mobilisasi tenaga ahli yang terkait berdasarkan kebutuhan (yaitu, kegiatan sub-proyek dengan risiko K3 yang substansial)

Kontraktor

- Dalam hal para kontraktor dipekerjakan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove, termasuk infrastruktur pendukungnya, persiapan lahan dan pekerjaan pemeliharaan, mereka harus menyediakan petugas/ simpul hubung (focal point) K3 di dalam susunan personilnya dengan kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan ESHS di dokumen penawaran dan kontrak.
- Kontraktor harus menerapkan MSIP dan ESMP Kontraktor dalam mengelola risiko terkait tenaga kerja dan kondisi kerja serta memantau pelaksanaannya dan melaporkan setiap insiden sesuai dengan **Lampiran 9**. Ini melibatkan upaya untuk memastikan alokasi anggaran untuk pengelolaan ESHS yang memadai berdasarkan lingkup pekerjaan mereka sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak.
- Kontraktor harus membentuk FGRM untuk para pekerja mereka dan melengkapi pemberi kerja mereka (PIU) dengan dokumentasi lengkap dari pengaduan pekerja. Jika ada tuduhan KLHS/SH yang diajukan, kontraktor harus melaporkan kepada PIU dengan cara yang sesuai dengan protokol yang ditetapkan di **Lampiran 8**.

Insinyur/Konsultan Pengawas

- Tergantung pada tingkat risiko dan kompleksitas kegiatan restorasi dan konservasi mangrove, insinyur/konsultan pengawas dapat dilibatkan untuk mendukung PIU dalam pengawasan kegiatan ini secara keseluruhan. Di bawah pengaturan seperti itu, insinyur pengawas yang akan diwajibkan untuk menyetujui ESMP kontraktor dan mengawasi pelaksanaannya di lokasi proyek, mendokumentasikan pelaksanaannya secara keseluruhan, termasuk setiap celah dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
- Insinyur/konsultan pengawas juga harus memantau pelaksanaan ESHS di seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja masyarakat berdasarkan skema *cash-for-work* dan memberikan peningkatan kesadaran, pelatihan, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk kepatuhan ESHS yang memadai.

H. Mekanisme Pengaduan

PIU (KLHK dan BRGM) harus menetapkan FGRM untuk pekerja mereka dan mewajibkan penyedia pihak ketiga mereka, termasuk kontraktor, untuk membuat FGRM bagi pekerja mereka dengan cara yang dapat diakses, adil, dan saling menghormati. FGRM proyek yang dioperasikan oleh KLHK dan BRGM serta BPDH juga harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja proyek, termasuk yang dipekerjakan oleh kontraktor dan subkontraktor sebagai saluran alternatif FGRM.

Sesuai dengan persyaratan LMP, FGRM pekerja di atas yang dikelola oleh proyek atau pihak ketiga/kontraktor harus tersedia untuk semua pekerja proyek, baik yang dipekerjakan secara langsung atau bekerja untuk kontraktor/subkontraktor. BPDH, BRGM dan/atau KLHK akan menyampaikan FGRM masing-masing kepada para pekerja yang pemberi kerjanya tidak dapat menyediakan FGRM mereka sendiri. Hal ini akan memastikan akses ke mekanisme pengaduan bagi semua pekerja dan akan membantu badan pelaksana dalam memantau seberapa baik kontraktor dalam menegakkan hak-hak pekerja mereka.

Kerahasiaan dan benturan kepentingan: Pengaduan dapat dilakukan secara anonim melalui sistem pelaporan pelanggaran. Kerahasiaan merupakan aspek mendasar dari proyek dan identitas pengadu tidak akan diungkapkan kecuali mereka memberikan persetujuan untuk memungkinkan dilakukannya verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Pekerja proyek tidak akan mendapat pembalasan atau dikenai tindakan balasan atau tindakan negatif karena mengajukan keluhan. Pelaporan SEA/SH harus mengikuti protokol yang ditetapkan di **Lampiran 8**.

Tabel 24. Kanal GRM untuk Pekerja

Saluran GRM bagi pekerja:

- Langsung ke Petugas Pengaduan
- Langsung ke Manajer Proyek/lokasi
- Penyediaan kotak masukan (kertas dan pena disediakan)
- Melalui survei pekerja tahunan
- Saluran lain yang sesuai – untuk dibahas dengan Kontraktor yang diberi kontrak

Penyelesaian pengaduan pekerja proyek akan mengikuti penyelesaian pengaduan Sumber Daya Manusia pekerja yang ada di PIU yang ada (BRGM dan KLHK) dan PMO (BPDH). **Ini berarti, bila memungkinkan, pengaduan akan diselesaikan pada skala yang lebih rendah sebelum meningkat ke tingkat yang lebih tinggi.** Skema ini menyediakan tahapan untuk membantu mengatasi potensi kerunitan masalah dan memungkinkan tingkat manajemen yang benar untuk dilibatkan. Hal ini ditujukan untuk mengatasi masalah dengan segera, menggunakan proses yang dapat dimengerti dan transparan yang memberikan umpan balik tepat waktu kepada mereka yang berkepentingan, tanpa harus melalui proses penyampaian ulang (redistribusi). Namun demikian, jika keluhan tidak dapat ditangani dengan menggunakan sistem penyelesaian SDM yang ada, pengadu didorong untuk menggunakan FGRM formal yang ditetapkan di bawah proyek ini.

Sebagai garda depan, koordinator proyek/manajer lokasi, fasilitator masyarakat, atau insinyur pengawas dapat menerima pengaduan dari pekerja proyek, termasuk pekerja kontrak dan pekerja masyarakat, dan memfasilitasi penyampaian pengaduan melalui saluran-saluran yang tepat untuk memastikan dilakukannya dokumentasi, penelusuran, dan penyelesaian yang sistematis.

Apabila keluhan tersebut dapat diselesaikan di tingkat proyek dan tidak ada tindak lanjut lebih lanjut terhadap kasus yang diminta oleh pengadu, pengaduan tersebut dianggap sudah selesai dan didokumentasikan (kasus ditutup). Apabila tanggapan dan penyelesaian yang diberikan dianggap tidak memadai oleh para pengadu, penyelesaian pengaduan mereka akan dinilai ulang dan dapat diteruskan ke koordinator FGRM (yang bisa juga disematkan pada spesialis sosial) yang ditunjuk dan/atau koordinator PIU melalui saluran FGRM yang ditetapkan di bawah proyek. Pengaduan tersebut harus dinilai apakah dapat diselesaikan di tingkat PIU dan/atau tingkat yang lebih tinggi (yaitu, PMO, Komite Pengarah atau BPD LH) atau saluran-saluran lain (kementerian lain, pemerintah daerah, dll.).

Bagi pekerja masyarakat, pengaduan dapat ditujukan kepada fasilitator masyarakat dan fasilitator yang menerima pengaduan dari pekerja tersebut harus memfasilitasi eskalasi mereka jika perlu, ke direktorat, unit dan/atau badan terkait yang bertanggung jawab.

Peran dan Tanggung Jawab untuk pelaksanaan FGRM

Koordinator FGRM di tingkat proyek (PMO)

- Mengambil tanggung jawab secara keseluruhan untuk pelaksanaan mekanisme pengaduan pekerja, termasuk menetapkan protokol, peningkatan kesadaran/komunikasi, pelatihan, pemecahan masalah, dll.
- Memastikan bahwa Koordinator Proyek PIU dan Spesialis Sosial PIU dan koordinator PIU provinsi dan titik fokus FGRM sangat menyadari dan mendapat informasi mengenai saluran-saluran FGRM dan protokol pengelolaan, termasuk yang berlaku untuk pekerja proyek. Melatih spesialis dan petugas simpul hubung (*focal point*) yang terkait untuk pengenalan (induksi) dan sosialisasi FGRM di lokasi.
- Mengawasi pelaksanaan FGRM secara keseluruhan di tingkat proyek.
- Menyusun dan menganalisis laporan pengaduan yang diperoleh melalui saluran-saluran FGRM yang tersedia serta personil yang mengelola saluran FGRM di tingkat daerah dan lokasi.
- Memberikan laporan konsolidasi FGRM tahunan sebagai bagian dari kemajuan proyek dan rekomendasi teknis untuk penguatan sistem FGRM.

Petugas FGRM dari PIU

- Tanggung jawab keseluruhan untuk pelaksanaan yang efektif dari mekanisme pengaduan pekerja (di tempat kerja) di seluruh kegiatan proyek, termasuk pengawasan lapangan.

- Memastikan kontraktor/sub-kontraktor mengembangkan dan mengajukan FGRM mereka sendiri yang selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah LMP.
- Menerima, mendokumentasikan, menyaring/mengurutkan, mengirimkan, dan melacak pengaduan yang disampaikan melalui saluran-saluran FGRM PIU.
- Meninjau dan menilai penyelesaian pengaduan sewajarnya dan melaporkan FGRM secara berkala dan menilai kesenjangan sistematis dalam pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut dan/atau eskalasi untuk masalah yang belum terselesaikan.
- Memberikan pengawasan terhadap proses pengaduan dan memantau konsistensi penyelesaian dan tanggapan.
- Memberikan pelatihan dan *sensitisasi* yang terkait tentang mekanisme FGRM kepada pekerja proyek sebagaimana berlaku.

Koordinator Lapangan dan/atau Fasilitator Setempat

- Menerima pengaduan, termasuk yang didokumentasikan melalui saluran-saluran pengaduan alternatif, mendokumentasikan, mengirimkan dan memfasilitasi penyelesaiannya dengan para pihak terkait yang bertanggung jawab. Menanggapi pertanyaan dari masyarakat.
- Memantau penyelesaian pengaduan, termasuk memberi tahu pengadu jika perlu dan menilai kepuasan mereka atas penyelesaian yang disepakati.
- Memfasilitasi FGRM berbasis masyarakat, termasuk memelihara saluran setempat untuk penyampaian pengaduan di lokasi. mengonsolidasikan, mendokumentasikan, dan melaporkan pengaduan yang diterima dari saluran ini (yaitu, kotak masukan)
- Mendukung peningkatan kesadaran, komunikasi dan penyebaran informasi mengenai prosedur FGRM, khususnya bagi para pekerja masyarakat yang terlibat di proyek ini.

Kontraktor and sub-kontraktor

- Mengembangkan dan menerapkan saluran FGRM mereka sendiri, dan secara sistematis mendokumentasikan dan secara berkala memberikan catatan rutin kepada insinyur pengawas dan/atau PIU, termasuk status penyelesaiannya.
- Memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pekerja mereka dengan cara yang dapat diterima oleh proyek dan sejalan dengan *jiwa* yang ditetapkan berdasarkan LMP.
- Menyebarkan saluran-saluran FGRM yang dibentuk di bawah proyek ini sebagai pilihan untuk menyampaikan pengaduan bagi pekerja mereka, termasuk pekerja yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor.

I. Pengelolaan Kontraktor

Semua pelaksana proyek, termasuk kontraktor dan sub-kontraktor harus mengikuti Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, dan harus menyerahkan laporan berkala mengenai pelaksanaan

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Procedure, LMP*), termasuk catatan FGRM.

Hal ini akan dinyatakan secara eksplisit di dalam dokumen lelang/ procurement, dengan implikasi kontraktor diharuskan untuk memasukkan penganggaran dan rencana untuk pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan terkait LMP.

Semua pertanyaan terkait LMP dari kontraktor dapat ditujukan ke:

- Badan yang mempekerjakan, termasuk PIU. Tim Lingkungan Hidup dan Sosial PIU dapat memberikan dukungan teknis dalam menanggapi pertanyaan yang terkait.
- Kelompok kerja (Pokja) pengadaan yang dibentuk oleh PIU.
- Konsultan / insinyur pengawas.
- Para pemangku kepentingan lain yang berwenang untuk menanggapi pertanyaan terkait LMP.

Pemantauan & Evaluasi dan Pelaporan

PIU akan mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan LMP, termasuk K3 dan FGRM, kepada PMO dan/atau BPLDH secara berkala (dua tahun sekali).

Pelaksanaan LMP dan K3 di tingkat proyek akan didokumentasikan oleh koordinator/manajer lapangan (dapat ditugaskan ke konsultan atau insinyur pengawas), disusun oleh PIU, dan dilaporkan ke PMO dan/atau BPLDH setiap tahun. Tidak ada templat (*template*) tertentu untuk pelaksanaan LMP, sehingga konsultan LMP/K3 wajib mengusulkan templat pelaporan pelaksanaan LMP/K3. Namun demikian, sebagai pedoman umum, informasi utama yang harus dicakup antara lain:

- Jumlah pekerja yang terlibat dalam keseluruhan proyek di tingkat proyek pada waktu itu dan sifat pekerjaan mereka (yaitu pekerja langsung, pekerja kontrak, pekerja dari pemasok utama, dan/atau pekerja masyarakat), kerangka waktu serta syarat dan ketentuan pekerjaan mereka dan apakah mereka sesuai dengan LMP.
- Apakah jumlah tenaga ahli K3 yang tersedia dan tingkat keahliannya sebagai pengawas sudah mencukupi?
- Jika memungkinkan, apakah akomodasi (sementara atau semi permanen) tersedia dan apakah akomodasi tersebut dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan pekerja dan keselamatan mereka (sanitasi, tindakan PPI untuk COVID-19 dan penyakit menular lainnya, akses ke fasilitas rekreasi dasar, air minum bersih, dll.)
- Apakah terdapat risiko pekerja anak dan apakah protokol verifikasi usia telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sebelum kontrak dilakukan.
- Apakah telah terjadi insiden/kecelakaan, bagaimana hal tersebut dilaporkan dan ditangani, dan apakah tindakan perbaikan telah dilaksanakan.

- Risiko dan/atau insiden yang disebabkan oleh keadaan kahar yang mengancam keselamatan pekerja (yaitu banjir, tsunami, tanah longsor, dll.) dan bagaimana rencana pengelolaan risiko, termasuk rencana darurat, telah mempertimbangkan pengelolaan risiko tersebut?
- Apakah syarat dan ketentuan pekerja proyek, termasuk pekerja kontrak dan pekerja masyarakat, termasuk upah dan tunjangan lainnya, K3, jam kerja, cuti, jaminan sosial, dll. sesuai dengan LMP?
- Catatan pengaduan pekerja, tipologinya, penyelesaiannya dan apakah pengaduan tersebut melibatkan masalah yang sistematis (yaitu tidak ada ketentuan APD, keterlambatan pembayaran, dll.). Laporan tersebut juga harus mencakup pengaduan yang menjamin eskalasi lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi.
- Apakah FGRM untuk pekerja sudah ada dan berfungsi? Apakah sudah dilakukan pengenalan/induksi dan sosialisasi pada pekerja?

Pembiayaan

Pelaksanaan prosedur pengelolaan tenaga kerja akan dibiayai dengan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan pekerja proyek dan akan dimasukkan sebagai bagian dari biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan di dalam Rencana Anggaran Biaya (Bill of Quantity, BoQ). Komponen 4 mengenai Pengelolaan Proyek dapat memobilisasi dukungan tambahan untuk pelaksanaan LMP, termasuk perekrutan tenaga ahli, tenaga pengawas, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas sebagaimana berlaku.

Lampiran 8: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden

A. Pendahuluan

Prosedur tanggapan terhadap insiden E&S disusun sebagai pedoman bagi PMU/PIU dan Bank Dunia mengenai cara menanggapi insiden dalam hal pelaporan intern; di mana kontraktor dan staf PMO dan Bank Dunia dapat mencari dukungan tambahan; peran PMO/PIU dan Bank Dunia terkait dengan pemulihan di lapangan. Prosedur ini dikembangkan sejalan dengan Perangkat Pelaporan Insiden (*Safeguards Incident Reporting Toolkit, SIRT*) Bank Dunia, yang merupakan pedoman intern bagi staf Bank Dunia jika terjadi insiden yang diakibatkan oleh investasi Bank Dunia.

Insiden didefinisikan sebagai kecelakaan, insiden, atau peristiwa negatif akibat kegagalan untuk memenuhi persyaratan ESS Proyek, atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari risiko atau dampak yang tidak diperkirakan atau tidak terduga selama pelaksanaan proyek. Contoh insiden tersebut antara lain kematian, kecelakaan dan cedera serius, dampak sosial dari masuknya tenaga kerja, eksploitasi dan kekerasan seksual (*sexual exploitation and abuse, SEA*) atau bentuk lain dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA), pencemaran lingkungan hidup berskala besar, pekerja anak, hilangnya keanekaragaman hayati atau habitat kritis, hilangnya sumber daya budaya fisik dan hilangnya akses ke sumber daya masyarakat. Prosedur ini berkaitan dengan kecelakaan yang melibatkan masyarakat, pekerja konstruksi, konsultan pengawas, pemasok, serta staf PMO/PIU.

B. Pengelolaan dan Proses Pelaporan

Pengelolaan insiden dan proses pelaporan menyeluruh terdiri dari enam langkah (lihat **Gambar 8**). Rincian kegiatan untuk setiap langkah serta peran masing-masing pihak tersedia di **Tabel 22**). Prosedur tanggapan terhadap insiden ini mungkin tidak berlaku di luar pelaporan dan tinjauan awal ketika proyek sudah selesai, dan aset yang dibangun dan/atau direhabilitasi diserahkan ke pemilik yang sah dan/atau pemerintah daerah. Setiap insiden berikutnya setelah penyerahan tersebut tidak akan dianggap sebagai insiden terkait proyek. Insiden tersebut jelas berada di luar kendali proyek dan meskipun dapat didokumentasikan, tidak dianggap sebagai insiden yang terkait dengan proyek.

Gambar 8. Pengelolaan dan Proses Pelaporan Insiden yang Menyeluruh



Tabel 25. Prosedur Pelaporan Insiden

Tahap Pelaporan Insiden	Kegiatan	Peran Para Pihak Terkait		Alat
		PMO/PIU	Bank Dunia	
1. Insiden terjadi: Komunikasi Awal	PMO memberikan informasi yang terkait kepada Bank Dunia	Memberi tahu Bank, memberi tahu pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan setempat, mengamankan keselamatan pekerja dan masyarakat, dan segera memberikan perawatan	Pastikan TTL mengetahuinya, memberi tahu PMO dan/atau mitra pemerintah jika tidak mengetahuinya, dan luncurkan proses SIRT	Laporan tertulis untuk menjawab pertanyaan di atas melalui email, surat atau layanan pesan melalui media sosial
2. Klasifikasi insiden	Mengklasifikasikan insiden dalam waktu 24 jam sejak diterimanya informasi; Jika tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan karena ada informasi yang hilang, klasifikasi awal harus disediakan dan dikonfirmasi saat rincian tersedia	Segera memberikan informasi mengenai kejadian tersebut kepada Bank	TTL dengan dukungan spesialis E&S mengklasifikasikan insiden untuk menentukan tingkat keparahannya	Klasifikasi dan komunikasi insiden (lihat sub-lampiran 10.1)
3. Pemberitahuan	Proses komunikasi secara internal di lingkungan PMO/PIU dan pejabat terkait di KKP dan Bank sesuai dengan tingkat keparahan kejadian	PMO/PIU menyusul laporan insiden (dalam waktu 48 jam) dan diedarkan secara internal di lingkungan instansi pelaksana proyek dan memberi tahu Bank Dunia melalui Ketua Tim Tugas dan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup dan Sosial sesuai dengan Pedoman Klasifikasi dan Pemberitahuan.	Bergantung pada tingkat keparahan insiden, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi insiden tersebut dan memberitahu Manajemen Senior Bank Dunia jika insiden tersebut diklasifikasikan sebagai Serius atau Parah.	Laporan Insiden (lihat sub-lampiran 10.2) Klasifikasi dan komunikasi insiden (lihat sub-lampiran 10.1)
4. Investigasi	Investigasi lapangan untuk memahami fakta di lapangan	Memberikan informasi yang diminta oleh Bank dan memfasilitasi kunjungan ke lokasi kejadian	Bergabung dengan investigasi lapangan dan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi lapangan yang tepat	
		Melakukan analisa akar masalah (Root Cause Analysis / RCA) dengan Bank untuk memahami dan mendokumentasikan akar penyebab insiden tersebut. RCA harus diselesaikan sesegera mungkin, idealnya dalam waktu 10 hari	Mendukung PMO untuk melaksanakan RCA. Analisis RCA atau yang setara akan diperlukan untuk semua insiden serius dan parah	KAK untuk konsultan yang dikhususkan oleh PMO untuk melakukan RCA dan analisis lainnya (lihat sub-lampiran 10.3)
		Pengelola PMO/PIU berkomunikasi dengan Menteri dan/atau Dirjen terkait	CD berkomunikasi dengan Menteri dan/atau Dirjen terkait	

Tahap Pelaporan Insiden	Kegiatan	Peran Para Pihak Terkait		Alat
		PMO/PIU	Bank Dunia	
			secara lisan dan/atau tertulis untuk membahas temuan RCA	
5. Tanggapan	Mengembangkan Rencana Tindakan Korektif terhadap Insiden (<i>Incident Corrective Action Plan, ICAP</i>)	Menyepakati ICAP dengan Bank, termasuk tindakan sendiri, tanggung jawab dan jadwal pelaksanaan, dan program pemantauan PMO/PIU	Bekerja dengan PMO/PIU untuk merancang dan menyetujui ICAP yang sesuai	Contoh jenis tindakan yang dapat dimasukkan ke dalam ICAP termasuk di dalam sub-lampiran 10.4
6. Tindak lanjut	Pelaksanaan ICAP	Melaksanakan ICAP dan memastikan bahwa kontraktor dan sub-kontraktor mengikuti dan menerapkan butir-butir tindakan utama di dalam ICAP	Memantau pelaksanaan ICAP dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan jika perlu	Templat ICAP (sub-lampiran 10.4)
		Melakukan dokumentasi internal dan menyediakan bagian di dalam laporan kinerja E&S tentang pelaksanaan ICAP	TTL mencerminkan insiden dalam Laporan Status Pelaksanaan (atau LSP sementara); Bagian LSP yang berkaitan dengan insiden ditinjau oleh Pengacara yang ada di lingkungan Setempat (<i>Country Lawyer</i>)	Templat ICAP (sub-lampiran 10.4)
		Untuk kasus Serius dan Parah, melakukan pemantauan dan pengawasan pihak ketiga (independen) terhadap ICAP	Memantau pelaksanaan ICAP dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan jika perlu	

iii. Sub-lampiran 8.1: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden

Tiga tingkat klasifikasi antara lain indikatif, serius dan parah. Masing-masing klasifikasi ini secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Indikatif - Insiden atau ketidakpatuhan yang relatif kecil dan berskala kecil yang dampak langsungnya terbatas tetapi mungkin menunjukkan masalah dalam skala yang lebih luas di suatu proyek yang dapat menyebabkan insiden serius atau parah. Ini dapat meningkat menjadi insiden serius atau parah, jika, misalnya, insiden berulang dalam periode enam bulan, meningkatnya keparahan dari dampak insiden, atau ketidakmampuan atau keengganan kontraktor untuk memperbaiki kondisi dalam jangka waktu yang disepakati.

Serius - Insiden yang menyebabkan atau akan menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan hidup, pekerja, masyarakat, atau sumber daya alam atau budaya, bersifat kompleks dan/atau mahal untuk dipulihkan dan dapat mengakibatkan beberapa tingkat kerusakan atau cedera yang bertahan lama. Ini mungkin termasuk ketidakpatuhan berulang, cedera pada pekerja yang memerlukan perhatian medis di luar lokasi dan mengakibatkan hilangnya waktu, perlakuan yang tidak tepat terhadap kelompok rentan, konsultasi yang tidak memadai, kurangnya rencana K3 secara konsisten di lingkungan pekerjaan sipil, dan deforestasi skala menengah. Jenis insiden ini membutuhkan tanggapan yang segera.

Parah - Insiden atau pola ketidakpatuhan yang berulang dengan tingkat keseriusan yang cukup yang selain menimbulkan kerugian aktual atau potensial, dapat menimbulkan risiko korporat bagi Bank. Insiden parah itu rumit dan mahal untuk diperbaiki, dan kemungkinan besar tidak dapat diubah. Kematian secara otomatis diklasifikasikan sebagai parah, seperti deforestasi berskala besar, kontaminasi besar, pekerja paksa atau pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia anggota masyarakat oleh satuan keamanan atau pekerja proyek lainnya, termasuk SEA, protes kekerasan masyarakat terhadap sebuah proyek, penculikan, dan perdagangan spesies yang terancam punah.

Jika keadaan yang terdokumentasi dan pembahasan yang terkait antara PMO/PIU, kontraktor, insinyur pengawas dan di lingkungan tim Bank mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut **Indikatif**, **Serius**, atau **Parah**, maka Laporan Insiden (*Incident Report*, IR) sebanyak satu sampai dua halaman (lihat **sub-lampiran 13.2**) harus disusun dan diterbitkan oleh Manajer/Direktur PMO, yang kemudian diteruskan ke Tim Tugas Bank Dunia (melalui Ketua Tim Tugas) dalam waktu 48 jam sejak diterimanya informasi, dengan dukungan dari spesialis E&S Proyek, untuk komunikasi internal.

iv. Sub-lampiran 8.2: Contoh Garis Besar Rencana Tindakan Korektif terhadap Insiden (*Incident Corrective Action Plan, ICAP*)

Isi ICAP didorong oleh temuan Analisa Akar Masalah (Root Cause Analysis, RCA), dan spesifik untuk jenis insiden, lokasinya, tingkat keparahannya, dan penggabungan tindakan yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Proyek untuk menerapkan tindakan korektif dan pencegahan. ICAP akan dilaksanakan oleh PMO/PIU untuk insiden Serius dan Parah, dengan pengawasan dan dukungan dari Bank.

Tabel 26. Kemungkinan Bagian yang ada untuk ICAP

<i>Contoh Bagian dari ICAP</i>		<i>Tindakan yang Mungkin Dilakukan</i>
Tindakan segera hingga jangka pendek		Menghentikan pekerjaan, mengamankan lokasi, memberikan perawatan medis dan konseling, membayar kompensasi, memulihkan kontaminasi, menerapkan peratran anti-perburuan liar, memberi tahu pihak berwenang terkait, merancang dan melaksanakan mekanisme tanggapan, dll.
Tindakan jangka menengah/ yang sedang berlangsung	Dokumentasi, pemantauan dan pelaporan	Menyederhanakan, mengkonsolidasikan dan meninjau seperlunya alat pemantauan dan pelaporan ESHS/OHS yang ada, dengan fokus pada peningkatan pemantauan indikator utama untuk meningkatkan efektivitas.
	Perjanjian / pemberlakuan kontrak	Meninjau pengaturan penawaran/kontrak untuk menentukan apakah bahasa yang ada memadai untuk memastikan kehadiran para profesional E&S yang memenuhi syarat dan independen di lokasi untuk pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan secara memadai dan mengidentifikasi apakah ada penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk perjanjian di masa mendatang.
	Penilaian risiko, proses, prosedur, dan rencana pelatihan untuk mengelola risiko	Memutakhirkan penilaian risiko dan rencana pengelolaan untuk menangani: <ul style="list-style-type: none"> ● Risiko kebakaran dan penempatan alat pemadam kebakaran yang memadai ● Risiko terkait listrik juga harus ditinjau, dan prosedur kerja yang aman dikembangkan untuk menangani, memelihara dan memeriksa peralatan listrik dan kabel ekstensi. ● Prosedur izin kerja harus dikembangkan untuk aktivitas berisiko tinggi dengan verifikasi dan persetujuan petugas atau penyelia kesehatan dan keselamatan yang kompeten secara harian.
		Contoh Kompensasi Pemukiman Kembali yang Tertunda – mutakhirkan penilaian risiko dan rencana pengelolaan untuk menangani: <ul style="list-style-type: none"> ● Berdasarkan penentuan RCA mengenai alasan penundaan terus-menerus dalam pembayaran kompensasi, membuat strategi yang efektif untuk menanganinya jika diperlukan ● Memastikan agar semua klaim yang belum diselesaikan dan klaim baru ditangani dengan tepat ● Menentukan apakah ada dampak yang sebelumnya tidak dipertimbangkan (mata pencaharian/kehilangan

Contoh Bagian dari ICAP		Tindakan yang Mungkin Dilakukan
		<p>pendapatan usaha, kelompok rentan) yang mungkin memerlukan kompensasi atau bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memastikan konsultasi berkelanjutan dengan orang-orang yang terkena dampak Proyek dan mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan (<i>feedback and grievance redress mechanism</i>, FGRM) yang berfungsi dengan baik ● Memantau pelaksanaan dan memberikan laporan kemajuan setiap dua minggu ● Merekrut tenaga ahli terpisah untuk melakukan audit guna memastikan pelaksanaan yang memuaskan dari proses di atas
	Kompetensi, peran dan tanggung jawab:	Pengaturan sumber daya staf di lokasi dan penataan organisasi yang dikhususkan untuk E&S, kesehatan dan keselamatan oleh pelaksana (misalnya, perusahaan konstruksi dan konsultan pengawas) harus ditinjau dengan mempertimbangkan penilaian dan temuan risiko yang dimutakhirkan. Ini mungkin termasuk penyesuaian dalam hal jumlah, kompetensi, kehadiran di lokasi, organisasi, komunikasi dan pelaporan, sehingga kegiatan proyek dapat memenuhi persyaratan rencana K3LL/K3.
	Pemantauan dan evaluasi tingkat tinggi:	Setelah sistem pemantauan dan pelaporan dikonsolidasikan, konsultan pengawas dan PMO/PIU harus dapat memantau indikator utama seperti nyaris celaka (<i>near-miss</i>) (misalnya, beban berat yang jatuh di dekat pekerja), dan penyimpangan dengan potensi risiko tinggi (misalnya, tidak adanya penghalang sebagai pelindung, pekerja yang tidak diasuransikan) berdasarkan pengamatan harian oleh kontraktor dan konsultan pengawas.

Lampiran 9: Kerangka Perencanaan Pelibatan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF*)

A. Pendahuluan

Kerangka Perencanaan Peibatan Masyarakat Adat (atau selanjutnya IPPF (*Indigenous Peoples Planning Framework*)) telah disusun di bawah MC4R sebagai instrumen untuk mengelola potensi risiko dan dampak kegiatan proyek yang berdampak pada masyarakat adat di lokasi proyek, termasuk potensi risiko pengucilan/pegecualian. IPPF ini juga mencakup segala tindakan yang dijamin untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan akses mereka terhadap sumber daya alam.

IPPF menetapkan prosedur konsultasi dan menetapkan kondisi untuk keterlibatan dan konsultasi yang berarti. Ini mencakup langkah-langkah untuk mendorong desain proyek yang efektif, untuk membangun dukungan atau kepemilikan proyek lokal dan untuk mengurangi risiko konflik melalui pembangunan konsensus dengan masyarakat sasaran. IPPF membahas persyaratan yang terkait berdasarkan ESS 7, yang mensyaratkan bahwa proses pembangunan di bawah proyek ini mendorong untuk menghormati hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat sepenuhnya. ESS 7 menekankan penghindaran dampak dan jika tidak memungkinkan, mitigasi dalam konsultasi sepenuhnya dengan masyarakat yang terkena dampak. ESS 7 berupaya untuk mendorong terwujudnya manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai secara budaya, dan inklusif. Elemen konsultasi yang bermakna di dalam IPPF ini merupakan bagian integral dari Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) dan dengan demikian, akan diarusutamakan di seluruh pelaksanaan proyek.

Proyek ini berusaha untuk menghindari dampak buruk pada masyarakat adat dan mendorong partisipasi dan keikutsertaan mereka di dalam kegiatan proyek. Apabila diperkirakan terdapat dampak buruk, langkah dan tindakan untuk meminimalkan dampak tersebut akan dikembangkan melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan melalui pemetaan sosial (seperti penilaian sosial ekonomi pada tahap pemilihan lokasi), proporsional terhadap potensi risiko dan dampak. Cakupan dan skala tindakan mitigasi atau rencana aksi yang diperlukan akan sebanding dengan potensi risiko dan dampak proyek. Tindakan dan rencana tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa, yang harus mencakup proses perencanaan utama untuk konsultasi yang bermakna dengan orang dan masyarakat yang terkena dampak, tindakan mitigasi yang disepakati, pembagian manfaat dan tindakan afirmatif untuk kelompok-kelompok rentan sebagaimana berlaku, dan pengelolaan pengaduan. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) proyek ini juga mencakup langkah-langkah untuk mendorong peran serta dan konsultasi yang berarti dengan Masyarakat Adat, baik di tingkat proyek (tingkat desa) maupun di tingkat regional untuk tujuan pengelolaan mangrove di tingkat lanskap.

B. Tujuan

Tujuan IPPF adalah untuk memandu badan pelaksana proyek dalam memastikan bahwa tindakan mitigasi risiko dan dampak yang terkait serta proses konsultasi sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang terkait berdasarkan ESS7.

ESS7 berusaha untuk memastikan bahwa proses pembangunan menumbuhkan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat. Proyek ini diwajibkan untuk menghindari dampak negatif proyek terhadap Masyarakat Adat atau bila tidak mungkin dihindari, untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau mengkompensasi dampak tersebut. ESS 7 juga mendorong terwujudnya manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, yang tepat secara budaya, dan inklusif.

Pelaksanaan kerangka kerja ini akan ditentukan berdasarkan penyaringan di tingkat proyek sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi oleh PIU. IPPF telah disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyaringan, konsultasi dan pelibatan serta pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Adat jika mereka berada di lokasi dan/atau akan terkena dampak dari kegiatan proyek ini.

C. Kerangka Hukum

Dalam konteks Indonesia, Masyarakat Adat, yang belakangan sering digunakan dalam produk peraturan perundang-undangan dan dengan demikian, dalam konteks hukum Indonesia, kedua istilah tersebut merujuk pada 'masyarakat hukum adat' yang tunduk pada berbagai undang-undang. Pengakuan masyarakat adat dalam proses hukum menekankan perbedaan hukum adat dari masyarakat tersebut, yang tercermin dalam kerangka peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2015 tentang Kelautan mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki ikatan kolektif terhadap i) suatu wilayah karena ikatan asal usul nenek moyang, ii) hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan iii) adanya sistem normatif adat dan badan pengatur yang mengatur lembaga-lembaga ekonomi, politik, sosial dan hukum. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat pada umumnya diakui oleh kelompok-kelompok lain melalui penerimaan dan penghormatan terhadap eksistensi, dan segala hak dan identitas yang melekat pada masyarakat tersebut. Namun demikian, pengakuan formal oleh negara sebagai Masyarakat Hukum Adat diperlukan sebelum kepemilikan mereka dan hak-hak terkait lainnya diakui.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan desa harus mempertimbangkan sistem adat setempat dan memberikan kemungkinan bagi desa untuk mendaftar sebagai desa adat. Pembentukan pemerintahan desa harus menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai sekelompok orang yang telah lama menetap di wilayah geografis tertentu di Indonesia dan memiliki ikatan kolektif dengan asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, lembaga pemerintah adat, dan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten, melalui Peraturan Daerah (Perda), telah memberikan pengakuan hukum kepada Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat, setelah masyarakat tersebut memenuhi kriteria pemerintah seperti di atas dan menyampaikan permohonan statusnya sebagai Masyarakat Adat. Sebagai contoh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat; Peraturan Desa Muara Pantuan tahun 2021 Kec. Anggana, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur tentang integrasi pemberdayaan masyarakat adat dalam rencana pengembangan desa; dan Perda Kab. Nunukan No. 16 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Proses untuk memperoleh pengakuan hukum memerlukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pendefinisian masyarakat tertentu. Konsekuensi dari pengakuan hukum ini antara lain pengakuan hak ulayat, termasuk hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial. Namun demikian, tidak ada prosedur standar mengenai waktu pemrosesannya dan siapa yang menanggung biaya untuk memproses pengakuan hukum tersebut. Selain itu, wilayah di mana terdapat klaim dan konflik *tenurial* yang tumpang tindih akan memerlukan penyelesaian klaim dan/atau konflik tersebut, yang selanjutnya memperumit proses secara keseluruhan. Hal ini menciptakan hambatan bagi masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan dan klaim kepemilikan mereka dari negara.

M4CR akan menilai apakah kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove akan berdampak pada klaim *tenurial* Masyarakat Adat jika berdasarkan pemeriksaan di tingkat proyek keberadaan mereka diketahui. Langkah-langkah yang terkait untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan menghormati budaya, adat istiadat, dan pengetahuan mereka melalui keterlibatan yang berarti akan dilaksanakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bagian berikut ini.

D. Lingkup Penerapan

IPPF mencakup semua Masyarakat Adat dan masyarakat rentan seperti yang dicirikan oleh ESS 7, terlepas dari status pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Lingkup tindakan yang diwajibkan berdasarkan IPPF ini ditentukan berdasarkan sifat risiko dan dampak serta ketentuan khusus mungkin diperlukan tergantung pada sifat dari dampak yang diantisipasi. Hal ini dijelaskan di bagian berikut:

a. Kriteria Identifikasi

Sebagaimana telah dijelaskan di **kerangka hukum**, dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli sering disebut sebagai Masyarakat Adat oleh kelompok advokasi Adat dan Masyarakat Hukum Adat bagi mereka yang telah memperoleh pengakuan hukum dari negara. **Penerapan ESS 7 ini akan sama-sama berlaku untuk kelompok-kelompok rentan lainnya yang mungkin**

belum tentu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan/atau memenuhi persyaratan Masyarakat Adat berdasarkan kerangka kerja Pemerintah Indonesia tetapi memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan di bawah ESS 7. Alasan tersebut diadopsi untuk mengakui keragaman dan kompleksitas karakteristik sosial, budaya, dan tradisi, kerentanan, serta tantangan struktural untuk mendapatkan pengakuan hukum, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat di wilayah setempat.

Kotak 5: Masyarakat Adat

Berdasarkan ESS 7, istilah “Masyarakat Adat” digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk secara eksklusif pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkat:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh kelompok-kelompok lainnya.
- Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah penggunaan atau pendudukan musiman, serta sumber daya alam di wilayah ini.
- Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- Bahasa atau dialek yang berbeda, sering kali berbeda dari bahasa resmi atau bahasa negara atau Bahasa di wilayah tempat mereka tinggal.

Jika berlaku, IPPF ini juga berlaku untuk masyarakat atau kelompok Masyarakat Adat, yang selama masa hidup anggota masyarakat atau kelompok ini, telah kehilangan keterikatan kolektif pada habitat atau wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek, karena pemutusan hubungan kerja secara paksa, konflik, program pemukiman kembali dari pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam wilayah perkotaan. IPPF ini juga berlaku untuk kelompok pengembara laut (*sea nomads*), penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala, atau kelompok pengembara lainnya, dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam kerangka ini.

b. Penyaringan Lokasi dan Penilaian Risiko

Penyaringan lokasi akan menjadi bagian dari kriteria pemilihan lokasi, yang akan dilakukan setelah penyaringan tingkat pertama diselesaikan. Penyaringan lokasi merupakan bagian integral dari kegiatan pemetaan sosial selama tahap persiapan dan akan dimulai dengan konsultasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, perwakilan masyarakat, organisasi-organisasi lokal, termasuk organisasi Adat.

Penyaringan lokasi akan mengacu pada kriteria identifikasi dan dipimpin oleh tenaga ahli sosial di PIU, dibantu oleh fasilitator setempat, dan berkoordinasi dengan konsultan ahli lainnya (misalnya, konsultan teknis mata pencaharian dan mangrove). Penyaringan ini akan menginformasikan proses keterlibatan lebih lanjut, termasuk konsultasi yang berarti untuk mendorong peran serta perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya dari anggota masyarakat yang terkena dampak.

Penyaringan tersebut tidak hanya terbatas pada lokasi proyek secara langsung tetapi juga wilayah-wilayah tetangga lainnya untuk mengantisipasi bahwa ada masyarakat yang dapat memanfaatkan wilayah sasaran untuk mata pencaharian, dan praktik budaya dan/atau yang mungkin memiliki keterikatan pada wilayah tersebut.

Sementara proyek ini diharapkan menghasilkan dampak positif bagi Masyarakat Adat melalui perbaikan pengelolaan mangrove, ada potensi risiko pembatasan akses, terutama di antara

mereka yang telah diuntungkan dari pemanfaatan sumber daya mangrove yang tidak berkelanjutan (yaitu, kayu, budidaya perikanan, dll.). Selain itu, mendorong konservasi di daerah-daerah di mana terdapat warisan konflik dan klaim kepemilikan yang tumpang tindih dapat semakin memperburuk ketegangan dan perselisihan yang ada. Sebagai bagian dari penyaringan lokasi, dimensi dan risiko tersebut harus dinilai secara menyeluruh, secara partisipatif. Kegiatan proyek tidak akan dimulai jika konsensus masyarakat mengenai kegiatan yang berdampak buruk pada mereka belum dipastikan sebagai bagian dari penyaringan lokasi dan/atau konsultasi desa/masyarakat.

Selanjutnya, penyaringan lokasi di atas juga harus menilai potensi hambatan akses bagi Penduduk Asli, khususnya di antara anggota mereka yang rentan, untuk berperan serta secara bermakna di dalam kegiatan proyek, dan dengan demikian, mendapat manfaat dari proyek tersebut. Proyek ini mengantisipasi kehadiran sub-kelompok minoritas, yang hanya dapat diidentifikasi melalui konsultasi inklusif dan pemetaan pemangku kepentingan. Proses konsultatif tersebut diharapkan dapat memberi informasi bagi langkah-langkah mitigasi yang terkait, yang sesuai dengan tujuan dan proporsional dengan sifat, skala, dan cakupan potensi dampaknya.

d. Konsultasi dan Keterlibatan

Berdasarkan penyaringan, pelaksana proyek (melalui Desa Mandiri Peduli Mangrove dan Sekolah Lapangan) dengan bantuan dari PIU dan/atau konsultan ahli akan terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi proses berulang sampai tercapai pemahaman bersama, termasuk pemanfaatan kearifan dan pengetahuan lokal dan Masyarakat Adat (*traditional ecological knowledge*) untuk tujuan rehabilitasi dan kawasan konservasi mangrove (di bawah Komponen 2), dan peran serta serta konsultasi mata pencaharian (di bawah Komponen 3). Kegiatan di bawah Komponen 2 dan 3 akan dilanjutkan setelah konsensus masyarakat untuk berperan serta telah diperoleh dan dipastikan oleh PIU. Konsensus tersebut harus didokumentasikan dengan baik.

Keluasan, frekuensi, dan tingkat keterlibatan yang diperlukan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan potensi risiko dan kekhawatiran yang teridentifikasi yang diangkat oleh masing-masing Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna dibangun di atas proses yang diterima bersama oleh perwakilan masyarakat dan pemimpin mereka yang sah. Konsultasi ini setidaknya memiliki dua tujuan:

- Menyediakan platform untuk memungkinkan peran serta masyarakat untuk mengungkapkan concerns/ kekhawatiran, pandangan mereka mengenai manfaat proyek, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi serta mencari cara untuk memastikan pelaksanaan proyek dapat diterima secara budaya dan sosial; dan
- Mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme setempat/adat.

Peran serta masyarakat harus didasarkan pada pendekatan yang peka gender dan inklusif antar generasi.

Kotak 6: Konsultasi yang efektif dibangun di atas proses komunikasi dua arah yang harus:

- Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak serta badan perwakilan dan organisasi yang diakui, dengan itikad baik.
- Menangkap pandangan dan kekhawatiran kelompok laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat rentan termasuk orang tua, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll, mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai. Jika perlu, perlu membentuk suatu forum atau melakukan keterlibatan yang terpisah berdasarkan pilihan mereka.
- Dimulai sejak awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dan dilanjutkan secara berkelanjutan saat risiko dan dampak muncul.
- Didasarkan pada pengungkapan dan diseminasi/sosialisasi informasi sebelumnya yang terkait, transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai secara budaya dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perlu diberikan perhatian khusus untuk memasukkan kekhawatiran perempuan, pemuda, dan anak-anak masyarakat adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.
- Memberi penekanan yang lebih besar pada keterlibatan inklusif bagi orang-orang yang terkena dampak langsung proyek, dibandingkan dengan orang-orang yang terkena dampak secara tidak langsung.
- Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi eksternal, campur tangan, paksaan dan/atau intimidasi. Desain konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk peran serta yang berarti, jika dapat diterapkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi dari peran serta tersebut perlu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan setiap orang dapat mengungkapkan pandangan mereka tanpa dampak; dan
- Didokumentasikan.

e. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Berdasarkan kerangka kerja ini, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat yang terkena dampak kegiatan proyek diwajibkan ada sebelum ada kegiatan di lapangan, dalam keadaan berikut ini:

- Kegiatan/sub-kegiatan memiliki **dampak merugikan terhadap tanah atau sumber daya alam yang dimiliki secara tradisional atau berdasarkan penggunaan atau pendudukan secara adat;**
- (kemungkinan terjadi kecil, namun sebagai upaya mitigasi ini dimasukan) Kegiatan/sub-kegiatan yang **menyebabkan relokasi Masyarakat Adat** dari tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara tradisi atau berdasarkan penggunaan atau pendudukan secara adat; atau
- Kegiatan/sub-kegiatan **memiliki dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat** yang bersifat kebendaan terhadap identitas dan/atau aspek budaya, upacara, atau spiritual dari kehidupan Masyarakat Adat yang terkena dampak.

Berdasarkan ESS7, persetujuan mengacu pada dukungan kolektif dari Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk kegiatan proyek yang berdampak terhadap mereka, dicapai melalui proses yang sesuai secara budaya dan adat. Persetujuan tersebut mungkin terjadi, bahkan jika beberapa kelompok keberatan dengan kegiatan proyek tersebut seperti yang didefinisikan lebih lanjut di bawah ini.

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, FPIC ditetapkan sebagai berikut:

- Ruang lingkup PADIATAPA berlaku untuk desain proyek, tatalaksana pelaksanaan dan hasil yang diharapkan terkait dengan risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat.
- FPIC dibangun di atas dan memperluas proses konsultasi yang bermakna sejalan dengan SEP proyek dan yang i) melibatkan badan dan organisasi perwakilan Masyarakat Adat dan anggota masyarakat lainnya; ii) menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan Penduduk Asli/Masyarakat Adat; iii) memungkinkan partisipasi efektif Masyarakat Adat dalam desain kegiatan proyek atau langkah-langkah mitigasi yang berpotensi mempengaruhi mereka baik secara positif maupun negatif. Informasi sebelumnya harus diberikan dengan cara yang dapat diakses dan transparan untuk memungkinkan pemahaman yang berarti tentang potensi risiko dan dampak proyek. Jika diperlukan, fasilitasi masyarakat dapat diberikan atas permintaan masyarakat untuk memungkinkan akses ke informasi dan penilaian potensi risiko dan dampak
- PIU akan mendokumentasikan: i) proses yang diterima bersama untuk melaksanakan negosiasi dengan itikad baik yang telah disepakati oleh PIU dan masyarakat yang terkena dampak; ii) hasil negosiasi dengan itikad baik tersebut, termasuk semua kesepakatan yang dicapai serta perbedaan pendapat; Bukti dari setiap kesepakatan dan konsensus yang dibuat dengan perwakilan masyarakat dan pemimpin mereka harus didokumentasikan dengan baik. Ini termasuk setiap keluhan yang mungkin dilaporkan selama proses konsultasi dan kesepakatan tentang penyelesaian keluhan dan/atau rencana aksi untuk mengatasinya; dan keluhan dan
- PADIATAPA tidak memerlukan kebulatan suara dan dapat dicapai bahkan apabila individu atau kelompok di dalam atau di antara masyarakat adat yang terkena dampak secara eksplisit tidak setuju. Ketidaksepakatan tersebut harus dinilai berdasarkan kasus per kasus dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan jika diperlukan, dipastikan oleh pihak independen.

Dalam hal PADIATAPA tidak dapat dipastikan, aspek-aspek tertentu dari proyek/sub-proyek yang berpotensi memiliki dampak yang didefinisikan sebagai keadaan yang memerlukan persetujuan tersebut tidak boleh diproses lebih lanjut. PIU dan/atau badan pelaksana harus memastikan bahwa tidak ada dampak buruk yang terjadi pada masyarakat adat sebagai akibat dari pelaksanaan aspek lain dari proyek dan/atau kegiatan sub-proyek tersebut.

f. Mitigasi Dampak dan Manfaat Pembangunan

PIU dan badan pelaksana lainnya, jika berlaku, harus memfasilitasi konsultasi dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang sejalan dengan hierarki mitigasi yang digariskan di dalam ESMF serta peluang untuk manfaat pembangunan yang sesuai secara budaya dan berkelanjutan. Pelaksanaan setiap tindakan mitigasi yang disepakati, termasuk penentuan kelayakan, pelaksanaan mitigasi, dan distribusi manfaat dan/atau kompensasi harus mempertimbangkan lembaga, aturan dan kebiasaan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Kelayakan untuk mendapat manfaat dan/atau kompensasi dapat didasarkan pada perorangan atau kolektif atau kombinasi dari keduanya. Dalam hal distribusi manfaat dan/atau kompensasi dilakukan secara kolektif, harus diupayakan oleh PIU dan badan pelaksana untuk mendorong akses yang adil terhadap manfaat dan kompensasi.

Cakupan dan skala tindakan mitigasi dampak harus sesuai dengan perkiraan cakupan dan skala dampak. Proyek ini harus menghindari potensi risiko dan dampak yang memerlukan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) berdasarkan ESS7, terutama yang dapat menyebabkan dampak buruk pada tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara tradisi atau penggunaan atau pendudukan secara adat. Kegiatan proyek tertentu yang diusulkan di tanah dan wilayah tersebut harus dinilai apakah keadaan yang memerlukan PADIATAPA diantisipasi. Tidak ada relokasi Masyarakat Adat dan/atau kegiatan yang mengarah pada relokasi tersebut diperbolehkan di bawah proyek ini. Perbaikan pengelolaan mangrove diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Namun demikian, proyek ini juga mengakui potensi risiko pembatasan akses terhadap penggunaan tanah dan sumber daya alam yang dapat berdampak pada Penduduk Asli di lokasi proyek dan sekitarnya. Pengelolaan potensi dampak dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

Dampak pada tanah dan sumber daya alam yang dimiliki secara tradisil atau berdasarkan penggunaan atau pendudukan secara adat

Kegiatan proyek dapat berlangsung di kawasan mangrove yang dimiliki secara tradisional atau berdasarkan penggunaan atau pendudukan secara adat dan dapat mengakibatkan pembatasan penggunaan tanah dan sumber daya alam, termasuk kegiatan pengambilan kayu dan budidaya perikanan dengan potensi dampak terhadap mata pencaharian. Risiko tersebut harus dimitigasi berdasarkan Kerangka Kerja Proses sebagaimana diuraikan di **Lampiran 4**, termasuk ketentuan dukungan mata pencaharian alternatif dan/atau kompensasi sesuai dengan kriteria kelayakan dan hak. Dalam hal dampak merugikan pada tanah dan sumber daya alam di bawah tanah dan wilayah tersebut menjadi dipertimbangkan sebagai akibat dari kegiatan proyek, termasuk pembatasan akses ke penggunaan lahan dan sumber daya alam. Dalam keadaan ini, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) akan diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun dengan dampak seperti itu di lapangan.

Jika upaya konservasi memerlukan penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau digunakan oleh Masyarakat Adat, seperti penetapan demarkasi dan/atau penetapan melalui publikasi di dalam lembar negara (*gazettement*) terhadap kawasan hutan untuk tujuan konservasi, PIU harus memfasilitasi pengakuan hukum atas kepemilikan, pendudukan, atau penggunaan tersebut jika memungkinkan menurut undang-undang. Jika opsi tersebut dianggap tidak dapat dilakukan, langkah-langkah alternatif untuk pengakuan hukum atas hak atau penggunaan yang dapat diperbarui secara terus-menerus atau dalam jangka panjang dari Masyarakat Adat tersebut harus difasilitasi (yaitu, perhutanan sosial dan/atau skema hutan kemitraan).

Di mana proyek berusaha untuk mendorong pengembangan komersial tanah dan sumber daya alam yang dimiliki atau di bawah penggunaan adat atau pendudukan Masyarakat Adat berdasarkan kegiatan mata pencaharian berbasis masyarakat (Komponen 3), PIU dan/atau badan pelaksana harus melakukan proses yang wajar dan membangun kesetaraan serta budaya pengaturan pembagian manfaat yang sesuai dengan masyarakat yang terkena dampak.

Warisan Budaya

Proyek ini diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap warisan budaya yang bersifat kebendaan bagi identitas dan/atau aspek budaya, upacara, atau aspek spiritual dari kehidupan Masyarakat Adat. Setiap kegiatan yang dianggap menimbulkan dampak tersebut harus dihindari. Jika kegiatan proyek dapat mengakibatkan pembatasan sementara terhadap warisan budaya tersebut (yaitu, selama penanaman), langkah-langkah yang terkait dan akses alternatif, dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat yang terkena dampak, harus dimasukkan ke dalam perencanaan sub-proyek dan desain teknis. Masyarakat setempat harus diizinkan untuk mengakses warisan budaya mereka setelah kegiatan yang mungkin memerlukan pembatasan sementara tersebut selesai.

Jika kegiatan di bawah mata pencaharian berbasis masyarakat mengusulkan untuk menggunakan warisan budaya untuk tujuan komersial seperti ekowisata, PIU dan/atau badan pelaksana harus memberi tahu masyarakat adat yang terkena dampak mengenai i) hak-hak mereka berdasarkan undang-undang negara; ii) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan; dan iii) potensi akibat dari pengembangan tersebut dan mandapatkan PADIATAPA. PIU dan/atau badan pelaksana juga harus memfasilitasi akses yang adil terhadap manfaat yang diperoleh dari pengembangan komersial warisan budaya, sejalan dengan adat dan tradisi masyarakat yang terkena dampak.

g. Penilaian Sosial

Sesuai dengan potensi risiko dan dampaknya, penilaian sosial akan diwajibkan sebagai bagian dari proses penyaringan lokasi sumber informasi bagi pemilihan lokasi. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat risiko dan dampak proyek terhadap Masyarakat Adat.

Penyaringan lokasi dapat mencakup pemetaan sosial untuk memberikan pemahaman dan analisis risiko yang lebih terinformasi serta peluang melalui tindakan mitigasi yang dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Analisis semacam itu diharapkan dilakukan secara partisipatif dengan perwakilan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin rentan. Dalam hal potensi dampak merugikan yang terkait dengan pembatasan akses diantisipasi, FPIC harus diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan terkait dan konsultasi lebih lanjut harus dilanjutkan selama pelaksanaan proyek sebagaimana dipandu dalam Kerangka Proses (lihat **sub-Lampiran 6.4**). Jika terjadi pembatasan akses, FPIC harus diperoleh sebelum kegiatan proyek di lokasi.

Wilayah yang kemungkinan akan tercakup antara lain:

- Sifat kerentanan dan keterikatan pada air/laut dan darat serta sumber daya alam.
- Risiko spesifik dan potensi dampak merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan proyek dan/atau subproyek, terutama jika kegiatan menimbulkan pembatasan akses ke pemanfaatan pesisir dan hutan mangrove.
- Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau program yang didukung oleh proyek dan/atau kegiatan subproyek ini.
- Analisis pemangku kepentingan terkait, baik yang akan terkena dampak maupun yang memiliki kepentingan dengan kegiatan yang bersangkutan dan penjabaran dari proses yang sesuai secara budaya untuk berkonsultasi dengan Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- Peluang untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang bersangkutan (yaitu, konservasi mangrove dan mata pencaharian); dan
- Pendekatan terhadap peran serta, termasuk langkah-langkah khusus untuk mendorong peran serta dan inklusi kelompok-kelompok rentan dalam manajemen risiko dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Pendekatan ke dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan penilaian sosial ini didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik. Konsultasi tersebut akan diawasi oleh spesialis sosial di PIU.

h. Pengintegrasian Langkah-Langkah Mitigasi ke dalam Desain Proyek

Melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan berdasarkan penilaian risiko, langkah-langkah mitigasi yang terkait dari potensi risiko dan dampak, termasuk yang mungkin terkait dengan pembatasan akses ke pemanfaatan tanah dan sumber daya alam harus diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan rencana pengelolaan mangrove desa yang didukung oleh proyek ini. Proses perencanaan pengembangan masyarakat yang terpisah juga dapat dipersyaratkan sebagai bagian dari rencana pengelolaan mangrove sebagaimana berlaku dan sesuai dengan masyarakat yang terkena dampak. Komponen 3 berpotensi membiayai pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang disepakati.

Dalam hal dampak yang merugikan diperkirakan, FPIC harus diperoleh sebelum pelaksanaan Proses ini akan dilakukan sebelum kegiatan dengan dampak tersebut. di lapangan untuk

memastikan bahwa jika FPIC diperlukan, telah diperoleh sebelum kegiatan proyek di lokasi. Paling tidak, Memfasilitasi proses mencapai FPIC harus mencakup langkah-langkah untuk memungkinkan pengambilan keputusan masyarakat yang bermakna sebagaimana diuraikan dalam bagian d. Proses tersebut harus didokumentasikan dan dicapai dengan baik (lihat Pelaporan. Pemantauan dan Dokumentasi)

SEP proyek telah memasukkan ketentuan yang terkait mengenai keterlibatan dan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat, termasuk proses untuk mendorong penjangkauan dan memberi fasilitas inklusif kepada kelompok dan/atau sub-kelompok rentan yang mungkin terpinggirkan. SEP juga telah memasukkan ketentuan yang terkait dari FGRM inklusif.

Pedoman pengintegrasian elemen perencanaan Masyarakat Adat ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa dapat dilihat di **sub-lampiran 9.1**.

i. Pengelolaan Pengaduan dan Keluhan

FGRM proyek ini harus mengintegrasikan langkah-langkah untuk memastikan kesesuaian budaya dan aksesibilitas saluran-saluran potensial yang akan digunakan di bawah proyek ini. FGRM juga harus mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa adat untuk memastikan bahwa proses tersebut memerlukan niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional. Penanganan keluhan akan mengikuti proses yang diusulkan di ESMF. Jika berkaitan, pendekatan untuk identifikasi keluhan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan akses ke masyarakat seperti melalui komunikasi langsung dengan fasilitator masyarakat, survei, dll. Kegiatan keterlibatan, termasuk konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem nilai dan praktik setempat.

Kerangka Acuan Kerja untuk tim dan fasilitator lingkungan hidup dan sosial PIU akan mencakup tanggung jawab untuk memantau potensi risiko dan dampak proyek terhadap Masyarakat Adat.

E. Tatalaksana Pelaksanaan

Pelaksanaan IPPF akan mengikuti **Penataan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial** proyek. Pengembangan rencana sub-proyek yang menangani persyaratan ESS 7, seperti keterlibatan dan konsultasi masyarakat, integrasi langkah-langkah mitigasi dampak ke dalam rencana pengelolaan hutan mangrove desa dan proses perencanaan lainnya akan menjadi tanggung jawab PIU proyek dengan dukungan teknis dari spesialis sosial proyek atau tenaga ahli lainnya dengan kebutuhan. Pengawasan akan dilakukan oleh PIU (tingkat pusat dan/atau provinsi) serta PMO dan BPD LH yang terkait (akan dikonfirmasi sebelum penilaian dilakukan), didukung oleh tim lingkungan hidup dan sosial PIU dengan dukungan lapangan dari fasilitator dan/atau tenaga ahli konsultan. Seorang tenaga ahli independen dapat dipanggil berdasarkan kebutuhan dan jika keadaan memerlukan pandangan independen tersebut (yaitu, jika terjadi protes masyarakat, konflik, dll.)

F. Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi

Pelaksanaan ketentuan IPPF ini, termasuk setiap keluhan yang diterima, harus dilaporkan dan didokumentasikan dalam laporan kemajuan proyek. Jika ketentuan IPPF yang terkait telah diintegrasikan di dalam rencana pengelolaan mangrove desa, rencana tersebut juga harus mencakup Pemantauan dan Evaluasi serta pelaksanaan FRGM. FRGM harus mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa adat untuk memastikan bahwa di dalam proses tersebut mengandung niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional. Penanganan keluhan akan mengikuti proses yang diusulkan dalam ESMF, meskipun mungkin diperlukan beberapa pendekatan yang disesuaikan untuk identifikasi keluhan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat yang terkena dampak, tergantung pada tingkat dan sifat risiko dan dampaknya. Kegiatan keterlibatan, termasuk konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem, praktik dan nilai-nilai setempat.

Kerangka Acuan Kerja untuk spesialis sosial di PIU dan fasilitator mencakup tanggung jawab untuk memantau potensi risiko dan dampak proyek terhadap Masyarakat Adat.

Ketika dampak pembatasan akses pada penggunaan lahan dan sumber daya alam dipertimbangkan, tim lingkungan dan sosial PIU akan diminta untuk mengawasi langkah-langkah implementasi sebagaimana disepakati dengan masyarakat yang terkena dampak dan melaporkan implementasinya dan setiap masalah yang muncul kepada PIU. PIU bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan informasi tersebut dan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem yang relevan.

Langkah paling minimum adalah dokumentasi FPIC harus mencakup informasi tentang siapa yang mewakili masyarakat dan pemimpin mereka sebagaimana berlaku (yaitu, orang tua, tetua adat, dll), kesepakatan kunci yang dicapai dan pandangan yang berbeda, catatan persetujuan mereka yang terdokumentasi terkait dengan ruang lingkup kegiatan dan/atau area proyek di mana persetujuan tersebut diberikan. Dokumentasi konsultasi sebelumnya sebelum mencapai FPIC juga harus disertakan dan setiap pertanyaan, keluhan, dan masalah terkait.

Setiap kesepakatan yang dicapai dengan masyarakat yang terkena dampak harus disebarluaskan dan diungkapkan di masing-masing lokasi proyek dengan cara yang dapat diakses oleh mereka. Jika berlaku, ringkasan kesepakatan utama akan disiapkan dan/atau dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak.

G. Pembiayaan

Pelaksanaan langkah-langkah mitigasi risiko secara langsung harus diintegrasikan ke dalam desain proyek dan oleh karena itu harus tercakup dalam kegiatan proyek masing-masing dengan dampak yang teridentifikasi. Bantuan mata pencaharian berpotensi dibiayai berdasarkan Komponen 3 proyek. Dukungan untuk pelaksanaan langkah-langkah IPPF keseluruhan, termasuk penyediaan tenaga ahli teknis, pemantauan dan konsultasi yang terkait dengan pemangku kepentingan juga dapat dibiayai di bawah Komponen 4 - Pengelolaan Proyek.

v. **Sub Lampiran 9.1: Mengintegrasikan ketentuan IPPF ke dalam Desain Proyek**

Bergantung pada skala dan sifat potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat adat, elemen pengelolaan risiko dan dampak serta instrumen perencanaannya harus diintegrasikan sebagai bagian dari desain proyek. Jika potensi dampak berkaitan dengan pengelolaan mangrove, termasuk pembatasan penggunaan tanah dan sumber daya alam, langkah-langkah mitigasi yang terkait harus disepakati dengan masyarakat yang terkena dampak berdasarkan rencana pengelolaan mangrove desa. Ini termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan manfaat dan hasil positif pada masyarakat sasaran melalui keterlibatan dan peran serta yang inklusif dan bermakna.

Elemen utama yang harus diintegrasikan ke dalam desain proyek meliputi:

- a. **Penilaian proyek dan/atau kegiatan sub-proyek yang berdampak pada Masyarakat Adat.** Penilaian tersebut harus memberikan analisis sifat dan skala dampak tersebut, antara lain:
 - i. Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Masyarakat Adat dalam konteks proyek.
 - ii. Mencantumkan informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau manfaatkan atau tempati secara adat; dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.
 - iii. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama proyek dan menguraikan proses yang sesuai secara budaya dan peka gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan tinjauan dan informasi dasar.
 - iv. Melakukan penilaian berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, potensi dampak negatif dan positif dari proyek dan kegiatan sub-proyek. Analisis sensitif gender dari kerentanan relatif dan risiko terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak sangatlah penting untuk menentukan potensi dampak merugikan, mengingat keadaan dan hubungan dekat mereka dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses mereka terhadap peluang bagi mereka dibandingkan dengan yang tersedia bagi kelompok-kelompok sosial lain di masyarakat, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal.
 - v. Sertakan penilaian peka gender terhadap persepsi Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai proyek ini dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
 - vi. Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi yang berarti dengan masyarakat yang terkena dampak, langkah-langkah yang diperlukan

untuk menghindari dampak buruk atau, jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengkompensasi dampak tersebut dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat yang sesuai secara budaya di bawah proyek ini.

- b. Penilaian situasi case by case mengenai apakah PADIATAPA diwajibkan sebelum kegiatan proyek dilakukan untuk mencegah risiko adanya dampak negatif bagi masyarakat adat di lokasi sasaran (Mohon mengacu pada situasi apa yang membutuhkan PADIATAPA/ Free, Prior and Informed Consent).
- c. **Keterbukaan informasi, konsultasi dan peran serta**, meliputi proses-proses berikut ini yang:
 - i. Menjelaskan proses keterbukaan informasi, konsultasi dan peran serta dengan masyarakat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek.
 - ii. Ringkaslah komentar mereka mengenai hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi masalah yang diangkat selama konsultasi dan bagaimana hal ini ditangani di dalam desain proyek.
 - iii. Dalam hal kegiatan proyek menyebabkan dampak yang merugikan dan dalam keadaan terbatas, PADIATAPA dokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan setiap kesepakatan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan tindakan manajemen risiko yang menangani dampak kegiatan tersebut. Untuk persyaratan dokumentasi PADIATAPA minimum, silakan merujuk ke bagian Pelaporan, Pemantauan dan Dokumentasi..
 - iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan peran serta yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan peran serta Masyarakat Adat selama pelaksanaan; dan
 - v. Mengkonfirmasi pengungkapan kesepakatan yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak.
- d. **Tatalaksana Pembagian manfaat/kompensasi**: menentukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya, dan responsif gender.
- e. **Langkah-langkah mitigasi**: menentukan langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk terhadap Masyarakat Adat; dan jika tidak mungkin dihindari, tentukan langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, dan mengkompensasi dampak merugikan yang teridentifikasi yang tidak dapat dihindari untuk setiap komunitas yang terkena dampak.
- f. **Peningkatan kapasitas**: memberikan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga-lembaga pemerintah untuk menangani masalah Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat yang terkena dampak di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili

masyarakat mereka secara lebih efektif dan berperan serta dalam pengelolaan risiko dan dampak.

- g. **Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan:** menjelaskan prosedur untuk menangani keluhan oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. Ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan sesuai secara budaya dan sensitif gender.
- h. **Pemantauan, pelaporan dan evaluasi:** menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang disepakati. Hal ini juga menentukan penataan untuk peran serta Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam persiapan dan validasi pemantauan, dan laporan evaluasi.
- i. **Penataan kelembagaan:** menjelaskan tanggung jawab penataan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan berbagai tindakan mitigasi yang disepakati dengan masyarakat yang terkena dampak.
- j. **Anggaran dan pembiayaan.** Bagian ini memberikan anggaran terperinci untuk semua kegiatan yang terkait dengan mitigasi risiko dan langkah-langkah peningkatan manfaat.

Lampiran 10: Prosedur Penemuan Tak Terduga dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya

A. Definisi

Penemuan tak terduga adalah benda arkeologi, sejarah, budaya, atau peninggalan yang ditemukan secara tidak terduga selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang akan diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama kegiatan proyek. Jenis prosedur ini umumnya mencakup persyaratan untuk memberi tahu pihak berwenang terkait mengenai benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; memagari daerah temuan atau situs tersebut untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan undang-undang Indonesia; dan untuk melatih personil proyek dan pekerja proyek tentang prosedur penemuan tak terduga.

B. Tujuan

- Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- Untuk mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya budaya fisik (*physical cultural resources*, PCR).

C. Prosedur

Jika terdapat penemuan situs arkeologi, situs sejarah, peninggalan dan/atau benda-benda bersejarah, termasuk taman pemakaman dan/atau kuburan perorangan selama penggalian atau konstruksi karena adanya kegiatan subproyek, subproyek harus:

1. Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan tak terduga tersebut.
2. Menetapkan batas dan memagari situs atau area yang ditemukan tersebut.
3. Mangamankan situs untuk mencegah kerusakan atau hilangnya benda yang dapat dipindahkan. Dalam hal barang antik yang dapat dipindahkan atau sisa-sisa sensitif, harus diatur untuk dijaga oleh penjaga malam sampai pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab atau Departemen Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Lembaga Arkeologi setempat, jika ada, dapat mengambil alih.
4. Melarang setiap pengambilan barang oleh pekerja atau pihak-pihak lain.
5. Memberitahu semua personil subproyek mengenai temuan tersebut dan melakukan tindakan pencegahan awal untuk perlindungan.
6. Mencatat benda hasil temuan tak terduga tersebut dan tindakan awal yang dilakukan.
7. Segera memberitahu pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan Lembaga Arkeologi terkait (dalam waktu 24 jam atau kurang).

8. Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan untuk melakukan prosedur selanjutnya yang sesuai. Hal ini akan membutuhkan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi setempat. Signifikansi dan pentingnya temuan harus dinilai menurut berbagai kriteria yang terkait dengan warisan budaya, termasuk nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi.
9. Keputusan mengenai bagaimana menangani temuan tersebut harus diambil oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab. Ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak subproyek (seperti ketika menemukan peninggalan budaya atau arkeologi yang tidak dapat dipindahkan) konservasi, pelestarian, restorasi, dan penyelamatan.
10. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan tersebut harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pihak berwenang setempat terkait.
11. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan desain/tata letak subproyek, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek tersebut.
12. Pekerjaan konstruksi di lokasi dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan dari pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab mengenai perlindungan atas warisan budaya tersebut.

Pemrakarsa subproyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan tindakan pelestarian yang memadai telah diambil dan oleh karenanya melindungi situs warisan budaya tersebut

Lampiran 11: Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Tujuan pertama dari setiap proyek adalah untuk menghindari dampak pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem; namun demikian, jika tidak memungkinkan untuk menghindari dampak, akan dilaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak dan memulihkan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Mengingat kompleksitas dalam memprediksi dampak proyek ini terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dalam jangka panjang, hal ini bertujuan untuk mengadopsi praktik pengelolaan adaptif di mana pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan bersifat responsif terhadap perubahan kondisi dan hasil pemantauan di seluruh siklus hidup proyek. Kerangka kerja pengelolaan keanekaragaman hayati akan dikembangkan dan diimplementasikan dalam proyek yang berlokasi di kawasan lindung dan/atau sensitif ekologis yang ditunjuk secara khusus.

Bagian ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi badan pelaksana untuk mengembangkan kerangka kerja pengelolaan keanekaragaman hayati, yang harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Pendahuluan (termasuk latar belakang/uraian/spesies & habitat proyek konservasi/kawasan lindung yang dapat terkena dampak proyek).
2. Cakupan Kerangka Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan kaitannya dengan ESMP lainnya.
3. Peran & Tanggung Jawab badan pelaksana, PMO, konsultan, dan para pihak terkait lainnya.
4. Standar Proyek (Nasional, Standar/Konvensi Internasional, Bank Dunia, pedoman yang berlaku)
5. Bagian Dampak Proyek (biasanya berupa tabel, tidak perlu mengulang AMDAL; jika memungkinkan, jelaskan potensi dampak sisa, terutama untuk *NH/CH* yang mungkin memerlukan tindakan mitigasi/pengelolaan aktif untuk mencapai *NNL/NG*)
6. Tindakan Mitigasi dan Pengendalian Pengelolaan. Jika proyek akan berdampak pada Habitat Alami dan/atau Habitat Kritis, bagian ini harus memberikan strategi konseptual untuk mencapai *NNL/NG* yang akan menunjukkan bahwa proyek secara teoritis dapat memenuhi ESS6. Ini termasuk pendekatan manajemen risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilainya.
7. Jadwal Pelaksanaan (Jadwal pekerjaan dan jadwal yang terkait untuk menyelesaikan instrumen E&S sebelum pelaksanaan konstruksi)
8. Pemantauan [termasuk indikator kinerja utama (*key performance indicator*, KPI) awal yang akan dikaitkan dengan penentuan keberhasilan mitigasi dan/atau kebutuhan untuk pengelolaan adaptif]
9. Pelatihan & Peningkatan Kapasitas
10. Audit dan Pelaporan (misalnya audit internal/insinyur independen dll)
11. Pengendalian Dokumen

Lampiran 12: Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*)

A. Pendahuluan

Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (SEA/VAC, selanjutnya disebut SEA) mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan didasarkan pada norma-norma sosial dalam hubungan kuasa yang tidak setara. Ini termasuk kekerasan fisik, emosional atau psikologis dan seksual. Kekerasan mencakup ancaman kekerasan dan pemaksaan serta merugikan perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki, serta orang-orang dengan identitas gender yang beragam.

Proyek ini tidak mentolerir kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Dengan itu, Proyek menyiapkan kerangka langkah mitigasi, respon jika menerima laporan dugaan insiden, dan menyiapkan kerangka penalti jika dugaan terbukti.

Kotak 7: Definisi Kunci

Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) mengacu pada “setiap penyalahgunaan kuasa atau percobaan atas posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengambil keuntungan secara moneter, sosial atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.” Sedangkan kekerasan Seksual mengacu pada “gangguan fisik yang aktual atau ancaman gangguan fisik yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau tidak, namun dalam kondisi yang tidak setara (sehingga tidak bisa menolak).”

Kekerasan Terhadap Anak (*Violence Against Children, VAC*) didefinisikan sebagai kekerasan fisik, seksual, emosional dan/atau psikologis, penelantaran atau perlakuan lalai terhadap anak-anak di bawah umur (yaitu di bawah usia 18 tahun), termasuk paparan terhadap bahaya tersebut,²⁴ yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Ini termasuk menggunakan anak-anak untuk keuntungan, tenaga kerja²⁵, kepuasan seksual, atau beberapa keuntungan pribadi atau finansial lainnya. Ini juga termasuk kegiatan lain seperti menggunakan komputer, ponsel, video dan kamera digital atau media lain untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak.

M4CR berusaha untuk mengarusutamakan kesadaran SEA dan VAC ke dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, strategi ini akan menjadi panduan bagi PIU dalam memastikan bahwa pekerja proyek diberi pengarahan dan pelatihan yang memadai mengenai kesadaran SEA dan VAC dan langkah-langkah pencegahan dalam kegiatan restorasi dan konservasi mangrove, serta selama berlangsungnya kegiatan fasilitasi masyarakat. Para pekerja proyek akan diminta untuk menandatangani dan mematuhi Pedoman Perilaku (Codes of Conduct, CoC).

Seorang spesialis gender akan dipekerjakan di PIU (Unit Pelaksana: KLHK dan BRGM), yang akan membantu dalam peningkatan kesadaran gender, peningkatan kesadaran SEA dan VAC, serta pengawasan kepatuhan Pedoman Perilaku (Codes of Conduct, CoC). Lampiran ini memberikan strategi untuk pengarusutamaan SEA dan VAC dan CoC yang terkait untuk para pekerja.

B. Risiko dan Prevalensi SEA/SH

Tiga puluh lima persen perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual dari pihak yang bukan pasangannya atau kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan intimnya (WHO 2013) yang dianggap sebagai manifestasi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*). Risiko SEA ini dapat mencakup Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*) dan Pelecehan Seksual (*Sexual Harassment, SH*) yang terjadi dalam hubungan antar gender, kekuatan pengambilan keputusan (politik), atau akses ke sumber daya (ekonomi) yang tidak setara. Dalam proyek infrastruktur, pekerjaan sipil besar dapat memperburuk SEA, baik di ruang publik maupun pribadi. Bentuknya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah dalam proyek-proyek yang mendatangkan banyak tenaga kerja seperti proyek pembangunan jalan atau pembangunan rumah.

Di Indonesia, prevalensi kekerasan berbasis gender ini sebagian besar dilakukan oleh suami/pasangan atau masyarakat di sekitar rumah atau ruang bekerja. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia Tahun 2016, sekitar 1 dari 3 perempuan (33,4%) berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau non-pasangannya dalam hidupnya. Berdasarkan angka tersebut, setidaknya satu dari sepuluh (9,4%) perempuan mengalami kekerasan tersebut dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, dua dari lima (41,7%) perempuan pernah mengalami setidaknya satu dari empat jenis kekerasan²⁶ dalam hidupnya, dan sekitar 42,3% perempuan pernah mengalami kekerasan dalam bentuk pembatasan pergerakan dan kebebasan dalam hidupnya, dengan 23,3% mengalami kekerasan seperti itu dalam 12 bulan terakhir.

Di masa pandemi Covid-19, Catatan Tahunan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan kesulitan keuangan di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah (akibat pandemi yang berkepanjangan dan limpahnya/spill over ke ekonomi makro) terindikasi juga meningkatkan kasus kekerasan, termasuk tingkat tertinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis daring (*online*).¹⁹ Terdapat 8.234 kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada tahun 2021 di Indonesia, dengan catatan jumlah ini diyakini jauh lebih kecil dari jumlah sebenarnya karena rasa malu dan hambatan budaya lainnya, akses ke layanan dukungan, kurangnya kepercayaan kepada figur berwibawa, dan sebagainya.

Survei yang sama juga mencatat bahwa kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih banyak terjadi di perkotaan (36,3%) dibandingkan dengan di pedesaan (29,8%). **Namun demikian, mungkin juga anak perempuan dan perempuan di daerah pedesaan cenderung tidak menganggap insiden tersebut sebagai ‘kekerasan’ atau tidak melaporkannya (yaitu, kekerasan yang sudah berurat-berakar, kurangnya kesadaran, informasi dan terbatasnya akses untuk melaporkan).** Kekerasan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan berusia 15–64 tahun dengan pendidikan minimal (SMA – 39,4%) dan berstatus pengangguran.

¹⁹ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>

Tabel 27. Prevalensi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) / Pelecehan Seksual (Sexual Harassment, SH) di Indonesia

	Jenis-Jenis Kekerasan yang Dilakukan oleh Suami/Pasangan			
	Seksual	Fisik	Ekonomi	Psikologis
Selama hidup	10,6%	12,3%	24,5%	20,5%
12 bulan terakhir	3,8%	1,8%	9%	7,5%

Sumber: UNFPA (2017). *Temuan Utama: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016*

Perkawinan anak juga ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Setidaknya satu dari empat anak perempuan saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa, dengan persentase tertinggi di antara anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun (sekitar 20,2% dari pernikahan pada tahun 2008 dan 19,3% dari pernikahan pada tahun 2015). Meskipun kemiskinan merupakan penyebab utama pernikahan anak, dalam beberapa konteks, penerimaan sosial dan budaya dari praktik tersebut terlihat jelas di berbagai tingkat ekonomi dan di daerah pedesaan dan perkotaan. Sayangnya, mengindikasikan tren yang mirip dengan insiden SEA/SH, kasus pernikahan anak juga meningkat menjadi 64.200 kasus di seluruh Indonesia pada tahun 2020 atau tiga kali lipat dibandingkan tahun 2018.²⁰ Sementara mencatat bahwa peningkatan ini dapat diakibatkan oleh peningkatan kategori ‘perkawinan anak’ untuk anak perempuan (menjadi 19 tahun, dari sebelumnya 16 tahun) pada tahun 2019, dan dari kesulitan ekonomi yang parah akibat pandemi yang berkepanjangan.

Risiko Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) / Pelecehan Seksual (Sexual Harassment, SH) dan Kekerasan terhadap Anak (Violence against Children, VAC), seperti pelecehan secara verbal dan fisik dapat berpotensi didorong oleh faktor-faktor berikut ini, yang mungkin termasuk:

- a. Lokasi: pembangunan konstruksi (walaupun skalanya kecil) dapat berada di daerah pedesaan di mana masyarakat setempat berpotensi terpapar dengan pekerja proyek yang masuk (konsultan, pekerja konstruksi, dll.).
- b. Fasilitasi masyarakat: kegiatan komponen mata pencaharian memfasilitasi interaksi antar anggota masyarakat di wilayah/lokasi pesisir serta fasilitator setempat dan staf proyek.
- c. Penciptaan lapangan kerja setempat: pekerjaan konstruksi berskala kecil berdasarkan Komponen 2 dan 3 dan program *cash-for-work* dapat menarik pekerjaan jangka pendek yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi penduduk setempat, yang untuk sementara dapat mempengaruhi hubungan kekuasaan rumah tangga.

²⁰ <https://www.gatra.com/detail/news/529544/kesehatan/memprihatinkan-pernikahan-dini-dan-stunting-di-temanggung-tinggi>

C. Strategi Pencegahan SEA/SH dan VAC

Garis besar langkah-langkah pencegahan utama berikut ini akan diadopsi sebagai bagian dari pelaksanaan proyek.

Spesialis Gender

Seorang spesialis gender akan direkrut untuk memimpin program kesadaran dan kepekaan gender (meningkatkan kepekaan atas hubungan gender yang tidak setara di tempat kerja, misal antara atasan dan bawah, terutama bawah perempuan dan atasan laki-laki – dan hubungan yang saling menghormati itu seperti apa, dsb), pencegahan SEA/SH dan VAC, termasuk pengelolaan jika dilaporkan, mengawasi kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan kegiatan terkait lainnya untuk memperkuat pengelolaan risiko sosial proyek.

Spesialis ini juga akan bertanggung jawab untuk menilai risiko SEA/SH dan VAC di tingkat proyek. Aspek potensial yang akan dinilai lebih lanjut meliputi:

- Risiko SEA/SH dan VAC terkait dengan restorasi mangrove dan kegiatan konservasi berdasarkan Komponen 2 dan kegiatan mata pencaharian berdasarkan Komponen 3
- Rencana program/desain SEA/SH dan VAC terinformasi untuk semua komponen.

Dalam mempersiapkan pengelolaan SEA/SH dan VAC, spesialis yang terkait harus memastikan bahwa PIU dan penyedia pihak ketiga, termasuk kontraktor harus mengikuti prinsip-prinsip utama berikut ini:

- **Berpusat pada penyintas:** pendekatan pertimbangan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan tanggapan SEA/VAC melalui fokus perhatian yang berpusat pada penyintas, melindungi kerahasiaan para penyintas, mengakui mereka sebagai pembuat keputusan utama dalam urusan mereka sendiri dan memperlakukan mereka dengan hak pilihan (*agency*), bermartabat dan menghormati kebutuhan dan keinginan mereka.
- **Menekankan pencegahan:** mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko utama SEA/VAC dan melakukan tindakan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya.
- **Berdasarkan pengetahuan setempat yang ada:** melibatkan mitra masyarakat – pemimpin setempat, organisasi masyarakat sipil, penasehat gender dan anak, serta penyedia layanan – sebagai sumber pengetahuan mengenai risiko di tingkat lokal, faktor pelindung yang efektif, dan mekanisme untuk dukungan selama siklus proyek.
- **Berdasarkan bukti:** mengembangkan penelitian dan pengetahuan yang ada, baik dari sumber lokal maupun global, mengenai cara menangani SEA/VAC secara efektif.
- **Dapat beradaptasi:** Pedoman operasional yang disajikan di dalam catatan ini memberikan landasan bagi pendekatan pengelolaan risiko SEA/VAC yang efektif; mengadaptasi dan menyesuaikan langkah-langkah mitigasi untuk menanggapi pemicu dan konteks unik dalam kondisi apa pun.

- **Aktifkan pemantauan dan pembelajaran berkelanjutan:** memastikan aspek operasional mengintegrasikan mekanisme untuk pemantauan dan umpan balik berkala untuk melacak efektivitas dan untuk membangun pengetahuan intern mengenai apa yang berhasil untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi SEA/VAC.

Pedoman Perilaku

Para pekerja proyek diwajibkan untuk menandatangani dan mematuhi pedoman perilaku proyek untuk SEA/VAC. Elemen kunci dari Pedoman Perilaku tersebut adalah sanksi yang dapat diterapkan jika seorang karyawan dikonfirmasi sebagai pelaku. Sanksi tersebut harus proporsional dengan pelanggarannya. Pedoman Perilaku ini meliputi:

- a. Pedoman Perilaku Perusahaan mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen untuk mencegah dan menangani masalah SEA/VAC.
- b. Pedoman Perilaku Manajer mewajibkan manajer untuk berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Perilaku Perusahaan, serta dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh perorangan; dan,
- c. Pedoman Perilaku perorangan mewajibkan setiap staf dan pekerja proyek dari proyek ini untuk melaksanakan dan mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan dalam menangani SEA/VAC.

Dalam hal Pedoman Perilaku dilanggar, pemberi kerja harus memberi sanksi kepada pekerjanya untuk dirumahkan sambil menunggu peninjauan yang lengkap dan adil untuk menentukan kebenaran tuduhan tersebut. Contoh kemungkinan sanksi antara lain sebagai berikut:

- Peringatan tidak resmi
- Peringatan resmi
- Pelatihan tambahan
- Dipotong gaji hingga satu minggu
- Pemberhentian kerja (baik cuti administratif seperti di atas atau cuti tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal satu bulan sampai dengan maksimal enam bulan
- Pemutusan hubungan kerja; dan/atau,
- Dirujuk ke polisi atau pihak berwenang lainnya jika perlu.

Contoh Pedoman Perilaku yang terkait dapat dilihat di **sub-lampiran 11.1**.

Pelatihan Staf

Semua staf yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya fasilitator dan staf atau konsultan lokal yang akan secara teratur diantisipasi akan mengunjungi lokasi, akan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pengenalan (*induction*) yang membahas akar

penyebab masalah SEA/SH dan VAC, apa itu SEA (dan apa saja contoh perkataan, perilaku dan sikap yang bisa masuk kategori ini), dan dampaknya terhadap para penyintas dan masyarakat sebelum mulai bekerja, dan pelatihan penyegaran secara berkala (tahunan). Pelatihan akan dipimpin oleh spesialis SEA/SH dan VAC yang memiliki kualifikasi dengan koordinasi Badan Pelaksana proyek dan dukungan manajemen Kontraktor dan Konsultan Pengawas.

Minimal, semua staf/pekerja di M4CR harus mendapat pelatihan dalam:

- Apa yang dimaksud dengan SEA/SH dan VAC, dan komitmen yang ada dari Proyek dan secara nasional untuk mengurangi dan menanggapi insiden dan toleransi nol terhadap SEA/SH dan VAC.
- Pedoman perilaku dan implikasinya.
- Peran dan tanggung jawab individual M4CR dalam pencegahan SEA/SH dan VAC
- Perilaku staf yang pantas dan tindakan yang dilarang, sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh pedoman perilaku tersebut.
- Pelaporan insiden SEA/SH dan VAC, tugas investigasi, dan prosedur rujukan.
- Kebutuhan korban dan *referral*/ membantu menjembatani pada penyedia layanan yang tersedia.

Pelatihan harus berfokus pada peran yang dapat dijalankan oleh setiap individu untuk mencegah SEA/SH dan VAC dan melaporkannya. Ketika hal tersebut terjadi dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang berpusat pada korban seperti di atas. Manajer dan penyelia harus diminta (dan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka) untuk mendorong dan menumbuhkan rasa hormat terhadap standar yang digariskan dalam pedoman perilaku kepada bawahan mereka.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kegiatan peningkatan kesadaran bagi masyarakat setempat harus dilakukan secara paralel dengan pembentukan sistem pengelolaan pengaduan untuk mengembangkan tanggapan yang komprehensif terhadap SEA/VAC.

Minimal, penerima manfaat dan masyarakat yang terkena dampak proyek memiliki hak untuk mengetahui:

- Standar perilaku bagi para pekerja M4CR.
- Konsep dasar SEA/SH dan VAC serta eksploitasi dan kekerasan seksual, dan ketentuan yang secara khusus melarang SEA/SH dan VAC dan nilai-nilai proyek.
- Hak dan kewajiban.
- FGRM, termasuk mekanisme yang aman untuk melaporkan insiden SEA/SH dan VAC;
- Layanan yang tersedia bagi para penyintas, dan cara mengaksesnya.
- Apa yang diharapkan setelah mengajukan keluhan, termasuk kemungkinan rujukan, kerangka waktu, dan peran, tanggung jawab, dan pembatasan apa pun dari pelaku yang terlibat, dan

- Pendekatan dan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kerahasiaan para penyintas.

Kegiatan peningkatan kesadaran akan dilakukan oleh penyedia layanan SEA/SH dan VAC yang memiliki kualifikasi, yang ditunjuk oleh PIU.

D. Pemantauan dan Pelaporan

Dipahami bahwa risiko dan kasus SEA/SH dan VAC berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu, PIU dan pelaksana proyek harus memantau risiko tersebut dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemantauan kinerja lingkungan hidup dan sosial, dengan dukungan dari spesialis gender proyek dan para pakar terkait lainnya. Pemantauan dapat dilakukan bekerja sama dengan fasilitator dan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya (termasuk penyedia layanan SEA/SH dan VAC setempat) di mana proyek akan dilaksanakan dan memeriksa apakah ada kasus yang dilaporkan melalui FGRM atau staf proyek dan statusnya (mis., rujukan ke pelayanan, sanksi bagi pelaku).

PIU juga harus memantau hal-hal berikut ini:

- Jumlah pelatihan dan acara peningkatan kesadaran yang diadakan, individu yang dilatih (dipilah menurut Kontraktor/Insinyur Pengawas/IA dan menurut jenis kelamin), dan jumlah ini sebagai persentase dari jumlah staf secara keseluruhan.
- Jumlah sesi peningkatan kesadaran masyarakat yang diadakan, menurut lokasi.
- Jumlah individu yang berperan setrta dalam sesi peningkatan kesadaran, dipilah menurut jenis kelamin.

E. FGRM

Ada risiko stigmatisasi, penolakan dan pembalasan terhadap para penyintas ketika mereka melaporkan insiden SEA/SH yang mereka alami dan/atau dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukan banyak saluran, di mana pengaduan dapat didaftarkan dengan cara yang aman dan rahasia. **Ini termasuk saluran langsung ke spesialis sosial/gender PIU yang akan dipekerjakan di bawah proyek ini.**

M4CR dapat menggunakan beberapa saluran pengaduan, dan ini harus dapat dipercaya oleh mereka yang perlu menggunakannya. Konsultasi masyarakat adalah salah satu mekanisme untuk mengidentifikasi saluran yang efektif (misalnya, organisasi masyarakat setempat, penyedia layanan, dll).

Dalam hal pelaporan, tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi tentang korban yang harus disimpan dalam catatan FGRM.

Koordinator GRM atau spesialis sosial/gender yang menerima keluhan SEA/VAC **tidak boleh meminta, atau mencatat, informasi mengenai rincian** terkait insiden SEA/VAC:

- Sifat pengaduan (apa yang dikatakan oleh pelapor dengan kata-katanya sendiri tanpa memberi pertanyaan langsung)

- Jika, sejauh pengetahuan mereka, pelaku terkait dengan proyek; dan,
- usia dan jenis kelamin penyintas.

Investigasi tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang mendapat tuduhan SEA/SH dan VAC.

Tergantung pada keinginan para penyintas dan/atau wali mereka, setiap tuduhan dan/atau kasus yang dilaporkan harus segera dilaporkan kepada spesialis gender proyek yang akan bekerja sama dengan penyedia layanan setempat (yaitu, LSM dan/atau OMS) dan/atau lembaga daerah terkait yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dan anak. Kasus-kasus yang melibatkan VAC harus mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia mengenai perlindungan anak. **Bank Dunia menganggap anak-anak adalah siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun — bahkan jika menurut undang-undang mungkin usia yang lebih rendah — dan, dengan demikian, tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela.**

Spesialis gender akan bertanggung jawab untuk memandu proses rujukan termasuk menghubungkan penyintas ke layanan yang sesuai. Terserah kepada penyintas, dan hanya penyintas, apakah akan mengambil rujukan tersebut. Jika penyintas tidak ingin mengajukan pengaduan resmi kepada pemberi kerja atau staf proyek, kasus pengaduan ditutup.

Informasi di dalam FGRM harus bersifat rahasia — terutama jika terkait dengan identitas pelapor. Untuk SEA/SH dan VAC, GRM terutama harus berfungsi untuk: (i) merujuk pengadu ke Penyedia Layanan SEA/SH; dan (ii) mencatat penyelesaian pengaduan.

Ada dua elemen yang terkait dengan penyelesaian dan penutupan kasus SEA/SH dan VAC:

- Sistem internal proyek, di mana kasus dirujuk ke penyedia layanan untuk dukungan bagi penyintas, dan melalui mekanisme penyelesaian yang ditetapkan, tindakan yang tepat diambil terhadap pelaku, termasuk sanksi SDM; dan,
- Dukungan yang diterima penyintas dari Penyedia Layanan SEA/SH dan penyintas atas keinginan sendiri tidak akan lagi mendapat dukungan dari penyedia.

Apabila penyintas melanjutkan dengan pengaduan, kasus tersebut ditinjau melalui mekanisme penyelesaian SEA/SH dan VAC yang membahas prinsip-prinsip kunci perlindungan dan kerahasiaan penyintas dan tindakan yang disepakati; pihak yang tepat yang mempekerjakan pelaku (yaitu kontraktor, konsultan, atau PIU) mengambil tindakan disipliner yang disepakati sesuai dengan undang-undang setempat, kontrak kerja, dan Pedoman Perilaku (*Codes of Conduct*, CoC). Dalam mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan, dipastikan bahwa tindakan tersebut sesuai, dan kemudian menginformasikan FGRM bahwa kasus tersebut telah ditutup.



Gambar 9. Alur FGRM untuk SEA/SH

F. FGRM

Pelatihan untuk meningkatkan kepekaan penanganan keluhan SEA/VAC harus diusulkan oleh spesialis gender proyek (bisa berupa konsultan perorangan atau penyedia layanan). Anggaran untuk pelatihan kesadaran SEA/SH dan VAC dan kegiatan lainnya dapat dialokasikan dari Komponen 4 tentang Pengelolaan Proyek. Pengelolaan kasus SEA/SH dan VAC akan menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi kerja proyek ini jika kasus tersebut terkait dengan proyek dan/atau ditanggung oleh proyek jika kasus tersebut dilaporkan melalui saluran FGRM proyek, terlepas dari apakah kasus tersebut terkait dengan proyek atau bukan.

Lampiran 13. Kode Etik Pekerja Proyek

Pekerja proyek, sebagaimana ditentukan dalam LMP, diharuskan untuk menandatangani dan mematuhi kode etik proyek untuk Kode Etik Perilaku Hormat. Elemen kunci dari Kode Etik adalah sanksi yang dapat diterapkan jika seorang karyawan dikonfirmasi atau terbukti melakukan tindakan kekerasan. Sanksi harus proporsional dengan pelanggaran. Kode etik ini mengatur:

- Kode Etik Institusi bagi pelaksana proyek, termasuk Lembaga Perantara (Lembaga Perantara), kontraktor dan pihak ketiga (LSM/CSO/Universitas), yang mengharuskan perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan mengatasi masalah KLHS/SH VAC.
- Koordinator lokasi lapangan/Pedoman Perilaku Manajer mengharuskan manajer berkomitmen untuk menerapkan Kode Etik Institusi, serta yang ditandatangani oleh individu; dan,
- Kode Etik Individu mengharuskan setiap staf dan pekerja proyek untuk menerapkan dan mematuhi Kode Etik Perusahaan dalam mencegah perilaku kekerasan dan mempromosikan hubungan yang saling menghormati.

Dalam hal Kode Etik dilanggar, pengusaha harus menempatkan pekerjanya pada cuti administratif sambil menunggu peninjauan yang lengkap dan adil untuk menentukan kebenaran tuduhan tersebut. Contoh sanksi potensial termasuk yang berikut:

- Peringatan tidak resmi
- Peringatan formal – jika memungkinkan (jika personel terikat langsung dengan proyek)
- Pelatihan tambahan
- Penghapusan diri dari proyek
- Kehilangan gaji hingga satu minggu
- Pemberhentian kerja (baik cuti administratif seperti di atas atau tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal satu bulan sampai dengan maksimal enam bulan
- Pemutusan hubungan kerja; dan/atau,
- Perujukan ke polisi atau pihak berwenang lainnya jika diperlukan.

Prinsip

Dalam mempersiapkan pedoman perilaku hormat dan tanpa kekerasan, spesialis yang relevan (misalnya spesialis sosial) harus memastikan bahwa PIU dan penyedia pihak ketiga, termasuk kontraktor, OMS/LSM/petugas keamanan tingkat desa atau petugas kebijakan lokal, harus mengikuti prinsip utama:

- **Sensitif isu gender**, bahwa pada komunitas lokal, terutama yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas berada pada posisi yang lebih diuntungkan dalam relasi kuasa di komunitas dan masyarakat, dan dengan demikian, tindakan verbal/tindakan/ intimidasi emosional dan

segala bentuk kekerasan dapat memengaruhi mereka secara berbeda – dan mereka memiliki kemampuan berbeda untuk menanggapi dan melaporkannya ke proyek.

- **Menekankan pencegahan mengadopsi pendekatan berbasis risiko** yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko utama dari perilaku kekerasan dalam proyek (misalnya selama persiapan lahan dengan pendekatan hidrologis di Komponen 2 yang memerlukan alat berat) dan melakukan tindakan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya.
- **Mengintegrasikannya dengan pencegahan SEA/SH dan VAC:** untuk mengintegrasikan tindakan ini dengan pencegahan SEA/SH dan VAC. Seperti pada prinsipnya, kedua Kode Etik ini saling terkait dan beroperasi berdasarkan kepercayaan dan hubungan yang saling menghormati.
- **Aktifkan pemantauan dan pembelajaran berkelanjutan:** memastikan operasi mengintegrasikan mekanisme untuk pemantauan dan umpan balik reguler untuk melacak efektivitas dan untuk membangun pengetahuan internal tentang apa yang berhasil untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi potensi risiko tindakan kekerasan atau halangan terhadap perilaku hormat.

Pelatihan Staf

Semua staf yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama fasilitator lokal, staf atau konsultan, dan personel keamanan yang akan ditempatkan di lokasi, akan diminta untuk menghadiri pelatihan pengenalan tentang perilaku hormat dan tindakan tanpa kekerasan sebelum mulai bekerja, dan pelatihan penyegaran tambahan secara berkala (tahunan). Pelatihan akan dipimpin oleh spesialis sosial yang berkualifikasi dan berkoordinasi dengan konsultan gender (untuk diintegrasikan dengan pelatihan pencegahan KLHS dan VAC) dan badan pelaksana proyek; dan dukungan manajemen Kontraktor dan Konsultan Pengawas.

Minimal, semua staf/pekerja dan personel keamanan yang terlibat dalam M4CR harus dilatih dalam:

- Apa itu perilaku hormat, dan komitmen Proyek dan nasional yang ada untuk mengurangi dan menanggapi insiden dan tidak menoleransi tindakan kekerasan.
- Kode etik dan implikasinya.
- Peran dan tanggung jawab individu M4CR dalam pencegahan tindakan kekerasan (dan SEA/SH dan VAC, karena kedua induksi/pelatihan dapat diintegrasikan sebagai satu sesi)
- Perilaku staf yang pantas dan tindakan yang dilarang, sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh kode etik.
- Pelaporan GRM/insiden, tugas investigasi, dan prosedur rujukan.

Pelatihan harus fokus pada peran yang dapat dimainkan setiap individu untuk mencegah tindakan kekerasan dan mempromosikan perilaku hormat dan melaporkannya ketika terjadi dengan mengadopsi pendekatan sensitif gender yaitu, yang berada dalam posisi yang lebih dirugikan dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Manajer dan supervisor harus diminta (dan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka) untuk mempromosikan dan

menumbuhkan rasa hormat terhadap standar yang digariskan dalam kode etik kepada bawahan mereka.

Pemantauan dan Pelaporan

Pelaksanaan Kode Etik akan dimasukkan dalam Pemantauan dan Pelaporan umum melalui pencantuman indikator tindakan non-kekerasan yaitu, sejauh mana sistem telah dibentuk untuk menghindari tindakan tersebut, sejauh mana telah diterapkan, apa yang hambatan untuk pelaksanaan tersebut, dan langkah-langkah perbaikan.

Pembiayaan

Untuk dimasukkan dalam penganggaran pengelolaan lingkungan dan sosial.

Formulir 5. Template untuk Kode Etik

Mencegah Pelecehan dan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak

[kontraktor/koordinator lokasi proyek/pekerja perorangan] berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Hal ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan (*environmental, social, health and safety, ESHS*), dan memastikan terpenuhinya standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai. **[nama perusahaan/koordinator lokasi proyek/pekerja perorangan] juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan hidup di mana eksploitasi dan kekerasan seksual (*sexual exploitation and abuse, SEA*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment, SH*) serta kekerasan terhadap anak (*violence against children, VAC*) tidak memiliki tempat, dan di mana hal-hal tersebut tidak akan ditoleransi** oleh karyawan, sub-kontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan kontraktor mana pun.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proyek ini mengetahui komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut ini, yang akan berlaku untuk semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok, tanpa terkecuali:

Umum

- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] – dan oleh karena itu semua karyawan, rekanan, perwakilan, sub-kontraktor, dan pemasok – berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang, dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait.
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Contractors' Environmental and Social Management Plan, CESMP*) Kontraktor mereka.
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis atau asal-usul sosial, properti, kecacatan, kelahiran atau status lainnya. Tindakan SEA/SH dan VAC melanggar komitmen ini.
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan hormat dan non-diskriminasi.
- Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, menghina, tidak pantas secara budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk subkontraktor dan pemasok.

- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk mengenai norma-norma lingkungan dan sosial).
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan melindungi dan memastikan penggunaan properti yang tepat (misalnya, untuk melarang pencurian, kecerobohan, atau pembuangan limbah secara sembarangan).

Kesehatan dan Keselamatan

- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan memastikan bahwa Rencana Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Proyek dilaksanakan secara efektif oleh staf perusahaan, serta sub-kontraktor dan pemasok.
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan memastikan bahwa semua orang yang berada di lokasi memakai peralatan pelindung diri yang ditentukan dan sesuai, mencegah kecelakaan yang dapat dihindari dan melaporkan kondisi atau praktik yang menimbulkan bahaya keselamatan atau mengancam lingkungan hidup.

[kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan:

- melarang penggunaan alkohol selama berlangsungnya kegiatan kerja.
- melarang penggunaan narkoba atau zat lain yang dapat mengganggu kemampuan fisik dan psikologis setiap saat.
- Kontraktor akan memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di lokasi dan di setiap sarana akomodasi pekerja yang disediakan untuk mereka yang bekerja di proyek ini.

Kekerasan dan Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak

- Tindakan SEA/SH atau VAC merupakan pelanggaran serius dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi, yang dapat mencakup denda dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu dirujuk ke Polisi untuk tindakan lebih lanjut.
- Semua bentuk SEA/SH dan VAC, termasuk cara berpakaian yang tidak pantas, tidak dapat diterima, terlepas dari apakah itu terjadi di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja atau di lingkungan masyarakat setempat.
- Pelecehan Seksual – misalnya, melakukan rayuan seksual yang tidak dikehendaki, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan tak kentara dari perilaku tersebut – dilarang.
- Bantuan seksual – misalnya, membuat janji atau perlakuan yang menguntungkan yang tergantung pada tindakan seksual – atau bentuk lain dari perilaku yang mempermalukan, merendahkan, atau eksploitatif, dilarang.
- Kontak atau aktivitas seksual dengan anak di bawah 18 tahun – termasuk melalui media digital – dilarang. Keyakinan yang salah tentang usia seorang anak bukanlah pembelaan. Persetujuan dari anak tersebut juga bukan pembelaan atau alasan.

- Kecuali ada persetujuan penuh²⁷ oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan seksual tersebut, interaksi seksual antara karyawan perusahaan (di tingkat manapun) dengan anggota masyarakat di sekitar tempat kerja dilarang. Ini termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan/janji pemberian manfaat aktual (secara moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat sebagai imbalan atas seks — aktivitas seksual semacam itu dianggap sebagai hubungan yang “bukan suka sama suka” dalam cakupan Pedoman ini.
- Selain sanksi perusahaan, tuntutan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan SEA/SH atau VAC akan dilakukan jika sesuai.
- Semua karyawan, termasuk relawan dan sub-kontraktor sangat dianjurkan untuk melaporkan dugaan atau tindakan nyata SEA/SH dan/atau VAC oleh sesama pekerja, baik di perusahaan yang sama maupun tidak. Laporan harus dibuat sesuai dengan Prosedur Dugaan SEA/SH dan VAC proyek.
- Manajer diwajibkan untuk melaporkan dan bertindak untuk mengatasi dugaan atau tindakan nyata SEA/SH dan VAC karena mereka bertanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan diminta pertanggungjawabannya atas bawahan langsung mereka.

Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip di atas dilaksanakan secara efektif, kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa:

- Semua manajer menandatangani ‘Pedoman Perilaku Manajer’ Proyek yang merinci tanggung jawab mereka untuk menerapkan komitmen perusahaan dan menegakkan tanggung jawab dalam ‘Pedoman Perilaku Perorangan’.
- Semua karyawan menandatangani 'Pedoman Perilaku Perorangan ' proyek yang menegaskan persetujuan mereka untuk mematuhi standar K3LL dan K3, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan SEA/SH atau VAC.
- Jika berkaitan, menampilkan 'Pedoman Perilaku Perusahaan dan Perorangan secara mencolok dan jelas di kamp pekerja, kantor, dan di area publik tempat kerja. Contoh area ini termasuk tempat menunggu, tempat istirahat dan lobi di lokasi, area kantin dan klinik kesehatan.
- Jika berkaitan, pastikan bahwa salinan 'Pedoman Perilaku Perusahaan dan Individu yang didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai yang digunakan di area lokasi kerja serta untuk staf internasional mana pun dalam bahasa ibu mereka.
- Jika berkaitan, orang yang tepat dinominasikan sebagai 'Petugas Simpul Hubung (*Focal Point*)' perusahaan untuk menangani masalah SEA/SH dan VAC, termasuk mewakili perusahaan di Tim Keluhan SEA/SH dan VAC (*SEA/SH and VAC Complaints Team, GCT*) yang terdiri dari perwakilan dari klien, kontraktor, konsultan pengawas, dan penyedia layanan lokal.
- Memastikan bahwa Rencana Aksi SEA/SH dan VAC dilaksanakan secara efektif dan direvisi sesuai kebutuhan.

- Bahwa kontraktor secara efektif menerapkan Rencana Aksi SEA/SH dan VAC akhir yang disepakati, memberikan umpan balik kepada GRM Proyek untuk perbaikan dan pemutakhiran yang sesuai.
- Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan pengenalan sebelum mulai bekerja di lokasi untuk memastikan mereka memahami komitmen perusahaan terhadap standar K3LL dan K3, serta Pedoman Perilaku SEA/SH dan VAC Proyek.
- Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan wajib sebelum memulai pekerjaan untuk memperkuat pemahaman tentang standar K3LL dan K3 proyek dan Pedoman Perilaku SEA/SH dan VAC, serta pelatihan penyegaran yang berkaitan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Kontraktor di atas, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, serta untuk mencegah dan menanggapi SEA/SH dan VAC.

Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Nama perusahaan : _____

Tandatangan : _____

Nama yang Tercetak : _____

Jabatan : _____

Tanggal : _____

Formulir 6. Perilaku Hormat dan Tindakan Non-kekerasan

Etik ini disusun sebagai pedoman **bagi semua pekerja proyek**, termasuk staf tetap proyek, konsultan eksternal, pekerja organisasi perantara/LSM, kontraktor dan pekerjanya, fasilitator lokal, pekerja masyarakat dan aparat keamanan yang akan dikerahkan selama pelaksanaan proyek.

Khusus untuk aparat keamanan, selain aparat kepolisian setempat, cakupannya juga mencakup aparat keamanan berbasis masyarakat/desa seperti Bantara Bina Desa (Babinsa).

Kode Etik berusaha untuk menghindari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, dan emosional dan perundungan selama pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Komponen 2 dan Komponen 3 di lapangan (yaitu, interaksi langsung dengan masyarakat lokal).

[kontraktor/koordinator proyek lokasi/pekerja individu] berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS), dan memastikan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai terpenuhi. [nama perusahaan/ koordinator proyek lokasi/ pekerja individu] juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana kekerasan verbal, tindakan, dan emosional (seperti pelecehan fisik, penggunaan alat, senjata, atau personel yang tidak perlu, dan intimidasi) tidak memiliki tempat, dan di mana mereka tidak akan ditoleransi oleh karyawan, sub-kontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan kontraktor mana pun.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek mengetahui komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut yang akan berlaku untuk semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok, dan aparat keamanan setempat, tanpa kecuali:

Umum

- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] – dan oleh karena itu semua karyawan, rekanan, perwakilan, sub-kontraktor, dan pemasok – berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang, dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait.
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Contractors' Environmental and Social Management Plan, CESMP*) Kontraktor mereka.
- Sesuai dengan Kode Etik Pencegahan SEA/SH dan VAC, [kontraktor/manajer proyek lokasi/pekerja individu] berkomitmen untuk memperlakukan semua orang dengan

hormat, yaitu, wanita, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan pria dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis atau asal-usul sosial, properti, kecacatan, kelahiran atau status lainnya. Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap komitmen ini.

- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan hormat dan non-diskriminasi.
- Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, menghina, tidak pantas secara budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk subkontraktor dan pemasok.
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk mengenai norma-norma lingkungan dan sosial).
- [kontraktor/manajer lokasi proyek/pekerja perorangan] akan melindungi dan memastikan penggunaan properti yang tepat (misalnya, untuk melarang pencurian, kecerobohan, atau pembuangan limbah secara sembarangan).

Kode Etik ini akan diintegrasikan dengan Kode Etik Pencegahan SEA/SH dan VAC dan akan diperlakukan sebagai langkah integral untuk mempromosikan perilaku hormat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Kontraktor di atas, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, serta untuk mencegah dan menanggapi SEA/SH dan VAC.

Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Nama perusahaan : _____

Tandatangan : _____

Nama yang Tercetak : _____

Jabatan : _____

Tanggal : _____

Lampiran 14: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Infectious Disease Prevention and Control, IPC) / COVID 19 untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pekerjaan Lapangan

i. Protokol untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan

PIU harus menentukan saluran komunikasi khusus yang harus digunakan di saat melakukan konsultasi pemangku kepentingan dan kegiatan pelibatan. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan di saat memilih saluran komunikasi, mengingat situasi COVID-19 saat ini:

1. Sebisa mungkin melakukan rapat virtual dan menerapkan praktik menjaga jarak untuk pertemuan secara langsung.
2. Jika pertemuan kecil diizinkan, lakukan konsultasi dalam sesi kelompok kecil, seperti pertemuan kelompok fokus. Jika tidak diizinkan, lakukan semua upaya yang wajar untuk mengadakan rapat melalui saluran daring (*online*), termasuk webex, zoom, dan skype.
3. Lakukan diversifikasi sarana komunikasi dan lebih mengandalkan media sosial dan saluran daring (*online*). Jika memungkinkan dan sesuai, buatlah platform dan grup obrolan (*chatgroups*) khusus daring (*online*) yang sesuai untuk tujuan tersebut, berdasarkan jenis dan kategori pemangku kepentingan.

Di mana diperlukan keterlibatan langsung, langkah-langkah berikut ini dapat dipwesyaratkan:

1. **Perencanaan dan Persiapan.** PIU perlu meninjau kegiatan proyek untuk memastikan bahwa proyek mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk mencegah atau meminimalkan wabah COVID-19. Saran mengenai cara melakukan hal tersebut tercantum di bawah ini:
 - a. Mengidentifikasi dan meninjau kegiatan yang direncanakan di bawah proyek ini yang membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan langsung, konsultasi publik, dan kegiatan pelatihan.
 - b. Meninjau situasi penyebaran COVID-19 di area proyek, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menahan penyebaran virus.
 - c. Menilai tingkat keterlibatan langsung dengan pemangku kepentingan yang diusulkan, termasuk lokasi dan besaran pertemuan yang diusulkan, frekuensi keterlibatan, kategori pemangku kepentingan (internasional, nasional, lokal).
 - d. Menilai bagaimana pembatasan yang berlaku di negara ini dan di wilayah yang diusulkan untuk keterlibatan langsung akan mempengaruhi kegiatan ini.
 - e. Mengkoordinasikan dan menginformasikan dinas kesehatan setempat mengenai keterlibatan, lokasi, dan jumlah peserta yang diusulkan.
 - f. Menunjuk seorang petugas simpul hubung (*focal point*) di PIU yang akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan persiapan kegiatan keterlibatan

dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan COVID-19 dikomunikasikan kepada semua peserta. Juga disarankan untuk menunjuk rekan petugas simpul hubung sebagai cadangan; dalam kasus petugas simpul hubung (*focal point*) utama sedang sakit.

- a. Hasil penilaian ini harus diperhitungkan oleh PMO dalam mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang tepat.

2. **Protokol untuk perjalanan dalam negeri.** Proyek ini harus mematuhi protokol kesehatan nasional untuk setiap perjalanan.

2. Protokol untuk menghadiri pertemuan tatap muka

- a. Tentukan dan amankan titik masuk dan keluar ke ruang rapat. Peserta dan pelatih harus dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan di mana hanya peserta dengan suhu tubuh $<37.5^{\circ}\text{C}$ yang diperbolehkan masuk.
- b. Seluruh peserta dan pelatih wajib menunjukkan hasil tes cepat (*rapid test*) non reaktif yang diambil 2 (dua) hari sebelum pertemuan. Biaya untuk tes cepat ini akan ditanggung oleh proyek.
- c. Seluruh peserta dan pelatih wajib mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik atau menggunakan *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol minimal 70% sebelum memasuki ruang pertemuan.
- d. Seluruh peserta dan pelatih minimal harus memakai masker selama pertemuan dan wajib membawa peralatan makan dan sajadah sendiri.
- e. Panitia akan diminta untuk mengkomunikasikan protokol kesehatan yang diterapkan selama pertemuan.
- f. Selalu menerapkan jaga jarak (*social distancing*) dengan duduk/berdiri berjarak 1 meter satu sama lain selama acara berlangsung.
- g. Kursi, meja, dan mikrofon harus dibersihkan sebelum rapat.
- h. Makanan tidak boleh disajikan secara prasmanan. Katering akan menyajikan makanan langsung kepada para peserta.

ii. Protokol untuk Pekerjaan Lapangan

1. **Menugaskan petugas simpul hubung (*focal point*)** di PIU yang akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan persiapan di lokasi dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan COVID-19 dikomunikasikan kepada semua peserta proyek.
2. **Menilai karakteristik tenaga kerja.** PIU akan diminta untuk menilai profil peserta dari proyek, kegiatan dan jadwal kerja, dan pekerja lapangan eksternal yang tinggal di rumah atau penginapan di lingkungan masyarakat setempat (jika ada). Jika memungkinkan, kelompok rentan COVID-19 juga harus diidentifikasi, termasuk para lansia dan mereka yang memiliki masalah kesehatan mendasar. Kelompok rentan ini lebih rentan tertular COVID-19 selama pelaksanaan proyek.

3. **Menyesuaikan praktik kerja** berdasarkan penilaian tenaga kerja yang dapat mencakup:
 - Sebisa mungkin melakukan pertemuan virtual dan menerapkan konsep jaga jarak (physical distancing) untuk pertemuan langsung dan pekerjaan lapangan.
 - Mengurangi jumlah anggota tim kerja dan membatasi jumlah pekerja di lokasi pada satu waktu.
 - Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)²¹ Sebisa mungkin melakukan pertemuan virtual dan menerapkan konsep jaga jarak (physical distancing) untuk pertemuan langsung dan pekerjaan lapangan.
 - Mengurangi jumlah anggota tim kerja dan membatasi jumlah pekerja di lokasi pada satu waktu.
 - Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).
4. **Tentukan pintu masuk dan keluar dari lokasi proyek dan karakteristik dimulainya.** Tindakan yang mungkin dilakukan, antara lain:
 - Membangun sistem untuk mengendalikan masuk/keluar ke lokasi, menetapkan dan mengamankan titik masuk/keluar. Masuk/keluar ke situs harus didokumentasikan.
 - Melatih staf yang akan memantau orang-orang yang masuk ke lokasi, menyediakan sumber daya yang mereka perlukan untuk mendokumentasikan masuknya pekerja, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan mencatat rincian pekerja atau pihak lain yang ditolak masuk.
 - Mengonfirmasi bahwa pekerja dalam kondisi layak untuk bekerja sebelum mereka memasuki lokasi atau mulai bekerja dengan mengatur suhu tubuh maksimum yang diizinkan untuk memasuki lokasi, memeriksa dan mencatat suhu tubuh pekerja atau mewajibkan pelaporan sendiri. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan COVID-19.
 - Memberikan pengarahan harian kepada para pekerja sebelum mulai bekerja, dengan berfokus pada pertimbangan khusus COVID-19 termasuk cara yang benar untuk batuk, kebersihan tangan dan langkah-langkah menjaga jarak, menggunakan demonstrasi dan metode partisipatif serta mengingatkan pekerja untuk memantau sendiri kemungkinan gejala (demam, batuk) dan melaporkan kepada atasan mereka dan petugas simpul hubung (*focal point*) COVID-19 jika mereka memiliki gejala atau merasa tidak sehat.
 - Mencegah pekerja yang berasal dari daerah terdampak COVID-19 atau yang pernah kontak dengan orang yang terinfeksi untuk masuk atau kembali ke lokasi selama 14 hari atau mengisolasi pekerja tersebut selama 14 hari. Jika pekerja memiliki gejala COVID-19 (misalnya demam, batuk kering, kelelahan) dan/atau dinyatakan positif, pekerja tersebut harus segera dikeluarkan dari kegiatan kerja dan diisolasi di rumah/dipindahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

²¹ Untuk informasi selanjutnya, lihat [WHO interim guidance on rational use of personal protective equipment \(PPE\) for COVID-19](#).

- Jika kasus COVID-19 terkonfirmasi pada pekerja di lokasi, pengunjung harus dilarang untuk memasuki lokasi dan kelompok pekerja harus diisolasi satu sama lain selama setidaknya 14 hari.

5. Kebersihan secara umum harus dikomunikasikan dan dipantau, termasuk:

- Pelatihan bagi para pekerja dan staf di lokasi mengenai tanda dan gejala COVID-19, cara penyebarannya, cara melindungi diri (termasuk mencuci tangan secara teratur dan menjaga jarak) dan apa yang harus dilakukan jika mereka atau orang lain memiliki gejala²².
- Memasang poster dan tanda di sekitar lokasi, dengan gambar dan teks dalam bahasa setempat.
- Memastikan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, handuk kertas sekali pakai dan tersedia tempat sampah tertutup di tempat-tempat utama di seluruh lokasi, termasuk di pintu masuk/keluar area kerja; di mana terdapat WC, distribusi makanan, atau penyediaan air minum; di tempat pembuangan sampah; di gudang; dan di ruang-ruang umum. Pembersih berbasis alkohol (alkohol 60-95%) juga dapat digunakan.

6. Pembersihan dan pembuangan limbah secara teratur. Lakukan pembersihan secara teratur dan menyeluruh terhadap semua fasilitas lokasi dan sediakan fasilitas pembersihan yang memadai bagi staf (seperti sabun, pembersih tangan, disinfektan, dll.). APD sekali pakai dan limbah medis apa pun yang dihasilkan selama perawatan pekerja yang sakit harus dikumpulkan dengan aman di dalam wadah atau kantong yang ditentukan dan dibuang dengan mengikuti persyaratan yang terkait (misalnya, nasional, WHO)²³. Jika kasus COVID-19 ditemukan di lokasi, pembersihan secara meluas dengan disinfektan berkadar alkohol tinggi harus dilakukan di area tempat pekerja berada, sebelum pekerjaan lebih lanjut dilakukan di area tersebut. Alat yang digunakan pekerja harus dibersihkan menggunakan desinfektan, dan APD dibuang.

7. Mengidentifikasi fasilitas medis lokal yang dapat diakses. Persiapan untuk masalah ini antara lain:

- Dapatkan informasi mengenai sumber daya dan kapasitas layanan medis setempat dan pilih fasilitas medis mana yang akan dirujuk untuk tingkat penyakit tertentu.
- Diskusikan dengan fasilitas medis tertentu, untuk menyepakati apa yang harus dilakukan jika pekerja yang sakit perlu dirujuk, dan metode transportasi bagi pekerja yang sakit.
- Tetapkan protokol yang disepakati untuk komunikasi dengan layanan darurat/medis setempat.
- Menyetujui layanan medis setempat/fasilitas medis tertentu mengenai cakupan layanan yang akan diberikan dan prosedur penerimaan pasien.

²² Untuk informasi selanjutnya, lihat [WHO COVID-19 advice for the public](#).

²³ Untuk informasi selanjutnya, lihat [see WHO interim guidance on water, sanitation and waste management for COVID-19](#)

- Jika tes COVID-19 tersedia, pekerja yang diduga terinfeksi COVID-19 harus diuji di lokasi. Jika tes tidak tersedia di lokasi, pekerja harus dibawa ke fasilitas kesehatan setempat untuk diuji (jika tersedia).
 - Prosedur tanggap darurat juga harus disiapkan ketika apabila pekerja yang sakit COVID-19 meninggal dengan berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat yang terkait, termasuk pelaporan atau persyaratan lain berdasarkan undang-undang.
8. **Komunikasi dan kontak dengan masyarakat** harus dikelola dengan hati-hati. Praktik yang baik berikut ini harus dipertimbangkan:
- Komunikasi harus jelas, teratur, berdasarkan fakta dan dirancang agar mudah dipahami oleh anggota masyarakat melalui bentuk komunikasi selain tatap muka, poster, pamflet, siaran radio, pesan teks, dan pertemuan secara elektronik. Sarana yang digunakan harus mempertimbangkan kemampuan anggota masyarakat yang berbeda untuk mengaksesnya. Mekanisme penanganan keluhan yang ada harus dimanfaatkan untuk mengelola pengaduan dan keluhan dari masyarakat.
 - Masyarakat harus diberi kesadaran tentang semua tindakan yang diterapkan untuk membatasi kontak antara pekerja dan masyarakat, prosedur masuk/keluar ke lokasi, pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan prosedur yang akan diikuti oleh proyek jika seorang pekerja sakit.
 - Jika perwakilan proyek, kontraktor, atau pekerja berinteraksi dengan masyarakat, mereka harus mempraktikkan aturan menjaga jarak dan mengikuti pedoman COVID-19 lainnya yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait, baik nasional maupun internasional (mis., WHO).

Lampiran 15: Konsultasi Publik dan Dokumentasi

Konsultasi publik, melalui *workshop* dengan pemangku kepentingan utama, pertemuan dengan kepala desa/kelurahan, survei, dan diskusi kelompok terfokus telah dilakukan di 50 desa di empat provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Bentuk konsultasi lokal ini diselenggarakan dengan pengembangan protokol untuk rehabilitasi mangrove, yang akan digunakan selama pelaksanaan proyek untuk memandu operasi teknis Komponen 2 dan menginformasikan komponen 3.

Di tingkat Provinsi, *workshop* dilakukan untuk penyaringan awal pemilihan lokasi (mengggunakan data penginderaan jauh/GIS) dan berkonsultasi untuk verifikasi di tingkat kabupaten dan desa. *Workshop* dilakukan dengan BKDSA (Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap provinsi dari empat provinsi), BRGM, Balai pengelolaan ikan (Kementerian Perikanan dan Kelautan), dinas lingkungan hidup tingkat kabupaten, dinas kelautan dan perikanan tingkat kabupaten. lembaga, pencacah, dan fasilitator. Rincian disediakan sebagai berikut:

- Medan, 3 – 5 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASHL, dan BPSPL Padang; Dinas Kehutanan/Badan Kehutanan Sumatera Utara; Dinas Kehutanan/ Dinas Kehutanan Riau; dan Bank Dunia.

Wanita: 7 orang

- Balikpapan, 8 – 10 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASL, dan BPSPL Pontianak; dan Dinas Kehutanan/Badan Kehutanan Kalimantan Utara dan Timur; dan Bank Dunia.

Wanita: 10 orang

- Pekanbaru, 15 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASHL, dan BPSPL Padang; Dinas Kehutanan/Badan Kehutanan Sumatera Utara; dan Dinas Kehutanan/Badan Kehutanan Riau; dan Bank Dunia.

Wanita: 2 orang

- Tarakan, 20 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASL, dan BPSPL Pontianak; dan Dinas Kehutanan/Dinas Kehutanan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur; dan Bank Dunia.

Wanita: 5 orang

Verifikasi lapangan dilakukan untuk menyusun pemilihan lokasi dan protokol rehabilitasi mangrove (Pedoman Rehabilitasi Mangrove), di tingkat provinsi (di atas melalui *workshop* dengan pemangku kepentingan) dan di tingkat desa termasuk di:

Provinsi Sumatera Utara, 15 desa:

- Tanjung Rejo, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.
- Desa Sei Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan.
- Desa Asahan Mati, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan
- Desa Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan

- Desa Kayu Besar, Kec. Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai
- Desa Pantai Cermin Kiri, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
- Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
- Desa Pulau Kampai, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat
- Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat
- Desa Sangga Lima, Kec. Gebang, Kab. Langkat
- Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelان, Kota Medan
- Kelurahan Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan
- Kelurahan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan
- Kelurahan Belawan I, Kec. Medan Marelان, Kota Medan
- Desa Hamparan Perak, Kec. Paluh Kurau, Kabupaten Deli Serdang

Total partisipan wanita: 11 orang

Provinsi Riau, di 14 desa:

- Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Sungai Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Sungai Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Concong Tengah (Air Bagi), Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Kampung Baru (Serumpun Jaya), Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Sungai Solok, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
- Desa Sungai Upih, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
- Desa Serapung, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
- Desa Tanjung Gadai, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti
- Desa Penyangat, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak

Total partisipan wanita: 11 orang

Provinsi Kalimantan Timur, di 9 desa:

- Desa Biatan lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau
- Desa Karangan, Kec. Biatan, Kab. Berau
- Desa Pegat batumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau
- Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kertanegara
- Desa Tani Baru, Kec . Anggana, Kab. Kutai Kertanegara
- Desa Pasir Mayang, Kec. Kuaro, Kab Paser
- Desa Ponding Baru, Kec. Kuaro, Kab. Paser
- Desa Gersik, Kec . Penajam, Kab. Paser Utara
- Desa Riko, Kec . Penajam, Kab. Paser Utara

Total partisipan wanita: 24 orang

Provinsi Kalimantan Utara, 12 desa:

- Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan
- Desa Sajau Hilir, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan
- Desa Salim Batu, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan
- Desa Salim Batu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan
- Desa Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan
- Desa Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan
- Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan
- Desa Sekaduyon Taka, Kec. Semenggaris, Kab. Nunukan
- Desa Tana Lia, Kec. Tana Lia, Kab. Tana Lia
- Desa Tana Lia, Kec. Tana Lia, Kab. Tanah Tidung
- Desa Tana Merah, Kec. Tana Lia, Kab. Tanah Tidung
- Desa Tias, Kec. Tias, Kab. Tias

Total partisipan wanita: 5 orang

Di keempat provinsi, masalah penguasaan lahan dan akses ke klaim kepemilikan lahan menjadi perhatian utama yang diangkat oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah tingkat desa, masyarakat lokal, pemilik dan pekerja akuakultur (skala besar, menengah, dan kecil). - usaha akuakultur dan kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemangku kepentingan yang kami ajak bicara, “jika pemerintah menanam mangrove di sana, kami (penggugat) takut pemerintah akan merebut kembali kepemilikan tanah, karena mereka menanam sesuatu di sana dan memiliki akses ke

tanah (kami).” (untuk dicatat, dalam beberapa kasus, tanah yang mereka klaim sebagai miliknya terdaftar secara sah sebagai hutan negara).

Perwakilan Pemerintah yang hadir dari BRGM dan KLHK menanggapi bahwa akan ada penyaringan tingkat desa di setiap lokasi selama pelaksanaan proyek dan kekhawatiran ini akan dimasukkan dan dimasukkan selama pemetaan sosial di tingkat desa yaitu pemetaan klaim tanah. Kekhawatiran ini telah dimasukkan ke dalam desain proses penyaringan yaitu, dalam protokol pemilihan lokasi dan rehabilitasi mangrove.

Di keempat provinsi tersebut, diharapkan komponen mata pencaharian dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan desa. Aspirasi ini diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, pemangku kepentingan tingkat provinsi di empat provinsi, masyarakat lokal, nelayan budidaya dan nelayan rumput laut, kelompok perempuan, kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Diskusi tentang Komponen 2 membawa harapan tertentu di antara para pemangku kepentingan lokal. Perwakilan pemerintah menjawab bahwa aspirasi mereka akan disampaikan dan didiskusikan dengan pihak terkait dalam merancang komponen tersebut.

Perwakilan pemerintah yang hadir dalam semua lokakarya dan pertemuan dengan pemangku kepentingan di 50 desa di empat provinsi menekankan bahwa tahap ini adalah tahap survei untuk mengembangkan desain proyek dan dengan demikian akan ada konsultasi dan sosialisasi lanjutan proyek di masa depan.

Tabel 28. Aspirasi Pemangku Kepentingan Lokal

Provin si	Poin Perhatian	Institusi atau kelompok yang dikonsultasi	Metode Rehabilitasi	Kerangka Regulasi di tingkat kabupaten dan desa terkait rehabilitasi mangrove dan/atau pengakuan kepemilikan/hak pakai masyarakat adat
Kalima ntan Utara	Masalah Tenurial Tanah tradisional/pemilik usaha besar Hutan/kawasan konservasi Akses ke klaim kepemilikan dan penggunaan lahan	Gubernur Kalimantan Utara dan pemilik lahan pesisir/ KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) dan Jaringan Pemilik Budidaya di Tarakan.	Teknik hidrologi di tambak budidaya APO (pemutus gelombang) Regenerasi alami Penanaman	<ul style="list-style-type: none"> ● Perda Kab. Nunukan No. 16, Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat ● Perda Kab. Nunukan No. 28, Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove ● Desa Sekaduyan (village regulation) Taka, Kec. Sei Menggaris, Kab. Nunukan, No. 4, Tahun 2021

Kalimantan Timur	Manfaat dari kegiatan mata pencaharian, dan jika mungkin, mengarah pada model bisnis budidaya perikanan yang berkelanjutan/l lebih produktif namun ramah lingkungan	KKSS Pemerintah Balikpapan NGs – Blue Forest LSM Universitas Mulawarman Perusahaan/ Pemilik area konsesi		<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1, Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat ● Peraturan Desa (village regulation) Muara Pantuan Tahun 2021, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kertanegara ● Regulations on mangrove management (Perda Balikpapan)
Sumatera Utara	Masalah Tenurial Adat dan masyarakat versus korporasi: konsesi kelapa sawit dan akuakultur	Asosiasi Masyarakat Adat Sumatera Utara NGOs LSM Universitas Sumatera Utara		<ul style="list-style-type: none"> ● SK Menteri KLHK on Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat. Perda Kab. Humbang Hasundutan No. 3/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta.
Riau	Banyak lokasi potensial yang cukup terpencil, sehingga akan menimbulkan masalah aksesibilitas (dan bila diperlukan mobilitas alat berat dan tenaga kerja) untuk teknik hidrologi restorasi mangrove. Ada kekhawatiran terkait kriteria pemilihan untuk memastikan keberhasilan proyek: Pemerintah harus menilai lokasi yang layak secara	Advokasi Lingkungan (contohnya Mango Bay) Perusahaan		<ul style="list-style-type: none"> ● SK Menteri KLHK on Hutan Desa, Hutan Adat. Perda Provinsi Riau tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam PPLH.

	<p>biofisik terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Poin ini diangkat karena beberapa upaya rehabilitasi mangrove yang 'gagal' karena pemilihan lokasi/elemen biofisik situs yang tidak tepat.</p>			
--	---	--	--	--

Laporan Konsultasi Publik Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (*Mangrove for Coastal Resilience Program, M4CR*)

1. Tanggal dan Modalitas Penyampaian

Tanggal Acara : 16 Februari 2022

Format Acara :

Konsultasi publik ini dilaksanakan secara *hybrid* (Luring dan daring). Acara luring dilaksanakan di Taman Wisata Alam Mangrove Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan acara daring dilaksanakan melalui media Zoom dipersiapkan oleh penyelenggara pihak ketiga (*Event organizer, EO*) dan disiarkan langsung pada laman Youtube. Media dan format pelaksanaan acara lebih rinci, sebagai berikut:

- Luring : Ruang Serba Guna, Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jl. Garden House, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
- (Peta lokasi: https://g.page/twa_mangrove?share)
- Daring : Media Zoom (ID Rapat 952 3917 3012, kata sandi KPWB2022) dan laman Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=72s7PGO1Mkw&t=817s>)

Penerjemah Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris dan penerjemah bahasa isyarat tersedia selama kegiatan berlangsung.

2. Daftar Hadir dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah (Organisasi Non Pemerintah/NGO, Akademisi)

Jumlah peserta konsultasi publik: 160 peserta hadir luring dan 39 peserta hadir daring.

A. Hadir secara luring

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
Tingkat Pusat:	Media:

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove • Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 	<p>Media Patriot.co.id</p> <p>Lainnya: Pacto Convex Hatfield</p>
<p>Tingkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekertaris Daerah Provinsi Riau • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur • Dinas Kehutanan Provinsi Riau • Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 	

B. Hadir secara daring

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
<p>Tingkat Pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Desa • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian ATR/BPN • Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove • Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 	<p>LSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Lahan Basah (YLBA) • PeTA • Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) • Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara <p>Akademisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat • Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur • Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara
<p>Tingkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara • Dinas Kehutanan Kalimantan Utara • Dinas Kehutanan Kalimantan Timur • Dinas Kehutanan Riau • Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara • Dinas Lingkungan Hidup Riau • Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Timur • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan • DKP Kalimantan Timur • DKP Kalimantan Utara 	

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> • KPH Tana Tidung, Kalimantan Utara • KPHP Berau Barat, Kalimantan Timur • KPHP Berau Tengah, Kalimantan Timur • KPHP Berau Utara, Kalimantan Timur • KPHP Sub. DAS Belayan, Kalimantan Timur • KPH Tarakan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara • KPHP Kendilo, Kalimantan Timur • KPHP Delta Mahakam, Kalimantan Timur • KPH Bulungan, Kalimantan Utara • Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau • Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kahayan • DPUPRKP Kabupaten Tana Tidung • DJPB • P3MD Luwu Utara • Telapak BT Bengkulu 	

3. Daftar Pembawa Acara dan Pengisi Materi

- Pembawa Acara: Firdaus Ribuman, Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- Moderator: Ir. Cyprianus Nugroho Sulistyono Priyono, M.Sc, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
- Pembukaan:
 - a. Direktur Jendral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), KLHK, Ibu Dyah Murtiningsih
 - b. Sekretaris BRGM, Ibu Ayu Dewi Utari
- Presentasi Komponen 1, Penguatan Kebijakan dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangroves, serta Pembiayaan Karbon Biru: Ir. Sri Handayaningsih, M.Sc, Sekretaris Ditjen PDASRH KLHK
- Presentasi Komponen 2, Rehabilitasi dan Pengelolaan Lanskap Mangrove Secara Berkelanjutan dan Presentasi Komponen 3, Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian bagi Masyarakat yang Tinggal Di Sekitar Mangrove: Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM.
- Presentasi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial: Muhammad Yusuf, S.Si., M.Si., Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan BRGM.

4. **Pertanyaan dan Tanggapan terhadap Proyek ini dan Tanggapan dari Pemerintah**

- a. Partisipasi *multi-stakeholder* yang lebih komprehensif di dalam proyek ini yaitu, lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, unit kerja lapangan/KPH, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
 - Keterlibatan desa sebagai subyek adalah hal yang penting. Keberhasilan penanaman mangrove sangat ditentukan oleh persepsi dan komitmen masyarakat (petani/nelayan) di dalam kawasan hutan, dan untuk itu diperlukan proses penyatuan persepsi dan komitmen tersebut agar tidak terjadi penanaman yang berorientasi proyek.
 - Proyek ini harus melibatkan KPH dan masyarakat di tingkat provinsi dan desa dalam melaksanakan proyek rehabilitasi yang berkelanjutan. KPH memiliki peran penting di lapangan nantinya, dan akan dilibatkan dalam pelaksanaannya. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut.

- Proyek ini harus melibatkan Pemerintah Desa, sesuai dengan amanat UU Desa bahwa semua program yang berada di desa tidak hanya berperan sebagai obyek tetapi bertindak sebagai subyek atau pelaku dari program mangrove ini. Hal ini juga menjadi salah satu solusi pada saat proyek berakhir, Desa (Pemerintah Desa), dapat merencanakan anggaran untuk keberlanjutan proyek di dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Pada tahun sebelumnya juga ada program percontohan di Desa, yaitu Desa Mandiri Peduli Mangrove, sebagai bagian integral dari program pembangunan desa dan juga program pembangunan kapasitas untuk membuat produk-produk hukum, dalam hal ini Peraturan Desa. Program percontohan ini akan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal untuk lebih jelasnya dari sisi kelembagaannya.
Desa, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, merupakan subyek penting dalam proyek ini. Sehingga keterlibatan mereka akan selalu diupayakan, termasuk dalam pemilihan dan pelaksanaan kegiatan
 - Proyek rehabilitasi ini akan dilakukan seiring dengan pengembangan peluang peningkatan mata pencaharian di daerah penanaman.
 - Pendekatan lanskap dari proyek ini tidak hanya di tingkat fisik (hutan), tetapi juga mensinergikan kepentingan berbagai pihak.
 - Proyek ini harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dan para pemilik usaha terkait dengan perumusan Kebijakan terkait Rehabilitasi Mangrove. Demikian pula, proyek ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan tidak hanya dalam hal rehabilitasi tetapi juga dalam perlindungan mangrove.
- b. Pelaksanaan proyek rehabilitasi mangrove dan keberlanjutannya
- Peta Jalan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Nasional (2021 – 2030) akan memberikan arahan makro terkait dengan rehabilitasi mangrove (bersama KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bappenas). Peta Jalan ini juga memuat tonggak pencapaian (*milestone*) yang diharapkan dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan (2030). Terkait dengan hal ini, ada sumber pendanaan potensial lainnya: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) (kewajiban rehabilitasi bagi mereka yang meminjam lahan hutan) atau investor lain (terutama untuk lahan yang jauh dari masyarakat, sehingga sulit untuk dipertahankan). Peta jalan ini akan dievaluasi tahun ini dan dievaluasi kembali tahun depan.
- c. Transfer ke pemerintah daerah dan masalah tenurial
- Pelaksanaan *Safeguard* di Kaltim perlu dimaksimalkan, karena banyak permasalahan tenurial dan konflik sosial yang ada, baik terkait dengan penanaman maupun pasca tanam. Dibutuhkan peran aktif KPH dan kerjasama di tingkat lokasi.
 - Proyek ini akan mencakup P0, P1 dan P2. Sementara itu, ini termasuk persiapan produksi benih di beberapa daerah di tingkat proyek.
- d. Pertimbangan ekonomi politik dan kontrak sosial
- Penanaman mangrove di areal tambak yang aktif cenderung gagal karena secara hidrologis mangrove tidak mengalami pasang surut sesuai dengan habitatnya.

5. Isu, Konsern Kunci

- Perencanaan proyek untuk menyusun strategi keberlanjutan pemeliharaan dan penguatan mangrove dalam proyek atau *exit strategy*, termasuk didalamnya pihak mana yang akan bertanggung jawab setelah proyek selesai pada tahun 2024.
- Pemerintah desa dan masyarakat sebagai subyek pelaksana proyek bukan obyek.
- Partisipasi secara inklusif dan partisipatif dari pihak terkait baik di tingkat pusat (Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan) di tingkat daerah (KPH, masyarakat, pemerintah desa, pemilik usaha yang menggunakan lahan mangrove seperti tambak atau panglong/arang)
- Peran Pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan terkait mangrove
- Penjelasan lebih lanjut terkait tanggung jawab dalam pengaturan kelembagaan baik tingkat nasional dan lokal.
- Penyusunan strategi pengembangan *livelihood* yang berjalan bersamaan degan penanaman, penguatan dan pemeliharaan mangrove
- Diskusi lebih lanjut terhadap kebijakan tingkat nasional dan lokal yang menjadi dasar perlindungan mangrove.
- Isu tenurial dan potensi konflik sosial mengenai kepemilikan dan pemanfaatan lahan mangrove.

6. Cuplikan Dokumentasi Kegiatan





7. Umpan Balik dari Publik, LSM, Institusi Akademik dan Sektor Swasta.

Setelah konsultasi publik pada 16 Februari 2022, PIU melakukan upaya tambahan untuk melibatkan publik yang lebih luas dengan mengungkapkan undangan kepada publik untuk memberikan umpan balik tertulis kepada proyek. Undangan tersebut diumumkan pada Jumat, 18 Februari malam di situs web BRGM dan ditutup pada 24 Februari pukul 3 sore waktu Jakarta. Undangan ini juga disiarkan melalui akun media sosial BRGM. Proyek ini menerima tiga umpan balik tertulis dari institusi akademik dan LSM, dengan rincian di bawah ini:

- Rehabilitasi dan preservasi mangrove merupakan salah satu pengejawantahan kesepakatan global perubahan iklim dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Di samping hutan mangrove menjadi penahan karbon (*carbon sink*), hutan mangrove juga mampu menahan abrasi dan untuk kegiatan wisata. Walaupun begitu, mangrove juga telah lama menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, contohnya diolah menjadi kayu bakar atau bahkan dikonversi menjadi tambak dan pemukiman. Lalu, Bagaimana memilih alternatif penggunaan lahan mangrove ini? Salah satunya adalah melalui pembangunan lestari.

Pembangunan lestari ini dapat dimulai dengan penilaian atau valuasi jenis manfaat mangrove. Prof. Emil Salim, menggarisbawahi bahwa penilaian dan penggunaan sumber daya harus mempertimbangkan 3 hal (*triple bottom line*), yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lingkungan. Cara lain adalah menggunakan metode biaya transport (*travel cost*) maupun penilaian kontingensi (*contingency approach*). Persyaratan AMDAL dan berbagai aturan mengenai kelestarian lingkungan perlu diperketat agar pengarusutamaan pembangunan lestari bisa dijaga.

Beberapa contoh aksi pembangunan lestari, antara lain:

- *Indonesian Natural Dye Institute* (INDI) UGM membantu masyarakat Kampung Laut di Cilacap untuk mengidentifikasi potensi mangrove sebagai sumber pewarna alami, memperkenalkan metode tebang pilih agar mangrove lestari, sementara masyarakat tetap bisa memanfaatkannya untuk sumber penghidupan
- Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis mangrove berupa ekowisata memiliki keterkaitan kegiatan masyarakat ke belakang (melestarikan mangrove, produksi ikan dan

- lainnya) serta keterkaitan ke depan (menghasilkan produk dari olahan mangrove secara berkelanjutan), dan kegiatan lain menunjang pariwisata itu sendiri
- Pembangunan inklusif dan menunjang kampus merdeka-merdeka belajar, dengan Langkah awal berupa sosialisasi program harus dilakukan supaya tidak terjadi perbedaan visi dan misi masyarakat di sekitar mangrove. Selanjutnya, partisipasi dunia kampus untuk menambah energi dan pandangan baru dalam pengelolaan mangrove bisa dilakukan.
 - Prinsip Zero Waste – Circular Economy untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak menyebabkan sampah dan sisa proses produksi tidak dikelola dan tersebar di area mangrove.
- Pemetaan skala besar akan mendukung kegiatan rehabilitasi mangrove dengan menyediakan data historis dan terkini terkait semua kondisi mangrove. Pemetaan akan memberikan data makro dan mikro. Data yang terkumpul akan digunakan untuk membuat keputusan dan kebijakan lebih lanjut. Pemantauan akan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dihubungkan dengan dashboard berbasis web untuk mendukung kebutuhan data bagi pengguna dan pemangku kepentingan terkait. Platform peta digital mangrove akan mengontrol seluruh kawasan mangrove dalam skala global yang memberikan informasi penting bagi negara dan pembuat kebijakan. Lebih lanjut, kehadiran real-time monitoring dashboard akan memberikan data pendukung bagi masyarakat pesisir yang sedang mengembangkan konservasi dan restorasi dalam memahami dinamika skala lokal untuk upaya konservasi dan restorasi.
 - Proyek sebaiknya memiliki indikator-indikator yang terperinci terutama untuk memastikan mangrove dan pengembangan kapasitas masyarakat lokal yang nanti diberikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, analisa kondisi ekosistem sangatlah dibutuhkan sebagai tahap awal. Keberhasilan project juga dapat dicapai dengan menerapkan fungsi komunikasi dua arah (bisa melalui musrembang, atau diskusi tingkat kabupaten yang ada) dengan lebih memprioritaskan dan mempertajam kebutuhan masyarakat pesisir, sehingga implementasi pasca project terus berdampak dan berjalan secara berkelanjutan. Selain itu dibutuhkan alur yang jelas guna membantu transparansi pengelolaan proyek.